

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-305

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

أَلْفِيقَةُ الْمَنْهَجِيِّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 01 DARI 08

Kitab:

Bersuci & Shalat

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-305

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 01

Bersuci & Shalat

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Sya'ban 1447 H – 25 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	13
PENDAHULUAN	15
Makna Fiqih:	15
Keterkaitan Fiqih dengan Akidah Islam:.....	16
Keluasan Fiqih Islam Mencakup Semua Kebutuhan Manusia	20
Fikih Islam Memperhatikan Kemudahan dan Menghilangkan Kesulitan.....	21
Sumber-sumber Fikih Islam	22
Al-Quran Al-Karim.....	22
As-Sunnah Asy-Syarifah	24
Ijmak.....	26
Qiyas.....	26
Kewajiban Berpegang pada Fikih Islam, dan Berpegang Teguh pada Hukum-hukumnya, serta Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah:	27
Definisi Beberapa Istilah Fikih:.....	30
HUKUM-HUKUM THAHARAH	34
Pengertian Thaharah:	34
Perhatian Islam terhadap Kebersihan dan Thaharah:.....	34
Hikmah Disyariatkannya Thaharah:.....	35
Air-Air yang Dapat Digunakan untuk Bersuci:	36
Pembagian Air-Air	37
Yang Suci Lagi Menyucikan:.....	37
Yang Suci Menyucikan tapi Makruh:	37
Yang Suci tapi Tidak Menyucikan:	38
Air yang Terkena Najis:	39

Yang Dapat Digunakan untuk Bersuci:	40
Wadah-Wadah	40
Pertama – Hukum Menggunakan Wadah dari Emas dan Perak: 40	
Kedua – Hukum Menggunakan Wadah yang Disambung dengan Emas atau Perak:.....	41
Ketiga – Hukum Menggunakan Wadah yang Terbuat dari Logam Mulia:	42
Keempat – Hukum Menggunakan Wadah Orang Kafir:	42
Jenis-Jenis Kesucian	42
Kesucian dari najis:	42
Benda-benda najis:.....	42
Apa yang dikecualikan dari kenajisan bangkai:	43
Najis ainiyah dan najis hukmiyah:.....	44
Najis mughalladzah, mukhaffafah, dan mutawassithah:	45
Cara bersuci dari najis:	46
Mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi:	46
Sebagian najis yang dimaafkan:	47
ISTINJA DAN ADAB-ADABNYA	48
Apa yang Digunakan untuk Beristinja.....	49
Apa yang Tidak Boleh Digunakan untuk Beristinja.....	50
Adab Istinja dan Buang Hajat.....	51
Bersuci dari Hadats	55
Pembagian Hadats	55
WUDHU	56
Maknanya:	56
Fardhu-fardhu Wudhu:	56
Sunnah-sunnah Wudhu:.....	59

Perkara-Perkara Yang Dimakruhkan Dalam Wudhu	63
Pembatal-Pembatal Wudhu	65
Perkara-Perkara Yang Disyaratkan Wudhu	66
Gambaran Lengkap Wudhu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam	67
MENGUSAP DUA KHUF	68
Definisinya	68
Hukum Mengusapnya.....	68
Syarat-Syarat Mengusapnya	68
Masa Mengusapnya	69
Kapan Masa Dimulai.....	69
Cara Mengusapnya	69
Pembatal Usapan.....	70
BIDAI DAN PEMBALUT	71
Hukum-hukum bidai dan pembalut:	71
Dalil disyariatkannya mengusap bidai:.....	71
Masa mengusap bidai dan pembalut:.....	72
MANDI DAN HUKUM-HUKUMNYA SERTA JENISNYA.....	73
Maknanya:	73
Disyariatkannya:.....	73
Hikmah disyariatkannya:	74
Pembagian mandi:.....	75
Pertama – Mandi Yang Difardukan:	75
(1) Janabah	75
(2) Haid	79
(3) Melahirkan.....	83
(4) Kematian	85
Kedua - Mandi Yang Disunahkan:	86

1 - Mandi Hari Jumat:	86
2 - Mandi Dua Hari Raya:	87
3 - Mandi untuk Dua Gerhana: Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan:	87
4 - Mandi untuk Istisqa:	88
5 - Mandi Setelah Memandikan Mayat:	88
6 - Mandi-mandi yang Berkaitan dengan Haji:.....	88
Tata Cara Wajib:	89
Tata Cara yang Disunahkan:.....	90
Yang Dimakruhkan Dalam Mandi	91
TAYAMMUM	93
Kemudahan Islam	93
Makna Tayammum	93
Dalil Disyariatkannya Dari Al-Quran Dan Sunnah	93
Sebab-Sebab Tayammum	93
Syarat-Syarat Tayammum	94
Rukun Tayammum	95
Sunnah-Sunnah Tayammum	96
Tayammum Setelah Masuk Waktu	96
Tayammum Untuk Setiap Fardhu	97
Tayammum Sebagai Pengganti Mandi Fardhu	97
Pembatal-Pembatal Tayammum	98
SHALAT	99
Makna Shalat.....	99
Hikmahnya.....	99
Sejarah Disyariatkannya	100
Shalat-shalat Wajib	101
Dalil Disyariatkannya	102

Kedudukannya dalam Agama	103
Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat	104
Waktu-waktu Shalat Wajib.....	105
Waktu-Waktu yang Dimakruhkan Salat di Dalamnya:	109
Mengulangi Salat Wajib dan Mengqadha'nya:.....	111
Siapa yang Wajib Salat Atasnya?.....	112
AZAN DAN IQAMAH	114
Azan:	114
Hukum Azan:	114
Dalil Pensyariatannya:	114
Awal Pensyariatannya:.....	114
Syarat-syarat Sahnya Azan:.....	115
Sunah-sunah Azan:	116
Iqamah:	120
Syarat-syaratnya:.....	120
Sunah-sunah Iqamah:	120
Seruan untuk Salat-salat Selain yang Wajib:.....	121
SYARAT SAH SHALAT	122
Pengertian Syarat:.....	122
1 - Kesucian:	122
2 - Mengetahui Masuknya Waktu:.....	123
3 - Menutup Aurat:.....	124
4 - Menghadap Kiblat:	127
RUKUN-RUKUN SALAT	129
1. Niat:.....	129
2. Berdiri dengan kemampuan dalam salat fardhu:	129
3. Takbiratul Ihram:	130

4. Membaca Al-Fatihah:.....	131
5. Ruku':.....	132
6. I'tidal setelah Ruku':	134
7. Sujud Dua Kali Setiap Rakaat:.....	134
8. Duduk di Antara Dua Sujud:	136
9. Duduk Akhir:	137
10. Tasyahud dalam Duduk Akhir:	137
11. Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah Tasyahud Akhir:	139
12. Salam Pertama:	141
13. Mengurutkan Rukun-rukun Ini Sesuai Urutannya:	142
SUNNAH-SUNNAH SHALAT	143
(A) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Sebelum Shalat:	143
(B) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Selama Shalat:	144
(C) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Setelah Setiap Shalat:	156
Perkara-perkara Makruh dalam Shalat.....	158
Hal-hal yang Berbeda antara Perempuan dan Laki-laki (dalam Salat)	161
Pembatal Salat	164
SUJUD SAHWI	167
Hukum Sujud Sahwi:.....	167
Sebab-Sebab Sujud Sahwi:.....	167
Tata Cara Sujud dan Tempatnya:.....	169
Sujud Tilawah	169
SALAT JAMAAH.....	171
Sejarah Pelaksanaannya:	171
Hukumnya:.....	171

Hikmah Disyariatkannya:.....	172
Uzur-Uzur yang Diterima dalam Meninggalkan Salat Jamaah:.....	172
Adapun Uzur Umum:.....	172
Adapun Uzur Khusus:	173
Syarat-Syarat Orang yang Diikuti:	173
Sifat-Sifat yang Disunahkan Dimiliki Imam:.....	174
Tata Cara Mengikuti Imam.....	175
SHALAT MUSAFIR	178
Pendahuluan.....	178
Tata Cara Shalat Musafir	178
Jamak Shalat Terbagi Menjadi Dua Bagian	181
Shalat-Shalat yang Dijamak	181
Syarat-syarat Jama' Taqdim (Menggabungkan Salat dengan Mendahulukan):.....	182
Syarat-syarat Jama' Ta'khir (Menggabungkan Salat dengan Mengakhirkan):.....	182
Syarat-syarat Perjalanan yang Dibolehkan untuk Salat Qashar dan Jama':	183
Jama' antara Dua Salat karena Hujan:	184
SALAT KHAUF (SALAT DALAM KEADAAN TAKUT)	185
Pengertian dan Dasar Disyariatkannya:	185
Keadaan-keadaannya:	185
Hikmah Disyariatkannya Salat Khauf	189
SALAT JUMAT	191
Disyariatkannya.....	191
Dalil Disyariatkannya	191
Hikmah Disyariatkannya.....	192
Syarat-syarat Wajibnya	193

Syarat-syarat Sahnya	194
Kewajiban Jumat	197
Rukun-rukun Dua Khutbah.....	198
Kewajiban Kedua - Shalat Dua Rakaat Secara Berjamaah	199
Adab Dan Tatacara Jumat	200
Adab Umum Untuk Hari Jumat.....	203
SHALAT SUNAH.....	204
Bagian Pertama - yaitu yang tidak disunahkan berjamaah, juga terbagi dua bagian:.....	204
(a) Sunah yang Mengikuti Shalat Wajib:.....	204
(b) Sunah yang Tidak Mengikuti Shalat Wajib:	206
Bagian kedua - yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah:	211
SALAT DUA HARI RAYA	212
Makna hari raya:.....	212
Waktu disyariatkan dan dalilnya:	212
Dasar disyariatkannya:	212
Hukum salat hari raya:.....	212
Waktu salat hari raya:	214
Tata caranya:	214
Khutbah pada hari raya:.....	215
Di mana salat hari raya dilaksanakan?.....	216
Takbir pada hari raya:	216
Adab-adab hari raya:	217
ZAKAT FITRAH	219
Definisi:	219
Dasar Hukumnya:.....	219
Syarat-syarat Wajibnya:	219

Orang-orang yang Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah untuk Mereka oleh Mukallaf:.....	220
Zakat Fitrah dari Segi Jenis dan Kadarnya:	220
Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah:.....	221
QURBAN.....	222
Makna dan Dasar Hukumnya:.....	222
Hikmah Disyariatkannya:.....	222
Hukum Qurban:	223
Siapa yang Dituju dengan Perintah Qurban:	223
Hewan yang Disyariatkan untuk Dikurbankan:	224
Syarat-syarat Qurban:	224
Waktu Berkurban:.....	225
Apa yang Dilakukan dengan Hewan Kurban Setelah Disembelih ..	225
Sunah dan Adab yang Berkaitan dengan Kurban	226
SALAT TARAWIH	228
SALAT GERHANA MATAHARI DAN BULAN	230
Definisi dan Waktu Pensyariatannya	230
Hukumnya.....	230
Tata Caranya	230
Salat Gerhana Matahari dan Bulan Tidak Diqadha	232
Mandi untuk Salat Gerhana.....	233
SHALAT ISTISQA'	234
Pengenalannya.....	234
Tata Caranya	234
Beberapa doa yang diriwayatkan dalam istisqa'	236
HUKUM-HUKUM JENAZAH.....	238
Mengingat Kematian	238

Apa Yang Diminta Untuk Dilakukan Kepada Muslim Ketika Dalam Keadaan Sakaratul Maut.....	238
Apa Yang Diminta Untuk Dilakukan Kepada Muslim Setelah Kematian.....	239
Apa Yang Wajib Dilakukan Ketika Seseorang Meninggalkan Kehidupan Dan Kematian.....	240
1. Memandikan Jenazah	240
2 - Mengafani (Mengkafani):.....	242
3 - Shalat Jenazah:.....	244
4 - Menguburkan Mayit:	247
Mengiringi Jenazah (Adab-adabnya dan Bid'ahnya).....	248
Hukum Mengiringi Jenazah bagi Laki-laki dan Perempuan:	248
Adab-Adab Mengantar Jenazah	249
Bid'ah-bid'ah dalam urusan jenazah:	251
Hukum janin gugur dan syahid:	255
Ziarah kubur:.....	256
Adab-adab ziarah kubur:.....	256

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang berfirman dalam kitab-Nya yang jelas: **"Maka mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama."** (QS. At-Taubah: 122)

Dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kami Muhammad, rasul yang dapat dipercaya, pemimpin orang-orang yang berwajah berseri dan berbudi luhur, yang bersabda: *"Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama,"* dan kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang telah bekerja untuk menyebarkan agama ini dengan hujah dan dalil yang jelas dan nyata.

Setelah itu: Sesungguhnya sebaik-baik kesibukan manusia adalah mengetahui halal dan haram dari berbagai hukum, dan mengetahui yang sah dari yang rusak dalam berbagai amalan; dan ilmu fiqih adalah yang mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan hal tersebut. Sungguh banyak dari ulama terdahulu kita yang telah menulis buku-buku dalam bidang ini yang hampir tidak dapat dihitung jumlahnya, dan tidak diragukan lagi bahwa setiap penulis yang mulia ini telah memperhatikan bahwa ada kekosongan yang mewajibkan agamanya untuk menutupnya dan ada kebutuhan yang harus dia curahkan segala kemampuannya untuk memenuhinya; ada yang memperpanjang karena menemukan kebutuhan mendesak untuk perpanjangan, dan ada yang meringkas karena menemukan permintaan mendesak untuk peringkasan, ada yang membuat nazham dan ada yang menulis dalam bentuk natsar, ada yang meneliti pokok-pokok masalah dan cabang-cabang yang bersumber darinya, dan ada yang membatasi diri pada penjelasan pokok-pokok masalah tanpa membahas banyak cabangnya, dan semuanya bermaksud dengan apa yang ditulisnya untuk mengisi kekosongan yang harus diisi, dan celah dalam perpustakaan Islam yang harus ditutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya atas apa yang telah

dikerjakannya, dan mencatat amalnya dalam barisan sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya tidak terputus hingga hari kiamat.

Kami telah memperhatikan bahwa ada kebutuhan terhadap seri fiqih yang di dalamnya disebutkan pokok-pokok masalah yang disertai dengan dalil-dalilnya dari Kitab yang Mulia dan Sunnah yang Suci, dilengkapi dengan penjelasan tentang apa yang dapat kami capai dengan akal kami mengenai hikmah pensyariaan. Dengan kemudahan dalam ungkapan, dan banyak judul yang mengingatkan pada masalah-masalah yang ada di bawahnya. Meskipun kami yakin bahwa kami belum mencapai derajat para pendahulu kami, para fuqaha yang agung, namun kami merasa bahwa menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan tugas ini, maka kami memohon pertolongan kepada Allah dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kami, sambil menyerahkan kepada para ahli yang kompeten untuk menyempurnakan yang kurang, memperbaiki yang bengkok, dan membetulkan kesalahan yang terjadi di dalamnya, karena kami tidak mengklaim - dan tidak akan pernah mengklaim - bahwa kami telah mencapai kesempurnaan meskipun telah mengerahkan semua kemampuan yang kami miliki.

Dan inilah kami mempersembahkan episode pertama dari seri ini dalam topik bersuci dan shalat yang wajib diketahui oleh setiap muslim; dan kami menamakan seri ini (Al-Fiqh al-Manhaji) menurut madzhab Imam asy-Syafi'i, dan bagi saudara-saudara kami yang ingin mencapai yang lebih baik - bukan untuk menjatuhkan dan mencari-cari cacat - hanya perlu menunjukkan kepada kami apa yang terlewat dari tujuan kami.

Ya Allah, ikhlaskanlah niat dan amal kami, beri kami taufik untuk apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai, bermanfaatlah kaum muslimin dengan apa yang telah kami kerjakan, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus.

Para Penulis

PENDAHULUAN

Tentang Pengenalan Ilmu Fiqih, Sumber-sumbernya, dan Beberapa Istilahnya

Makna Fiqih:

Sesungguhnya fiqih memiliki dua makna: pertama secara bahasa, dan kedua secara istilah.

Adapun makna secara bahasa: maka fiqih berarti: pemahaman. Dikatakan: faqiha yafqahu: yaitu paham, memahami.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka mengapa orang-orang ini (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan?"** (QS. An-Nisa: 78). Yaitu tidak memahami. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka."** (QS. Al-Isra: 44). Yaitu kamu tidak memahami tasbih mereka.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda pemahamannya."* (HR. Muslim: 869). Yaitu tanda pemahamannya.

Adapun makna secara istilah; maka fiqih merujuk pada dua hal:

Pertama: pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci: yaitu nash-nash dari Al-Quran dan Sunnah serta apa yang bercabang darinya berupa ijma' dan ijtihad.

Dan itu seperti pengetahuan kita bahwa niat dalam wudhu itu wajib berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya."* (HR. Bukhari: 1, dan Muslim: 1907). Dan bahwa niat sejak malam adalah syarat sahnya puasa berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya."* (HR. Baihaqi: 4/202, Daruquthni: 2/172, dan dia berkata: para perawinya tsiqah).

Dan pengetahuan kita bahwa shalat witir itu sunnah, berdasarkan hadits orang Arab badui yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam tentang kewajiban-kewajiban, kemudian dia berkata setelah itu: Apakah ada kewajiban lain bagiku? Beliau bersabda: *"Tidak, kecuali jika kamu melakukan yang sunnah."* (HR. Bukhari: 1792/Muslim: 11).

Dan bahwa shalat setelah Ashar itu makruh berdasarkan larangan Nabi 'alaihish shalatu wassalam dari shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam. (HR. Bukhari: 561, dan Muslim: 827).

Dan bahwa mengusap sebagian kepala itu wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan usaplah kepala kalian."** (QS. Al-Maidah: 6). Maka pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariat ini disebut fiqh secara istilah.

Dan kedua: hukum-hukum syariat itu sendiri, dan berdasarkan ini kita berkata: aku mempelajari fiqh, dan mempelajarinya: yaitu bahwa kamu telah mempelajari hukum-hukum fiqh syariat yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, dan yang bersumber dari Kitabullah Ta'ala dan Sunnah Nabi-Nya 'alaihish shalatu wassalam, dan ijma' para ulama kaum muslimin, serta ijtihad-ijtihad mereka.

Dan itu seperti hukum-hukum wudhu, dan hukum-hukum shalat, dan hukum-hukum jual beli, dan hukum-hukum pernikahan dan penyusunan, dan perang dan jihad, dan lain-lain.

Maka hukum-hukum syariat ini sendiri disebut fiqh secara istilah.

Dan perbedaan antara kedua makna tersebut: bahwa yang pertama merujuk pada pengetahuan tentang hukum, dan yang kedua merujuk pada hukum-hukum syariat itu sendiri.

Keterkaitan Fiqh dengan Akidah Islam:

Dari kekhususan fiqh Islam - yaitu sebagaimana telah kami katakan: hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf - bahwa ia terkait erat dengan iman kepada Allah Ta'ala, dan terikat sepenuhnya dengan rukun-rukun akidah Islam, terutama akidah iman kepada Hari Akhir.

Dan itu karena akidah iman kepada Allah Ta'ala adalah yang membuat seorang muslim berpegang teguh pada hukum-hukum agama, tunduk untuk menerapkannya dengan suka rela dan pilihan.

Dan karena barangsiapa tidak beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan terikat dengan shalat maupun puasa, dan tidak memperhatikan dalam perbuatannya halal maupun haram, maka komitmen terhadap hukum-hukum syariat itu hanyalah cabang dari iman kepada Dzat yang menurunkannya dan mensyariatkannya untuk hamba-hamba-Nya.

Dan contoh-contoh dalam Al-Quran yang menjelaskan keterkaitan fiqh dengan iman sangat banyak sekali. Dan kami akan cukup menyebutkan sebagiannya untuk melihat seberapa jauh keterkaitan antara hukum dan iman serta antara syariat dan akidah:

1 - Allah 'Azza wa Jalla telah memerintahkan bersuci dan menjadikan itu sebagai keharusan dari iman kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku."** (QS. Al-Maidah: 6).

2 - Allah menyebut shalat dan zakat dan menggandengkan keduanya dengan iman kepada Hari Akhir, Allah Ta'ala berfirman: **"Yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat."** (QS. An-Naml: 3).

3 - Allah mewajibkan puasa yang mengantarkan kepada takwa, dan mengaitkannya dengan iman, Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa."** (QS. Al-Baqarah: 183).

4 - Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki seorang muslim dan mengaitkan itu dengan iman kepada-Nya Ta'ala yang dengannya ia layak masuk surga, maka Dia berfirman: **"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khushyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang**

yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Mu'minun: 1-11).

Al-laghwu: yang batil dan yang tidak ada faedahnya dari perkataan atau perbuatan. Lifurujhim hafizhun: jamak dari farj yaitu nama untuk alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Dan menjaganya: melindunginya dari yang haram dan dari terjerumus dalam zina khususnya. Ma malakat aymanuhum: wanita-wanita yang dimiliki yaitu para budak wanita. Ghairu malumin: dengan menyetubuhi mereka.

Al-'adun: orang-orang yang zalim dan melampaui batas.

5 - Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperlakukan wanita dengan baik dan mengawalinya dengan seruan kepada yang diajak bicara, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19)**

Ta'dhuluhunna: kalian mencegah mereka dari menikah. Bifahisyatin: buruknya akhlak atau nusyuz atau zina. Mubayyinah: jelas dan nyata.

6 - Memerintahkan wanita yang ditalak untuk beriddah tiga quru' dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika ia hamil dan mengaitkan itu dengan iman kepada Allah dan Hari Akhir, Allah Ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (QS. Al-Baqarah: 228).**

7 - Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjauhi khamr dan judi dan berhala dan azlam setelah menyeru kaum mukminin dengan sifat iman, mengisyaratkan dengan itu bahwa menjauhinya terkait dengan

keikhlasan iman mereka, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."** (QS. Al-Maidah: 90).

8 - Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dan mengaitkan antara meninggalkannya dengan terwujudnya takwa dan iman, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."** (QS. Ali Imran: 130)

Dan Dia berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman."** (QS. Al-Baqarah: 278).

9 - Mendorong untuk beramal dan memagarinya dengan pagar perasaan pengawasan Ilahi dan perasaan tanggung jawab, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.'" (QS. At-Taubah: 105).**

Dan demikian, jarang kamu menemukan hukum dari hukum-hukum agama dalam Al-Quran kecuali ia disertai dengan iman kepada Allah Ta'ala dan terkait dengan rukun-rukun akidah Islam, dan dengan ini fiqih Islam memperoleh kesucian agama, dan memiliki otoritas spiritual, karena ia adalah hukum-hukum syariat yang bersumber dari Allah Ta'ala yang mewajibkan ketaatan dan keridhaan-Nya, dan dalam pelanggaran terhadapnya ada bahaya murka dan kemurkaan-Nya, dan bukan hukum-hukum undang-undang yang hampa yang tidak dirasakan manusia ada ikatan yang menghubungkannya dalam hati nuraninya, atau yang menghubungkannya dengan Penciptanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka**

terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisa: 65).

Keluasan Fikih Islam Mencakup Semua Kebutuhan Manusia

Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia memiliki berbagai aspek, dan kebahagiaan manusia menuntut adanya perhatian terhadap semua aspek ini melalui pengaturan dan penetapan hukum. Oleh karena fikih Islam merupakan himpunan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya demi menjaga kemaslahatan mereka dan menolak segala yang merusak mereka, maka fikih Islam ini datang dengan mencakup semua aspek tersebut, dan dengan hukum-hukumnya mengatur semua yang dibutuhkan manusia. Berikut penjelasannya:

Jika kita melihat kitab-kitab fikih yang memuat hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya, ijmak ulama Muslim, dan hasil ijtihad mereka, kita akan mendapati bahwa kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh kelompok yang secara keseluruhan membentuk hukum umum bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat:

Kelompok Pertama: Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti wudhu, shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Hukum-hukum ini disebut: Ibadah.

Kelompok Kedua: Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut: Ahwal Syakhshiyah (Status Pribadi).

Kelompok Ketiga: Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan interaksi mereka satu sama lain, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, gugatan, pembuktian, peradilan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini disebut: Muamalat.

Kelompok Keempat: Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban penguasa, seperti menegakkan keadilan, menolak kezaliman, melaksanakan putusan hukum, dan kewajiban rakyat seperti ketaatan dalam hal yang bukan

maksiat, dan sebagainya. Hukum-hukum ini disebut: Ahkam Sulthaniyyah, atau Siyasah Syar'iyah (Politik Syariat).

Kelompok Kelima: Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kejahatan dan menjaga keamanan serta ketertiban, seperti hukuman bagi pembunuh, pencuri, peminum khamar, dan sebagainya. Hukum-hukum ini disebut: Uqubat (Hukuman).

Kelompok Ketujuh: Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, kesopanan, kebaikan, keburukan, dan sebagainya. Hukum-hukum ini disebut: Adab dan Akhlak.

Demikianlah kita dapat bahwa fikih Islam dengan hukum-hukumnya mencakup semua yang dibutuhkan manusia, dan meliputi seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat.

Fikih Islam Memperhatikan Kemudahan dan Menghilangkan Kesulitan

Makna Kemudahan

Sesungguhnya Islam dalam mensyariatkan hukum-hukumnya memperhatikan kebutuhan manusia dan menjamin kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, semua hukum ini berada dalam kemampuan manusia dan dalam batas kesanggupannya. Tidak ada satu hukum pun yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia. Jika mukallaf mengalami kesulitan di luar batas kemampuannya atau mengalami kesusahan dan kesukaran yang berlebihan karena kondisi khusus, maka agama membuka pintu keringanan dan kemudahan baginya.

Dalil bahwa Islam adalah Agama yang Mudah

Tidak ada yang lebih menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah selain firman Allah Taala: **"dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama"** (Al-Hajj: 78), firman Allah Taala: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"** (Al-Baqarah: 185), firman Allah Taala: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"** (Al-Baqarah: 286), dan sabda Nabi

shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya agama itu mudah"* (Riwayat Bukhari: 39).

Contoh-contoh Kemudahan Islam

Di antara contoh kemudahan Islam adalah sebagai berikut:

1. Shalat sambil duduk bagi orang yang kesulitan berdiri. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring miring"* (Riwayat Bukhari: 1066).
2. Mengqashar shalat empat rakaat dan menjamak dua shalat bagi musafir. Allah Taala berfirman: **"Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat"** (An-Nisa: 101).

Bukhari (1056) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar ketika dalam perjalanan, dan menjamak antara Maghrib dan Isya"*.

Ala zhahri sairin: sedang dalam perjalanan.

Sumber-sumber Fikih Islam

Telah kami katakan bahwa fikih Islam adalah himpunan hukum-hukum syariat yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, dan hukum-hukum ini secara keseluruhan kembali kepada empat sumber berikut:

Al-Quran Al-Karim - As-Sunnah Asy-Syarifah - Ijmak - Qiyas

Al-Quran Al-Karim

Al-Quran adalah kalam Allah Taala yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf, dan ia adalah sumber serta rujukan bagi hukum-hukum fikih Islam. Jika ada suatu masalah yang muncul, kita merujuk terlebih dahulu kepada Kitabullah Azza wa Jalla untuk mencari hukumnya di dalamnya. Jika kita menemukan hukumnya di sana, kita mengambilnya dan tidak merujuk kepada selainnya.

Jika kita ditanya tentang hukum khamar, judi, mengagungkan batu-batu, dan beristiqsam dengan azlam (anak panah untuk undian), kita merujuk kepada Kitabullah Azza wa Jalla untuk menemukan firman Allah Taala: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"** (Al-Maidah: 90).

Jika kita ditanya tentang jual beli dan riba, kita menemukan hukumnya dalam Kitabullah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"** (Al-Baqarah: 275).

Jika kita ditanya tentang hijab, kita menemukan hukumnya dalam firman Allah Taala: **"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya"** (An-Nur: 31).

Bikhumurihinna: jamak dari khimar yaitu penutup kepala. Wa juyubihinna: jamak dari jaib yaitu kerah baju di bagian kepala. Maksud menutupkan khimar ke dada adalah menutupi bagian atas tubuhnya beserta kepala.

Demikian pula dalam firman Allah Taala: **"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-Ahzab: 59).

Yudnina: menutup dan menutupi wajah dan tubuh mereka. Jalabibihinina: jamak dari jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh badan, bagian atas dan bawahnya. Adna: lebih dekat agar wanita yang terhormat dan terjaga kehormatan dapat dibedakan dari yang lainnya. Fala yu'dzayna: tidak diganggu dengan pelecehan terhadap mereka.

Demikianlah Al-Quran Al-Karim menjadi sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Namun Al-Quran Al-Karim dengan ayat-ayatnya tidak

bermaksud menyebutkan semua rincian masalah, menjelaskan hukumnya, dan menyebutkannya secara tekstual. Seandainya demikian, tentu Al-Quran harus berlipat-lipat dari keadaannya sekarang.

Al-Quran Al-Karim menyebutkan akidah secara terperinci, sedangkan ibadah dan muamalat secara global. Al-Quran menetapkan garis-garis besar bagi kehidupan umat Islam dan menjadikan rinciannya diserahkan kepada Sunnah Nabawiyah. Misalnya: Al-Quran memerintahkan shalat, tetapi tidak menjelaskan tata caranya dan jumlah rakaatnya.

Al-Quran memerintahkan zakat, tetapi tidak menjelaskan jumlahnya, nishabnya, dan harta-harta yang wajib dizakati. Al-Quran memerintahkan memenuhi akad-akad, tetapi tidak menjelaskan akad-akad yang sah yang wajib dipenuhi. Dan banyak lagi masalah lainnya.

Oleh karena itu, Al-Quran terkait erat dengan Sunnah Nabawiyah untuk menjelaskan garis-garis besar tersebut dan rincian masalah-masalah yang bersifat global di dalamnya.

As-Sunnah Asy-Syarifah

Sunnah adalah semua yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan.

Contoh perkataan: yang diriwayatkan oleh Bukhari (48) dan Muslim (64) dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran"*.

Contoh perbuatan: yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya: *"Apa yang dikerjakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Ia menjawab: Beliau membantu keluarganya, dan ketika tiba waktu shalat, beliau bangkit menuju shalat"*.

Mihnah: pekerjaan rumah tangga.

Contoh penetapan: yang diriwayatkan Abu Dawud (1267) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki shalat dua rakaat setelah shalat Subuh, maka beliau bersabda: *"Shalat Subuh dua rakaat"*. Laki-laki itu berkata: Sesungguhnya saya belum shalat dua rakaat sebelumnya, maka saya

shalat sekarang. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diam. Diamnya beliau dianggap sebagai penetapan atas disyariatkannya shalat sunnah qabliyyah setelah shalat fardhu bagi yang belum melaksanakannya sebelumnya.

Kedudukan Sunnah

Sunnah menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran Al-Karim dari segi merujuk kepadanya. Artinya, kita merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, jika tidak menemukan hukumnya di sana, kita merujuk kepada Sunnah. Jika kita menemukannya di dalamnya, kita mengamalkannya sebagaimana kita mengamalkan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, dengan syarat bahwa Sunnah tersebut tetap dari Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih.

Fungsi Sunnah Nabawiyah

Fungsi Sunnah Nabawiyah adalah menjelaskan dan menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran - sebagaimana telah kami katakan - menyebutkan tentang shalat secara global, maka Sunnah datang merinci tata cara shalat dari segi perkataan dan perbuatan. Shahih dari Rasul shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat"* (Riwayat Bukhari: 605).

Demikian pula Sunnah menjelaskan amalan-amalan haji dan manasiknya. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah dariku manasik kalian"* (Riwayat Bukhari).

Sunnah juga menjelaskan akad-akad yang dibolehkan dan akad-akad yang diharamkan dalam muamalat, dan lainnya.

Sunnah juga mensyariatkan sebagian hal yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan tidak dijelaskan hukumnya, seperti: pengharaman memakai cincin emas dan mengenakan sutra bagi laki-laki.

Kesimpulannya: bahwa Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran Al-Karim, dan mengamalkannya adalah wajib, serta sangat diperlukan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya.

Ijmak

Ijmak artinya: kesepakatan semua ulama mujtahid dari umat Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam suatu masa tentang suatu hukum syariat. Jika para ulama ini - baik mereka pada masa Sahabat atau sesudahnya - sepakat tentang suatu hukum dari hukum-hukum syariat, maka kesepakatan mereka ini adalah ijmak dan wajib mengamalkan apa yang mereka sepakati.

Dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ulama-ulama Muslim tidak akan sepakat dalam kesesatan. Maka apa yang mereka sepakati adalah kebenaran.

Ahmad dalam Musnadnya (6/396) meriwayatkan dari Abu Bushrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak menyatukan umatku dalam kesesatan, maka Dia memberikannya kepadaku"*.

Contohnya: ijmak para Sahabat radhiyallahu anhum bahwa kakek mendapat seperenam harta warisan bersama anak laki-laki, ketika tidak ada ayah.

Kedudukan Ijmak

Ijmak menempati urutan ketiga dari segi merujuk kepadanya. Jika kita tidak menemukan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, kita melihat apakah ulama Muslim telah berijmak tentangnya. Jika kita menemukan hal itu, kita mengambil dan mengamalkannya.

Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu perkara yang tidak ada hukum syariat tentangnya dengan perkara lain yang telah ditentukan hukumnya karena kesamaan illat (alasan hukum) di antara keduanya. Qiyas ini kita rujuk jika tidak menemukan nash tentang hukum suatu masalah dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak.

Kedudukan Qiyas

Rukun qiyas ada empat: ashal (pokok) yang menjadi tempat qiyas, fara' (cabang) yang diqiyaskan, hukum ashal yang disebutkan nashnya, dan illat yang menyatukan antara ashal dan fara'.

Contoh Qiyas

Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dengan nash Al-Quran Al-Karim, dan illat pengharamannya adalah bahwa ia memabukkan dan menghilangkan akal. Jika kita menemukan minuman lain yang namanya bukan khamar, dan kita dapati minuman itu memabukkan, kita hukumi haram dengan qiyas kepada khamar, karena illat pengharaman - yaitu memabukkan - ada pada minuman ini, maka ia haram seperti khamar.

Inilah sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan hukum-hukum fikih Islam yang kami sebutkan sebagai pelengkap manfaat. Tempat perinciannya adalah kitab-kitab Ushul Fiqh Islam.

Kewajiban Berpegang pada Fikih Islam, dan Berpegang Teguh pada Hukum-hukumnya, serta Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah:

Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh pada hukum-hukum fikih Islam, dan mewajibkan mereka untuk menaatinya dalam semua aspek aktivitas kehidupan dan hubungan mereka.

Hukum-hukum fikih Islam semuanya bersandar pada nash-nash Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ijmak dan qiyas - pada hakikatnya - kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.

Jika kaum muslimin menganggap halal meninggalkan hukum-hukum fikih Islam, maka sesungguhnya mereka telah menganggap halal meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan dengan itu mereka telah menonaktifkan keseluruhan agama Islam, dan tidak lagi bermanfaat bagi mereka untuk menyebut diri sebagai muslimin atau mengaku beriman, karena iman pada hakikatnya adalah membenaran kepada Allah Yang Mahatinggi, dan kepada apa yang diturunkan dalam kitab-Nya, dan dalam sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Dan Islam yang hakiki berarti ketaatan dan kepatuhan terhadap semua yang dibawa oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dari Tuhan-nya azza wa jalla dengan penuh ketundukan dan kerelaan.

Hukum-hukum fikih Islam bersifat tetap, tidak berubah dan tidak berganti bagaimanapun masa berganti dan berubah, dan tidak diperbolehkan meninggalkannya dalam keadaan apapun.

Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah:

Dalil-dalil tentang wajibnya menaati fikih dan berpegang teguh pada hukum-hukumnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah:

Adapun dalam Al-Quran:

Allah berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya"** (Al-A'raf: 3). Dan Allah berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"** (An-Nisa: 65). Dan Allah berfirman: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"** (Al-Hasyr: 7). Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat"** (An-Nisa: 105).

Berdasarkan nash-nash yang memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan menjadikan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya sebagai hakim dalam semua yang terjadi dari muamalah antara manusia, dan yang melarang dari setiap pelanggaran terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan itu, dianggap bahwa orang yang memilih dari hukum-hukum selain apa yang dipilih oleh Allah dan Rasul-Nya, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh.

Allah berfirman: **"Dan tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata"** (Al-Ahzab: 36).

Adapun dalam Sunnah:

Hadits-haditsnya juga banyak, di antaranya: Diriwayatkan oleh Bukhari (2797) dan Muslim (1835) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menaatiku maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku maka sungguh ia telah mendurhakai Allah"*. Dan di antaranya sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa"*

(disebutkan oleh Imam Nawawi dalam matan Arba'in Nawawiyah: 41, dan beliau berkata: hadits shahih). Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku"* (diriwayatkan oleh Abu Dawud: 4607, dan Tirmidzi: 2678). Dan sabdanya: *"Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang padanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku: Kitabullah dan sunnahku"* (lihat: Muslim: 1218, dan Abu Dawud: 1905, dan Muwaththa: 2/899).

Dalil-dalil ini dari Al-Quran dan Sunnah jelas tentang wajibnya mengikuti hukum-hukum yang disyariatkan Allah azza wa jalla untuk para hamba dalam kitab-Nya, dan atas lisan Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (An-Nur: 63).

Definisi Beberapa Istilah Fikih:

Sebelum memulai bab-bab fikih dan masalah-masalahnya, perlu didefinisikan beberapa istilah fikih yang menjadi pokok hukum-hukum fikih dalam semua bab, dan istilah-istilah ini adalah:

1. Fardhu:

Fardhu adalah apa yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan dengan tuntutan yang pasti, sehingga pada pelaksanaannya terdapat pahala, sebagaimana pada meninggalkannya terdapat hukuman.

Contohnya adalah puasa, karena syariat Islam menuntut kita untuk melakukannya dengan tuntutan yang pasti. Allah berfirman: **"Diwajibkan atas kalian berpuasa"** (Al-Baqarah: 183), artinya difardukan. Jika kita berpuasa maka pada puasa ini terdapat pahala di surga, dan jika kita tidak berpuasa maka pada itu terdapat hukuman di neraka.

2. Wajib:

Wajib sama dengan fardhu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali kecuali dalam bab haji. Wajib dalam bab haji adalah: apa yang tidak tergantung padanya sahnya haji, dan dengan ungkapan lain: tidak mesti dari terlewatkannya terjadi batalnya haji. Seperti melempar jumrah, ihram dari miqat, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban haji. Jika jamaah haji tidak melakukan kewajiban-kewajiban ini, maka hajinya sah, tetapi ia berdosa, dan wajib menutupi meninggalkan kewajiban-kewajiban ini dengan fidyah yaitu menyembelih hewan.

Adapun fardhu dalam haji adalah apa yang tergantung padanya sahnya haji, dan dengan ungkapan lain: mesti dari terlewatkannya terjadi batalnya haji.

Contoh itu adalah wukuf di Arafah, tawaf ifadhah, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban, karena jika ia tidak melakukannya maka hajinya batal.

3. Fardhu Ain:

Adalah apa yang dituntut dari setiap individu dari orang-orang mukallaf dengan tuntutan yang pasti, seperti shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

Karena ibadah-ibadah ini wajib atas setiap mukallaf secara pribadi, dan tidak cukup dengan dilakukannya oleh sebagian mukallaf tanpa yang lainnya.

4. Fardhu Kifayah:

Adalah apa yang dituntut untuk dilakukan oleh kumpulan kaum muslimin, bukan setiap orang dari mereka, dengan arti: bahwa jika sebagian dari mereka melakukannya maka cukup, dan gugur dosa dari yang lainnya, dan jika tidak ada yang melakukannya maka mereka semua berdosa dan bermaksiat.

Contoh itu: mengurus jenazah dan menshalatkannya, karena kewajiban kaum muslimin jika ada yang meninggal di antara mereka adalah memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, kemudian menguburkannya. Jika sebagian kaum muslimin melakukan pekerjaan ini maka tercapailah maksudnya, dan jika tidak ada yang melakukannya maka mereka semua bermaksiat dan berdosa karena meninggalkan fardhu kifayah ini.

5. Rukun:

Adalah apa yang wajib kita lakukan dan merupakan bagian dari hakikat perbuatan tersebut. Seperti membaca Al-Fatihah dalam shalat, rukuk, dan sujud di dalamnya. Hal-hal ini disebut rukun.

6. Syarat:

Adalah apa yang wajib dilakukan, tetapi bukan bagian dari hakikat perbuatan, melainkan merupakan pendahuluannya. Seperti wudhu, masuknya waktu shalat, menghadap kiblat. Semua hal ini berada di luar hakikat shalat, dan mendahuluinya, dan harus ada untuk sahnya shalat, dan disebut syarat.

7. Mandub (Sunnah):

Mandub adalah apa yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti, di mana pada pelaksanaannya terdapat pahala, dan pada meninggalkannya tidak terdapat hukuman.

Contoh itu: shalat dhuha, qiyamul lail, puasa enam hari dari bulan Syawal dan selainnya. Ibadah-ibadah ini jika kita lakukan maka kita mendapat

pahala atasnya, dan jika kita tidak melakukannya maka kita tidak dihukum karena meninggalkannya.

Mandub disebut juga sunnah, mustahab, tatawwu', dan nafilah.

8. Mubah:

Adalah apa yang melakukannya dan meninggalkannya sama saja, karena syariat tidak memerintahkan kita untuk meninggalkannya, dan tidak memerintahkan kita untuk melakukannya, melainkan memberikan kepada kita kebebasan untuk meninggalkan dan melakukan, oleh karena itu tidak terdapat pada perbuatan yang mubah atau meninggalkannya pahala atau hukuman. Contoh itu firman Allah: **"Apabila telah selesai shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah"** (Al-Jumu'ah: 10). Ayat ini memberikan faedah bahwa bekerja setelah shalat Jumat adalah mubah, maka siapa yang mau bekerja, dan siapa yang mau meninggalkan.

9. Haram:

Adalah apa yang dituntut oleh syariat untuk kita tinggalkan dengan tuntutan yang pasti, sehingga pada meninggalkannya karena patuh kepada perintah Allah terdapat pahala, dan pada melakukannya terdapat hukuman. Contoh itu: membunuh. Allah berfirman: **"Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak"** (Al-Isra: 33). Dan memakan harta manusia dengan batil. Allah berfirman: **"Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil"** (Al-Baqarah: 188). Jika manusia melakukan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan ini maka ia berdosa dan berhak mendapat azab, dan jika ia meninggalkannya karena taqarrub kepada Allah maka ia berhak mendapat pahala atas meninggalkannya.

Haram disebut juga mahzhur, maksiat, dan dosa.

10. Makruh:

Makruh ada dua macam: makruh tahrim, dan makruh tanzih.

Makruh tahrim: adalah apa yang dituntut oleh syariat untuk kita tinggalkan dengan tuntutan yang pasti tetapi di bawah tuntutan meninggalkan yang haram, sehingga pada meninggalkannya karena patuh kepada perintah Allah terdapat pahala, dan pada melakukannya terdapat hukuman, tetapi di

bawah hukuman yang haram. Contoh itu shalat nafilah mutlak ketika terbit matahari, atau ketika terbenamnya. Shalat ini makruh tahrim.

Makruh tanzih: adalah apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti, sehingga jika meninggalkannya karena patuh kepada perintah agama mendapat pahala, dan jika melakukannya tidak dihukum. Seperti puasa di hari Arafah bagi jamaah haji, karena meninggalkan puasa karena patuh kepada perintah agama mendapat pahala, dan jika berpuasa tidak dihukum.

11. Ada' (Menunaikan):

Adalah melakukan ibadah pada waktu yang ditentukan untuknya oleh syariat. Seperti puasa Ramadhan pada bulan Ramadhan, dan seperti shalat Zhuhur pada waktunya yang ditentukan secara syariat.

12. Qadha' (Mengqadha):

Adalah melakukan ibadah yang wajib di luar waktu yang ditentukan untuknya oleh syariat. Seperti orang yang berpuasa Ramadhan di luar Ramadhan setelah terlewat, atau shalat Zhuhur di luar waktunya yang ditentukan secara syariat setelah terlewat.

Qadha' wajib, baik ibadah terlewat dengan uzur, atau tanpa uzur. Perbedaan antara keduanya: bahwa terlewatnya tanpa uzur mewajibkan dosa, dan terlewatnya dengan uzur tidak mewajibkan dosa.

Allah berfirman: **"Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan itu hendaklah ia berpuasa, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan maka (berpuasa) sejumlah hari yang lain"** (Al-Baqarah: 185), artinya orang yang berbuka karena uzur sakit atau safar, maka wajib atasnya mengqadha' apa yang terlewat setelah Ramadhan.

13. I'adah (Mengulangi):

I'adah adalah melakukan ibadah pada waktunya untuk kedua kalinya untuk menambah keutamaan. Seperti orang yang shalat Zhuhur sendirian, kemudian hadir jamaah, maka disunnahkan baginya mengulangnya untuk mendapatkan pahala jamaah.

HUKUM-HUKUM THAHARAH

Pengertian Thaharah:

Thaharah secara bahasa adalah kebersihan dan terbebas dari kotoran, baik yang bersifat nyata seperti najis, maupun yang bersifat abstrak seperti aib. Dikatakan seseorang berthaharah dengan air, artinya ia membersihkan diri dari kotoran. Dan berthaharah dari iri hati, artinya ia membebaskan diri darinya.

Adapun thaharah secara syara' adalah perbuatan yang dengannya shalat menjadi diperbolehkan—atau yang sehukum dengannya—seperti wudhu bagi orang yang belum berwudhu, mandi bagi orang yang wajib mandi, dan menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat.

Perhatian Islam terhadap Kebersihan dan Thaharah:

Islam sangat memperhatikan thaharah dan kebersihan secara sempurna, dan hal itu tampak dari hal-hal berikut:

1. Perintah untuk berwudhu demi shalat setiap hari beberapa kali. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."** (Al-Maidah: 6)
2. Anjuran untuk mandi pada banyak kesempatan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu junub maka mandilah."** (Al-Maidah: 6). Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hak bagi Allah atas setiap muslim adalah mandi pada setiap tujuh hari sekali, yaitu suatu hari yang ia membasuh kepalanya dan tubuhnya."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: 856, dan Muslim: 849)
3. Perintah memotong kuku, kebersihan gigi, dan kesucian pakaian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

5550, dan Muslim: 257). Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap shalat."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: 847, dan Muslim: 252). Dan dalam riwayat Ahmad: "Pada setiap wudhu."

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan pakaianmu bersihkanlah."** (Al-Muddatstsir: 4)

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya: *"Sesungguhnya kalian akan menemui saudara-saudara kalian, maka perbaikilah kendaraan kalian dan perbaikilah pakaian kalian, sehingga kalian menjadi seperti tanda lahir di tengah manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan berperilaku keji."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 4089)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."** (Al-Baqarah: 222). Dan agama telah menjadikan thaharah sebagai separuh iman, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersuci adalah separuh iman."* (Diriwayatkan oleh Muslim: 223)

Hikmah Disyariatkannya Thaharah:

Islam telah mensyariatkan thaharah untuk banyak hikmah, di antaranya yang akan kami sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa thaharah merupakan tuntutan fitrah. Manusia cenderung kepada kebersihan dengan fitrahnya dan secara tabiat membenci kotoran dan kekotoran. Karena Islam adalah agama fitrah, maka wajar jika ia memerintahkan thaharah dan menjaga kebersihan.
2. Menjaga kehormatan dan kemuliaan muslim. Manusia secara tabiatnya cenderung kepada orang yang bersih, senang berkumpul dengannya dan duduk bersamanya. Mereka membenci orang kotor, merendahnya, mengusirnya, dan lari darinya, serta tidak suka duduk bersamanya. Karena Islam sangat memperhatikan kehormatan dan kemuliaan mukmin, maka Islam memerintahkannya untuk

menjaga kebersihan, agar ia menjadi mulia dan terhormat di antara saudara-saudaranya.

3. Menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan salah satu sebab terpenting yang menjaga manusia dari penyakit, karena penyakit paling banyak menyebar di antara manusia disebabkan oleh kotoran dan kekotoran. Maka membersihkan tubuh, membasuh wajah, tangan, hidung, dan kaki—dan ini adalah anggota-anggota yang sering terkena kotoran—beberapa kali setiap hari menjadikan tubuh terlindungi dari penyakit.
4. Berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Karena manusia dalam shalatnya berbicara kepada Tuhannya dan bermunajat kepada-Nya, maka ia bebas untuk menjadi suci lahir dan batin, bersih hati dan jasadnya, karena Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Air-Air yang Dapat Digunakan untuk Bersuci:

Al-miyah (air-air) adalah jamak dari al-ma' (air), yaitu air langit, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, dan air salju.

Semua air ini termasuk dalam perkataan kita: apa yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang suci."** (Al-Furqan: 48). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Dia menurunkan air hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air itu."** (Al-Anfal: 11).

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi laut dan membawa sedikit air, jika kami berwudhu dengannya kami akan kehausan, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ia adalah air yang menyucikan, bangkainya halal."* (Diriwayatkan oleh lima imam, dan At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih)

Bangkainya halal artinya boleh dimakan apa yang mati di dalamnya berupa ikan dan sejenisnya tanpa penyembelihan syar'i.

Lima imam adalah: Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal.

Pembagian Air-Air

Air terbagi menjadi empat bagian: suci dan menyucikan, suci menyucikan namun makruh, suci tetapi tidak menyucikan, dan terkena najis.

Yang Suci Lagi Menyucikan:

Yaitu air mutlak yang masih tetap pada sifat penciptaannya sebagaimana Allah ciptakan. Tidak mengeluarkannya dari air mutlak adalah perubahannya karena lama mengendap, atau karena tanah, atau lumut—yaitu sesuatu yang berwarna hijau yang melapisi air karena lama mengendap—atau perubahannya karena tempatnya atau alirannya seperti berada di tanah belerang atau mengalir di atasnya. Hal itu karena menjaga air dari hal tersebut sangat sulit.

Dasar kesucian dan kemenyucian air mutlak adalah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di masjid, maka orang-orang berdiri kepadanya hendak memarahinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Biarkanlah dia, dan siramlah air kencingnya dengan seember air—atau setimba air—karena sesungguhnya kalian diutus sebagai orang yang memberikan kemudahan, bukan yang menyulitkan."*

Maka perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menyiramkan air pada tempat kencing adalah dalil bahwa air memiliki sifat untuk menyucikan.

Yang Suci Menyucikan tapi Makruh:

Yaitu air yang dijemur yang dipanaskan oleh matahari. Dan disyaratkan untuk kemakruhannya tiga syarat, yaitu:

1. Berada di negeri yang panas.
2. Diletakkan di wadah yang dapat ditempa selain emas dan perak, seperti besi, tembaga, dan setiap logam yang dapat ditempa.

3. Penggunaannya pada badan manusia meskipun mayat atau hewan yang dapat terkena penyakit kusta seperti kuda.

Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala menukilkan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia memakruhkan mandi dengannya. Ia berkata: Aku tidak memakruhkan air yang dijemur kecuali dari sisi medis, kemudian ia meriwayatkan bahwa air tersebut dapat menyebabkan penyakit kusta.

Hal itu karena matahari dengan panasnya memisahkan darinya lemak yang melapisi air, jika mengenai badan dengan panasnya mungkin dapat membahayakannya, sehingga menyebabkan penyakit kusta, yaitu penyakit yang menyerang kulit.

Yang Suci tapi Tidak Menyucikan:

Ada dua bagian:

Pertama: Air sedikit yang telah digunakan dalam kewajiban thaharah seperti mandi dan wudhu. Dalil bahwa ia suci adalah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku ketika aku sakit hingga tidak sadar, lalu beliau berwudhu dan menyiramkan dari air wudhunya kepadaku.* Seandainya air itu tidak suci, beliau tidak akan menyiramkannya kepadanya.

Dalil bahwa ia tidak menyucikan adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub."* Mereka bertanya: Wahai Abu Hurairah, bagaimana kami melakukannya? Ia menjawab: Mengambilnya dengan gayungan. Hukum wudhu dalam hal ini sama dengan hukum mandi karena maknanya sama, yaitu menghilangkan hadats.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mandi di dalam air mengeluarkannya dari kesuciannya, jika tidak, tidak akan dilarang darinya. Dan ini dipahami untuk air sedikit karena ada dalil-dalil lain.

Kedua: Air mutlak yang tercampur dengan sesuatu dari benda-benda suci yang secara kebiasaan air tidak membutuhkannya dan yang tidak dapat

dipisahkan darinya setelah tercampur, sehingga berubah dan tidak lagi dapat disebut dengan nama air mutlak, seperti teh dan 'irqsus (akar manis). Adapun jika benda suci yang bercampur sesuai dengan air dalam sifat-sifatnya berupa rasa, warna, dan bau, seperti air mawar yang telah kehilangan sifat-sifatnya, maka saat itu ditentukan dengan takaran yang berbeda rata-rata, yaitu dalam rasa adalah jus delima, dalam warna adalah jus anggur, dan dalam bau adalah lazin. Jika ditakar perubahannya dengan percampuran itu, maka air menjadi suci tetapi tidak menyucikan. Ia tidak menyucikan karena ia tidak lagi dinamakan air dalam kondisi ini, sedangkan syara' mensyaratkan bersuci dengan air.

Air yang Terkena Najis:

Yaitu air yang terkena najis, dan ada dua bagian:

Pertama, sedikit: yaitu yang kurang dari dua qullah. Air ini menjadi najis hanya karena jatuhnya najis, meskipun sedikit dan tidak berubah salah satu sifatnya seperti warna, bau, dan rasa. Dua qullah adalah lima ratus rithl Baghdad dan sama dengan seratus sembilan puluh dua kilogram dan delapan ratus lima puluh tujuh gram (192,857 kg), dan sama dengan ukuran kubik satu hasta seperempat panjang, lebar, dan dalamnya.

Lima imam meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir dan apa yang datang kepadanya dari binatang buas dan hewan. Maka beliau bersabda: *"Jika air itu dua qullah, ia tidak membawa kotoran."* Dalam lafal Abu Dawud: *"Maka ia tidak najis."*

Mafhum hadits adalah jika air kurang dari dua qullah menjadi najis meskipun tidak berubah. Menunjukkan mafhum ini adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam wadah hingga mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam."* Maka beliau melarang orang yang bangun dari tidur untuk memasukkan tangan karena khawatir tangannya terkena najis yang tidak

terlihat. Diketahui bahwa najis yang tidak terlihat tidak mengubah air, seandainya tidak menjadikannya najis hanya karena bersentuhan, beliau tidak akan melarangnya dari itu.

Kedua, banyak: yaitu yang dua qullah atau lebih. Air ini tidak menjadi najis hanya karena jatuhnya najis ke dalamnya, tetapi menjadi najis jika najis mengubah salah satu dari tiga sifatnya: warna, rasa, atau bau. Dalilnya adalah *ijma'*. An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*: Ibnu Al-Mundzir berkata: Mereka bersepakat bahwa air sedikit atau banyak jika terkena najis lalu mengubah rasa, warna, atau baunya, maka ia najis.

Yang Dapat Digunakan untuk Bersuci:

Keempat jenis air ini tidak semuanya dapat digunakan untuk thaharah—yaitu untuk menghilangkan hadats dan menghilangkan najis—sebagaimana telah Anda ketahui. Yang dapat digunakan hanyalah jenis pertama dan kedua, dengan kemakruhan jenis kedua pada badan.

Adapun jenis ketiga, tidak dapat digunakan untuk bersuci, meskipun suci pada dirinya sendiri sehingga boleh digunakan untuk selain thaharah seperti minum, memasak, dan lain sebagainya.

Adapun jenis keempat, ia terkena najis dan tidak dapat digunakan untuk apapun.

Wadah-Wadah

Wadah-wadah: jamak dari wadah yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk menempatkan benda cair dan lainnya, dan di dalamnya terdapat beberapa perkara:

Pertama — Hukum Menggunakan Wadah dari Emas dan Perak:

Haram menggunakan wadah dari emas dan perak dalam semua bentuk penggunaannya: seperti untuk berwudu dan minum, kecuali karena terpaksa seperti tidak menemukan wadah selainnya.

Diriwayatkan oleh Bukhari (5110) dan Muslim (2067) dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersadar: *"Janganlah kalian memakai sutra dan dibaj, jangan minum di wadah emas dan perak, dan jangan makan di piring-piringnya, karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat."*

[Dibaj: jenis pakaian sutra yang berharga. Wadah: jamak dari wadah. Piring-piringnya: jamak dari piring yaitu mangkuk besar. Untuk mereka: yaitu orang-orang kafir].

Dan diqiyaskan pada makan dan minum selain keduanya dari bentuk-bentuk penggunaan lainnya, dan keharaman ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Dan seperti penggunaan juga pengadaan, maka sesungguhnya apa yang tidak boleh digunakan, tidak boleh diadakan, yaitu dimiliki untuk hiasan dan semacamnya.

Kedua — Hukum Menggunakan Wadah yang Disambung dengan Emas atau Perak:

Haram menggunakan apa yang disambung dengan emas secara mutlak baik sambungannya kecil maupun besar, adapun penyambungan dengan perak, jika sambungannya kecil bukan untuk hiasan maka boleh, dan jika besar untuk hiasan maka haram, dan jika besar untuk keperluan atau kecil untuk hiasan maka makruh. Dalil kebolehan sambungan perak yang besar untuk keperluan: apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (5305) dari Ashim Al-Ahwal, beliau berkata: Saya melihat gelas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik dan gelas itu telah retak lalu dia sambung dengan perak, Anas berkata: Sungguh saya telah memberi minum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di gelas ini lebih dari sekian dan sekian kali.

Ketiga – Hukum Menggunakan Wadah yang Terbuat dari Logam Mulia:

Boleh menggunakan wadah yang terbuat dari logam mulia seperti berlian, mutiara, marjan dan lainnya, karena tidak ada nash yang melarangnya, dan asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Keempat – Hukum Menggunakan Wadah Orang Kafir:

Boleh menggunakan wadah-wadah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari (5161) dari Abu Tsa'labah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Cucilah wadah-wadah itu lalu makanlah di dalamnya."* Dan perintah mencucinya untuk sunnah karena kemungkinan terkena kotoran akibat penggunaan orang kafir dengan khamr atau babi dan lainnya. Dan seperti wadah juga menggunakan pakaian mereka dan semacamnya.

Jenis-Jenis Kesucian

Kesucian ada dua jenis:

- Pertama: Kesucian dari najis.
- Kedua: Kesucian dari hadats.

Kesucian dari najis:

Makna najis: Najis secara bahasa: setiap yang menjijikkan. Secara syara': sesuatu yang menjijikkan yang menghalangi sahnya shalat, seperti darah dan air kencing.

Benda-benda najis:

Benda-benda najis sangat banyak, kami sebutkan yang terpenting dalam tujuh hal:

1– Khamr dan setiap yang memabukkan. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (najis)"** [Al-Maidah: 90]. Dan Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram"* [Diriwayatkan oleh Muslim: 2003, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma].

2— Anjing dan babi: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sucinya bejana salah seorang kalian apabila anjing menjilatinya adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah"* [Diriwayatkan oleh Muslim: 279]. Dan dalam riwayat Daruquthni (1/65): *"Salah satunya dengan kerikil."*

[Menjilati: minum. Kerikil: kerikil kecil dan dimaksudkan dengannya adalah tanah].

3— Bangkai: Yaitu setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Allah Ta'ala berfirman: **"Diharamkan bagimu bangkai"** [Al-Maidah: 3]. Dan pengharamannya adalah karena kenajisannya.

Dan termasuk dalam hukum bangkai adalah apa yang disembelih di atas berhala, dan apa yang disebut selain nama Allah, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apa yang disembelih atas nama selain Allah"** [Al-Maidah: 3].

Apa yang dikecualikan dari kenajisan bangkai:

Dan dikecualikan dari kenajisan bangkai tiga hal:

Yang pertama— Bangkai manusia: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam"** [Al-Isra: 70]. Dan konsekuensi pemuliaannya adalah bahwa manusia itu suci baik hidup maupun mati. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Subhanallah, sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis"* [Diriwayatkan oleh Bukhari: 279]. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: *"Orang Muslim itu tidak najis baik hidup maupun mati"* [Diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dalam bab Jenazah, bab Memandikan Mayat dan Wudunya].

Yang kedua dan ketiga — Ikan dan belalang: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang, adapun dua darah adalah hati dan limpa"* [Diriwayatkan oleh Ibnu Majah].

4— Darah yang mengalir termasuk nanah: Allah Ta'ala berfirman: "**Atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya itu adalah najis**" [Surah Al-An'am: Ayat 145].

Dan dikecualikan dari kenajisan darah: hati dan limpa berdasarkan hadits yang telah disebutkan.

5— Air kencing manusia dan kotorannya, serta air kencing hewan dan kotorannya: Diriwayatkan oleh Bukhari (217) dan Muslim (284) bahwa seorang badui kencing di masjid, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Siramlah tempat itu dengan setimba air*" yaitu seember, dan perintah menyiram air padanya adalah dalil kenajisannya.

6— Setiap bagian yang terpisah dari hewan saat masih hidupnya maka itu najis. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Apa yang dipotong dari binatang maka itu adalah bangkai*" [Diriwayatkan oleh Hakim dan dishahihkannya].

Dan dikecualikan dari itu adalah bulu dan bulu burung dari hewan yang boleh dimakan dagingnya maka itu suci. Allah Ta'ala berfirman: "**Dan dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, perabotan rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)**" [Surah An-Nahl: 80].

7— Susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya: Seperti keledai dan semacamnya, karena susunya seperti dagingnya, dan dagingnya najis.

Najis ainiyah dan najis hukmiyah:

Najis ainiyah: adalah setiap najis yang memiliki benda yang terlihat, atau memiliki sifat yang tampak dari warna atau bau, seperti kotoran atau air kencing atau darah.

Najis hukmiyah: setiap najis yang kering dan hilang bekasnya, tidak tersisa lagi bekas dari warna atau bau, dan itu seperti air kencing yang mengenai pakaian lalu kering, dan tidak tampak bekasnya.

Najis mughalladzah, mukhaffafah, dan mutawassithah:

Najis mughalladzah: yaitu najis anjing dan babi. Dalil penggandaan najisnya adalah bahwa tidak cukup mencucinya dengan air satu kali seperti najis lainnya, bahkan harus dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits "jilatan anjing" dan diqiyaskan padanya babi karena lebih buruk keadaannya darinya.

Najis mukhaffafah: yaitu air kencing bayi yang belum makan kecuali susu dan belum mencapai usia dua tahun. Dalil bahwa najis ini diringankan adalah bahwa cukup memercikinya dengan air, sehingga percikan itu merata di seluruh tempat najis tanpa mengalir.

Diriwayatkan oleh Bukhari (2021), dan Muslim (287) dan lainnya: dari Ummu Qais binti Mihshan radhiyallahu 'anha: bahwa dia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil yang belum makan makanan, lalu bayi itu kencing di pakaian beliau, maka beliau meminta air lalu memercikinya dan tidak mencucinya.

[Memercikinya: memercikinya sehingga merata di tempat itu dengan air dan membasahnya tanpa mengalir].

Najis mutawassithah: yaitu selain anjing dan babi, dan selain air kencing bayi yang belum makan kecuali susu, dan itu seperti air kencing manusia, kotoran hewan, dan darah. Dan dinamakan mutawassithah (sedang) karena tidak cukup dengan percikan, dan tidak wajib diulang pencuciannya jika bendanya hilang dengan sekali basuhan.

Diriwayatkan oleh Bukhari (214) dari Anas radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila keluar untuk buang hajat, saya datang kepadanya dengan air lalu beliau mencuci dengannya.

[Keluar untuk buang hajat: keluar ke tempat lapang, untuk buang air kecil atau besar].

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (176), dan Muslim (303): dari Ali radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Saya adalah laki-laki yang banyak keluar mazi, lalu saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam, maka saya menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepadanya, lalu beliau bersabda: *"Dan padanya wudu."* Dan menurut Muslim *"Dia mencuci kemaluannya dan berwudu."*

[Banyak keluar mazi: banyak keluarnya mazi, yaitu air kuning encer yang keluar biasanya saat bangkitnya syahwat].

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (155): dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke tempat buang air, lalu memerintahkan saya untuk datang kepadanya dengan tiga batu, lalu saya menemukan dua batu dan mencari yang ketiga tetapi tidak menemukannya, lalu saya mengambil kotoran hewan dan datang kepadanya dengannya, maka beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan itu dan bersabda: *"Ini najis."* Dan ar-riks: najis, dan kotoran adalah kotoran hewan.

Maka hadits-hadits ini menunjukkan kenajisan hal-hal yang disebutkan, dan diqiyaskan apa yang tidak disebutkan darinya kepada apa yang disebutkan.

Cara bersuci dari najis:

Bersuci dari najis mughalladzah: yaitu najis anjing dan babi, dan ini tidak suci kecuali jika dicuci tujuh kali salah satunya dengan tanah, baik najisnya ainiyah atau hukmiyah, baik pada badan, atau pakaian, atau tempat.

Bersuci dari najis mutawassithah: yaitu najis selain anjing dan babi, dan bayi yang belum makan, dan najis ini hanya suci jika air mengalir padanya dan menghilangkan bekasnya, sehingga hilang bendanya dan hilang sifat-sifatnya dari warna atau rasa atau bau, baik ainiyah atau hukmiyah, baik pada pakaian atau badan atau tempat, tetapi tidak mengapa tersisa warna yang sulit dihilangkan, seperti darah misalnya.

Mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi:

Dan suci kulit hewan selain anjing dan babi dengan penyamakan. Penyamakan: menghilangkan kelembaban kulit yang keberadaannya merusak, dengan bahan yang pedas dan tajam, sehingga jika jatuh ke dalam air setelahnya tidak muncul bau busuk dan kerusakan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kulit telah disamak maka sungguh ia telah suci"* [Diriwayatkan oleh Muslim: 366]. Dan wajib mencuci kulit dengan air setelah penyamakan karena bersentuhan dengan obat-obat najis yang digunakan untuk menyamak, atau obat-obat yang menjadi najis karena bersentuhan dengannya sebelum suci bendanya.

Sebagian najis yang dimaafkan:

Islam adalah agama kebersihan, oleh karena itu mewajibkan menghilangkan najis di manapun, dan menghindarinya, dan menjadikan kesucian dari najis sebagai syarat sahnya shalat baik pada pakaian atau badan atau tempat.

Namun agama memperhatikan kemudahan, dan tidak menyulitkan, maka dimaafkan sebagian najis karena sulitnya menghilangkannya, atau sulitnya menghindarinya, sebagai kemudahan bagi manusia, dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Berikut sebagian yang dimaafkan ini:

1— Percikan air kencing yang sedikit yang tidak terlihat oleh pandangan normal jika mengenai pakaian atau badan, baik najisnya mughalladzah, mukhaffafah, atau mutawassithah.

2— Sedikit darah, dan nanah, darah kutu dan kotoran lalat yaitu najisnya selama itu bukan dengan perbuatan manusia dan kesengajaannya.

3— Darah dan nanah luka walaupun banyak, dengan syarat dari manusia itu sendiri, dan tidak dengan perbuatan dan kesengajaannya, dan tidak melampaui tempat yang biasa sampai kepadanya.

4— Kotoran hewan ternak yang mengenai biji-bijian saat penumbukan, dan kotoran hewan ternak yang mengenai susu saat pemerahan selama tidak banyak sehingga mengubah susu.

5— Kotoran ikan di dalam air selama tidak berubah, dan kotoran burung di tempat-tempat yang sering didatanginya seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Umawi, karena umum bala dan sulit menghindarinya.

6— Apa yang mengenai pakaian tukang jagal dari darah selama tidak banyak.

7— Darah yang ada pada daging.

8— Mulut anak kecil yang terkena najis dari muntahan, jika mengambil puting ibunya.

9— Apa yang mengenai manusia dari lumpur jalan.

10— Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir yaitu tidak memiliki darah dari dirinya jika jatuh ke dalam cairan: seperti lalat, dan lebah, dan semut, dengan syarat jatuh dengan sendirinya, dan tidak mengubah cairan yang jatuh kepadanya.

Diriwayatkan oleh Bukhari (5445) dan lainnya: dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila lalat jatuh di bejana salah seorang kalian, maka celupkanlah seluruhnya lalu buanglah, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyembuhan dan pada yang lain terdapat penyakit."* Dan titik pengambilan dalil: bahwa seandainya menjajiskannya tidak akan memerintahkan mencelupkannya. Dan diqiyaskan pada lalat setiap yang semisal dengannya dari setiap bangkai yang darahnya tidak mengalir.

ISTINJA DAN ADAB-ADABNYA

Maknanya

Istinja adalah menghilangkan najis atau mengurangnya dari tempat keluarnya air kencing atau kotoran. Diambil dari kata an-naja' yaitu terbebas dari gangguan, atau an-najwah yaitu tempat yang tinggi dari tanah, atau an-najwu yaitu kotoran, yakni apa yang keluar dari dubur. Dinamakan demikian secara syar'i karena orang yang beristinja mencari kebebasan dari gangguan dan berupaya menghilangkannya dari dirinya, dan biasanya ia berlindung di balik tempat yang tinggi dari tanah atau sejenisnya untuk melakukan hal tersebut.

Hukumnya

Istinja adalah wajib, dan hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana akan datang dalam pembahasan.

Apa yang Digunakan untuk Beristinja

Boleh beristinja dengan air mutlak, dan itu adalah asal dalam bersuci dari najis sebagaimana boleh dengan setiap benda padat kasar yang dapat menghilangkan najis seperti batu, kertas, dan semacamnya.

Yang lebih utama adalah beristinja terlebih dahulu dengan batu dan sejenisnya, kemudian menggunakan air, karena batu menghilangkan wujud najis dan air sesudahnya menghilangkan bekasnya tanpa mencampurnya. Jika hanya menggunakan salah satunya maka air lebih utama, karena ia menghilangkan wujud dan bekas, berbeda dengan yang lain. Jika hanya menggunakan batu dan sejenisnya, maka disyaratkan bahwa yang digunakan harus kering, dan digunakan sebelum apa yang keluar dari kemaluan atau dubur mengering, dan agar apa yang keluar tidak melampaui permukaan pantat atau kepala zakar dan yang sejajar dengannya dari tempat keluarnya air kencing pada wanita, dan agar tidak berpindah dari tempat yang terkena saat keluarnya. Juga disyaratkan agar usapan tidak kurang dari tiga batu atau yang menggantikannya, jika tempat itu tidak bersih maka ditambah, dan disunnahkan menjadikannya ganjil, yaitu: seperti lima atau tujuh dan semacamnya.

Diriwayatkan oleh Bukhari (149) dan Muslim (271) dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: *Adalah Rasulullah masuk ke tempat buang air, maka aku dan seorang anak laki-laki seusiaku membawakan wadah air dan tombak pendek, lalu beliau beristinja dengan air.*

[Al-Khala': tempat buang hajat. Idawah: bejana kecil dari kulit. 'Anzah: tombak pendek yang ditancapkan untuk dijadikan sutrah shalat. Yastanjii: membersihkan dari bekas najis]

Diriwayatkan oleh Bukhari (155) dan yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi tempat buang air besar lalu memerintahkanku untuk membawakan tiga batu.

[Al-Gha'ith: tempat yang rendah dari tanah untuk buang hajat, dan digunakan untuk menyebut apa yang keluar dari dubur]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (40) dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air besar hendaklah ia pergi membawa tiga batu untuk bersuci dengannya, karena itu mencukupinya."*

[Yastathiibu: beristinja, dinamakan demikian karena orang yang beristinja menjadikan dirinya baik dengan menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (44), Tirmidzi (3099), dan Ibnu Majah (357) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ayat ini turun tentang penduduk Quba: **'Di dalamnya ada orang-orang yang suka bersuci. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci'** (QS. At-Taubah: 108). Beliau bersabda: Mereka beristinja dengan air maka turunlah ayat ini tentang mereka."*

Diriwayatkan oleh Muslim (2622) dari Salman radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian beristinja dengan kurang dari tiga batu."*

Diriwayatkan oleh Bukhari (160) dan Muslim (237) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang beristijmar hendaklah ia menjadikannya ganjil."*

[Istajmara: mengusap dengan batu-batu kecil]

Apa yang Tidak Boleh Digunakan untuk Beristinja

Tidak sah beristinja dengan apa yang najis zatnya atau terkena najis karena mungkin menambah bekas najis bukannya menguranginya.

Diriwayatkan oleh Bukhari (155) dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi tempat buang air besar lalu memerintahkanku untuk membawakan tiga batu, maka aku menemukan dua batu dan mencari yang ketiga tetapi tidak menemukannya, lalu aku mengambil kotoran hewan dan membawanya kepada beliau, maka beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan itu sambil berkata: *"Ini najis."*

[Ar-Riks: yang najis. Rauthah: kotoran hewan yang dagingnya dapat dimakan dan lainnya]

- Diharamkan beristinja dengan apa yang dapat dimakan oleh manusia seperti roti dan lainnya, atau oleh jin seperti tulang.

Diriwayatkan oleh Muslim (450) dari Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Datang kepadaku utusan jin, maka aku pergi bersamanya lalu aku membacakan Al-Quran kepada mereka."* Beliau berkata: Mereka meminta bekal, maka beliau bersabda: *"Untuk kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, jatuh di tangan kalian dalam keadaan paling penuh dagingnya, dan setiap kotoran hewan adalah pakan untuk hewan tunggangan kalian."* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian beristinja dengan keduanya karena itu adalah makanan saudara kalian."* Dan pada riwayat Tirmidzi (18): *"Janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, karena itu adalah bekal saudara kalian dari kalangan jin."*

Maka makanan manusia diqiyaskan kepada yang lain dengan lebih utama.

- Diharamkan beristinja dengan setiap yang terhormat, seperti bagian hewan yang masih menyatu dengannya seperti hatinya dan kakinya, dan dari manusia lebih-lebih lagi, karena itu bertentangan dengan penghormatan terhadapnya. Jika bagian hewan itu terpisah darinya dan dalam keadaan suci seperti bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan dan kulit bangkai yang disamak, maka hal itu dibolehkan.

Adab Istinja dan Buang Hajat

Ada beberapa adab yang diminta dari seorang muslim untuk diperhatikan ketika buang hajat dan beristinja, yaitu:

1. Berkaitan dengan tempat buang hajat

Ia harus menghindari buang air kecil dan besar di:

- Jalan orang atau tempat duduk mereka, karena mengandung gangguan bagi mereka.

Diriwayatkan oleh Muslim (269) dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat."* Mereka bertanya: Apa dua hal yang mendatangkan laknat itu? Beliau bersabda: *"Orang yang buang hajat di jalan orang atau di tempat teduh mereka."*

[Al-La'nan: dua perkara yang mendatangkan laknat]

- Lubang di tanah atau dinding atau sejenisnya, karena kemungkinan gangguan yang ditimbulkannya, mungkin di dalamnya ada hewan berbahaya seperti kalajengking atau ular yang keluar menyimpannya dan menyakitinya, dan mungkin di dalamnya ada hewan lemah yang terganggu.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (29) dari Abdullah bin Sarjas berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang buang air kecil di lubang."* Yaitu lubang di tanah.

- Di bawah pohon yang berbuah, menjaga buah dari kotoran saat jatuhnya baik yang dapat dimakan atau dimanfaatkan agar jiwa tidak jijik terhadapnya.
- Air yang tergenang, karena kejijikan jiwa terhadapnya jika banyak yang tidak diubah oleh najis, dan sia-sianya jika najis mengubahnya atau kurang dari dua qullah.

Diriwayatkan oleh Muslim (281) dan yang lain dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang buang air kecil di air yang tergenang. Dan buang air besar lebih buruk dan lebih utama untuk dilarang, larangan ini untuk makruh, dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa itu haram.

[Lihat Syarh Muslim: 3/187]

2. Berkaitan dengan masuk dan keluar tempat buang hajat

Disunnahkan bagi yang buang hajat: mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar karena itu lebih pantas untuk tempat kotor dan najis.

Tidak membawa nama Allah Ta'ala dan sepertinya setiap nama yang diagungkan. Juga disunnahkan baginya mengucapkan dzikir dan doa yang tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebelum masuk dan sesudah keluar dari tempat buang air:

Sebelum masuk berkata: *"Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'its"* (Dengan nama Allah, Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan laki-laki dan perempuan jin). [Diriwayatkan oleh Bukhari 142 dan Muslim 375]

[Al-Khubutsi: jamak dari khabiits. Al-Khaba'its: jamak dari khabiitsah, yang dimaksud adalah setan laki-laki dan perempuan]

Setelah keluar berkata: *"Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzdatahu, wa abqa min quwwatihi, wa dafa'a 'anni adzahu"* (Ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang menghilangkan gangguan dariku dan menyehatkanmu, segala puji bagi Allah yang merasakan kenikmatannya kepadaku, menyisakan dari kekuatannya, dan menolak gangguannya dariku). [Diriwayatkan oleh Abu Dawud 30, Tirmidzi 17, Ibnu Majah 301, dan Thabrani]

3. Berkaitan dengan arah

Diharamkan bagi yang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya jika di tempat terbuka dan tidak ada penghalang yang tinggi menutupi auratnya saat buang hajat, demikian juga jika di bangunan yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat dan tidak terpenuhi syarat penghalang yang disebutkan, dan disyaratkan penghalang tidak jauh darinya lebih dari tiga hasta dengan hasta manusia yaitu sekitar 150 cm. Jika bangunan itu diperuntukkan untuk buang hajat maka boleh menghadap dan membelakangi.

Diriwayatkan oleh Bukhari (381) dan Muslim (264) dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian mendatangi tempat buang air maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya dengan buang air kecil atau besar, tetapi menghadaplah ke timur atau barat."*

Ini dikhususkan untuk tempat terbuka dan yang semakna dengannya dari tempat yang tidak ada penghalangnya, dan dalil pengkhususan: apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (148), Muslim (266) dan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku naik ke atas atap rumah Hafshah untuk suatu keperluan, lalu aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membelakangi kiblat menghadap Syam. Maka hadits pertama dibawa kepada tempat yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat dan yang semakna dengannya dari tempat yang tidak ada penghalangnya, dan hadits kedua dibawa kepada tempat yang diperuntukkan dan yang semakna dengannya, sebagai kompromi antara dalil-dalil, dan tidak lepas dari kemakruhan di tempat yang tidak diperuntukkan dengan adanya penghalang.

4. Berkaitan dengan keadaan yang buang hajat

Ia bertumpu pada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Tidak memandang ke langit, tidak ke kemaluannya, tidak kepada yang keluar darinya karena tidak pantas dengan keadaannya. Dan dimakruhkan bagi yang buang hajat berbicara dan lainnya saat buang hajat.

Diriwayatkan oleh Muslim (370) dan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki lewat sedang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam buang air kecil, lalu ia memberi salam kepadanya tetapi beliau tidak menjawabnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (15) dan yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah dua orang keluar buang air besar sambil membuka aurat keduanya dan berbincang-bincang, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka atas hal itu."*

[Yadhribani: mendatangi. Yamqutu: murka]

Dan berbicara diqiyaskan kepada yang lain seperti makan, minum, main-main, dan semacamnya.

5. Beristinja dengan tangan kiri

Orang yang buang hajat menggunakan tangan kirinya untuk membersihkan tempat dengan air, bukan dengan tangan kanan untuk hal ini,

sebagaimana dimakruhkan baginya menyentuh kemaluannya dengannya. Jika perlu memegang kemaluan untuk membersihkannya dengan batu dan sejenisnya dari benda padat, ia memegang benda padat dengan tangan kanannya tanpa menggerakkannya, dan memegang kemaluan dengan tangan kiri dan menggerakkannya untuk membersihkan tempat tersebut.

Diriwayatkan oleh Bukhari (153) dan Muslim (267) dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian buang air kecil maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja dengan tangan kanannya."*

Bersuci dari Hadats

Makna hadats: Hadats secara bahasa adalah sesuatu yang baru terjadi. Secara syar'i adalah perkara i'tibari (anggapan) yang melekat pada anggota tubuh yang menghalangi sahnya shalat dan yang semakna dengannya, selama tidak ada rukhsah. Hadats juga digunakan untuk menyebut pembatal wudhu yang akan kita bicarakan nanti, dan juga untuk menyebut yang mewajibkan mandi.

Pembagian Hadats

Hadats terbagi menjadi dua bagian: hadats kecil dan hadats besar.

Hadats kecil: adalah perkara i'tibari yang melekat pada empat anggota tubuh manusia yaitu: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, yang menghalangi sahnya shalat dan sejenisnya, dan hadats ini dihilangkan dengan wudhu, sehingga manusia menjadi siap untuk shalat dan sejenisnya.

Hadats besar: adalah perkara i'tibari yang melekat pada seluruh tubuh yang menghalangi sahnya shalat dan yang semakna dengannya, dan hadats ini dihilangkan dengan mandi sehingga manusia menjadi layak untuk apa yang terlarang baginya.

WUDHU

Maknanya:

Wudhu secara bahasa diambil dari kata wudha'ah yang berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan secara syara', wudhu adalah nama untuk perbuatan yaitu menggunakan air pada anggota-anggota tertentu dengan disertai niat. Dan al-wudhu' adalah nama untuk air yang digunakan berwudhu, dinamakan demikian karena memberikan kecerahan pada anggota-anggota yang dicuci dan membersihkannya.

Fardhu-fardhu Wudhu:

Fardhu wudhu ada enam, yaitu: niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan tertib. Dasar disyariatkannya wudhu dan rukun-rukunnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"** (Al-Ma'idah: 6).

1. Niat: Karena wudhu adalah ibadah, dan dengan niat ibadah dapat dibedakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya"* [Diriwayatkan oleh Bukhari: 1, dan Muslim: 1907]. Artinya ibadah tidak sah dan tidak dianggap secara syar'i kecuali jika diniatkan, dan orang mukallaf tidak mendapatkan pahalanya kecuali jika ikhlas di dalamnya.

Pengertian niat: Niat secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan secara syara' yaitu: menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Tempat niat: Tempat niat adalah di hati, dan disunnahkan mengucapkannya dengan lisan.

Cara berniat: Caranya adalah dengan mengatakan di dalam hatinya: saya niat fardhu wudhu, atau mengangkat hadats, atau menghalalkan shalat.

Waktu niat: Waktunya adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah, karena itu adalah awal wudhu.

2. Membasuh seluruh wajah: Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**maka basuhlah wajahmu**". Batas-batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut hingga ujung dagu secara memanjang, dan dari telinga ke telinga secara melebar.

Wajib membasuh semua yang ada di wajah: dari alis, kumis, dan jenggot, baik yang tampak maupun yang tersembunyi karena semuanya termasuk bagian wajah, kecuali jenggot yang lebat - yaitu yang tidak terlihat kulit di bawahnya - maka cukup membasuh bagian luarnya saja tanpa bagian dalamnya.

3. Membasuh kedua tangan beserta siku: Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**dan tanganmu sampai dengan siku**". Jamak dari mirfaq yaitu tempat bertemunya lengan bawah dengan lengan atas. Dan kata "ila" (sampai) bermakna "ma'a" (beserta), yakni: beserta siku. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Muslim (246), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"bahwa ia berwudhu lalu membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudhu, kemudian membasuh tangan kanannya hingga masuk ke lengan atas, kemudian tangan kirinya hingga masuk ke lengan atas, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga masuk ke betis, kemudian membasuh kaki kirinya hingga masuk ke betis, kemudian berkata: Beginilah aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu"*.

["Masuk ke lengan atas" dan "masuk ke betis", artinya: memasukkan basuhan ke dalamnya]. Wajib meratakan seluruh rambut dan kulit dengan basuhan, maka jika di bawah kukunya ada kotoran yang menghalangi sampainya air atau ada cincin, maka wudhunya tidak sah. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari (161), dan Muslim (241) dan ini lafazhnya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma berkata: Kami kembali bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Makkah ke Madinah, hingga ketika kami berada di suatu air di perjalanan, sekelompok orang terburu-buru pada waktu Ashar, lalu berwudhu dalam keadaan tergesa-gesa. Kami sampai pada mereka dan tumit-tumit mereka masih kering belum tersentuh air. Maka

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu*". Artinya: lengkapi dan sempurnakan wudhu dengan meratakan air pada anggota.

[*ljal*: terburu-buru].

Dan Muslim (243) meriwayatkan: bahwa seorang laki-laki berwudhu lalu meninggalkan tempat sebesar kuku di kakinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya, maka beliau bersabda: "*Kembalilah dan perbaikilah wudhumu*". Maka ia kembali lalu shalat.

["Maka ia kembali": yakni menyempurnakan wudhunya dan memperbaikinya].

Kedua hadits ini menunjukkan: bahwa wudhu tidak sah jika tersisa bagian paling sedikit dari anggota yang dibasuh tanpa dibasuh.

4. Mengusap sebagian kepala, sekalipun satu helai rambut selama masih dalam batas kepala, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**dan sapulah kepalamu**". Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu, dan mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorbannya. [Diriwayatkan Muslim: 279].

Jika ia membasuh kepalanya atau sebagiannya maka dapat menggantikan usapan, dan hal itu boleh. Nashiyah adalah bagian depan kepala, dan itu adalah bagian darinya, dan cukup mengusapnya adalah dalil bahwa mengusap sebagian adalah yang difardukan dan dapat terpenuhi dengan bagian mana pun.

5. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki: Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki**". Ka'bain adalah bentuk dual dari ka'b: yaitu tulang yang menonjol dari setiap sisi pada persendian betis dengan kaki. Dan kata "ila" (sampai) bermakna "ma'a" (beserta), yakni: beserta mata kaki. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan sebelumnya "hingga masuk ke betis".

Wajib meratakan kedua kaki dengan basuhan sehingga tidak tersisa darinya sekalipun tempat sebesar kuku, atau di bawah rambut sebagaimana telah dijelaskan pada basuhan tangan.

6. Tertib menurut urutan yang telah kami sebutkan: Ini dipahami dari ayat yang menyebutkan fardhu-fardhu wudhu secara berurutan, dan dari perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam karena beliau tidak pernah berwudhu kecuali secara tertib - sebagaimana dalam ayat - hal itu terbukti dengan hadits-hadits shahih di antaranya hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan, dan di dalamnya ada huruf athaf 'tsumma', yang menunjukkan tertib berdasarkan kesepakatan. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' (1/484): Para ulama berdalil dari Sunnah dengan hadits-hadits shahih yang banyak dari sejumlah sahabat tentang tata cara wudhu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan semua mereka menggambarkan secara tertib, dengan banyaknya mereka dan banyaknya tempat-tempat di mana mereka melihat beliau, serta banyaknya perbedaan mereka dalam sifat-sifatnya dalam satu kali, dua kali, tiga kali dan lain-lain. Namun tidak pernah terbukti dari beliau - meskipun terdapat perbedaan jenisnya - tata cara yang tidak tertib. Perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah penjelasan untuk wudhu yang diperintahkan. Seandainya boleh meninggalkan tertib, niscaya beliau meninggalkannya pada beberapa waktu untuk menjelaskan kebolehan, sebagaimana beliau meninggalkan pengulangan pada waktu-waktu tertentu.

Sunnah-sunnah Wudhu:

Wudhu memiliki banyak sunnah, kami sebutkan yang terpenting yaitu:

1. Membaca basmalah di awal wudhu: An-Nasa'i meriwayatkan (1/61) dengan sanad yang bagus, dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Sebagian sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencari air untuk wudhu namun tidak mendapatkan air, maka beliau 'alaihish shalatu was salam bersabda: *"Apakah ada di antara kalian yang memiliki air?"*, lalu didatangkan air lalu beliau meletakkan tangannya dalam wadah yang berisi air, kemudian bersabda: *"Berwudhulah dengan menyebut nama Allah"* yakni mengucapkannya saat memulainya. Anas

radhiyallahu 'anhu berkata: Aku melihat air memancar dari sela-sela jari-jari beliau, hingga mereka semua berwudhu dari awal hingga akhir - yakni semuanya - dan mereka sekitar tujuh puluh orang.

2. Membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah: Bukhari (2183) dan Muslim (235) meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu yang ditanya tentang wudhu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia meminta bejana berisi air, lalu berwudhu untuk mereka seperti wudhu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau menuangkan air pada tangannya dari bejana, lalu membasuh kedua tangannya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam wadah...".

[At-taur: bejana dari tembaga. Akfa'a: menuangkan].

3. Menggunakan siwak: Sebagaimana diriwayatkan Bukhari (847), dan Muslim (252), dan lain-lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu"*. Yakni aku perintahkan mereka dengan perintah wajib, dan ini adalah dalil anjuran yang sangat kuat.

4 dan 5. Berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri, terdapat dalam hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan dari satu cidukan, dan mengulangi hal itu tiga kali.

[Istantsara: mengeluarkan air yang dimasukkan ke dalam hidungnya].

6. Menyisir jenggot yang lebat: Abu Dawud (145) meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu: apabila berwudhu mengambil segenggam air, lalu memasukkannya di bawah dagunya, lalu menyisir jenggotnya dengannya, dan berkata: *"Demikianlah Rabbku 'Azza wa Jalla memerintahkanku"*
7. Mengusap seluruh kepala: Terdapat dalam hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu: lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, memajukannya dan memundurkannya: dimulai dari bagian depan

kepalanya, kemudian menariknya ke tengkuknya kemudian mengembalikannya hingga kembali ke tempat ia memulainya.

8. Menyela-nyela sela-sela jari tangan dan kaki dengan air: Adapun jari tangan dengan cara menyilangkannya, sedangkan jari kaki dengan kelingking tangan kiri: dari Laqith bin Shabirah radhiyallahu 'anhu berkata: Ya Rasulullah beritahukan kepadaku tentang wudhu? Beliau bersabda: *"Sempurnakanlah wudhu, dan sela-nyelailah sela-sela jari, dan berlebihan dalam memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa"* [Diriwayatkan Abu Dawud: 142, dishahihkan Tirmidzi: 788, dan lain-lain]

[Asbigh: sempurnakan dan lengkapi dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya].

Dan dari Al-Mustaurid berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu lalu menyela-nyela jari-jari kakinya dengan kelingkingnya"*, [Diriwayatkan Ibnu Majah: 446].

9. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalamnya dengan air baru selain air kepala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu: *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bagian luar dan dalamnya"* [Diriwayatkan Tirmidzi: 36, dan dishahihkan]. Dan pada riwayat An-Nasa'i (1/74): *"Mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalamnya dengan kedua jari telunjuknya, dan bagian luarnya dengan kedua ibu jarinya"*. Dan Abdullah bin Zaid berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu, lalu mengambil air untuk kedua telinganya berbeda dengan air yang diambil untuk kepalanya"* [Diriwayatkan Al-Hakim: 1/151], dan Hafizh Adz-Dzahabi berkata tentangnya: shahih.
10. Mengulangi tiga kali pada semua fardhu dan sunnah wudhu. Muslim (230) meriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu 'anhu berkata: Maukah kalian aku tunjukkan wudhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Kemudian berwudhu tiga kali tiga kali.
11. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri, pada tangan dan kaki: dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: *"Jika*

kalian berwudhu maka mulailah dengan yang kanan" [Diriwayatkan Ibnu Majah: 402]. Dan hal itu ditunjukkan oleh haditsnya yang telah disebutkan dalam fardhu wudhu.

12. Menggosok - yaitu mengusapkan tangan pada anggota ketika membasuhnya -: Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya (4/39) dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu, lalu mulai berkata demikian, sambil menggosok.

[Dalam Al-Mishbah: Dalaktu asy-syai' - dari bab qatala - merababanya dengan tanganmu, dan dalaktu an-na'la bil ardhi mengusapkannya dengannya. Maksudnya: Abdullah mengungkapkan dengan ucapan tentang perbuatan].

13. Muwalah (berkesinambungan): yaitu membasuh anggota-anggota secara berturut-turut tanpa terputus, sehingga membasuh anggota kedua sebelum anggota pertama kering, mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana telah disebutkan dari hadits-hadits tentang hal itu.

14. Memanjangkan ghurrah dan tahjil: Ghurrah adalah membasuh sebagian dari bagian depan kepala dan tahjil adalah membasuh yang di atas siku pada tangan, dan yang di atas mata kaki pada kaki. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin (bercahaya di wajah, tangan dan kaki) dari bekas wudhu, maka barangsiapa di antara kalian yang mampu memanjangkan ghurrahnya hendaklah melakukannya"* [Diriwayatkan Bukhari: 136, dan Muslim: 246]. Dan dalam riwayat Muslim: *"maka hendaklah memanjangkan ghurrah dan tahjilnya"*. [Ghurran: jamak dari agharra, yaitu yang memiliki ghurrah, yaitu putih di dahi. Muhajjalin: dari tahjil yaitu putih di tangan dan kaki, ini adalah perumpamaan karena pada asalnya ghurrah dan tahjil ada pada dahi kuda dan kakinya, dan yang dimaksud di sini: cahaya yang memancar dari orang-orang mukmin pada hari kiamat].

15. Bersikap sederhana dengan air tanpa berlebihan atau terlalu sedikit: Bukhari (198) meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu dengan satu mud.

[Mud: wadah yang sama dengan kubus dengan panjang sisinya sekitar 10 cm].

16. Menghadap kiblat ketika berwudhu, karena kiblat adalah arah yang paling mulia.
17. Tidak berbicara selama wudhu, mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
18. Membaca syahadat setelah selesai wudhu dan berdoa, mengucapkan: *"Asyhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu"* [Diriwayatkan Muslim: 234]. *"Allahumma aj'alni minat tawwabiina waj'alni minal mutathahirin"* [Diriwayatkan Tirmidzi: 55]. *"Subhanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika"*. [Diriwayatkan An-Nasa'i dalam A'mal al-Yaum wal-Lailah, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam Al-Adzkar].

Perkara-Perkara Yang Dimakruhkan Dalam Wudhu

Yang dimakruhkan dalam wudhu adalah perkara-perkara berikut:

1. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, dan terlalu berhemat: Karena hal itu menyalahi sunnah, dan karena keumuman firman Allah Ta'ala: **"dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"** (Surat Al-A'raf: 31). Israf (berlebih-lebihan) adalah melampaui batas kewajaran yang dikenal dan biasa. Abu Dawud (96) meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya akan ada dalam umat ini kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa"*. Artinya mereka berlebih-lebihan dalam keduanya. Berlebih-lebihan dalam berdoa adalah meminta hal-hal tertentu dengan cara tertentu.

2. Mendahulukan tangan kiri atas tangan kanan, dan mendahulukan kaki kiri atas kaki kanan: Karena hal ini menyalahi perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Mengeringkan anggota wudhu dengan sapu tangan kecuali ada uzur, seperti dingin yang sangat atau panas yang menyakitkan jika air tetap berada di anggota wudhu, atau khawatir terkena najis atau debunya. Bukhari (256) dan Muslim (317) meriwayatkan: Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dibawakan sapu tangan namun beliau tidak menyentuhnya.
4. Memukul wajah dengan air, karena hal itu bertentangan dengan pemuliaan terhadapnya.
5. Menambah lebih dari tiga kali secara yakin dalam membasuh atau dalam mengusap, atau menguranginya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda setelah berwudhu tiga kali tiga kali: *"Beginilah wudhu, barangsiapa yang menambah dari ini atau menguranginya, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan zalim"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 135), dan An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu': Sesungguhnya hadits ini shahih. Maknanya adalah barangsiapa yang meyakini bahwa sunnah itu lebih dari tiga kali atau kurang dari itu, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan zalim, karena dia telah menyalahi sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.
6. Meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota wudhunya tanpa ada uzur, karena di dalamnya terdapat sikap sombong yang bertentangan dengan penghambaan.
7. Berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung bagi orang yang berpuasa karena khawatir air masuk ke kerongkongannya sehingga merusak puasanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dan berlebihlah dalam menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 142). Berkumur diqiayakan pada menghirup air ke hidung dengan lebih utama.

Pembatal-Pembatal Wudhu

Wudhu batal dengan lima perkara:

1. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan (qubul dan dubur) berupa kencing, tinja, darah, atau angin: Allah Ta'ala berfirman: **"atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air"** (An-Nisa': 42). Yaitu tempat untuk buang hajat, dan telah berhajat orang yang buang air besar atau kencing. Al-Gha'ith adalah tempat yang rendah, dan di tempat seperti itulah biasanya dilakukan buang hajat berupa buang air besar atau kencing. Al-Gha'ith adalah tempat yang rendah, dan di tempat seperti itulah biasanya dilakukan buang hajat.

Bukhari (135) dan Muslim (225) meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dan Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadass sampai dia berwudhu"*. Maka bertanyalah seorang laki-laki dari penduduk Hadhramaut: Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Dia menjawab: Kentut atau buang angin.

Dan diqiyaskan pada apa yang disebutkan segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur, meskipun itu suci.

2. Tidur yang tidak mantap: Yang dimaksud mantap adalah duduk dengan pantatnya menempel ke tanah, dan yang tidak mantap adalah ada celah antara pantatnya dengan tanah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa tidur hendaklah dia berwudhu"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 203 dan lainnya). Adapun orang yang tidur dengan posisi mantap maka tidak batal wudhunya, karena dia dapat merasakan apa yang keluar darinya. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat Muslim (376) dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Shalat ditegakkan dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang berbincang dengan seorang laki-laki, maka beliau terus berbincang dengannya sampai para sahabatnya tertidur, kemudian beliau datang dan shalat bersama mereka.

(Yunaaji: berbicara dengannya secara terpisah sehingga tidak ada yang mendengar keduanya).

Dan dari dia juga, dia berkata: Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertidur, kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu (Lihat Bukhari: 541, 544, 545). Dan jelas bahwa mereka tidur dalam keadaan duduk dengan posisi mantap, karena mereka berada di masjid menunggu shalat, dan berharap beliau shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba memutuskan pembicaraannya dan shalat bersama mereka.

3. Hilangnya akal karena mabuk atau pingsan atau sakit, atau gila: Karena manusia apabila ditimpa sesuatu dari hal itu maka ini merupakan dugaan kuat bahwa keluar darinya sesuatu tanpa dia sadari, dan diqiyaskan pada tidur, karena lebih jelas dari tidur dalam maknanya.
4. Laki-laki menyentuh istrinya atau perempuan asing tanpa penghalang, maka batallah wudhunya dan wudhu perempuan itu. Perempuan asing adalah setiap perempuan yang halal baginya untuk menikah dengannya. Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan hal-hal yang mewajibkan wudhu: **"atau kalian menyentuh perempuan"** (An-Nisa': 42). Yaitu kalian menyentuh sebagaimana dalam bacaan yang mutawatir.
5. Menyentuh kemaluannya sendiri atau milik orang lain, kemaluan depan atau belakang, dengan telapak tangan bagian dalam dan jari-jari tanpa penghalang.

Perkara-Perkara Yang Disyaratkan Wudhu

Perkara-perkara yang wajib berwudhu karenanya adalah:

1. Shalat: Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai kedua mata kaki"** (Surat Al-Ma'idah: 6).

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadass sampai dia berwudhu"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 135, dan Muslim: 225). Dan dalam riwayat Muslim (224): *"Dan tidak diterima shalat tanpa bersuci"*.

2. Thawaf mengelilingi Ka'bah: Karena thawaf seperti shalat, wajib di dalamnya bersuci. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Thawaf mengelilingi Baitullah seperti shalat, kecuali bahwa kalian berbicara di dalamnya, barangsiapa berbicara di dalamnya maka janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan"*. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi: 960, dan Al-Hakim: 1/459, dan dia menshahihkannya).
3. Menyentuh mushaf dan membawanya: Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan"** (Surat Al-Waqi'ah: 79). Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci"* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni: 1/459).

Gambaran Lengkap Wudhu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Dengan Fardhu-Fardhunya, Dan Sunnah-Sunnahnya Yang Ditekankan, Dan Penjelasan Keutamaannya, Serta Keutamaan Shalat Setelahnnya

Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya (162) dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu: Bahwasanya dia meminta air untuk wudhu lalu menuangkan pada kedua tangannya dari wadahnya kemudian membasuhnya tiga kali, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangannya sampai siku tiga kali, (dan dalam riwayat: kemudian membasuh tangan kanannya tiga kali, kemudian membasuh kaki kirinya tiga kali). Kemudian dia berkata: Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu seperti wudhuku ini, dan beliau bersabda: *"Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian shalat dua rakaat yang tidak bercakap-cakap dalam hatinya pada keduanya, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu"*.

(Biwudhu': adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Laa yuhadditsu: yaitu dengan sesuatu dari urusan dunia).

MENGUSAP DUA KHUF

Definisinya

Al-Khuffaan: bentuk tatsniyah dari khuf, yaitu dua sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit.

Dan dua mata kaki sebagaimana telah disebutkan: adalah dua tulang yang menonjol di persendian betis.

Hukum Mengusapnya

Dan dalil kebolehan nya adalah perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu 'anhu berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kencing, kemudian berwudhu dan mengusap dua khufnya"*. (Diriwayatkan oleh Bukhari: 1478, dan Muslim: 272).

Syarat-Syarat Mengusapnya

Dan disyaratkan untuk bolehnya mengusap keduanya lima syarat:

1. Memakainya setelah wudhu yang sempurna: Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam safar, lalu aku akan melepas dua khufnya, maka beliau bersabda: *"Biarkan keduanya, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci"*, maka beliau mengusap keduanya. (Diriwayatkan oleh Bukhari: 203, dan Muslim: 274).
2. Keduanya menutupi seluruh tempat basuhan yang wajib dari kedua kaki, karena keduanya tidak disebut khuf kecuali jika demikian.
3. Keduanya mencegah masuknya air ke kedua kaki dari selain tempat jahitan.
4. Keduanya kuat yang memungkinkan untuk terus berjalan dengan keduanya satu hari satu malam bagi yang mukim, dan tiga hari dengan malam-malamnya bagi musafir.

5. Keduanya suci, meskipun keduanya dari kulit bangkai yang telah disamak, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan penyamakan.

Masa Mengusapnya

Masa mengusap dua khuf: satu hari satu malam bagi yang mukim, dan tiga hari dengan malam-malamnya bagi musafir. Muslim (276) dan lainnya meriwayatkan dari Syuraih bin Hani', dia berkata: Aku datang kepada Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepadanya tentang mengusap dua khuf, maka dia berkata: Datanglah kepada Ali karena dia lebih mengetahui tentang hal ini dariku, dia bepergian bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepadanya, lalu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan tiga hari dengan malam-malamnya untuk musafir, dan satu hari satu malam untuk yang mukim.

Demikian pula barangsiapa memulai mengusap dalam keadaan mukim kemudian bepergian maka dia mengusap satu hari satu malam, dan barangsiapa memulai mengusap dalam safar kemudian mukim maka dia menyempurnakan usapan orang mukim, karena asal adalah mukim, dan mengusap adalah rukhsah, maka diambil di dalamnya yang lebih hati-hati.

Kapan Masa Dimulai

Dan dimulai masa mengusap dari hadas setelah memakai khuf. Apabila dia berwudhu pada waktu subuh, dan memakai dua khufnya, kemudian berhadas ketika matahari terbit, maka masa dihitung dari terbitnya matahari.

Cara Mengusapnya

Yang fardhu: mengusap sesuatu meskipun sedikit dari bagian atas khuf, maka tidak cukup mengusap bagian bawahnya. Dan disunnahkan mengusap bagian atas dan bawahnya dengan garis-garis, yaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya yang diregangkan di atas bagian depan kakinya ke atas, dan jari-jari tangan kirinya di bagian belakang kakinya dari bawah, kemudian menggerakkan yang kanan ke belakang dan yang kiri ke depan.

Pembatal Usapan

Dan batallah usapan dengan tiga perkara:

1. Melepas dua khuf atau salah satunya, atau terlepasnya keduanya atau salah satunya.
2. Berakhirnya masa mengusap: Apabila masa telah berakhir dan dia dalam keadaan berwudhu maka dia melepasnya dan membasuh kedua kakinya kemudian memakainya kembali, dan jika dia tidak berwudhu maka dia berwudhu, kemudian memakainya jika dia mau.
3. Terjadi hal yang mewajibkan mandi: Apabila dia wajib mandi maka dia melepasnya dan membasuh kedua kakinya, karena mengusap keduanya adalah pengganti basuhan kedua kaki dalam wudhu, bukan dalam mandi.

Tirmidzi (96) dan An-Nasa'i (1/83) - dan lafazhnya dari An-Nasa'i - meriwayatkan dari Shafwan bin Assal radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami bepergian: agar kami mengusap khuf-khuf kami, dan tidak melepasnya selama tiga hari, dari buang air besar, kencing, dan tidur, kecuali dari junub"*. Dan itulah hal-hal yang mewajibkan mandi sebagaimana akan datang penjelasannya.

BIDAI DAN PEMBALUT

Jabair (bidai): jamak dari jabirah, yaitu pembalut yang diletakkan pada anggota tubuh yang patah untuk dijemur (diperbaiki).

Dan 'ashaib (pembalut): jamak dari 'ishabah, yaitu pembalut yang diletakkan pada luka untuk melindunginya dari kotoran hingga sembuh.

Karena Islam adalah agama kemudahan, maka ia memperhatikan hal-hal seperti ini, dan mensyariatkan hukum-hukum yang menjamin keselarasan antara pelaksanaan ibadah dan pemeliharaan keselamatan manusia.

Hukum-hukum bidai dan pembalut:

Orang sakit yang terkena luka atau patah tulang, mungkin memerlukan pemasangan pembalut dan obat pada luka atau patahnya, dan mungkin tidak memerlukan.

Jika ia memerlukan pemasangan pembalut, maka diwajibkan baginya dalam keadaan ini tiga perkara:

1. Membasuh bagian yang sehat dari anggota tubuh yang sakit.
2. Mengusap pembalut itu sendiri, yaitu bidai atau pembalut, seluruhnya.
3. Bertayamum sebagai pengganti membasuh bagian yang sakit ketika sampai kepadanya dalam berwudhu. Dan jika ia tidak memerlukan pemasangan pembalut pada anggota tubuh yang patah atau terluka, maka wajib atasnya membasuh yang sehat dan bertayamum untuk yang terluka jika ia tidak mampu membasuh tempat yang sakit. Dan wajib mengulangi tayamum untuk setiap shalat fardhu meskipun tidak berhadass, karena wajib atasnya membasuh anggota tubuh yang lain, kecuali jika ia berhadass.

Dalil disyariatkannya mengusap bidai:

Yang menunjukkan disyariatkannya mengusap bidai adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir semoga Allah meridhainya, ia berkata: Kami keluar dalam suatu perjalanan, lalu seorang dari kami terkena batu yang melukai kepalanya, kemudian ia bermimpi basah, lalu ia bertanya kepada

teman-temannya: Apakah kalian menemukan keringanan dalam bertayamum? Mereka berkata: Kami tidak menemukan keringanan bagimu, sedangkan kamu mampu menggunakan air, maka ia mandi dan meninggal. Ketika kami datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau diberitahu tentang hal itu, lalu beliau bersabda: *"Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebingungan adalah bertanya, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan memeras – atau membalut – lukanya dengan kain, kemudian mengusapnya, dan membasuh seluruh tubuhnya."*

'Ai (kebingungan): kebingungan dalam berbicara, dan dikatakan: ia adalah lawan dari penjelasan.

Masa mengusap bidai dan pembalut:

Tidak ada masa tertentu untuk mengusap bidai atau pembalut, bahkan ia terus mengusapnya selama udzur masih ada. Jika udzur hilang – dengan sembuhnya luka dan pulihnya patahan – maka batal usapannya dan wajib membasuh. Jika ia sedang berwudhu dan batalah usapannya, maka wajib baginya menyentuh anggota tubuh yang diusap dan yang setelahnya dari anggota-anggota wudhu, dengan usapan atau air sesuai yang wajib. Dan hukum bidai sama, baik bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, hanya saja dalam hadas besar, jika batalah usapannya, maka wajib membasuh tempat pembalut atau bidai saja, dan tidak wajib membasuh selain itu dari badan.

Dan wajib bagi pemakai bidai mengqadha pada tempat-tempat berikut:

1. Jika memasangnya tidak dalam keadaan suci dan sulit melepasnya.
2. Atau bidai berada di anggota tayamum: wajah atau kedua tangan.
3. Jika mengambil dari bagian yang sehat lebih dari ukuran yang diperlukan untuk melekat.

MANDI DAN HUKUM-HUKUMNYA SERTA JENISNYA

Maknanya:

Mandi dalam bahasa: mengalirnya air pada sesuatu, apa pun itu.

Dan secara syar'i: mengalirnya air pada badan dengan niat khusus.

Disyariatkannya:

Mandi disyariatkan, baik untuk kebersihan, maupun untuk menghilangkan hadas, baik menjadi syarat ibadah atau tidak.

Dan yang menunjukkan disyariatkannya: Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'.

Adapun Al-Kitab:

Ayat-ayat, di antaranya firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci"** (Surat Al-Baqarah: Ayat 222). Yaitu orang-orang yang membersihkan diri dari hadas dan kotoran material dan maknawi.

Adapun Sunnah:

Hadits-hadits, di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hak bagi setiap muslim untuk mandi dalam setiap tujuh hari, satu hari, ia mencuci kepalanya dan tubuhnya."* Dan menurut Muslim: *"Hak Allah."* Yang dimaksud dengan hak di sini: bahwa ia termasuk yang tidak pantas bagi muslim meninggalkannya, dan para ulama membawanya pada mandi hari Jum'at. Dan akan datang lebih banyak dalil di tempatnya dari pembahasan insya Allah.

Adapun Ijma':

Sungguh para imam mujtahid telah berijma' bahwa mandi untuk kebersihan adalah mustahab, dan mandi untuk sahnya ibadah adalah wajib, dan tidak diketahui dalam hal ini ada yang menyelisihi.

Hikmah disyariatkannya:

Mandi memiliki hikmah yang banyak dan faedah yang beragam, di antaranya:

1. Mendapat pahala:

Karena mandi dengan makna syar'i adalah ibadah, karena di dalamnya terdapat ketaatan terhadap perintah syari'at dan beramal dengan hukumnya, dan dalam hal ini ada pahala yang besar. Oleh karena itu beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersuci adalah separuh iman"* (Diriwayatkan oleh Muslim). Yaitu setengahnya atau bagian darinya, dan ia mencakup wudhu dan mandi.

2. Mendapat kebersihan:

Jika muslim mandi, bersih tubuhnya dari kotoran yang mengenainya, atau daki yang menempel padanya, atau keringat yang dikeluarkannya. Dan dalam kebersihan ini ada perlindungan dari kuman yang menyebabkan penyakit, dan mengharumkan bau badan, yang mengajak untuk tercapainya keakraban dan kasih sayang di antara manusia.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan lafadznya menurut Muslim, dari Aisyah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Dahulu manusia bekerja, dan tidak ada bagi mereka pelayan, sehingga ada bau tidak sedap pada mereka, maka dikatakan kepada mereka: *"Seandainya kalian mandi pada hari Jum'at."* Dan dalam riwayat keduanya: Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya kalian bersuci untuk hari kalian ini."*

Kufah: yaitu orang-orang yang mencukupkan mereka dalam bekerja dari pembantu dan pekerja. Tafl: bau tidak sedap.

3. Mendapat kesegaran:

Jika badan memperoleh vitalitas dan kesegaran dengan mandi, dan hilang darinya kelesuan, kemalasan, dan kelambanan, terutama jika setelah sebab-sebab yang mewajibkannya, seperti jimak, sebagaimana akan datang.

Pembagian mandi:

Mandi ada dua bagian: mandi yang difardukan, dan mandi yang disunahkan.

Pertama – Mandi Yang Difardukan:

Yaitu yang tidak sah ibadah yang memerlukan bersuci tanpanya, jika ada sebab-sebabnya.

Sebab-sebabnya: janabah, haidh, nifas, dan kematian.

(1) Janabah

Maknanya:

Janabah: pada asalnya maknanya adalah jauh, Allah Ta'ala berfirman: **"Maka lihatlah dia dari jauh"** (Surat Al-Qashash: Ayat 11). Yaitu: dari jauh. Dan janabah dilontarkan pada mani yang memancar sebagaimana dilontarkan pada jimak.

Oleh karena itu junub adalah: orang yang tidak suci, karena mengeluarkan mani atau jimak. Dan dinamakan demikian karena ia dengan janabah menjauh dari pelaksanaan shalat selama ia dalam keadaan ini. Dan junub adalah lafadz yang sama untuk laki-laki dan perempuan, dikatakan untuk laki-laki junub, dan dikatakan untuk perempuan junub, dan dikatakan untuk jamak junub.

Sebab-sebabnya:

Janabah memiliki dua sebab:

Pertama: keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan sebab apa pun dari sebab-sebab: baik keluarnya karena mimpi, atau bermain-main, atau pikiran.

Dari Ummu Salamah semoga Allah meridhainya berkata: Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah ada kewajiban mandi bagi wanita jika ia mimpi basah? Maka Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ya, jika ia melihat air (mani)."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Ihtalamat (mimpi basah): melihat dalam tidurnya bahwa ia berjimak.

Dan Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang mendapati basah tetapi tidak ingat mimpi basah? Beliau bersabda: *"la mandi."* Dan tentang laki-laki yang melihat bahwa ia telah mimpi basah tetapi tidak mendapati basah? Beliau bersabda: *"Tidak ada mandi baginya."* Lalu Ummu Sulaim berkata: Wanita yang melihat itu, apakah ada mandi baginya? Beliau bersabda: *"Ya, wanita adalah saudara laki-laki."* Yaitu serupa dengan mereka dalam penciptaan dan tabiat, seakan-akan mereka terbelah dari laki-laki.

Kedua: Jimak meskipun tanpa keluarnya mani.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *"Jika ia duduk di antara empat cabangnya, kemudian bersungguh-sungguh dengannya, maka sungguh wajib atasnya mandi."* Dan dalam riwayat Muslim: *"Dan meskipun tidak mengeluarkan (mani)."*

Syu'biha (cabangnya): jamak dari syu'bah, yaitu bagian dari sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah paha wanita dan kedua betisnya. Jahdaha (bersungguh-sungguh dengannya): membuatnya lelah dengan gerakannya.

Dan dalam riwayat Muslim, dari Aisyah semoga Allah meridhainya: *"Dan bersentuhan khitan dengan khitan maka sungguh wajib mandi"* yaitu bagi laki-laki dan perempuan karena bersekutunya mereka dalam sebab.

Dan khitan: tempat khitan, yaitu pada anak laki-laki: kulit yang menutupi kepala zakar. Dan yang dimaksud dengan bersentuhunya dua khitan: berhadapannya keduanya, dan ia adalah kinayah dari jimak.

APA YANG DIHARAMKAN KARENANYA:

Dan diharamkan karena janabah perkara-perkara berikut:

1. Shalat fardhu atau nafilah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Jangan kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, hingga kalian mandi"** (Surat An-Nisa': Ayat 43). Maka yang dimaksud dengan shalat di sini adalah tempat-tempatnya, karena melewati tidak terjadi dalam shalat, dan ia adalah larangan bagi junub dari shalat dari sisi yang lebih utama.

Dan Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhainya, ia berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak diterima shalat tanpa bersuci."* Dan ia mencakup bersuci orang yang berhadas dan junub, dan menunjukkan haramnya shalat dari keduanya.

2. Berdiam di masjid dan duduk di dalamnya, adapun lewat saja tanpa berdiam dan bolak-balik maka tidak diharamkan: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan"**. Yaitu jangan kalian mendekati shalat – tempat shalat – yaitu masjid – jika kalian junub kecuali kedekatan melewati dan melintasi jalan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku tidak menghalalkan masjid untuk haid dan tidak untuk junub."*

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud), dan ia dibawa pada berdiam sebagaimana kamu ketahui dari ayat, dan karena apa yang akan datang dalam haidh.

3. Thawaf mengelilingi Ka'bah fardhu atau nafilah, karena thawaf setara dengan shalat, maka disyaratkan baginya bersuci seperti shalat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Thawaf di Baitullah adalah shalat, kecuali bahwa Allah menghalalkan bagi kalian di dalamnya berbicara, maka barangsiapa berbicara maka jangan berbicara kecuali dengan kebaikan."*

(Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan ia berkata: Shahih sanadnya).

4. Membaca Al-Qur'an: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an."* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya).

Catatan: Boleh bagi junub melewati Al-Qur'an di hatinya tanpa melafadzkannya, sebagaimana boleh baginya melihat mushaf. Dan boleh baginya membaca dzikir-dzikir Al-Qur'an dengan maksud berdzikir, bukan dengan maksud membaca. Dan itu seperti mengucapkan: **"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka"** (Surat Al-Baqarah: Ayat 201) dengan maksud berdoa. Dan seperti mengucapkan ketika naik kendaraan: **"Maha Suci yang telah menundukkan ini bagi kami dan kami tidak mampu menguasainya"** (Surat Az-Zukhruf: Ayat 13), dengan maksud berdzikir bukan dengan maksud membaca.

5. Menyentuh mushaf dan membawanya atau menyentuh kertasnya, atau kulitnya, atau membawanya dalam tas atau kotak: Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci"** (Surat Al-Waqi'ah: Ayat 79).

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan Malik dalam Al-Muwaththa' secara mursal).

Catatan: Boleh bagi junub membawa mushaf jika ia dalam barang-barang atau kain, dan tidak bermaksud membawanya sendiri, bahkan membawanya mengikuti membawa barang-barang dari Al-Qur'an, karena yang melakukan itu tidak dinamakan secara uruf membawa Al-Qur'an.

(2) Haid

Maknanya:

Haid menurut bahasa: mengalir. Dikatakan "haadha al-waadi" (lembah mengalir) apabila lembah itu mengalir.

Menurut syariat: darah yang bersifat alamiah - yakni tercipta dan sesuai fitrah - yang dikehendaki oleh kondisi tubuh yang sehat, keluar dari bagian terjauh rahim wanita setelah ia baligh dalam keadaan sehat, pada waktu-waktu tertentu.

Dalilnya:

Dalil bahwa haid mewajibkan mandi adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."** [Surat Al-Baqarah: Ayat 222].

Adapun Sunnah: sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Fathimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu 'anhuma: *"Apabila haid datang maka tinggalkanlah shalat, dan apabila haid pergi maka basuhlah darah darimu dan shalatlah."* [Diriwayatkan oleh Bukhari: 226, dan Muslim 333].

Usia Baligh:

Yang dimaksud dengan baligh adalah usia yang apabila manusia - laki-laki atau perempuan - mencapainya maka ia menjadi layak untuk ditujukan kepadanya khitab dengan beban kewajiban syariat: seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya.

Baligh diketahui dengan beberapa hal:

Pertama: mimpi basah dengan keluarnya mani, bagi laki-laki dan perempuan.

Kedua: melihat darah haid bagi perempuan. Adapun waktu yang memungkinkan terjadinya mimpi basah atau haid, sehingga baligh telah terwujud, adalah setelah sempurna berusia sembilan tahun hijriah. Kemudian terlambat dari waktu ini atau tidak terlambat hanya mengikuti sifat negara dan kondisi kehidupan.

Ketiga: dengan sempurnanya usia lima belas tahun, dengan tahun hijriah, apabila tidak terjadi mimpi basah atau haid.

Masa Haid:

Haid memiliki masa minimal, masa maksimal, dan masa umumnya:

Masa minimal - yaitu masa paling sedikit haid - adalah sehari semalam.

Masa maksimal - yaitu masa paling banyak haid - adalah lima belas hari dengan malam-malamnya.

Masa umumnya - enam hari atau tujuh hari.

Masa suci paling sedikit antara dua haid adalah lima belas hari, dan tidak ada batas untuk masa suci paling lama, sehingga boleh jadi seorang wanita tidak haid setahun atau dua tahun atau beberapa tahun. Takaran-takaran ini didasarkan pada pengamatan, yakni penelusuran kejadian-kejadian dan kenyataan, dan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang membuktikannya.

Jika seorang wanita melihat darah kurang dari masa haid - yakni kurang dari sehari semalam - atau melihat darah setelah masa paling banyak haid - yakni lebih dari lima belas hari dengan malam-malamnya -, maka darah ini dianggap darah istihadhah, bukan darah haid. Darah haid dapat dibedakan dari darah istihadhah dengan warna dan kepekatannya.

Istihadhah:

Darah sakit dan penyakit yang keluar dari urat dari bagian bawah rahim yang disebut al-'adzil. Darah ini membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi, tidak mewajibkan meninggalkan shalat dan puasa. Wanita yang istihadhah membasuh darah, membalut tempat keluarnya darah, berwudhu untuk setiap shalat fardhu, dan shalat.

Abu Dawud (268) dan lainnya meriwayatkan dari Fathimah binti Abi Hubaisy: bahwa ia pernah istihadhah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Apabila darah haid maka sesungguhnya ia adalah darah hitam yang dikenal, maka apabila demikian tahanlah dari shalat. Apabila yang lainnya maka berwudhulah dan shalatlah, karena sesungguhnya itu hanyalah urat."*

[dikenal: para wanita biasanya mengetahuinya. urat: yakni berdarah. yang lainnya: yang tidak bersifat demikian].

Bukhari (236) dan Muslim (333) meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Fathimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadhah maka aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak, sesungguhnya itu hanyalah urat dan bukan haid. Maka apabila haid datang maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah berlalu masanya maka basuhlah darah darimu dan shalatlah."*

Yang Diharamkan karena Haid:

1. Shalat: berdasarkan hadits-hadits Fathimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu 'anha yang terdahulu dalam pembahasan istihadhah.
2. Membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf dan membawanya sebagaimana telah dijelaskan juga pada yang diharamkan karena junub nomor (4, 5).
3. Berdiam di masjid bukan sekedar melewatinya: sebagaimana telah dijelaskan kepadamu pada yang diharamkan karena junub nomor (2). Di antara yang menunjukkan bahwa sekedar melewati tidak diharamkan, selain yang telah disebutkan: hadits yang diriwayatkan Muslim (298) dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku: *"Ambilkan untukku sajadah dari masjid."* Aku berkata: Sesungguhnya aku sedang haid. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya haidmu tidak ada di tanganmu."*

Dan dari An-Nasa'i (1/147) dari Maimunah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Salah seorang dari kami membentangkan sajadah ke masjid lalu menggelarnya padahal ia sedang haid.

[al-khumrah: yaitu sajadah atau tikar yang diletakkan orang yang shalat untuk shalat di atasnya atau sujud].

4. Thawaf: dalilnya adalah sebagaimana disebutkan pada pembahasan junub, nomor (3).

Dan hadits yang diriwayatkan Bukhari (290), dan Muslim (1211), dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Kami keluar tidak menyangka kecuali haji, maka ketika kami berada di Sarif aku haid, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku sementara aku menangis. Beliau berkata: *"Ada apa denganmu, apakah kamu nifas?"* Aku berkata: Ya. Beliau berkata: *"Sesungguhnya ini adalah perkara yang ditulis Allah atas putri-putri Adam, maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang haji, hanya saja jangan kamu thawaf di Baitullah."* Dalam riwayat lain: *"sampai kamu suci."*

[tidak menyangka: tidak menyangka diri kami kecuali berihram dengan haji. Sarif: tempat dekat Makkah. nifas: haid. maka lakukanlah: lakukanlah apa yang dilakukan orang haji dari manasik].

Dan yang diharamkan kepada wanita haid selain itu ada perkara-perkara lain yaitu:

1. Melewati masjid dan berjalan di dalamnya apabila ia khawatir mengotorinya, karena darah itu najis dan diharamkan mengotori masjid dengan najis dan kotoran lainnya. Jika ia aman dari mengotori maka halal baginya melewatinya sebagaimana telah kamu ketahui.
2. Puasa: maka tidak boleh bagi wanita haid untuk berpuasa fardhu maupun sunnah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari (298), dan Muslim (80), dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang wanita dan telah ditanyakan tentang makna kurangnya agama: *"Bukankah apabila ia haid maka ia tidak shalat dan tidak puasa?"*

Dan atas dasar itu ada ijma'.

Wanita haid mengqadha puasa fardhu yang terlewatkan setelah ia suci, dan tidak mengqadha shalat. Apabila ia suci - yakni haidnya berakhir - maka wajib atasnya berpuasa, walaupun ia belum mandi.

Bukhari (315), dan Muslim (335) dan lafazhnya dari Muslim, meriwayatkan dari Mu'adzah, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha lalu aku berkata: Mengapa wanita haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Ia berkata: *"Kami mengalami hal itu bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka kami diperintahkan mengqadha puasa, dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."* Barangkali hikmahnya dalam hal itu adalah bahwa shalat itu banyak maka memberatkan untuk mengqadhanya berbeda dengan puasa.

3. Bersetubuh - yakni berjimak - dan bersenang-senang serta bersentuhan pada bagian antara pusar sampai lutut: berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."** [Al-Baqarah: 222]. Yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari mereka adalah meninggalkan persetubuhan.

Abu Dawud (212) meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'd radhiyallahu 'anhu: bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Apa yang halal bagiku dari istriku sementara ia sedang haid? Beliau bersabda: *"Bagimu apa yang di atas kain."* Kain adalah pakaian yang menutupi tengah badan dan bagian bawahnya, yaitu bagian antara pusar sampai lutut pada umumnya.

(3) Melahirkan

Melahirkan, yaitu keluarnya janin:

Boleh jadi melahirkan terjadi tanpa diikuti darah setelah keluarnya bayi, maka hukumnya ketika itu adalah hukum junub, karena anak tercipta dari air wanita dan air laki-laki. Hukumnya tidak berbeda bagaimanapun berbedanya

janin yang dilahirkan, atau cara melahirkannya. Apabila keluarnya bayi diikuti darah - dan ini yang umum - disebut nifas, yang memiliki hukum-hukum yang akan dijelaskan berikut ini.

NIFAS

Maknanya:

Nifas menurut bahasa: melahirkan. Menurut syariat: darah yang keluar setelah melahirkan. Dinamakan nifas, karena ia keluar setelah keluarnya jiwa (bayi), dan dikatakan kepada wanita: nufasa'.

Darah yang keluar selama kontraksi, atau bersamaan dengan keluarnya bayi, tidak dianggap darah nifas, karena terjadi sebelum keluarnya bayi, melainkan dianggap darah kerusakan. Oleh karena itu wajib shalat selama kontraksi walaupun ia melihat darah. Apabila ia tidak mampu shalat, maka wajib mengqadha.

Masanya:

Masa paling sedikit nifas adalah sesaat, dan boleh jadi berlangsung beberapa hari. Umumnya empat puluh hari dan paling banyaknya enam puluh hari. Apa yang melebihi itu adalah istihadhah. Dasar dalam hal ini adalah pengamatan, sebagaimana telah kamu ketahui pada masa haid.

Yang Diharamkan karena Nifas:

Para ulama bersepakat bahwa nifas seperti haid dalam semua hukumnya.

Melihat Darah saat Hamil:

Apabila wanita hamil melihat darah, dan masanya mencapai masa paling sedikit haid - yaitu sehari semalam - dan tidak melampaui masa paling banyak haid - yaitu lima belas hari dengan malam-malamnya - maka darah ini dianggap haid menurut pendapat yang lebih kuat. Maka ia meninggalkan shalat dan puasa dan semua yang diharamkan kepada wanita haid. Adapun jika darah yang dilihatnya kurang dari masa haid, atau lebih dari masa paling banyak haid, maka yang kurang dan yang lebih dianggap darah istihadhah, dan mengambil hukumnya dari segi shalat dan lainnya.

Dan ada pendapat: Darah yang dilihat wanita hamil dianggap darah istihadhah secara mutlak bagaimanapun keadaannya, dan bukan darah haid, karena kehamilan menutup tempat keluarnya haid. Ini adalah keadaan yang umum dan lebih sering. Haid wanita selama hamil jika tidak mustahil maka sangat jarang sekali.

Masa Kehamilan:

Paling sedikitnya:

Masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan, diambil dari dua ayat mulia: firman Allah Ta'ala: "**dan menyapihnya dalam dua tahun.**" [Luqman: 14]. Yakni menyapihnya dari menyusu.

Jika masa gabungan kehamilan dan menyusu adalah tiga puluh bulan, dan masa menyusu saja dua tahun, maka masa kehamilan adalah enam bulan, dan itu adalah masa paling sedikitnya. Jika seorang wanita melahirkan anak setelah menikah kurang dari enam bulan dan ia hidup, maka nasabnya tidak ditetapkan kepada ayahnya.

Umumnya:

Masa kehamilan umumnya adalah sembilan bulan, diambil dari kenyataan yang ada, karena kebanyakan wanita melahirkan setelah awal kehamilan sembilan bulan, atau lebih beberapa hari sedikit, atau kurang.

Paling banyaknya:

Masa kehamilan paling banyak menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah empat tahun. Masa ini jika tidak mustahil maka sangat jarang sekali, namun ia terjadi, dan telah terjadi secara faktual. Atas terjadinya ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala membangun pendapatnya.

(4) Kematian

Apabila seorang muslim meninggal maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya, dan ini adalah kewajiban kifayah. Apabila sebagian dari kerabatnya atau orang lain melaksanakannya maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka berdosa semua orang. Wajib niat mandi bagi orang yang memandikan. Ini

untuk selain syahid. Adapun syahid maka ia tidak dimandikan. Akan datang perincian hukum mayit dalam bab jenazah.

Dalil wajibnya memandikan mayit adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang orang muhrim yang lehernya diinjak untanya: *"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara."* [Diriwayatkan oleh Bukhari: 1208, dan Muslim: 1206].

[waqashathu: untanya melemparnya dan menginjak lehernya].

Kedua - Mandi Yang Disunahkan:

Dengan ungkapan lain: mandi-mandi yang disunahkan, yaitu mandi yang shalat tetap sah tanpanya, tetapi syariat menganjurkannya karena berbagai pertimbangan, dan berikut penjelasannya:

1 - Mandi Hari Jumat:

Pensyariatannya:

Disunahkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang hendak menghadiri shalat, meskipun shalat Jumat tidak wajib atasnya, seperti musafir, wanita, atau anak kecil. Ada yang berpendapat: mandi disunahkan bagi setiap orang, baik menghadiri Jumat atau tidak - lihat pensyariatan mandi hal. 72 - Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi Jumat, hendaklah ia mandi"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 837, dan Muslim: 844, dan lafaznya dari Muslim). Perintah di sini untuk anjuran, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa berwudhu pada hari Jumat maka itu baik dan bagus, dan barangsiapa mandi maka mandi lebih utama"*. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi: 497).

Waktunya:

Waktu mandi pada hari Jumat dimulai dengan adzan fajar shadiq, dan mendekatkannya dengan waktu berangkat ke Jumat lebih utama, karena itu lebih efektif dalam mencapai tujuan dari mandi yaitu membuat badan harum, dan menghilangkan keringat dan bau yang tidak sedap, karena Islam mensyariatkan mandi Jumat karena berkumpulnya manusia, agar sebagian

mereka tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang memakan bawang putih dan bawang merah bagi orang yang hendak menghadiri shalat di masjid.

2 - Mandi Dua Hari Raya:

Pensyariatannya:

Disunahkan mandi pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, bagi orang yang hendak menghadiri shalat maupun yang tidak menghadirinya, karena hari raya adalah hari berhias, maka disunahkan mandi untuknya.

Dalilnya: Apa yang diriwayatkan Malik dalam al-Muwaththa (1/177) bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumanya biasa mandi pada hari Fitri sebelum pergi pagi-pagi ke tempat shalat.

Dan diqiyaskan dengan hari Fitri adalah hari Adha.

Amalan sahabat ini diperkuat dengan: qiyas mandi dua hari raya dengan mandi Jumat, karena maknanya sama, yaitu bersuci untuk berkumpulnya manusia. Dan Ibnu Majah (1315) meriwayatkan dengan sanad yang ada kelemahannya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumanya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Fitri dan hari Adha. Dan hadits ini diperkuat dengan amalan sahabat dan qiyas yang telah disebutkan sebelumnya.

Waktunya:

Waktu mandi dua hari raya dimulai dari pertengahan malam pada malam hari raya.

3 - Mandi untuk Dua Gerhana: Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan:

Pensyariatannya:

Disunahkan mandi untuk shalat gerhana matahari dan gerhana bulan.

Dalilnya adalah qiyas dengan Jumat karena keduanya sama dari segi disyariatkannya berjamaah di dalamnya dan berkumpulnya manusia untuknya.

Waktunya:

Waktu mandi untuk dua gerhana dimulai dengan dimulainya dua gerhana, dan berakhir dengan hilangnya keduanya.

4 - Mandi untuk Istisqa:

Yaitu untuk shalat istisqa disunahkan mandi sebelum keluar untuk shalat istisqa, dengan qiyas kepada mandi untuk dua gerhana.

5 - Mandi Setelah Memandikan Mayat:

Disunahkan bagi orang yang memandikan mayat untuk mandi.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Barangsiapa memandikan mayat hendaklah ia mandi*". [Diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis Sunan dan dihasankan oleh Tirmidzi (993)]. Yang mengalihkannya dari wajib adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Dan tidak ada kewajiban mandi atas kalian dalam memandikan mayat kalian apabila kalian memandikannya*" [Diriwayatkan oleh Hakim: 1/386].

6 - Mandi-mandi yang Berkaitan dengan Haji:

(a) Mandi untuk Ihram Haji atau Umrah:

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Tirmidzi (830) dari Zaid bin Tsabit al-Anshari radhiyallahu anhu: bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam *menanggalkan pakaiannya untuk ihramnya dan mandi*.

[Menanggalkan pakaiannya untuk ihramnya: yaitu melepas pakaian untuk ihram, dan ihram: mengeraskan suara dengan talbiyah ketika ihram, dan digunakan juga untuk ihram itu sendiri].

(b) Mandi untuk Memasuki Makkah: Dalilnya: Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah datang ke Makkah kecuali ia bermalam di Dzi Thuwa hingga pagi dan mandi, kemudian masuk Makkah di siang hari, dan ia menyebutkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan hal itu. (Diriwayatkan oleh Bukhari: 1478, dan Muslim: 1259, dan lafaznya dari Muslim).

(c) Mandi untuk Wukuf di Arafah Setelah Zawal:

Dan lebih utama dilakukan di Namirah dekat Arafat.

Dalilnya: Bahwa Ali radhiyallahu anhu biasa mandi pada hari dua Idul, hari Jumat, hari Arafah, dan apabila hendak ihram.

Dan Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa (1/322) dari Nafi': Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu biasa mandi untuk ihramnya sebelum ihram, untuk memasuki Makkah, dan untuk wukuf di Arafah sore hari.

(d) Mandi untuk Melempar Jumrah pada Setiap Hari dari Tiga Hari Tasyriq Setelah Zawal:

Karena riwayat-riwayat yang ada tentang semua itu, dan karena tempat-tempat itu adalah tempat berkumpulnya manusia maka mandi untuknya menyerupai mandi Jumat.

Dan jumrah: yaitu tempat-tempat yang dilempari kerikil di Mina, dan juga digunakan untuk kerikil-kerikil yang dilempari.

(e) Mandi untuk Memasuki Madinah al-Munawwarah:

Jika memungkinkan baginya, dengan qiyas kepada disunahkannya untuk memasuki Makkah, karena keduanya adalah negeri yang diharamkan. Jika tidak mampu mandi sebelum memasuki Makkah, karena keduanya adalah negeri yang diharamkan, jika tidak mampu ia mandi sebelum memasuki Masjid Nabawi shallallahu alaihi wasallam.

Tata Caranya:

Mandi memiliki tata cara wajib dan tata cara yang disunahkan:

Tata Cara Wajib:

Berupa dua perkara, yang dalam fikih disebut dengan rukun mandi:

Pertama: Niat ketika memulai membasuh badan, karena hadits: *"Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya"*.

Tata caranya: Mengucapkan dalam hati - dan jika mengucapkannya dengan lisan maka lebih utama - : Saya niat mandi wajib atau saya niat menghilangkan junub, atau membolehkan shalat, atau membolehkan sesuatu yang memerlukan mandi.

Kedua: Membasuh seluruh bagian luar badan dengan air, kulit dan rambut, dengan mengalirkan air ke bagian dalam rambut dan akar-akarnya.

Bukhari (253) meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dan ia ditanya tentang mandi, maka ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengambil tiga cakupan tangannya dan menuangkannya di kepalanya, kemudian menuangkan ke seluruh badannya.

[Cakupan: yaitu cakupan dengan kedua telapak tangannya, sebagaimana dalam riwayat Muslim (329): "tiga cakupan". [Dan cakupan: isi penuh dua telapak tangan. Menuangkannya: mencurahkannya. Seluruh: sisa].

Dan dalam Muslim (330) dan lainnya, dari Ali radhiyallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggalkan tempat rambutnya dari junub yang tidak terkena air maka Allah akan melakukan kepadanya begini dan begini dari api neraka"*. Ali berkata: Maka karena itu aku memusuhi rambutku. Dan ia biasa memotong rambutnya radhiyallahu anhu yaitu mencukurnya.

Tata Cara yang Disunahkan:

Dan dalam fikih disebut dengan sunah-sunah mandi, yaitu:

1 - Membasuh tangannya di luar wadah air kemudian membasuh dengan tangan kirinya kemaluannya dari kotoran di badannya, kemudian menggosoknya dengan sabun.

Bukhari (254) dan Muslim (317) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: Maimunah berkata: Aku meletakkan air untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk mandi, lalu beliau membasuh tangannya dua atau tiga kali kemudian menuang ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, kemudian mengusap tangannya dengan tanah.

2 - Berwudhu dengan wudhu yang sempurna, dan jika mengakhirkan kedua kakinya hingga akhir mandi maka tidak apa-apa.

3 - Menyela-nyela rambut kepalanya dengan air, kemudian membasuh kepalanya tiga kali.

4 - Membasuh sisi kanannya kemudian kirinya.

Yang menunjukkan sunah-sunah ini adalah apa yang diriwayatkan Bukhari (245) dan Muslim (316) dari Aisyah radhiyallahu anha: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari junub dimulai dengan membasuh tangannya. Dan dalam riwayat Muslim: Kemudian menuang dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Dan dalam Bukhari (246) dari Maimunah radhiyallahu anha: Dan membasuh kemaluannya dan apa yang mengenainya dari kotoran, kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyela-nyela dengannya akar-akar rambutnya, kemudian menuangkan di kepalanya tiga cakupan dengan tangannya kemudian mengalirkan air ke seluruh kulitnya.

Dan yang menunjukkan disunahkannya memulai dengan sisi kanan adalah apa yang diriwayatkan Bukhari (166) dan Muslim (268) dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari kanan dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, bersucinya, dan dalam semua urusannya. [Menyisir rambutnya: menyisir rambut kepalanya. Bersucinya: wudhunya dan mandinya].

5 - Menggosok badannya dan berurutan - yaitu secara berturut-turut - antara membasuh anggota-anggota, keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkan hal itu yaitu Malikiyah.

6 - Memperhatikan lipatan-lipatannya dengan mencuci, yaitu dengan mengambil air lalu membasuh setiap tempat dari badannya yang ada lipatannya atau lekukannya, seperti kedua telinga, lipatan perut, bagian dalam pusar, ketiak. Dan jika ia yakin bahwa air tidak akan sampai ke keduanya kecuali dengan itu maka menjadi wajib.

7 - Mengulang tiga kali perbuatan mandi dengan qiyas kepada wudhu.

Yang Dimakruhkan Dalam Mandi

1. Berlebih-lebihan dalam Menggunakan Air

Berlebih-lebihan dalam menggunakan air dimakruhkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu,

dan karena hal itu bertentangan dengan perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Diriwayatkan oleh Bukhari (198) dan Muslim (325) dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan satu sha' sampai lima mud, dan berwudhu dengan satu mud.*

Diriwayatkan oleh Bukhari (349) dan Muslim (327) dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang mandi, ia berkata: *Cukup bagimu satu sha'.* Maka seorang laki-laki berkata: "Itu tidak cukup bagiku!" Maka Jabir berkata: *Itu cukup bagi orang yang rambutnya lebih lebat darimu dan lebih baik darimu.*

[Awfa: lebih banyak, yang dimaksud adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sha': empat mud, dan satu mud: sama dengan kubus yang panjang sisinya 9,2 cm].

2. Mandi dalam Air yang Tergenang

Mandi dalam air yang tergenang dimakruhkan berdasarkan riwayat Muslim (283) dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang tergenang sedangkan ia junub."* Mereka bertanya: "Wahai Abu Hurairah, bagaimana cara melakukannya?" Ia menjawab: *Ambillah dengan tangannya, yaitu mengambilnya dengan tangannya atau dengan wadah kecil. Dan berniat untuk mengambil air jika airnya sedikit, agar tidak menjadi air musta'mal (bekas) karena terkena sebagian badannya. Atau mengambil sedikit air dari wadah sebelum berniat mengangkat hadas junub, kemudian berniat dan membasuh tangannya dengan air itu, kemudian mengambil air dengan tangannya.*

Hikmah dari larangan ini adalah: jiwa akan merasa jijik untuk memanfaatkan air yang telah digunakan untuk mandi dengan cara apa pun, di samping pemborosan air karena hilangnya kemanfaatan air tersebut untuk bersuci jika kurang dari dua qullah, karena ia menjadi air musta'mal hanya dengan mandi di dalamnya. Umumnya manusia memerlukan pemanfaatan air yang tergenang, oleh karena itu dilarang mandi di dalamnya.

TAYAMMUM

Kemudahan Islam

Kita telah mengetahui bahwa wudhu adalah syarat sahnya shalat, thawaf, menyentuh dan membawa mushaf, dan wudhu itu harus menggunakan air. Akan tetapi, terkadang seseorang tidak dapat menggunakan air, baik karena tidak menemukannya, atau jaraknya jauh, atau karena sakit yang menghalanginya dari menggunakan air. Maka dari kemudahan dan toleransi Islam, ia mensyariatkan tayammum dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi, agar seorang Muslim tidak terhalang dari berkah ibadah.

Makna Tayammum

Tayammum dalam bahasa: menuju, dikatakan: tayammamtu fulan, artinya aku menjunjunya.

Tayammum dalam syariat: menyampaikan tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan dengan niat, dan dengan cara yang khusus.

Dalil Disyariatkannya Dari Al-Quran Dan Sunnah

Adapun dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah mukamu dan tanganmu dari tanah itu."** (Surah Al-Ma'idah: 6).

Adapun dari Sunnah adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Dan dijadikan bagiku seluruh bumi sebagai tempat sujud, dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci ketika kami tidak mendapatkan air."* [Diriwayatkan oleh Muslim: 522].

Sebab-Sebab Tayammum

1. Tidak Menemukan Air Secara Hakiki

Seperti berada dalam perjalanan dan tidak menemukan air, atau tidak menemukannya secara syar'i, yaitu seperti memiliki air tetapi

membutuhkannya untuk diminum. Allah Ta'ala berfirman: "**Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah.**" Dan orang yang membutuhkan air untuk diminum dan semisalnya hukumnya seperti tidak memiliki air dalam hal bersuci.

2. Jauhnya Air dari Seseorang

Jika seseorang berada di tempat yang tidak ada airnya, dan jarak antara dirinya dengan air lebih dari setengah farsakh - yaitu sekitar lebih dari dua setengah kilometer (2,5 km) - maka ia bertayammum dan tidak wajib baginya untuk berusaha mendapatkan air karena kesulitan.

3. Tidak Dapat Menggunakan Air

Baik secara hakiki, yaitu seperti air berada dekat dengannya tetapi di dekatnya ada musuh yang ia takuti. Atau secara syar'i, yaitu seperti khawatir dari penggunaan air akan timbul penyakit, atau bertambahnya penyakit, atau terlambatnya kesembuhan. Dalam kondisi-kondisi ini ia bertayammum dan tidak wajib baginya menggunakan air karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang kepalanya terluka kemudian mandi lalu meninggal: *"Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayammum dan membalut lukanya dengan kain kemudian mengusapnya dan membasuh seluruh tubuhnya."*

[Lihat dalil disyariatkannya mengusap di atas jabīrah (pembalut)].

4. Cuaca Dingin yang Sangat

Yaitu dingin yang dikhawatirkan jika menggunakan air, dan tidak mampu memanaskannya, karena Amr bin Al-'Ash radhiyallahu anhu bertayammum dari junub karena takut celaka akibat dingin, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam membenarkannya. [Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban]. Akan tetapi ia harus mengqadha shalat dalam kondisi ini ketika menemukan air.

Syarat-Syarat Tayammum

1. Mengetahui telah masuk waktu shalat
2. Mencari air setelah masuk waktu

3. Tanah yang suci yang tidak ada debu, tepung, atau gips di dalamnya
4. Menghilangkan najis terlebih dahulu
5. Berijtihad menentukan kiblat sebelumnya

Rukun Tayammum

Rukun tayammum ada empat, yaitu:

1. Niat

Tempatnya di hati sebagaimana telah kamu ketahui, maka ia berniat dalam hatinya untuk melakukan tayammum. Disunnahkan mengucapkan dengan lisannya: "Aku berniat membolehkan shalat," atau "shalat fardhu," atau "shalat sunnah," dan semisalnya dari apa yang ia maksudkan. Jika ia berniat membolehkan fardhu, maka boleh baginya melakukan shalat sunnah bersamanya.

2. Mengusap Wajah dan Kedua Tangan Sampai Siku dengan Dua Pukulan

Yaitu dengan memukul kedua telapak tangannya pada tanah yang suci yang memiliki debu dan mengusap dengannya seluruh wajahnya. Kemudian memukul kedua tangannya sekali lagi pada tanah, dan mengusap dengannya kedua tangannya sampai siku. Mengusap dengan tangan kirinya tangan kanannya, dan dengan tangan kanannya tangan kirinya.

Diriwayatkan oleh Daruquthni (1/256) dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tayammum itu dua pukulan: satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan sampai siku."*

Ia harus mengusap seluruh anggota. Jika di tangannya ada cincin, wajib melepaskannya pada pukulan kedua agar tanah sampai ke tempatnya.

3. Tertib dengan Cara yang Telah Disebutkan

Karena tayammum adalah pengganti wudhu, dan tertib adalah rukun dalam wudhu sebagaimana telah kamu ketahui, maka ia menjadi rukun dalam penggantinya dengan lebih utama.

Sunnah-Sunnah Tayammum

1. Disunnahkan dalam Tayammum Apa yang Disunnahkan dalam Wudhu

Dari membaca basmalah di awal, memulai dari atas wajah, mendahulukan tangan kanan dalam mengusap atas tangan kiri sebagaimana telah kamu ketahui, mengusap sebagian kepala dan sebagian lengan atas, muwālah (berurutan) antara mengusap wajah dan kedua tangan, membaca tashahhud setelahnya dan berdoa dengan doa ma'tsur setelah wudhu.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (318) dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum: bahwa mereka bertayammum bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan tanah untuk shalat Subuh, lalu mereka memukul dengan telapak tangan mereka ke tanah sekali lagi, kemudian mengusap dengan tangan mereka semuanya sampai pundak dan ketiak dari telapak tangan bagian dalam.

[Manākib: jamak dari mankib, yaitu tempat bertemunya lengan atas dengan pundak. Ābāth: jamak dari ibth, yaitu bagian bawah pundak].

2. Merenggangkan Jari-jari Ketika Memukul Tanah

Untuk membangkitkan debu, dan mengusap seluruh wajah dengan satu pukulan, demikian juga kedua tangan.

3. Mengurangi Tanah

Dengan menepuk kedua telapak tangan atau meniupnya, berdasarkan riwayat Bukhari dari hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini,"* lalu beliau memukul dengan kedua telapak tangannya satu kali ke tanah kemudian menepuknya - dan dalam riwayat lain: dan meniupnya - kemudian mengusap dengannya.

Tayammum Setelah Masuk Waktu

Orang yang terpenuhi padanya sebab-sebab tayammum, tidak boleh bertayammum untuk shalat fardhu kecuali setelah masuk waktunya, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Maka siapa saja laki-laki dari*

umatku yang mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat." [Diriwayatkan oleh Bukhari: 328] Dan menurut Ahmad (2/222): *"Di mana pun shalat mendapatiku, aku bertayammum dan shalat,"* artinya bertayammum dan shalat. Kedua riwayat tersebut menunjukkan bahwa tayammum dilakukan ketika mendapati waktu shalat, dan tidak ada mendapati waktu shalat kecuali setelah masuk waktunya.

Tayammum Untuk Setiap Fardhu

Tidak boleh shalat dengan tayammum kecuali satu fardhu saja, dan boleh shalat sunnah sebanyak yang dikehendaki, demikian juga shalat jenazah. Jika ingin shalat fardhu yang lain, ia harus bertayammum lagi meskipun belum batal tayammum yang pertama, baik shalat itu qadha maupun ada'.

Diriwayatkan oleh Baihaqi (1/221) dengan sanad shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata: *"Bertayamumlah untuk setiap shalat meskipun tidak batal wudhunya."*

Tayammum Sebagai Pengganti Mandi Fardhu

Tayammum - ketika terpenuhi sebab-sebabnya - menjadi pengganti mandi bagi orang yang membutuhkannya, sebagaimana menjadi pengganti wudhu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."** (Al-Ma'idah: 6)

[Ghā'ith: tempat buang hajat. Lāmastum: menyentuh].

Diriwayatkan oleh Bukhari (341) dan Muslim (682) dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhum, ia berkata: Kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, lalu beliau shalat bersama orang-orang, tiba-tiba beliau melihat seseorang menyendiri. Beliau bertanya: *"Apa yang menghalangimu untuk shalat?"* Ia menjawab: Aku junub dan tidak ada air. Beliau bersabda: *"Gunakanlah tanah, maka ia akan mencukupimu."* Sha'īd: apa yang naik ke permukaan bumi dari tanah.

Pembatal-Pembatal Tayammum

Tayammum batal dan rusak karena beberapa hal:

1. Semua yang Membatalkan Wudhu

Dari hal-hal pembatal yang telah disebutkan dalam wudhu.

2. Menemukan Air Setelah Tidak Menemukannya

Karena tayammum adalah pengganti air, maka jika ditemukan yang asli, batallah penggantinya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (332) dan lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya tanah yang baik itu suci bagi seorang Muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Maka jika ia menemukan air, hendaklah ia menyentuhkannya pada kulitnya, karena itu lebih baik."*

[Falyumissuhu bisyaratihi: hendaklah ia bersuci dengannya, dan ini menunjukkan batalnya tayammumnya dengan menemukan air].

Adapun jika menemukan air setelah selesai shalat, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengqadhanya.

Demikian juga jika ia menemukannya setelah memulai shalat, maka ia menyempurnakannya dan shalatnya sah. Jika ia memutuskan untuk berwudhu dan shalat dengan wudhu, maka itu lebih utama.

3. Mampu Menggunakan Air

Seperti orang yang sakit kemudian sembuh.

4. Murtad dari Islam

Na'udzu billahi Ta'ala (kita berlindung kepada Allah Ta'ala). Karena tayammum untuk membolehkan, dan itu tidak ada dengan murtad, berbeda dengan wudhu dan mandi karena keduanya untuk mengangkat hadats.

SHALAT

Makna Shalat

Kata shalat dalam bahasa Arab digunakan untuk doa meminta kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka"** (QS. At-Taubah: 103), artinya mohonkanlah ampunan Allah untuk mereka.

Adapun menurut istilah para ahli fikih: kata shalat digunakan untuk perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan shalat karena di dalamnya terdapat doa dan karena doa merupakan bagian yang dominan di dalamnya, yaitu penyebutan nama bagian untuk keseluruhan.

Hikmahnya

Shalat memiliki hikmah dan rahasia yang banyak yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama: agar manusia menyadari identitas sejatinya, yaitu bahwa ia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian agar ia tetap mengingatnya, sehingga setiap kali kesibukan dunia dan hubungannya dengan orang lain membuatnya lupa akan hakikat ini, datanglah shalat yang mengingatkannya kembali bahwa ia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla.

Kedua: agar tertanam dalam jiwa manusia bahwa tidak ada penolong dan pemberi nikmat yang sejati kecuali Allah Azza wa Jalla, meskipun ia melihat di dunia banyak perantara dan sebab-sebab yang tampaknya—secara lahiriah—merekalah yang menolong dan memberi nikmat, namun kenyataannya Allah-lah yang telah menundukkan semuanya untuk manusia. Maka setiap kali manusia lalai dan hanyut dengan perantara-perantara duniawi yang tampak, datanglah shalat sebagai pengingat bahwa yang menjadi sebab adalah Allah semata, Dialah yang menolong dan memberi nikmat, yang memberi mudarat dan manfaat, yang menghidupkan dan mematikan.

Ketiga: agar manusia menjadikannya sebagai waktu taubat di mana ia bertaubat dari dosa-dosa yang mungkin telah ia lakukan, karena manusia sepanjang siang dan malamnya terpapar pada banyak kemaksiatan yang mungkin ia sadari atau tidak ia sadari. Maka shalatnya yang berulang dari waktu ke waktu menjadi pembersihan baginya dari kemaksiatan dan dosa-dosa tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan hal ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (668), dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan shalat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian, ia mandi di dalamnya lima kali setiap hari."* Hasan berkata: Apa yang tersisa dari kotoran itu?

[Ghamr: banyak airnya. Ad-Daran: kotoran, yang dimaksud di sini adalah kotoran maknawi yaitu dosa-dosa, hal ini ditunjukkan oleh riwayat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu pada Muslim juga (667): *"Itulah perumpamaan shalat lima waktu, Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan."*]

Keempat: agar menjadi makanan yang terus-menerus bagi akidah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya.

Sesungguhnya kesibukan dunia dan bisikan setan dapat membuat manusia lupa akan akidah ini meskipun tertanam di hatinya. Jika ia terus menerus lupa karena kesibukannya dengan hiruk pikuk hawa nafsu, syahwat, dan teman-teman, maka kelupaan itu berubah menjadi pengingkaran dan penolakan, seperti pohon yang terputus airnya akan layu beberapa waktu kemudian kelayuan itu berubah menjadi kematian dan pohon itu berubah menjadi kayu kering. Namun seorang Muslim jika ia tekun dalam shalat, maka shalat menjadi makanan bagi imannya, dan dunia serta kesibukannya tidak lagi mampu melemahkan iman di hatinya atau amanahnya.

Sejarah Disyariatkannya

Shalat termasuk ibadah yang lama dalam pensyariatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sayyidina Ismail 'alaihis salam: **"Dan dia menyuruh keluarganya untuk bershalat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya"** (QS. Maryam: 55). Shalat telah

dikenal dalam ajaran Hanif yang dibawa oleh Ibrahim, dan dikenal oleh pengikut Musa 'alaihis salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Isa 'alaihis salam: **"Dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup"** (QS. Maryam: 31).

Ketika Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam diutus, beliau shalat dua rakaat setiap pagi dan shalat dua rakaat setiap petang. Dikatakan: Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khitab kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi hari"** (QS. Al-Mu'min: 55).

Shalat-shalat Wajib

Yaitu shalat-shalat yang diwajibkan atas setiap Muslim mukallaf, yaitu: Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Shalat-shalat ini disyariatkan pada malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diisra'kan ke Baitul Maqdis kemudian dinaikkan ke langit-langit. Allah mewajibkan kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan seluruh kaum muslimin lima puluh shalat dalam sehari semalam, kemudian Allah Azza wa Jalla meringankannya menjadi lima shalat. Maka ia lima dalam pelaksanaan dan perbuatan serta lima puluh dalam pahala.

Dalam hadits Isra dan Mikraj yang diriwayatkan oleh Bukhari (342) dan Muslim (163), Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Atap rumahku dibuka ketika aku berada di Makkah, lalu Jibril turun... kemudian ia memegang tanganku dan menaikanku ke langit... Lalu Allah mewajibkan kepada umatku lima puluh shalat... Maka aku menghadap kembali kepada-Nya, lalu Dia berfirman: Ia lima dan ia lima puluh, tidak berubah perkataan di sisi-Ku."*

Yang benar bahwa peristiwa Isra terjadi sebelum hijrah Nabi 'alaihish shalatu was salam ke Madinah delapan belas bulan. Dengan demikian shalat lima waktu yang wajib menasakh dua rakaat yang ada pada pagi dan petang.

Dalil Disyariatkannya

Pensyariatatan shalat telah ditetapkan dengan ayat-ayat yang banyak dari Kitabullah, dan dengan hadits-hadits yang banyak dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Al-Quran: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan (bertasbihlah kepada-Nya) di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu Zhuhur"** (QS. Ar-Rum: 17-18). Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Yang dimaksud dengan firman-Nya: **"waktu kamu berada di petang hari"**: shalat Maghrib dan Isya, **"waktu kamu berada di waktu Subuh"**: shalat Subuh, **"di waktu kamu berada pada petang hari"**: shalat Ashar, **"di waktu Zhuhur"**: shalat Zhuhur.

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (QS. An-Nisa: 103). Artinya wajib dan ditentukan dengan waktu-waktu tertentu.

Dari Sunnah: hadits Isra yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang diriwayatkan oleh Bukhari (1331) dan Muslim (19), dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Muadz radhiyallahu 'anhu ke Yaman lalu bersabda: *"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam setiap siang dan malam..."*

Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang Arab Badui yang bertanya kepadanya tentang apa yang wajib atasnya dari shalat: *"Lima shalat dalam sehari semalam."* Orang Arab Badui berkata: Apakah ada yang lain atasku? Beliau bersabda: *"Tidak, kecuali engkau melakukan sunnah."* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 46, dan Muslim: 11).

Kedudukannya dalam Agama

Shalat adalah ibadah badaniah yang paling utama secara mutlak. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang amalan yang paling utama, maka beliau bersabda kepadanya: *"Shalat."* Ia berkata: Kemudian apa? Beliau bersabda: *"Kemudian shalat."* Ia berkata: Kemudian apa? Beliau bersabda: *"Shalat."* Diucapkan tiga kali. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: 258).

Telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih bahwa dua shalat yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan pelaksanaan yang benar menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Pada Bukhari (505), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat lima waktu, Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan."*

Dan pada Muslim (231), dari Utsman radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka shalat-shalat wajib menjadi penghapus dosa di antara keduanya."*

Demikian pula bersikap lalai dalam shalat dengan mengakhirkannya atau meninggalkannya, dapat mengantarkan pelakunya—jika ia terus-menerus melakukannya—kepada kekufuran. Karena shalat adalah makanan utama bagi iman sebagaimana telah engkau ketahui.

Imam Ahmad meriwayatkan (6/421), dari Ummu Aiman radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jangan tinggalkan shalat dengan sengaja, karena sesungguhnya barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka telah lepas darinya jaminan Allah dan Rasul-Nya."* Dan diriwayatkan yang serupa dari Muadz radhiyallahu 'anhu (5/238).

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Orang yang meninggalkan shalat ada yang meninggalkannya karena malas dan meremehkan, atau meninggalkannya karena mengingkarinya, atau meremehkannya:

Adapun orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, atau mengejeknya, maka ia kafir karenanya dan murtad dari Islam. Maka hakim wajib memerintahkannya untuk bertaubat. Jika ia bertaubat dan melaksanakan shalat, itulah yang diharapkan. Jika tidak, ia dibunuh sebagai orang murtad, dan tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, dan tidak boleh menguburkannya di pekuburan kaum muslimin, karena ia bukan dari mereka.

Adapun jika ia meninggalkannya karena malas, sementara ia meyakini kewajibannya, maka ia dituntut oleh hakim untuk mengqadha'nya dan bertaubat dari kemaksiatan meninggalkannya. Jika ia tidak bangkit untuk mengqadha'nya, wajib membunuhnya sebagai had, yaitu pembunuhannya dianggap sebagai salah satu hukuman yang disyariatkan untuk orang-orang Muslim yang maksiat, dan sebagai hukuman atas meninggalkan kewajiban yang harus diperjuangkan. Namun ia tetap dianggap Muslim setelah dibunuh dan diperlakukan dalam pengurusan jenazah, penguburan, dan warisannya dengan perlakuan kaum muslimin karena ia termasuk dari mereka.

Bukhari meriwayatkan (25) dan Muslim (22), dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, mereka telah memelihara dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka pada Allah."*

Dalil hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengakui dua kalimat syahadat diperangi jika ia tidak melaksanakan shalat, namun ia tidak kafir, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1420) dan lainnya, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Lima shalat yang Allah wajibkan atas*

para hamba, barang siapa datang dengannya dan tidak menyia-nyiaikan satupun darinya dengan meremehkan haknya, maka baginya di sisi Allah ada janji bahwa Dia akan memasukkannya ke surga. Dan barang siapa tidak datang dengannya, maka tidak ada janji baginya di sisi Allah, jika Dia kehendaki menyiksanya, dan jika Dia kehendaki memasukkannya ke surga."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, karena jika ia kafir tidak akan masuk dalam sabda-Nya: *"dan jika Dia kehendaki memasukkannya ke surga,"* karena orang kafir tidak akan masuk surga sama sekali. Maka diterapkan pada orang yang meninggalkannya karena malas, sebagai penggabungan antara dalil-dalil.

Muslim meriwayatkan (82) dan lainnya, dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."* Dan ini diterapkan pada meninggalkan karena mengingkari dan menolak kewajibannya, atau mengejek dan meremehkannya.

Waktu-waktu Shalat Wajib

Shalat lima waktu, setiap shalat memiliki waktu tertentu, yang memiliki awal yang tidak sah jika didahulukan dari waktu tersebut, dan memiliki akhir yang tidak boleh diakhirkan darinya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (QS. An-Nisa: 103).

Artinya adalah kewajiban yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Telah ditetapkan dalam hadits-hadits shahih bahwa Jibril 'alaihis salam datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah diwajibkan shalat lima waktu, mengenalkannya waktu-waktunya, dan menentukannya waktu setiap shalat dari awal hingga akhir.

[Lihat Sunan Abu Dawud, Kitab Shalat, Bab tentang waktu-waktu nomor (393), dan Tirmidzi awal Kitab Shalat nomor (149)]. Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam juga menjelaskan hal itu kepada kaum muslimin dengan perkataan dan perbuatan.

Hadits yang menghimpun waktu-waktu shalat lima waktu adalah yang diriwayatkan oleh Muslim (614) dan lainnya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: bahwa datang kepadanya seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu shalat, lalu beliau tidak menjawabnya dengan sesuatu. Dalam riwayat lain disebutkan beliau bersabda: "*Saksikanlah bersamaku shalat.*" Beliau mengumandangkan iqamat Subuh ketika fajar terbit, dan orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Kemudian beliau memerintahkannya lalu mengumandangkan iqamat Zhuhur ketika matahari tergelincir, dan orang berkata: Telah tengah hari, padahal beliau lebih tahu dari mereka. Kemudian beliau memerintahkannya lalu mengumandangkan iqamat Ashar sedang matahari masih tinggi. Kemudian beliau memerintahkannya lalu mengumandangkan iqamat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian beliau memerintahkannya lalu mengumandangkan iqamat Isya ketika syafaq (mega merah) hilang.

Kemudian dia mengakhirkan Fajar pada hari berikutnya, hingga selesai darinya dan orang yang berkata mengatakan: Matahari telah terbit atau hampir terbit. Kemudian dia mengakhirkan Zuhur hingga mendekati waktu Asar kemarin. Kemudian dia mengakhirkan Asar hingga selesai darinya dan orang yang berkata mengatakan: Matahari telah memerah. Kemudian dia mengakhirkan Maghrib hingga saat jatuhnya syafak. Kemudian dia mengakhirkan Isya hingga sepertiga malam pertama. Kemudian dia bangun pagi, lalu memanggil orang yang bertanya itu dan berkata: "*Waktu salat itu adalah di antara kedua waktu ini.*"

Insyaaqqa al-fajr: terbitnya cahaya fajar. Zalat: condong dari tengah langit. Asy-syafaq: kemerahan yang muncul setelah terbenamnya matahari. Suquth asy-syafaq: hilangnyanya syafak.

Dan ada hadis-hadis yang menjelaskan sebagian yang masih global di dalamnya, atau menambahkan padanya, sebagaimana akan Anda lihat dalam perincian waktu setiap salat. Berikut penjelasannya:

"Fajar":

Waktunya masuk dengan munculnya fajar yang benar (fajar sadiq) dan berlanjut hingga terbit matahari. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Waktu salat Subuh adalah sejak terbit fajar selama matahari belum terbit"* (Diriwayatkan oleh Muslim: 612).

"Zuhur":

Waktunya dimulai dengan condongnya matahari dari pertengahan langit menuju terbenam—mereka menyebutnya zawwal—di mana saat itu bayangan sesuatu yang berdiri tegak menampakkan bayangan yang sedikit yang mulai memanjang ke arah timur—mereka menyebutnya bayangan zawwal. Dan waktunya berlanjut hingga panjang bayangan sesuatu sama dengan panjangnya, ditambah bayangan zawwal yang menjadi tanda awal waktu Zuhur.

Muslim (612) meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Waktu Zuhur adalah ketika matahari telah condong, dan bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu Asar."*

"Asar":

Waktunya dimulai dengan berakhirnya waktu Zuhur dan terus berlanjut hingga matahari terbenam. Yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan barangsiapa mendapati satu rakaat dari Asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati Asar"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 554, dan Muslim 618).

Namun yang lebih utama adalah agar orang yang salat tidak mengakhirkannya hingga bayangan sesuatu menjadi dua kali lipat panjangnya ditambah bayangan zawwal, berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadis tentang waktu-waktu salat, dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan waktu Asar adalah selama matahari belum menguning"* (Diriwayatkan oleh Muslim: 612). Ini ditafsirkan sebagai waktu yang terpilih.

"Maghrib":

Waktunya dimulai dengan terbenamnya matahari, dan berlanjut hingga hilangnya syafak merah dan tidak tersisa bekasnya di arah barat. Syafak merah adalah: sisa-sisa dari bekas cahaya matahari yang muncul di ufuk timur saat waktu terbenam, kemudian kegelapan mengejanya menuju barat sedikit demi sedikit.

Apabila kegelapan menutup dan meluas hingga ufuk barat, dan hilang bekas syafak merah, maka itu berarti berakhirnya waktu Maghrib dan masuknya waktu Isya.

Yang menunjukkan hal itu adalah hadis tentang waktu-waktu salat, bersama sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Waktu Maghrib adalah selama syafak belum hilang"* (Diriwayatkan oleh Muslim 612).

"Isya":

Waktunya masuk dengan berakhirnya waktu Maghrib dan terus berlanjut hingga munculnya fajar yang benar. Dan yang lebih utama adalah tidak mengakhirkannya dari sepertiga pertama malam.

Yang dimaksud dengan fajar yang benar adalah cahaya yang menyebar membentang di sepanjang ufuk timur, yaitu pantulan cahaya matahari yang datang dari jauh. Kemudian cahaya ini naik ke langit sedikit demi sedikit hingga sempurna dengan terbitnya matahari. Yang menunjukkan waktu Isya dari awal, akhir, dan waktu yang terpilih adalah: apa yang terdapat dalam hadis tentang waktu-waktu salat bersama apa yang diriwayatkan Muslim (681) dan yang lainnya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketahuilah bahwa dalam tidur tidak ada kelalaian, sesungguhnya kelalaian itu adalah pada orang yang tidak mengerjakan salat hingga datang waktu salat yang lain."*

Ini menunjukkan bahwa waktu salat tidak keluar kecuali dengan masuknya salat yang lain, dan keluarnya Subuh dari keumuman ini.

Inilah waktu-waktu salat yang lima. Namun sebaiknya seorang Muslim tidak sengaja mengakhirkannya hingga akhir waktunya, dengan beralih karena waktunya luas, karena hal itu mungkin menyebabkan keluarnya dari

waktunya, bahkan mungkin kelalaian ini menyebabkan meninggalkannya. Sesungguhnya disunnahkan menyegerakan salat pada awal waktunya. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amal yang paling utama, lalu beliau menjawab: *"Salat pada waktunya"* yaitu pada awal waktunya (Diriwayatkan oleh Bukhari: 504, dan Muslim: 85).

Dan ketahuilah bahwa barangsiapa sebagian salatnya jatuh pada waktunya, dan sebagiannya di luar waktunya, maka jika satu rakaat jatuh pada waktunya, maka salatnya adalah ada' (tepat waktu), dan jika tidak maka adalah qadha' (ganti). Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan (Bukhari: 554, dan Muslim: 608), dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari Subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati Subuh, dan barangsiapa mendapati satu rakaat dari Asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati Asar."* Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 555, dan Muslim: 607).

Waktu-Waktu yang Dimakruhkan Salat di Dalamnya:

Salat dimakruhkan dengan makruh tahrim (larangan):

1. Saat matahari berada di tengah-tengah (istiwa') kecuali pada hari Jumat, dan setelah salat Subuh hingga matahari naik setinggi tombak di pandangan mata.
2. Dan setelah salat Asar hingga matahari terbenam.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Muslim (831) dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata: Tiga waktu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di dalamnya, dan untuk menguburkan orang-orang mati kami: ketika matahari terbit bersinar hingga naik, ketika matahari tegak di tengah hari hingga condong, dan ketika matahari condong untuk terbenam hingga terbenam.

Bazighah: dimaksud adalah awal munculnya piringan matahari. Qa'im azh-zhahirah: asalnya adalah unta yang sedang baring lalu berdiri karena panasnya tanah yang sangat, maka menjadi kinayah untuk waktu sangat

panas. Tamilu: condong dari tengah langit. Tudhifu: condong menguning dan mendekati terbenam.

Kemakruhan ini kecuali jika shalatnya tidak memiliki sebab yang mendahului, atau sengaja menguburkan di waktu itu.

Adapun jika tidak sengaja menguburkan di waktu itu dan terjadi secara kebetulan, atau shalatnya memiliki sebab yang mendahului seperti sunah wudhu, tahiyatul masjid, dan mengqadha salat yang terlewat, maka tidak ada kemakruhan dalam hal itu.

Yang menunjukkan tidak adanya kemakruhan adalah: apa yang diriwayatkan (Bukhari: 572, dan Muslim: 684), dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa lupa salat, maka salatlah ketika dia mengingatnya, tidak ada kafarat untuknya kecuali itu"* **{Dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku}** (Thaha: 14).

Sabda beliau: *"ketika mengingatnya"* menunjukkan bahwa waktunya yang disyariatkan, dan dituntut untuk salat di dalamnya, adalah waktu mengingat. Waktu dia mengingatnya pada salah satu waktu yang dilarang, maka ini menunjukkan pengecualian hal itu dari larangan.

Dan apa yang diriwayatkan (Bukhari: 1176, dan Muslim: 834), dari Ummu Salamah radhiyallahu anha: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah Asar, lalu dia bertanya kepada beliau tentang itu, maka beliau bersabda: *"Wahai putri Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua rakaat setelah Asar, dan sesungguhnya ada orang-orang dari Abdul Qais datang kepadaku, dan mereka menyibukkanku dari dua rakaat yang setelah Zuhur, maka inilah keduanya."*

Dan diqiyaskan pada qadha itu yang lain yang memiliki sebab yang mendahului dari salat-salat.

Dan dikecualikan dari larangan ini secara mutlak adalah Haram Makkah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang siapapun yang tawaf di Baitullah ini dan salat pada waktu kapanpun yang dia kehendaki dari malam atau siang"* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi: 868, dan Abu Dawud: 1894).

Mengulangi Salat Wajib dan Mengqadha'nya:

Adapun mengulangi:

Yaitu melaksanakan salat dari salat-salat wajib, kemudian dia melihat di dalamnya ada kekurangan atau kekeliruan dalam adab atau penyempurna, maka dia mengulangnya dengan cara yang tidak ada kekurangan atau kekeliruan itu di dalamnya.

Hukumnya: mustahab (disunnahkan). Contohnya adalah seseorang yang telah salat Zuhur sendirian, kemudian dia mendapati orang yang melaksanakan salat ini berjamaah, maka disunnahkan baginya untuk mengulangnya bersama mereka. Yang fardhu baginya adalah salat yang pertama, dan yang kedua jatuh sebagai nafilah.

Tirmidzi (219) meriwayatkan, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam salat Subuh lalu melihat dua orang laki-laki yang tidak salat bersamanya, maka beliau bersabda: *"Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami?"* Lalu mereka berkata: *"Wahai Rasulullah, kami telah salat di tempat tinggal kami."* Beliau bersabda: *"Jangan lakukan itu, jika kalian telah salat di tempat tinggal kalian kemudian kalian datang ke masjid berjamaah, maka salatlah bersama mereka, maka salat itu menjadi nafilah bagi kalian."*

Rihalnya: tempat tinggal kami dan rumah kami.

Adapun jika pada salat yang pertama tidak ada kekeliruan atau kekurangan, dan salatnya tidak lebih sempurna dari yang pertama, maka tidak disunnahkan mengulangi.

Adapun qadha':

Yaitu melaksanakan salat setelah keluar waktunya, atau setelah tidak tersisa dari waktunya yang mencukupi satu rakaat atau lebih, dan jika tidak maka itu adalah ada' sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Jumhur ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat dibebankan untuk mengqadha'nya, baik dia meninggalkannya karena lupa maupun sengaja, dengan perbedaan berikut: yaitu bahwa orang yang meninggalkannya karena uzur seperti lupa atau tidur

tidak berdosa, dan tidak wajib baginya segera mengqadha'nya. Adapun yang meninggalkannya tanpa uzur—yaitu dengan sengaja—maka wajib baginya—dengan adanya dosa—untuk segera mengqadha'nya pada kesempatan pertama yang tersedia.

Dalil wajibnya qadha' untuk salat yang tertinggal adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa tidur dari salat atau lupa, maka salatlah ketika dia mengingatnya, tidak ada kafarat untuknya kecuali itu"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 572, dan Muslim: 684, dan yang lainnya).

Sabda beliau: *"tidak ada kafarat untuknya kecuali itu"* menunjukkan bahwa tidak ada cara lain kecuali mengqadha' salat-salat fardhu yang terlewat, berapapun banyaknya atau jauh waktunya.

Siapa yang Wajib Salat Atasnya?

Salat wajib atas setiap Muslim laki-laki atau perempuan, baligh, berakal, suci.

Maka tidak wajib atas orang kafir, dengan kewajiban tuntutan padanya di dunia, karena tidak sahnya salat darinya. Namun wajib atasnya dengan kewajiban siksa padanya di akhirat, karena dia mampu melakukannya dengan masuk Islam. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala: **{Apa yang memasukkan kalian ke dalam Saqar? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian}** (Al-Muddatstsir: 42-47).

Salakakum: memasukkan kalian dan menahan kalian. Saqar: Jahanam, dikatakan: saqarathus-syamsu jika matahari membakar kulitnya dan mengubah warnanya. Nakhuudhu: kami membicarakan kebatilan dan melakukannya. Al-yaqin: kematian, atau melihat kenyataan di hari kiamat.

Dan tidak wajib atas anak kecil karena tidak dituntut (mukallaf), dan tidak atas orang gila karena tidak memiliki kesadaran, dan tidak atas wanita haid atau nifas karena tidak sah salat dari keduanya, karena adanya penghalang yaitu hadats pada keduanya.

Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha' apa yang terlewat darinya sebagai bentuk targhib (dorongan) baginya kepada agama, dan berdasarkan firman Allah ta'ala: **{Katakanlah kepada orang-orang kafir itu: Jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu}** (Al-Anfal: 38).

Kecuali orang murtad, maka wajib baginya mengqadha' apa yang terlewat pada hari-hari kemurtadannya setelah dia masuk Islam sebagai bentuk penguatan hukum terhadapnya.

Dan tidak wajib mengqadha' apa yang terlewat dari wanita haid dan nifas dari salat pada hari-hari haid dan nifas, karena dalam wajibnya qadha' ada kesulitan bagi keduanya.

Dan demikian pula tidak wajib qadha' atas orang gila dan orang pingsan jika mereka sadar dari kegilaan dan pingsan. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Diangkat pena dari tiga orang: dari anak kecil hingga dia bermimpi basah, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang gila hingga dia berakal"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 4403, dan yang lainnya). Yahtalim: baligh.

Hadis ini disebutkan tentang orang gila, dan diqiyaskan padanya setiap orang yang hilang akal nya karena uzur padanya. Adapun wajibnya qadha' bagi orang yang tidur berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya: *"Barangsiapa tidur dari salat atau lupa, maka salatlah."* Dan wajib memerintahkan anak untuk salat setelah mencapai usia tujuh tahun lengkap, dan dipukul karena meninggalkannya jika sudah mencapai sepuluh tahun sebagai bentuk pembiasaan baginya untuk salat.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perintahkanlah anak untuk salat jika dia mencapai tujuh tahun, dan jika dia mencapai sepuluh tahun maka pukullah dia karenanya"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 494, dan Tirmidzi: 407, dengan lafazh: *"Ajarilah anak."* Dan dia berkata: hadis hasan sahih).

AZAN DAN IQAMAH

Azan:

Adapun azan adalah zikir khusus yang disyariatkan Islam untuk memberitahukan masuknya waktu salat wajib, dan untuk menyeru kaum muslimin agar berkumpul untuk menunaikannya.

Hukum Azan:

Azan adalah sunah untuk salat yang sedang dihadapi maupun yang terlewat (qadha), sunah muakkad kifayah bagi jamaah, adapun bagi orang yang salat sendirian maka sunah ainiyah. Azan memiliki kepentingan besar dalam menampakkan syiar Islam.

Dalil Pensyariatannya:

Dalil pensyariatan azan adalah Al-Quran dan Sunah:

Adapun Al-Quran: firman Allah: **"Apabila telah diseru untuk salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."** (QS. Al-Jumuah: 9)

Adapun Sunah: sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila tiba waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah yang tertua di antara kalian menjadi imam."* (HR. Bukhari: 602, dan Muslim: 674)

Awal Pensyariatannya:

Pensyariatan azan terjadi pada tahun pertama Hijriah. Bukhari (579) dan Muslim (377) meriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu anhum, ia berkata: Ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan memperkirakan waktu salat, tidak ada yang menyerukan untuk salat. Pada suatu hari mereka membicarakan hal itu, sebagian mereka berkata: Pakailah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani. Dan sebagian yang lain berkata: Pakailah terompet seperti sangkakala orang-orang Yahudi. Maka Umar radiyallahu anhu berkata: Tidakkah kalian mengutus seseorang untuk

menyerukan salat? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai Bilal, berdirilah dan serukanlah untuk salat."*

(Yatahayyanun: dari kata "hin" yaitu waktu dan masa, artinya mereka memperkirakan waktunya untuk mendatangnya. Qarn: yaitu terompet yang memiliki leher menyerupai tanduk)

Lafal azan: Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Hayya alash shalah, Hayya alash shalah, Hayya alal falah, Hayya alal falah, Allahu akbar Allahu akbar, Laa ilaaha illallah.

Kita menambahkan dalam azan Fajar: Ash shalatu khairun minan naum, Ash shalatu khairun minan naum (salat lebih baik daripada tidur), setelah ucapan hayya alal falah yang kedua.

Lafal ini telah ditetapkan dengan hadis-hadis sahih pada Bukhari, Muslim dan selain keduanya.

Syarat-syarat Sahnya Azan:

Untuk sahnya azan disyaratkan hal-hal berikut:

1. Islam: Tidak sah azan dari orang kafir karena tidak memiliki kelayakan untuk beribadah.
2. Tamyiz (dapat membedakan): Tidak sah dari anak kecil yang belum tamyiz karena tidak memiliki kelayakan untuk beribadah juga, dan tidak dapat menjaga waktu dengan tepat.
3. Laki-laki: Tidak sah azan perempuan untuk laki-laki, sebagaimana tidak sahnya imamah perempuan untuk mereka.
4. Tertib dalam kata-kata azan karena mengikuti tuntunan dalam hal itu, dan karena meninggalkan tertib mengesankan main-main dan merusak fungsi pemberitahuan.
5. Berturut-turut antara kalimat-kalimatnya, sehingga tidak ada jeda besar antara satu kalimat dengan kalimat lainnya.

6. Mengeraskan suara jika mengumandangkan azan untuk jamaah, adapun jika mengumandangkan azan untuk orang yang salat sendirian maka disunahkan mengeraskan suara di luar masjid yang telah terlaksana jamaah di dalamnya. Adapun jika mengumandangkan azan untuk orang yang salat sendirian di masjid yang telah terlaksana jamaah di dalamnya, maka disunahkan merendahkan suara agar pendengar tidak menyangka masuknya salat berikutnya.

Bukhari (584) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu: *"Aku melihat engkau menyukai kambing dan pedalaman. Jika engkau berada di antara kambingmu atau di pedalaman lalu kamu mengumandangkan azan untuk salat, maka keraskan suaramu dalam seruan itu, karena tidaklah mendengar jangkauan suara muazin dari jin, manusia, dan apapun melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat."*

Adapun Jamaah Perempuan:

Tidak disunahkan bagi mereka azan, karena mengeraskan suara mereka dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Disunahkan bagi mereka iqamah, karena iqamah untuk membangunkan yang hadir dan tidak ada pengerasan suara di dalamnya seperti azan.

7. Masuknya waktu, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila tiba waktu salat maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan"* (HR. Bukhari: 603, dan Muslim: 674). Salat tidak tiba kecuali dengan masuknya waktunya. Dan karena azan untuk memberitahukan masuknya waktu, maka tidak sah sebelumnya menurut ijmak, kecuali untuk Subuh, boleh dari tengah malam sebagaimana akan dijelaskan dalam sunah-sunah azan.

Sunah-sunah Azan:

Disunahkan untuk azan hal-hal berikut:

1. Muazin menghadap kiblat, karena kiblat adalah arah yang paling mulia dan ini yang dinukil dari salaf dan khalaf.

2. Dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar, maka dimakruhkan azan bagi orang yang berhadas, dan azan orang junub lebih dimakruhkan lagi.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci"* atau beliau bersabda: *"dalam keadaan bersuci"* (HR. Abu Daud: 17, dan selainnya).

3. Mengumandangkan azan sambil berdiri, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Wahai Bilal berdirilah dan serukanlah untuk salat."*
4. Menoleh dengan leher - bukan dengan dada - ke kanan saat "hayya alash shalah", dan ke kiri saat "hayya alal falah".

Bukhari (608) meriwayatkan bahwa Abu Juhaifah radiyallahu anhu berkata: Aku melihat Bilal mengumandangkan azan, lalu aku mengikuti mulutnya ke sana kemari mengikuti azan ke kanan dan kiri: hayya alash shalah hayya alal falah.

5. Melagukan kata-kata azan, yaitu bersikap tenang di dalamnya, karena azan adalah pemberitahuan kepada orang yang jauh, maka melagukan di dalamnya lebih efektif dalam memberitahukan.
6. Tarji dalam azan, yaitu muazin mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pelan sebelum mengucapkannya dengan keras, karena hal itu telah tetap dalam hadis Abu Mahzurah radiyallahu anhu - yang diriwayatkan Muslim (379) dan di dalamnya: *"Kemudian dia mengulangi ucapannya: Asyhadu an laa ilaaha illallah."*
7. Tatswib dalam azan Subuh, yaitu mengucapkan setelah hayya alal falah: Ash shalatu khairun minan naum dua kali, karena disebutkan dalam hadis Abu Daud (500).
8. Muazin memiliki suara yang bagus dan merdu, agar hati pendengar tersentuh dan condong untuk menjawab, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu yang melihat azan dalam mimpi: *"Maka berdirilah bersama Bilal, dan sampaikan kepadanya apa yang engkau lihat agar dia"*

mengumandangkannya, karena dia lebih merdu suaranya darimu" (HR. Abu Daud: 499, dan selainnya).

(Disebutkan dalam Al-Mishbah: Anda shauran minhu artinya kiasan dari kuatnya dan baiknya suara)

9. Muazin dikenal di antara manusia dengan akhlak dan keadilan, karena itu lebih mendorong diterimanya beritanya tentang waktu-waktu salat, dan karena berita orang fasik tidak diterima.
10. Tidak memanjang-manjangkan azan, yaitu memperpanjang dan melagukan dengan nyanyian, bahkan itu dimakruhkan.
11. Disunahkan dua muazin di masjid untuk azan Fajar, satu muazin mengumandangkan azan sebelum Fajar, dan yang lain setelahnya. Dalilnya adalah hadis Bukhari (592) dan Muslim (1092): *"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum."*
12. Disunahkan bagi pendengar azan untuk diam mendengarkan, dan mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, dalilnya dalam sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila kalian mendengar seruan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin"* (HR. Bukhari: 586, dan Muslim: 383). Namun dia mengucapkan pada dua hayalah: Laa haula wa laa quwwata illa billah. Dalilnya adalah hadis Bukhari (588) dan Muslim (385) dan lafal ini miliknya: *"Dan apabila dia mengucapkan hayya alash shalah, dia mengucapkan: Laa haula wa laa quwwata illa billah, dan apabila dia mengucapkan hayya alal falah, dia mengucapkan: Laa haula wa laa quwwata illa billah"* dan disebutkan di akhir hadis bahwa: *"Barangsiapa mengucapkan itu dari hatinya maka dia akan masuk surga."* Disunahkan mengucapkan pada tatswib: Shadaqta wa bararta, artinya engkau benar dengan seruan kepada ketaatan, dan bahwa itu lebih baik daripada tidur, dan engkau menjadi berbakti.
13. Berdoa dan bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah azan:

Disunahkan bagi muazin dan pendengar, apabila muazin selesai dari azannya agar keduanya bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan berdoa untuknya sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam dan yang beliau anjurkan kepada kita:

Muslim (384) dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhu: bahwa dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian mendengar muazin maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena barangsiapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku Al-Wasilah, karena itu adalah kedudukan di surga, tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap dialah aku, maka barangsiapa meminta kepada Allah untukku Al-Wasilah, syafaatku wajib baginya."*

Artinya dia berhak mendapatkannya dan wajib baginya.

Bukhari (579) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir radiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar seruan: Allahumma rabba hadzihid da'watit taammah wash shalatil qaa'imah, aati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'atshu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, syafaatku wajib baginya pada hari kiamat."*

(Ad-da'watut taammah: seruan tauhid yang tidak mendapat perubahan dan penggantian)

Al-Fadhilah: kedudukan yang melebihi seluruh makhluk. Maqaman mahmuda: kedudukan yang terpuji pelakunya. Alladzi wa'adtah: Allah Subhanahu berfirman: **"Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji."** (QS. Al-Isra: 79)

Muazin mengucapkan salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan doa dengan suara lebih rendah dari azan dan terpisah darinya, agar tidak disangka bahwa itu termasuk dari lafal-lafal azan.

Iqamah:

Adapun iqamah: adalah sama dengan azan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan berikut:

1. Azan ganda, dan iqamah tunggal. Dalilnya adalah hadis Anas radiyallahu anhu pada Bukhari (580), dan Muslim (378): *Bilal diperintahkan untuk menggandakan azan, dan menunggalkan iqamah, kecuali iqamah - yaitu lafal qad qamatish shalah - maka itu diulang dua kali.*

Lafal iqamah lengkap: Allahu akbar Allahu akbar, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Hayya alash shalah, Hayya alal falah, Qad qamatish shalah, Qad qamatish shalah, Allahu akbar Allahu akbar, Laa ilaaha illallah.

Ini telah tetap dalam hadis-hadis sahih pada Bukhari, Muslim dan selain keduanya.

2. Tenang dan perlahan dalam azan, dan cepat dalam iqamah, karena azan untuk orang yang jauh, maka melagukan di dalamnya lebih efektif, dan iqamah untuk yang hadir, maka cepat di dalamnya lebih sesuai.
3. Barangsiapa memiliki salat yang terlewat dan ingin mengqadhanya, maka dia mengumandangkan azan untuk yang pertama saja, dan iqamah untuk setiap salat. Dalilnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"mengumpulkan antara Magrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah"* (HR. Muslim: 1218).

Syarat-syaratnya:

Sama dengan syarat-syarat azan.

Sunah-sunah Iqamah:

Sunah-sunah iqamah juga sama dengan sunah-sunah azan, dan ditambahkan disunahkan agar muazin adalah yang mengiqamahkan.

Disunahkan bagi pendengar mengucapkan: Aqamahallahu wa adamaha (HR. Abu Daud: 528).

Seruan untuk Salat-salat Selain yang Wajib:

Azan dan iqamah adalah sunah muakkad untuk salat-salat wajib. Adapun selain itu yang disunahkan jamaah di dalamnya seperti dua hari raya, gerhana, dan jenazah, maka tidak disunahkan azan dan iqamah di dalamnya, tetapi diucapkan di dalamnya: *Ash shalatu jami'ah*.

Bukhari (1003) dan Muslim (910) meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radiyallahu anhuma, ia berkata: Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, diseru: "*Ash shalatu jami'ah*."

Dan diqiyaskan pada salat gerhana apa yang semaknanya dari salat-salat sunah yang disyariatkan jamaah di dalamnya.

SYARAT SAH SHALAT

Pengertian Syarat:

Syarat sesuatu adalah segala hal yang bergantung padanya keberadaan sesuatu itu, dan ia bukan merupakan bagian darinya.

Contohnya: Tumbuhan: untuk keberadaannya di muka bumi diperlukan air hujan, dengan diketahui bahwa air hujan bukan bagian dari tumbuhan, maka air hujan adalah syarat bagi keberadaan tumbuhan.

Dan sekarang, apakah syarat-syarat sah shalat? Syarat-syaratnya menurut Imam asy-Syafii rahimahullah taala dirangkum dalam empat perkara berikut:

1 - Kesucian:

Engkau telah mengetahui arti kesucian dalam bab Taharah dan ia terbagi menjadi beberapa macam, setiap satunya harus terpenuhi untuk sahnya shalat, yaitu:

(a) Kesucian badan dari hadats: Orang yang berhadats tidak sah shalatnya, baik hadats kecil—yaitu tidak berwudhu—atau hadats besar seperti junub, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih: *"Tidak diterima shalat tanpa bersuci"* (Diriwayatkan oleh Muslim: 224).

(b) Kesucian badan dari najis: Engkau telah mengetahui arti najis dan macam-macamnya dalam bab Taharah juga. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang disiksa di kubur mereka: *"Adapun salah seorang dari keduanya tidak membersihkan diri dari air kencing"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 215, dan Muslim: 292). Dalam riwayat lain tidak melindungi diri, dan riwayat lainnya: tidak mensucikan diri, dan semuanya sahih dan artinya: tidak menghindarinya dan berhati-hati darinya.

Dan seperti air kencing adalah semua najis lainnya yang berbeda-beda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu anha: *"Apabila datang darah haid maka tinggalkanlah"*

shalat, apabila telah pergi masanya maka basuhlah darimu darah itu dan shalatlah" (Diriwayatkan oleh Bukhari: 266, dan Muslim: 333).

(c) Kesucian pakaian dari najis: Tidak cukup badan bersih dari najis, bahkan harus pakaian yang dikenakan oleh orang yang shalat juga bersih dari semua najis, dalilnya firman Allah jalla jalaluhu: **"Dan pakaianmu bersihkanlah"** (al-Muddatstsir: 4)

Dan Abu Dawud meriwayatkan (365), dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: Bahwa Khaulah binti Yasar datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu pakaian, dan aku haid padanya, bagaimana aku harus berbuat? Beliau bersabda: *"Apabila engkau suci maka cucilah ia kemudian shalatlah dengannya"* Dia berkata maka jika tidak keluar darahnya? Beliau bersabda: *"Cukup bagimu mencuci darahnya, dan tidak membahayakanmu bekasnya"*.

(d) Kesucian tempat dari najis: Yang dimaksud dengan tempat adalah ruang yang ditempati oleh orang yang shalat dengan shalatnya, maka termasuk dalam tempat itu dari pijakan kakinya sampai tempat sujudnya, yang menyentuh sesuatu dari badannya selama shalat, maka yang tidak menyentuh badan tidak membahayakan jika bernajis, seperti tempat yang sejajar dadanya ketika rukuk dan sujud, dan dalil syarat ini adalah perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mengguyur air pada tempat yang dikencingi oleh orang Arab badui di masjid (Diriwayatkan oleh Bukhari: 217), dan dengan mengqiyaskan tempat dengan pakaian, karena tempat seperti pakaian dalam menyentuh badan.

2 - Mengetahui Masuknya Waktu:

Engkau telah mengetahui bahwa setiap shalat wajib memiliki waktu tertentu, yang harus terjadi di dalamnya... Namun tidak cukup shalat terjadi pada waktunya, bahkan harus orang yang shalat mengetahui hal itu sebelum memulai shalat, maka tidak sah shalat orang yang tidak mengetahui masuknya waktunya, walaupun terbukti setelah itu bahwa shalatnya bertepatan dengan waktu yang disyariatkan.

Cara Mengetahui Masuknya Waktu:

Masuknya waktu shalat diketahui dengan salah satu dari tiga cara berikut:

Ilmu yakin: Yaitu mengandalkan dalil yang dapat diindera, seperti melihat matahari ketika tenggelam di laut.

Ijtihad: Yaitu mengandalkan dalil-dalil zhanni yang memiliki petunjuk tidak langsung, seperti bayangan, dan mengukur dengan pekerjaan dan lamanya.

Taklid: Jika tidak mungkin dengan ilmu yakin atau ijtihad, seperti orang yang tidak tahu waktu shalat dan dalil-dalilnya, maka ia bertaklid baik kepada orang yang berilmu yang mengandalkan dalil yang dapat diindera, atau mujtahid yang mengandalkan dalil-dalil zhanni.

Hukum Shalat Orang yang Shalat di Luar Waktu:

Jika terbukti bagi orang yang shalat bahwa shalatnya terjadi sebelum masuk waktu maka dianggap batal dan wajib mengulangnya, baik ia mengandalkan ilmu atau ijtihad atau taklid.

3 - Menutup Aurat:

Ini adalah syarat ketiga dari syarat sah shalat, dan untuk mengetahui syarat ini perlu dijelaskan perkara-perkara berikut:

(a) Pengertian Aurat:

Yang dimaksud dengan kata aurat secara syar'i: Segala yang wajib ditutup atau haram dilihat.

(b) Batasan Aurat dalam Shalat:

Batasannya untuk laki-laki: Antara pusar dan lutut, maka wajib tidak tampak sesuatu darinya dalam shalat.

Dan batasannya untuk perempuan: Seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, maka wajib tidak tampak sesuatu selain itu dalam shalat.

Allah taala berfirman: **"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid"** (al-Araf: 31).

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Yang dimaksud dengannya adalah pakaian dalam shalat [Mughni al-Muhtaj: 1/184].

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan (277) dan menghasankannya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak diterima shalat wanita yang sudah haid kecuali dengan kerudung"*.

[al-Haidh: yang sudah baligh, karena ia telah mencapai usia haid. Dan al-Khimar: yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya, dan jika wajib menutup kepala maka menutup seluruh badan lebih utama].

(c) Batasan Aurat di Luar Shalat:

Batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut terhadap laki-laki siapa pun, dan terhadap mahramnya dari kalangan wanita. Adapun di hadapan wanita asing maka selain wajah dan dua telapak tangan menurut pendapat yang mu'tamad.

Artinya tidak boleh bagi wanita asing melihat selain wajah laki-laki asing dan dua telapak tangannya, jika melihat dengan syahwat maka haram juga untuk wajah.

Allah taala berfirman: **"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'"** (an-Nur: 31).

Batasan aurat wanita: Di hadapan wanita muslimah antara pusarnya dan lututnya. Adapun di hadapan wanita kafir, maka selain yang tampak darinya karena kebutuhan untuk melakukan pekerjaan seperti pelayanan rumah dan semacamnya.

Adapun di hadapan laki-laki mahramnya: Antara pusar dan lutut, artinya boleh baginya menampakkan anggota tubuhnya yang lain di hadapan mereka dengan syarat aman dari fitnah jika tidak maka tidak boleh juga.

Allah taala berfirman: **"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau wanita-wanita mereka"** (an-Nur: 31).

Dan perhiasan ditafsirkan dengan tempat-tempatnya di atas pusar atau di bawah lutut.

[Bu'ulatuhanna: suami-suami mereka. Nisa'ihinna: wanita-wanita muslimah]. Adapun di hadapan laki-laki asing maka semuanya aurat, tidak boleh baginya membuka sesuatu dari badannya di hadapan mereka kecuali karena uzur, sebagaimana tidak boleh bagi mereka melihatnya jika ia membuka sesuatu dari itu.

Allah taala berfirman: **"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka'"** (an-Nur: 30)

Dan Bukhari meriwayatkan (365), dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat Subuh, maka hadir bersamanya wanita-wanita dari kaum mukminin, berselimut dengan kain-kain mereka, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidak dikenali oleh seorang pun"*.

[Multafi'at fi muruthihinna: berselimut dengan kain-kain mereka, dan al-lifa': pakaian yang menutupi seluruh badan].

Adapun Keadaan Boleh Membuka Aurat dan Melihatnya Karena Uzur:

1 - Ketika khitbah untuk nikah, maka boleh melihat wajah dan dua telapak tangan, dan akan datang dalam bab nikah.

2 - Melihat untuk persaksian atau muamalah, maka boleh melihat wajah khusus, jika ada kebutuhan untuk mengenali wanita itu, dan tidak dikenali tanpa melihatnya.

3 - Untuk pengobatan dan perawatan, maka boleh membuka aurat dan melihatnya sekadar kebutuhan.

Muslim meriwayatkan (2206), dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu: *"Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha meminta izin Rasulullah shallallahu*

alaihi wasallam untuk berbekam, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya". Dan disyaratkan hal itu dengan kehadiran mahram atau suami, dan tidak ada wanita yang mengobatinya, dan jika ada muslim atau muslimah maka tidak boleh berpaling kepada selainnya.

4 - Menghadap Kiblat:

Dan ini adalah syarat keempat dari syarat sah shalat.

Dalil Wajib Menghadapnya:

Dalil syarat ini adalah firman Allah taala yang tegas: **"Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya"** (al-Baqarah: 150).

Dan Bukhari meriwayatkan (5897), dan Muslim (397) bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang diajarkannya cara shalat: *"Apabila engkau berdiri untuk shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir"*.

Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat, dan dengan kiblat dalam hadits: Ka'bah.

Sejarah Disyariatkannya Menghadap Kiblat:

Bukhari meriwayatkan (390), dan Muslim (525) dari al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menghadap ke Ka'bah, maka Allah menurunkan: **"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit"**. Maka beliau menghadap ke Ka'bah.

Maka sesungguhnya sejarah disyariatkannya menghadap Ka'bah dimulai pada awal hijrah Nabi shallallahu alaihi wasallam ke Madinah.

Cara Mengetahui Arah Kiblat:

Baik orang yang shalat berada dekat dengan Ka'bah sehingga dapat melihatnya jika ia mau, atau jauh darinya sehingga tidak mungkin melihatnya:

Adapun yang dekat darinya: Maka wajib menghadap tepat Ka'bah dengan yakin.

Dan adapun yang jauh darinya: Maka wajib menghadap tepat Ka'bah dengan mengandalkan dalil-dalil zhanni, jika tidak mungkin dengan dalil qath'i.

TATA CARA SHALAT

Jumlah Rakaatnya:

Ketika Allah mewajibkan kepada kaum muslimin shalat-shalat wajib, Jibril datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam—sebagaimana telah berlalu bersamamu—menetapkan untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam waktu setiap shalat awal dan akhirnya, dan menjelaskan kepadanya jumlah rakaat setiap shalat, yaitu sebagai berikut:

Shalat Subuh: Dua rakaat, dengan dua berdiri dan tasyahud akhir.

Shalat Zhuhur: Empat rakaat dengan dua tasyahud, yang pertama pada akhir dua rakaat dan yang kedua di akhir shalat.

Shalat Ashar: Empat rakaat seperti shalat Zhuhur.

Shalat Maghrib: Tiga rakaat dengan dua tasyahud, yang pertama pada akhir dua rakaat dan yang kedua di akhir shalat.

Shalat Isya: Empat rakaat seperti Zhuhur dan Ashar.

rukun-rukun salat

Makna Rukun:

Rukun sesuatu adalah bagian yang merupakan unsur pokok darinya, seperti dinding dari sebuah ruangan. Maka bagian-bagian salat adalah rukun-rukunnya seperti ruku', sujud, dan semacamnya. Wujud salat tidak sempurna dan keabsahannya tidak terpenuhi kecuali dengan sempurnanya semua bagiannya dengan bentuk dan urutan yang diterima dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dari Jibril 'alaihissalam. Jumlah rukun salat dapat diringkas menjadi tiga belas rukun. Kami jelaskan masing-masing secara tersendiri:

1. Niat:

Yaitu bermaksud melakukan sesuatu yang bersamaan dengan permulaan bagian-bagian pelaksanaannya, dan tempatnya adalah di hati. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 1, dan Muslim: 1907).

Untuk keabsahannya, niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, sehingga hatinya sadar ketika mengucapkan takbir untuk bermaksud salat, mengingat jenis dan kefardhuannya, dan tidak disyaratkan menggerakkan lidah dengannya.

2. Berdiri dengan kemampuan dalam salat fardhu:

Dalil rukun ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1066) dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang salat? Maka beliau bersabda: *"Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring miring"*.

[Wasir: penyakit pada lubang dubur].

Seseorang dianggap berdiri jika ia tegak badannya. Jika ia membungkuk tanpa uzur sehingga memungkinkan telapak tangannya menyentuh lututnya, maka salatnya batal, karena rukun berdiri hilang pada sebagian salatnya. Jika orang yang salat mampu berdiri pada sebagian

salatnya dan tidak mampu pada sebagian lainnya, ia berdiri saat memungkinkan, dan duduk pada sisanya.

Dengan batasan salat fardhu, keluarlah salat-salat sunah, karena berdiri dalam salat sunah adalah sunah secara mutlak, boleh baginya duduk baik ia mampu maupun tidak. Bukhari (1065) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa salat dengan berdiri maka itu lebih utama, barangsiapa salat dengan duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri, dan barangsiapa salat dengan berbaring maka baginya setengah pahala orang yang duduk"*. Yang dimaksud dengan berbaring adalah berbaring miring.

3. Takbiratul Ihram:

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (3), Abu Dawud (61) dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam"*.

Tata caranya:

Harus dengan lafaz "Allahu Akbar", dan tidak mengapa ada tambahan yang tidak menghalangi nama tersebut, seperti: Allahul Akbar, atau Allahul Jaliilu Akbar. Jika menambah kata yang bukan dari sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti: Allahu huwal Akbar, atau mengubah susunannya seperti: Akbarullahu, maka takbir tidak sah. Dalilnya adalah keharusan mengikuti perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa menggunakan lafaz ini dalam takbiratul ihram.

Syarat-syaratnya:

Untuk keabsahan takbiratul ihram disyaratkan memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Mengucapkannya dalam keadaan berdiri, jika mengucapkannya saat bangkit untuk salat maka tidak sah.
- (b) Mengucapkannya dalam keadaan menghadap kiblat.

(c) Harus dalam bahasa Arab, namun bagi yang tidak mampu dalam bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk belajar pada waktunya, ia menerjemahkannya dan mengucapkan makna takbir dalam bahasa apa saja yang ia kehendaki, dan wajib baginya untuk belajar jika mampu.

(d) Mendengarkan dirinya sendiri semua hurufnya jika pendengarannya normal.

(e) Disertai niat sebagaimana telah disebutkan.

4. Membaca Al-Fatihah:

Ini adalah rukun dalam setiap rakaat salat, apa pun jenisnya.

Dalilnya:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (723) dan Muslim (394): bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab"*.

Basmalah adalah ayat darinya, maka Al-Fatihah tidak sah jika orang yang salat tidak memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih, dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat.

Syarat keabsahannya:

Dalam membaca Al-Fatihah harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

(a) Pembaca harus mendengarkan dirinya sendiri, jika pendengarannya normal.

(b) Membacanya sesuai urutannya yang diterima, dengan memperhatikan makhraj huruf-hurufnya, dan menampakkan tasydid di dalamnya.

(c) Tidak melakukan lahn (kesalahan) yang mengubah makna, jika melakukan lahn yang tidak mempengaruhi keselamatan makna maka tidak batal.

(d) Membacanya dalam bahasa Arab, tidak sah terjemahannya, karena terjemahannya bukan Quran.

(e) Membacanya dalam keadaan berdiri, jika ruku' sementara ia masih menyempurnakannya, maka bacaan batal dan wajib diulang. Jika orang yang salat tidak mampu karena 'ajam (bukan orang Arab) dan semacamnya untuk membaca Al-Fatihah, ia membaca sebagai gantinya tujuh ayat dari apa yang ia hafal dari Quran, jika tidak hafal apa pun darinya, ia berdzikir kepada Allah Ta'ala sepanjang Al-Fatihah lalu ruku'.

5. Ruku':

Yaitu secara syar'i: orang yang salat membungkuk seukuran memungkinkannya untuk mencapai kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya, ini adalah minimal ruku', adapun yang paling sempurna: adalah membungkuk sehingga punggungnya rata mendatar.

Dalilnya:

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah"** (Al-Hajj: 77).

Dan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada orang yang mengajarnya salat: *"Kemudian ruku'lah hingga kamu tuma'ninah dalam ruku'"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 724, dan Muslim: 397).

Dan perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam yang tsabit dengan hadis-hadis sahih yang sangat banyak untuk dihitung.

Syarat-syaratnya:

Untuk keabsahan ruku' orang yang salat harus memperhatikan hal-hal berikut:

(a) Membungkuk seukuran yang disebutkan, yaitu telapak tangannya mencapai lututnya.

Bukhari (794) meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, dalam sifat salat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Dan jika beliau ruku', beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya".

(b) Tidak bermaksud dengan membungkuknya sesuatu selain ruku', jika membungkuk karena takut akan sesuatu, kemudian tetap membungkuk bermaksud menjadikannya sebagai ruku', maka ruku'nya tidak sah, bahkan wajib kembali berdiri lalu membungkuk dengan niat ruku'.

(c) Tuma'ninah, yaitu menetap dalam membungkuknya seukuran satu tasbih, ini adalah minimalnya. Dalilnya adalah sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya: "hingga kamu tuma'ninah dalam ruku'". Ahmad, Thabrani dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seburuk-buruk manusia pencuri adalah yang mencuri dari salatya"*. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari salatya? Beliau bersabda: *"Tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya"*.

Bukhari (758) meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu: Ia melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku' dan sujud, maka ia berkata: Kamu tidak salat, dan jika kamu mati maka kamu mati dalam keadaan bukan fitrah yang Allah ciptakan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam di atasnya. Artinya: Kamu tidak salat dengan salat yang dituntut, dan jika kematian menjemputmu dalam keadaan ini, kamu dalam keadaan bukan atas jalan yang dibawa oleh Rasulullah.

Ruku' yang sempurna adalah meratakan punggung dengan leher secara mendatar lurus tidak melengkung, menegakkan kedua betisnya, memegang lututnya dengan kedua tangannya dengan merenggangkan jari-jarinya, dan menetap sambil mengucapkan: *"Subhana rabbiyal 'azhim"* tiga kali. Muslim (772) dan lainnya meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku salat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam... dan di dalamnya: kemudian beliau ruku', lalu beliau mengucapkan: *"Subhana rabbiyal 'azhim"*, kemudian sujud dan mengucapkan: *"Subhana rabbiyal a'la"*.

Tirmidzi (261), Abu Dawud (886) dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian ruku' lalu mengucapkan dalam ruku'nya: Subhana rabbiyal 'azhim, tiga kali, maka"*

sempurnalah ruku'nya dan itu adalah batas minimalnya". Artinya: minimal kesempurnaan dan penyempurnaan.

Disebutkan dalam hadis Abu Humaid yang telah lalu: "Kemudian beliau membungkukkan punggungnya". Artinya: memiringkannya dan membungkukkannya ke tanah.

6. I'tidal setelah Ruku':

Yaitu berdiri yang memisahkan ruku' dari sujud.

Dalilnya:

Apa yang diriwayatkan oleh Muslim (498) dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia menggambarkan salat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud hingga tegak berdiri.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang buruk salatnya, lalu beliau mengajarnya tata caranya: "*Kemudian angkat (kepalamu) hingga kamu tegak berdiri*" (Diriwayatkan oleh Bukhari: 724, dan Muslim: 397).

Syarat-syaratnya:

(a) Bermaksud dengan i'tidal dari ruku' bukan untuk sesuatu selain ibadah.

(b) Tuma'ninah dalam i'tidalnya seukuran satu tasbih.

(c) Tidak memperlama berdiri di dalamnya dengan sangat panjang, yaitu melebihi durasi membaca Al-Fatihah, karena ini adalah rukun yang pendek, tidak boleh diperpanjang.

7. Sujud Dua Kali Setiap Rakaat:

Definisinya secara syar'i: menempelkan dahi orang yang salat pada tempat sujudnya.

Dalilnya:

Firman Allah 'Azza wa Jalla: "**Ruku' dan sujudlah**" (Al-Hajj: 77). Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam kepada laki-laki yang buruk salatnya lalu beliau mengajarnya tata caranya: *"...kemudian sujud hingga kamu tuma'ninah dalam sujud, kemudian angkat hingga kamu tuma'ninah dalam duduk, kemudian sujud hingga kamu tuma'ninah dalam sujud..."*

(Lihat dalil ruku' dan i'tidal).

Syarat-syaratnya:

Untuk keabsahan sujud disyaratkan memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Membuka dahi ketika menempelkannya ke tanah.
- (b) Sujud pada tujuh anggota tubuh, yaitu yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sabdanya: *"Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh tulang: pada dahi –dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya– dan kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 779, dan Muslim: 490). Namun tidak wajib membuka dari anggota-anggota ini kecuali dahi.
- (c) Bagian bawahnya lebih tinggi dari bagian atasnya, sebisa mungkin, mengikuti perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam.
- (d) Tidak sujud pada pakaian yang menyatu dengannya sehingga bergerak dengan gerakannya.
- (e) Tidak bermaksud dengan sujud sesuatu selain sujud seperti ketakutan dan semacamnya.
- (f) Tuma'ninah dalam sujud dalam keadaan ini sekurangnya satu tasbeeh minimal.

Sujud yang paling sempurna adalah bertakbir saat turun, meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidungnya, meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan merentangkan jari-jarinya dalam keadaan rapat menghadap kiblat, memisahkan perutnya dari kedua pahanya, kedua sikunya dari tanah dan dari kedua lambungnya, dan mengucapkan "Subhana rabbiyal a'la", tiga kali.

Bukhari (770) dan Muslim (292) meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dalam sifat salat beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Kemudian beliau mengucapkan: Allahu Akbar, ketika turun sujud"*.

Dalam riwayat Muslim (494) dari Al-Bara' radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu sujud maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu"*.

Bukhari (383) dan Muslim (495) meriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika salat, beliau merenggangkan kedua tangannya, hingga terlihat putih ketiaknya. Dalam riwayat Abu Dawud (734) dan Tirmidzi (270) dari Abu Humaid radhiyallahu 'anhu, beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya.

Abu Dawud (735) meriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu 'anhu, dalam sifat salat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ia berkata: Jika beliau sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya, tidak meletakkan perutnya pada sesuatu dari kedua pahanya. Dalam riwayat Abu Dawud (886), Tirmidzi (261) dan lainnya: *"Dan jika sujud lalu mengucapkan dalam sujudnya: Subhana rabbiyal a'la, tiga kali, maka sempurnalah sujudnya, dan itu adalah batas minimalnya"* yaitu minimal kesempurnaan dalam sujud.

Wanita berbeda dengan laki-laki dalam sebagian hal di atas, ia menempelkan sebagian tubuhnya ke sebagian yang lain saat sujud.

Baihaqi (2/223) meriwayatkan: bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam melewati dua wanita yang sedang salat lalu bersabda: *"Jika kalian berdua sujud maka tempelkan sebagian daging ke tanah, karena wanita tidak seperti laki-laki dalam hal itu"*.

8. Duduk di Antara Dua Sujud:

Dan wajib melakukan itu pada setiap rakaat.

Dalil itu:

Sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya: "...kemudian angkat hingga kamu tuma'ninah dalam duduk"

(Lihat dalil sujud).

Syarat-syaratnya:

Untuk keabsahannya disyaratkan memperhatikan hal-hal berikut:

(a) Bermaksud dengan duduknya untuk ibadah, dan tidak terdorong oleh sesuatu yang lain seperti ketakutan dan semacamnya.

(b) Tidak memperlamannya dengan sangat panjang sehingga melebihi durasi tasyahud minimal.

(c) Tuma'ninah seukuran satu tasbih minimal.

9. Duduk Akhir:

Yang dimaksud dengannya adalah duduk yang berada di rakaat terakhir dari rakaat-rakaat shalat sehingga setelahnya adalah salam.

10. Tasyahud dalam Duduk Akhir:

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (5806), Muslim (402) dan selain keduanya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Dahulu apabila kami shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kami mengucapkan—dan menurut Baihaqi (2/138), dan Daruquthni (1/350) kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami—: Assalamu 'alallah qabla 'ibadihi, assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mika'il, assalamu 'ala fulan (damai sejahtera untuk Allah sebelum hamba-hamba-Nya, damai sejahtera untuk Jibril, damai sejahtera untuk Mikail, damai sejahtera untuk si fulan). Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selesai shalat, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya lalu bersabda: "*Sesungguhnya Allah adalah As-Salam (Yang Maha Sejahtera), maka apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat, hendaklah ia mengucapkan: Attahiyyat...*"

(Huwa As-Salam: yaitu ia adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, dikatakan: maknanya adalah keselamatan-Nya dari apa yang menimpa makhluk berupa cacat dan kehancuran. "An-Nihayah").

Dan yang paling sedikit adalah: **"Attahiyyatu lillah, assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah** (Segala penghormatan untuk Allah, kesejahteraan untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkah-Nya, kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)."

Dan terdapat dalam bentuknya beberapa riwayat semuanya shahih, dan bentuknya yang sempurna yang lebih disukai menurut Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim (403) dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an, maka beliau mengucapkan: **"Attahiyyatul mubarakatu, ash-shalawatuth thayyibatu lillah, assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah** (Segala penghormatan yang penuh berkah, shalawat-shalawat yang baik untuk Allah, kesejahteraan untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkah-Nya, kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)."

Dalam membaca tasyahud hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

(i) Bahwa ia memperdengarkan kepada dirinya sendiri jika pendengarannya normal.

(ب) Berturut-turut dalam membaca, maka jika ia memisahkannya dengan jeda diam yang panjang atau dzikir lain, maka batal dan wajib mengulanginya.

(ج) Bahwa ia membaca tasyahud saat duduk, kecuali jika ada uzur maka boleh membacanya dengan cara yang memungkinkan.

(د) Bahwa itu dengan bahasa Arab, maka jika tidak mampu dengan bahasa Arab ia menerjemahkannya dan mendatangkannya dengan bahasa apa saja yang ia kehendaki dan wajib baginya untuk mempelajarinya.

(هـ) Memperhatikan makhraj dan tasydid, maka jika ia mengubah makhraj huruf, atau mengabaikan dalam tasydidnya, atau melakukan kesalahan dalam sebuah kata dan itu mengharuskan berubahnya makna, maka tasyahud batal dan wajib mengulanginya.

(و) Mengurutkan kata-katanya sesuai nash yang diriwayatkan.

11. Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah Tasyahud Akhir:

Yaitu setelah menyempurnakan bentuk tasyahud yang telah disebutkan sebelumnya, dan sebelum salam.

Dalilnya:

Firman Allah Ta'ala: **{Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sebenar-benarnya}** (Al-Ahzab: 56).

Dan para ulama telah bersepakat bahwa shalawat tidak wajib selain dalam shalat, maka ditetapkanlah wajibnya dalam shalat, dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban (515), dan Hakim (1/268) dan ia

menshahihkannya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dalam pertanyaan tentang tata cara bershalawat kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam: Bagaimana kami bershalawat kepadamu jika kami bershalawat kepadamu dalam shalat kami? Maka beliau bersabda: Ucapkanlah...

Dan ini menunjukkan bahwa tempat shalawat kepadanya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah dalam shalat.

Dan yang sesuai dengannya adalah akhir shalat maka wajib dalam duduk akhir setelah tasyahud.

Dan apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (3475), dan Abu Dawud (1481), dan selain keduanya dengan sanad yang shahih, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah ia memulai dengan memuji Rabbnya dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian berdoa setelahnya dengan apa yang ia kehendaki."*

Dan bentuk paling sedikit dari shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: Allahumma shalli 'ala Muhammad (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad).

Dan bentuk yang sempurna padanya adalah: Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, fil 'alamin innaka hamidun majid (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, di seluruh alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).

Dan telah tetap ini dengan hadits-hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dan dalam sebagian jalurnya ada tambahan dari itu atau pengurangan.

[Lihat Bukhari (1390), dan Muslim (406)].

Syarat-syaratnya:

Disyaratkan padanya memperhatikan hal-hal berikut:

(١) Bahwa ia memperdengarkannya kepada dirinya sendiri jika pendengarannya normal.

(٢) Bahwa itu dengan lafazh "Muhammad" atau dengan lafazh: Rasul atau An-Nabi. Maka jika ia mengucapkan 'ala Ahmad misalnya, tidak mencukupi.

(٣) Bahwa itu dengan bahasa Arab. Maka jika ia tidak mampu dengannya dengan bahasa Arab ia menerjemahkannya dan mendatangkan maknanya dengan bahasa apa saja yang ia kehendaki, dan wajib baginya untuk segera mempelajarinya jika itu memungkinkan baginya.

(٤) Berurutan dalam bentuk shalawat, dan berurutan antara shalawat dengan tasyahud, maka tidak sah mendahulukan shalawat atas tasyahud.

12. Salam Pertama:

Dan itu adalah bahwa orang yang shalat mengucapkan sambil menoleh ke kanannya: Assalamu 'alaikum wa rahmatullah (Kesejahteraan untukmu dan rahmat Allah).

Dalilnya:

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dalam takbiratul ihram: *"Mengharamkannya (shalat) adalah takbir, dan menghalalkannya adalah salam."*

Dan yang paling sedikit bentuknya adalah: Assalamu 'alaikum. Satu kali. Dan yang paling sempurna: Assalamu 'alaikum wa rahmatullah dua kali, yang pertama di sebelah kanannya dan yang kedua di sebelah kirinya.

Muslim (582) meriwayatkan, dari Sa'd radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya.

Muslim (582) meriwayatkan, dari Sa'd radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, hingga aku melihat putihnya pipinya.

Dan Abu Dawud (996) dan selainnya meriwayatkan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, hingga terlihat putihnya pipinya: *"Assalamu 'alaikum wa rahmatullah, assalamu 'alaikum wa rahmatullah"* Tirmidzi (295) berkata: Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan shahih.

13. Mengurutkan Rukun-rukun Ini Sesuai Urutannya:

Dan itu dengan memulai dengan niat dan takbiratul ihram, kemudian dengan Al-Fatihah, kemudian rukuk, lalu i'tidal, lalu sujud... dan seterusnya.

Maka jika ia mendahulukan sebagian dari rukun-rukun ini atas tempatnya yang disyariatkan padanya, maka batal shalatnya jika ia sengaja melakukan itu. Adapun jika ia melakukan itu tidak sengaja: batal shalatnya dimulai dari awal rukun yang ia lakukan bukan pada tempatnya, maka wajib baginya untuk mengulangi semua itu.

Dan berdasarkan ini, maka jika ia meneruskan shalatnya setelah ia mengubah urutan yang diharuskan, hingga ia sampai pada tempat yang serupa dari rakaat sebelumnya, maka turunlah yang sah dari rakaat berikutnya menempati yang rusak dari rakaat yang sebelumnya, maka wajib baginya ketika itu untuk menambahkan pada shalatnya satu rakaat, sebagai pengganti rakaat yang rusak dengan rusaknya urutan antara rukun-rukunnya.

SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Sunnah:

Adalah apa yang dituntut dari manusia untuk melakukannya bukan dengan cara wajib, sehingga seorang muslim mendapat pahala atas pelaksanaannya dan tidak dihukum atas meninggalkannya.

Dan untuk shalat ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan dengan cara wajib atau keharusan, agar shalat sah, dan telah kami sebutkannya pada pembahasan sebelumnya.

Dan untuk shalat juga ada sunnah-sunnah yang dituntut dari orang yang shalat untuk melakukannya, tetapi bukan dengan cara wajib, sehingga bertambah pahala shalat dengan melakukannya dan tidak ada hukuman atas meninggalkannya. Dan sunnah-sunnah ini ada yang dilakukan dalam shalatnya, dan ada sunnah yang dilakukan setelahnya.

(A) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Sebelum Shalat:

Dan itu tidak lebih dari tiga hal berikut:

Pertama—Adzan: Telah berlalu penjelasannya dan penjelasan dalilnya dan syarat-syaratnya dan apa yang berkaitan dengan itu.

Kedua—Iqamah: Dan telah berlalu juga penjelasannya dan penjelasan syarat-syaratnya dan perbedaan antara iqamah dengan adzan.

Ketiga—Mengambil sutrah di depannya: Menghalangi antara dirinya dengan orang yang lewat, seperti dinding, tiang, tongkat, atau ia membentangkan di depannya tempat shalat seperti sajadah dan semisalnya. Maka jika ia tidak mendapatkan, ia membuat garis.

Bukhari (472) dan Muslim (501) meriwayatkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila keluar pada hari raya memerintahkan tombak kecil, lalu ditancapkan di depannya, maka beliau shalat menghadap kepadanya dan orang-orang di belakangnya, beliau melakukan itu dalam safar.

[Al-harbah: tombak pendek yang lebar ujungnya. Baina yadaihi: di depannya].

Dan yang lebih utama adalah bahwa sutrah itu dekat dari tempat sujudnya, karena Bukhari (474) dan Muslim (508) meriwayatkan, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu: Antara tempat shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan dinding adalah tempat lewatnya kambing.

[Mushalla: tempat sujud. Mamarrusy syah: luas tempat lewatnya kambing].

(B) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Selama Shalat:

Dan ini juga terbagi menjadi dua bagian: ab'adh (bagian-bagian), dan hai'at (tata cara).

(Ab'adh) adalah setiap yang dapat dijabr ketertinggalannya dengan sujud sahwi di akhir shalat. (Hai'at) adalah setiap yang dapat dijabr ketertinggalannya dengan sujud sahwi. Dan kami akan menjelaskan sujud sahwi dan apa yang berkaitan dengannya dari pembahasan-pembahasan di akhir penjelasan tentang amalan-amalan shalat.

Dan kami mulai dengan menghitung ab'adh shalat terlebih dahulu, kemudian hai'atnya kedua.

AB'ADH (BAGIAN-BAGIAN):

1. Tasyahud Pertama:

Yang dimaksud dengannya adalah tasyahud dalam duduk yang tidak diikuti salam, dan itu adalah duduk yang berada di ujung dua rakaat dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, maka disunnahkan tasyahud padanya.

Disebutkan dalam hadits orang yang buruk shalatnya pada Abu Dawud (1173) dan Muslim (570) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri dalam shalat Zhuhur padahal seharusnya ia duduk, maka ketika beliau menyempurnakan shalatnya, beliau melakukan dua sujud. (Yaitu sebagai pengganti tasyahud pertama yang ditinggalkannya dengan meninggalkan duduk untuknya, maka jika itu rukun tentu beliau harus mendatangkannya, dan tidak dapat dijabr ketertinggalannya dengan sujud sahwi).

2. Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah tasyahud pertama.

Ini juga sunnah yang dapat dijabr ketertinggalannya dengan sujud.

3. Duduk untuk tasyahud pertama:

Yaitu jadi ada tiga sunnah yang mandiri: sunnah duduk, dan sunnah tasyahud padanya, kemudian sunnah shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

4. Shalawat kepada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah tasyahud akhir yang merupakan rukun:

Yaitu disunnahkan ketika menunaikan rukun tasyahud dalam duduk akhir, dan rukun shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, untuk bershalawat kepada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berdasarkan apa yang telah berlalu bersamamu dari bentuk sempurna shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

5. Qunut ketika i'tidal dari rakaat kedua dalam shalat Subuh, dan di rakaat terakhir dari witir di separuh kedua bulan Ramadhan, dan dalam i'tidal rakaat terakhir dari shalat apa saja berkaitan dengan qunut nazilah:

Ahmad dan selainnya meriwayatkan, dari Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: "Tidak berhenti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berqunut dalam Subuh hingga beliau meninggalkan dunia."

Dan Bukhari (956) dan Muslim (677) meriwayatkan, dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia ditanya: Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berqunut dalam Subuh? Ia berkata: Ya, maka dikatakan kepadanya: Apakah beliau berqunut sebelum rukuk? Ia berkata: Setelah rukuk sebentar.

[Lihat Baihaqi dalam Subuh dan dalam qunut-qunut witir].

Dan sunnah qunut ditunaikan dengan cara bahwa orang yang shalat memuji Allah Ta'ala dan berdoa kepada-Nya dengan lafazh apa saja yang ia kehendaki seperti mengucapkan: "Allahummaghfir li ya ghafur (Ya Allah ampunilah aku wahai Yang Maha Pengampun)" tetapi kesempurnaan dalam

menunaikannya adalah dengan menetapi doa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal itu.

Abu Dawud (1425) meriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan dalam witr: *"Allahummahdini fiman hadait, wa 'afini fiman 'afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'thait, wa qini syarra ma qadlait, innaka taqdlī wa la yuqdlā 'alaik, wa innahu la yadzillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait* (Ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan, dan jadilah pelindungku bersama orang-orang yang Engkau jadikan pelindung mereka, dan berilah berkah padaku dalam apa yang Engkau berikan, dan lindungilah aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi, Maha Berkah Engkau wahai Rabb kami dan Maha Tinggi)." Dan disunnahkan bagi imam untuk mendatangkannya dengan bentuk jamak.

Tirmidzi (464) berkata: Ini hadits hasan dan berkata: Dan kami tidak mengetahui dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam qunut-qunut witr sesuatu yang lebih baik darinya.

Dan pada Abu Dawud (1428) bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu menjadi imam mereka—yaitu dalam Ramadhan—dan ia berqunut di separuh terakhir Ramadhan.

Dan Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk dari shalat Subuh pada rakaat kedua, mengangkat kedua tangannya berdoa dengan doa ini: *"Allahummahdini fiman hadait..."* Dan para ulama menganjurkan untuk ditambahkan padanya: *Falakaḥ hamdu 'ala ma qadlait, nastaghfiruka Allahumma rabbana wa natubu ilaik, wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam* (Maka bagi-Mu segala puji atas apa yang Engkau tetapkan, kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah Rabb kami dan bertobat kepada-Mu, dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad Nabi yang

ummi dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan semoga diberi kesejahteraan). Berdasarkan berita-berita shahih tentang shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah doa dan dzikir.

[Mughnili Muhtaj (1/166-167)].

Dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya selama qunut ini, dan menjadikan telapaknya menghadap ke arah langit.

BENTUK-BENTUK SHALAT

Kami telah menyebutkan bahwa bentuk-bentuk shalat adalah sunah-sunah shalat yang apabila ditinggalkan oleh orang yang shalat tidak disunnahkan untuk memperbaikinya dengan sujud sahwi, berbeda dengan bagian-bagian shalat. Bentuk-bentuk shalat ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, dan ketika bangkit darinya

Cara melaksanakan sunah ini adalah mengangkat kedua telapak tangan menghadap kiblat, dengan jemari terbuka, sejajar ibu jari dengan cuping telinga, dengan catatan kedua telapak tangan dalam keadaan terbuka.

Diriwayatkan oleh Bukhari (705) dan Muslim (390) dari Ibnu Umar radiyallahu anhum, ia berkata: *Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuka takbir dalam shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hingga menjadikannya sejajar dengan kedua pundaknya. Dan ketika bertakbir untuk rukuk, beliau melakukan yang serupa. Dan ketika mengucapkan: Sami'allahu liman hamidah, beliau melakukan yang serupa dan mengucapkan: Rabbana walakal haamd. Dan beliau tidak melakukan itu ketika sujud dan tidak ketika mengangkat kepalanya dari sujud.*

2. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri ketika berdiri

Caranya adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak dan pergelangan tangan kiri, dan menggenggam tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan, dan tempatnya adalah di bawah dada dan di atas pusar.

Berdasarkan hadits Muslim (401) dari Wa'il bin Hujr radiyallahu anhu: *Bahwasanya ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memasuki shalat ... kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.*

Dan pada riwayat An-Nasa'i (2/126): *Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawahnya.*

3. Memandang ke tempat sujud

Maka dimakruhkan memandang ke sekelilingnya, atau memandang ke atas atau ke suatu benda di hadapannya sekalipun Ka'bah. Bahkan disunnahkan untuk selalu memandang ke tempat sujudnya, kecuali ketika tasyahud, maka hendaklah memandang ke jari telunjuknya yang diisyaratkan ketika tasyahud.

Dalilnya: mengikuti perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

4. Membuka shalat setelah takbir dengan membaca do'a iftitah

Lafazhnya sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim (771) dari Ali radiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *Bahwa beliau apabila berdiri untuk shalat mengucapkan: "Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifan wamaa ana minal musyrikin, inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin, laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin"* (Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang muslim).

Tempat disunahkannya do'a iftitah:

Disunnahkan membaca do'a iftitah pada pembukaan shalat fardhu dan sunah, bagi yang shalat sendirian, imam, maupun makmum, dengan syarat belum memulai membaca Al-Fatihah, karena jika sudah memulainya—dan engkau telah mengetahui bahwa basmalah adalah bagian darinya—atau

dengan ta'awudz, maka sunah membaca do'a iftitah sudah terlewat, sehingga tidak sepatutnya kembali kepadanya meskipun dalam keadaan lupa.

Dan tidak disunnahkan membaca do'a iftitah dalam shalat jenazah, dan tidak pula dalam shalat fardhu jika waktunya sempit, sehingga dikhawatirkan apabila sibuk membaca do'a iftitah maka waktu shalat akan keluar.

5. Ta'awudz setelah do'a iftitah

Yaitu mengucapkan: A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Dimulai dengannya membaca Al-Fatihah. Jika sudah mulai membaca Al-Fatihah sebelum ta'awudz, maka ta'awudz sudah terlewat dan dimakruhkan untuk kembali kepadanya.

Berdasarkan firman-Nya: **"Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."** (An-Nahl: 98)

6. Mengeraskan bacaan pada tempatnya dan merahasiakan pada tempatnya

Tempat-tempat yang disunnahkan mengeraskan bacaan adalah: dua rakaat shalat subuh, dua rakaat pertama dari Maghrib dan Isya', shalat Jum'at, dua hari raya, gerhana bulan, shalat istisqa', tarawih, dan witr Ramadhan, semua itu untuk imam dan yang shalat sendirian saja. Dan disunnahkan merahasiakan selain yang disebutkan itu.

Yang menunjukkan hal itu adalah hadits-hadits di antaranya:

- Yang diriwayatkan Bukhari (735) dan Muslim (463) dari Jubair bin Muth'im radiyallahu anhu: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca surat Ath-Thuur pada shalat Maghrib.*
- Yang diriwayatkan Bukhari (733) dan Muslim (464) dari Al-Bara' radiyallahu anhu, ia berkata: *Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca: "Wattini wazzaitun" pada shalat Isya', dan aku tidak mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripadanya, atau bacaannya.*
- Yang diriwayatkan Bukhari (739) dan Muslim (449) dari hadits Ibnu Abbas radiyallahu anhuma tentang kehadiran jin dan mendengarkan Al-

Qur'an dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, di dalamnya: *Dan beliau shalat bersama para sahabatnya shalat Subuh, maka ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka mendengarkannya.*

Diriwayatkan Bukhari (745) dan Muslim (451) dari Abu Qatadah radiyallahu anhu: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Kitab dan surat lain bersamanya pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan shalat Ashar.* Dan dalam riwayat: *Demikian juga beliau lakukan pada shalat Subuh.* Bersama hadits-hadits yang telah disebutkan tentang mengeraskan bacaan.

Dan diriwayatkan Abu Dawud (823 dan 824), An-Nasa'i (2/141) dan yang lainnya dari 'Ubadah bin Ash-Shamit radiyallahu anhu, ia berkata: *Kami berada di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam shalat Subuh, maka bacaan menjadi berat baginya. Ketika selesai, beliau bersabda: "Boleh jadi kalian membaca di belakang imam kalian." Ia berkata: Kami menjawab: Benar ya Rasulullah. Beliau bersabda: "Janganlah kalian lakukan kecuali dengan Ummul Qur'an (Al-Fatihah), karena tidak sah shalat bagi orang yang tidak membacanya."* Dan dalam riwayat: *"Maka janganlah kalian membaca sesuatu dari Al-Qur'an apabila aku mengeraskannya kecuali dengan Ummul Qur'an."* Dan dalam kondisi tidak mendengar bacaan imam, shalatnya dianggap seperti shalat sirr baginya.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya sehingga didengar oleh yang hadir. Dan yang menunjukkan merahasiakan selain yang disebutkan itu, adalah yang diriwayatkan Bukhari (713) dari Khabbab radiyallahu anhu, dan seseorang pernah bertanya kepadanya: Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca pada shalat Zhuhur dan Ashar? Ia menjawab: Ya. Kami bertanya: Dengan apa kalian mengetahui itu? Ia menjawab: Dengan bergetarnya jenggot beliau.

Diriwayatkan Bukhari (738) dan Muslim (396) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Pada setiap shalat dibaca, maka apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kalian, dan apa yang beliau sembunyikan dari kami, kami sembunyikan dari kalian.*

Dan tidak dinukil dari para sahabat radiyallahu anhum mengeraskan bacaan selain pada tempat-tempat tersebut.

Dan akan datang dalil-dalil shalat-shalat khusus pada tempatnya masing-masing.

Dan ditengah-tengahkan pada shalat sunah mutlak di malam hari antara sirr dan jahr, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu."** (Al-Isra': 110). Dan yang dimaksud adalah shalat malam.

7. Mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah

Yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala: **"dan bukan (jalan) mereka yang sesat"** dengan kata "aamiin".

Mengucapkan amin adalah sunah bagi setiap orang yang shalat pada setiap shalat, dikeraskan pada shalat jahr dan dirahasiakan pada shalat sirr, dan dikeraskan oleh makmum mengikuti imam. Makna aamiin: Kabulkanlah ya Rabb.

Dan diriwayatkan Bukhari (748) dan Muslim (410) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian—dan dalam riwayat Muslim: dalam shalat—mengucapkan aamiin, dan para malaikat di langit mengucapkan aamiin, lalu salah satunya bertepatan dengan yang lain, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."* Dan diriwayatkan Bukhari (747) dan Muslim (410) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *"Apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena barangsiapa amin-nya bertepatan dengan amin malaikat, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."*

Diriwayatkan Abu Dawud (934) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila membaca: "Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh-dhaallin" mengucapkan: Aamiin, hingga terdengar oleh orang yang berada di sebelahnya dari shaf pertama.*

Dan Ibnu Majah (853) menambahkan: *Maka bergetarlah masjid karenanya.*

8. Membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah

Sunah ini terwujud dengan membaca satu surat dari Al-Qur'an sesingkat apa pun, atau dengan membaca tiga ayat yang berurutan.

Tempat disunahkannya adalah dua rakaat pertama saja dari setiap shalat, untuk imam dan yang shalat sendirian secara mutlak. Dan juga untuk makmum pada shalat sirr, atau ketika berada jauh tidak mendengar bacaan imam.

Dan disunnahkan membaca pada Subuh dan Zhuhur dari surat-surat panjang Mufashshal, seperti Al-Hujurat, Ar-Rahman, dan pada Ashar dan Isya' dari surat-surat pertengahan Mufashshal, seperti Asy-Syams wa dhuhaha, Al-Lail idza yaghshya, dan pada Maghrib dari surat-surat pendek Mufashshal, seperti Qul huwallahu ahad.

Berdasarkan hadits An-Nasa'i (2/167) dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Tidak ada yang aku shalat di belakangnya yang lebih mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam daripada fulan. Maka kami shalat di belakang orang itu, dan ia memanjangkan dua rakaat pertama dari Zhuhur dan meringankan pada dua rakaat terakhir, dan meringankan pada Ashar, dan membaca pada Maghrib dengan surat-surat pendek Mufashshal, dan membaca pada Isya' dengan Asy-Syams wa dhuhaha dan yang semisalnya, dan membaca pada Subuh dengan dua surat yang panjang.*

Dan disunnahkan pula membaca pada Subuh hari Jum'at: "**Alif Lam Mim. Tanzil**" As-Sajdah pada rakaat pertama, dan "**Hal ata**" pada rakaat kedua.

Sebagaimana diriwayatkan Bukhari (851) dan Muslim (880) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jum'at, pada shalat Subuh: "Alif Lam Mim. Tanzil"—As-Sajdah—dan "Hal ata 'alal insaan".*

Dan disunnahkan memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua pada semua shalat, sebagaimana diriwayatkan Bukhari (725) dan Muslim (451): *Adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam ... memanjangkan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua.*

9. Takbir ketika perpindahan

Kita telah mengetahui bahwa takbiratul ihram untuk shalat adalah rukun yang tidak sah tanpanya.

Jika engkau memasuki shalat dan bertakbir takbiratul ihram, maka disunnahkan bagimu untuk bertakbir yang serupa pada setiap perpindahan, kecuali bangkit dari rukuk maka disunnahkan sebagai ganti takbir mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakalhamd*.

Sebagaimana diriwayatkan Bukhari (756) dan Muslim (392) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk shalat, bertakbir ketika berdiri, dan bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan: "Sami'allahu liman hamidah" ketika menegakkan punggungnya dari rukuk, kemudian mengucapkan dalam keadaan berdiri: "Rabbana walakalhamd", kemudian bertakbir ketika condong untuk sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian melakukan demikian pada seluruh shalatnya hingga selesai, dan bertakbir ketika bangkit dari duduk yang kedua.*

10. Bertasbih ketika rukuk dan sujud

Caranya adalah mengucapkan ketika telah tenang dalam rukuk: *Subhaana rabbiyalazdhiim wa bihamdih* (tiga kali). Dan mengucapkan ketika telah tenang dalam sujud: *Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih* (tiga kali). Dan ini adalah tingkat kesempurnaan yang paling rendah, jika menambah lebih dari tiga kali adalah lebih utama.

[Lihat rukuk pada bagian rukun-rukun]

11. Meletakkan kedua tangan di atas pangkal kedua paha pada dua duduk tasyahud

Caranya adalah membentangkan tangan kiri dengan merapatkan jari-jari, sehingga ujung-ujung jari sejajar dengan pangkal lutut. Dan menggenggam tangan kanan kecuali jari musabbihah, yaitu yang disebut telunjuk, maka direntangkan dengan menurunkannya pada awal tasyahud hingga apabila sampai pada ucapannya: *illallah*, diisyaratkan dengannya

sebagai isyarat tauhid dan mengangkatnya. Dan disunnahkan tetap terangkat tanpa menggerakkannya hingga akhir shalat.

Diriwayatkan Muslim (580) dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma tentang sifat duduk beliau shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: *Apabila beliau duduk dalam shalat, meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, dan menggenggam semua jarinya, dan berisyarat dengan jari yang di samping ibu jari, dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya.*

12. Tawarruk pada duduk terakhir dan iftirasy pada selainnya

Tawarruk adalah: duduknya orang yang shalat di atas pinggul kirinya, menegakkan kaki kanannya, dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawahnya. Dan pinggul adalah paha.

Iftirasy adalah: duduknya orang yang shalat di atas tumit kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya di atas ujung-ujung jarinya.

Diriwayatkan Bukhari (794) dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi radiyallahu anhu, ia berkata: *Aku adalah yang paling hafal di antara kalian terhadap shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ... dan di dalamnya disebutkan: Apabila beliau duduk pada dua rakaat, duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, memajukan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lain, dan duduk di atas dudukannya.*

[Memajukan kaki kirinya: yaitu dari bawah kaki kanannya yang ditegakkan]

Dan pada Muslim (579) dari Abdullah bin Az-Zubair radiyallahu anhuma: *Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam shalat, menjadikan kaki kirinya di antara kedua pahanya dan betisnya, dan merebahkan kaki kanannya.*

13 - Shalawat Ibrahimiyah Kemudian Doa Setelah Tasyahud Akhir:

Anda telah mengetahui pada bahasan sebelumnya bahwa shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam merupakan rukun dalam duduk tasyahud akhir, dan rukun tersebut dapat terpenuhi dengan bentuk shalawat apa pun kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Adapun memilih Shalawat Ibrahimiyah - yang telah disebutkan teksnya sebelumnya - adalah sunnah. Jika ia telah menyelesaikannya, disunnahkan untuk memohon perlindungan dari azab kubur, dan dari azab neraka, atau dari azab neraka, atau agar berdoa untuk dirinya sendiri dengan apa yang dikehendaki; dengan catatan tidak memperpanjangnya melebihi kadar membaca tasyahud dan shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Muslim meriwayatkan (558) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara: dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan al-Masih ad-Dajjal."*

14 - Salam Kedua:

Kami telah menyebutkan bahwa salam pertama adalah rukun, yaitu yang dilakukan dengan menoleh ke arah kanan. Jika ia telah melakukannya, maka berakhirlah rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban shalat, namun disunnahkan untuk menambahkan salam lain, sambil menoleh ke arah kiri.

Muslim meriwayatkan (582) dari Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya hingga aku melihat putih pipinya.

Abu Daud (996) dan yang lainnya meriwayatkan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya hingga terlihat putih pipinya: *"Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah."* Tirmidzi berkata: Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan shahih.

15 - Menjaga Khushyuk dalam Seluruh Shalat:

Makna Khushyuk: Khushyuk adalah terjaganya hati terhadap apa yang diucapkan lisan dari bacaan-bacaan, dzikir-dzikir dan doa-doa, yaitu dengan merenungkan semua itu dan berinteraksi dengan makna-maknanya, serta merasakan bahwa ia sedang bermunajat kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala.

Yang benar adalah bahwa khushyuk - dengan makna ini - pada sebagian dari bagian-bagian shalat adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan; sehingga jika kelalaian meliputi seluruh shalatnya dari awal hingga akhir, maka shalatnya batal.

Adapun berlanjutnya khushyuk dalam seluruh bagian shalat adalah sunnah yang menyempurnakan.

Muslim meriwayatkan (228), dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang datang waktu shalat wajib, lalu ia memperbaiki wudhunya, khushyuknya dan rukuknya, kecuali shalat itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan demikianlah sepanjang masa."*

[Yu'ti: melakukan. Kabirah: dosa besar seperti riba, minum khamar dan semacamnya. Wa dzalika ad-dahru kulluhu: yaitu penghapusan dosa-dosa kecil karena shalat berlangsung terus sepanjang hidup karena berulangnya shalat setiap hari].

Semua sunnah ini dinamakan hai'at (tata cara), jika orang yang shalat meninggalkan sesuatu darinya, tidak disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi, berbeda dengan bagian pertama yang dinamakan ab'adh (bagian-bagian), karena orang yang shalat jika meninggalkan sesuatu darinya disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi.

(C) Sunnah-sunnah yang Dilakukan Setelah Setiap Shalat:

Disunnahkan setelah shalat hal-hal berikut:

1 - Istighfar, Dzikir dan Doa:

Muslim meriwayatkan (591), bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari shalatnya beristighfar tiga kali, dan bersabda: *"Allahumma antas salamu wa minkas salamu, tabarakta ya dzal jalali wal ikram."*

Tidak ada larangan mengeraskan suara dengan itu bagi imam jika bermaksud mengajarkan, jika mereka sudah belajar maka ia merendahkan

suaranya, karena Bukhari (805) dan Muslim (583) meriwayatkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumma memberitakan: bahwa mengeraskan suara dengan dzikir ketika orang-orang selesai dari shalat wajib adalah pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Muslim meriwayatkan (596), dari Ka'ab bin Ujah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kalimat-kalimat pengganti yang tidak akan mengecewakan orang yang mengucapkannya setelah setiap shalat wajib: tiga puluh tiga kali tasbih, tiga puluh tiga kali tahmid, dan tiga puluh tiga kali takbir."* Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu (597) *"dan bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, maka itu sembilan puluh sembilan, dan dikatakan untuk menyempurnakan seratus: Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, lahu mulku wa lahu hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih lautan."*

[Khathayahu: dosa-dosa kecil. Zabadil bahr: apa yang mengapung di atas permukaan airnya ketika bergelombang dan berombak. Maksudnya: betapapun banyaknya].

Tirmidzi meriwayatkan (3470) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan setelah shalat Subuh sementara ia masih menekuk kakinya sebelum berbicara: Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sepuluh kali, akan ditulis baginya sepuluh kebaikan, dihapus darinya sepuluh kejelekan, diangkat baginya sepuluh derajat, dan ia pada hari itu semua dalam perlindungan dari segala yang dibenci dan terjaga dari setan."*

Abu Daud meriwayatkan (1522), dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan bersabda: *"Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu, maka aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz janganlah engkau tinggalkan setelah setiap shalat mengucapkan: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik."*

Dan ada banyak doa dan dzikir yang diriwayatkan setelah shalat-shalat secara umum, dan setelah setiap shalat secara khusus, dapat diketahui dari kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab dzikir.

2 - Berpindah untuk Shalat Sunnah dari Tempat Shalat Wajib, untuk Memperbanyak Tempat-tempat Sujud, Karena Tempat-tempat Itu Akan Menjadi Saksi Baginya:

Yang paling utama jika shalat di masjid adalah berpindah ke rumahnya, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Bukhari (698) dan Muslim (781), dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maka shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat paling utama adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat wajib."* Muslim meriwayatkan (778) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan shalatnya di masjidnya, hendaklah ia jadikan untuk rumahnya bagian dari shalatnya, karena sesungguhnya Allah menjadikan dari shalatnya kebaikan."*

3 - Jika Mereka Shalat di Masjid, dan di Belakang Mereka Ada Wanita, Maka Disunnahkan Bagi Mereka untuk Tetap di Tempat Mereka Hingga Para Wanita Pergi Karena Bercampur dengan Mereka Adalah Dugaan Terjadinya Kerusakan:

Bukhari meriwayatkan (828), dari Ummu Salamah radhiyallahu anha: bahwa para wanita pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila salam dari shalat wajib mereka berdiri dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang shalat dari kalangan laki-laki tetap beberapa saat sesuai kehendak Allah, maka apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri, para laki-laki berdiri. Dalam riwayat darinya (832) ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila salam, para wanita berdiri ketika ia menyelesaikan salamnya, dan ia tetap di tempatnya sebentar sebelum berdiri. Ibnu Syihab az-Zuhri salah seorang perawi berkata: Kami berpendapat - dan Allah lebih mengetahui - bahwa itu agar para wanita pergi sebelum ada salah seorang dari laki-laki yang mendekati mereka.

Perkara-perkara Makruh dalam Shalat

Kaidah:

Setiap pelanggaran terhadap sunnah dari sunnah-sunnah yang telah dijelaskan, masuk dalam lingkup makruh.

Makruh adalah: segala sesuatu yang orang yang shalat mendapat pahala karena meninggalkannya dengan taat, dan tidak dihukum karena melakukannya.

Meninggalkan takbir-takbir perpindahan misalnya adalah makruh, karena melakukannya adalah sunnah, dan meninggalkan pembukaan dengan tawajjuh juga makruh, karena pembukaan dengannya adalah sunnah.

Namun ada tindakan-tindakan khusus lainnya yang disunnahkan untuk menjauhinya, dan dimakruhkan bagi orang yang shalat untuk melakukannya, kami sebutkan di antaranya hal-hal berikut:

1 - Menoleh dalam Shalat dengan Leher Kecuali karena Kebutuhan:

Abu Daud (909) dan yang lainnya meriwayatkan, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah Azza wa Jalla senantiasa menghadap kepada hamba dalam shalatnya selama ia tidak menoleh, maka apabila ia menoleh Allah berpaling darinya."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa menoleh itu adalah: *"pencurian yang dicuri setan dari shalat hamba."* Diriwayatkan oleh Bukhari (718). Dan karena menoleh ini bertentangan dengan khushyuk yang diharuskan dalam shalat. Adapun jika ada alasan untuk menoleh, seperti mengawasi musuh misalnya, maka tidak dimakruhkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Abu Daud (916) dengan sanad shahih: dari Sahl bin al-Hanzhaliyyah, ia berkata: Dikumandangkan untuk shalat - yaitu shalat Subuh - maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mulai shalat sambil menoleh ke jurang, Abu Daud berkata: dan ia telah mengutus penunggang kuda ke jurang pada malam hari untuk berjaga.

[Tsawwaba: dari tatswiib yang dimaksudkan di sini adalah iqamah shalat].

Ini jika menoleh dengan leher, adapun jika menoleh dengan dadanya sehingga memalingkannya dari kiblat; maka shalatnya batal karena meninggalkan rukun menghadap kiblat. Adapun melirik dengan mata tanpa menoleh, maka tidak apa-apa, karena Ibnu Hibban menyebutkan dalam shahihnya (500) dari hadits Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, ia berkata: Kami datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu kami shalat

bersamanya, maka ia melirik dengan ujung matanya kepada seorang laki-laki yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud, lalu bersabda: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak menegakkan punggungnya."* Artinya tidak tenang dalam rukuknya.

2 - Mengangkat Pandangan ke Langit:

Bukhari meriwayatkan (717), dari Anas radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mengapa ada orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka? Kemudian bersabda: Hendaklah mereka berhenti dari itu atau pandangan mereka akan direnggut."* Muslim meriwayatkan yang serupa (428), (429), dari Jabir bin Samurah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma.

3 - Menahan Rambut dan Menggulung Ujung-ujung Pakaian Selama Shalat:

Bukhari (777) dan Muslim - dengan lafaznya - meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sabdanya: *"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang dan tidak menahan pakaian maupun rambut."*

Sunnah adalah membiarkan pakaiannya sesuai keadaannya.

4 - Shalat Saat Hadirnya Makanan yang Jiwanya Tertarik Kepadanya; Karena Kesibukannya dengan Makanan Itu Melewatkan Kekhusyukan dalam Shalat:

Bukhari (642) dan Muslim (559) meriwayatkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila makan malam salah seorang dari kalian disajikan dan shalat diiqamahkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai darinya."*

5 - Shalat Saat Menahan Kencing atau Buang Air Besar:

Karena dalam keadaan seperti ini ia tidak dapat memberikan haknya shalat berupa khushyuk dan hadir. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada shalat dengan hadirnya makanan, dan tidak pula saat menahan dua kotoran."* Yaitu kencing dan buang air besar. (Diriwayatkan Muslim: 560), dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu

alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk - sementara ia shalat - hendaklah ia tidur hingga hilang darinya kantuk, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila shalat dalam keadaan mengantuk, mungkin ia akan beristighfar namun malah mencela dirinya sendiri."*

7 - Shalat di Tempat-tempat Berikut:

Kamar mandi, jalan, pasar, kuburan, gereja, tempat sampah, dan kandang unta, yaitu tempat unta berbaring, karena dugaan adanya najis di sebagian tempat-tempat itu, dan sibuknya hati di sebagian yang lain.

Untuk larangan shalat di tempat-tempat ini, Tirmidzi meriwayatkan (346), bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang shalat di tempat sampah, tempat pemotongan hewan, kuburan, pinggir jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas rumah. Tirmidzi berkata: Sanad hadits ini tidak begitu kuat.

[Majzarah: tempat penyembelihan. Qari'atul thariq: bagian atas dan tengahnya di mana orang-orang lewat. Bait: Kakbah].

Dan telah shahih pada Ibnu Hibban (338) hadits: *"Bumi adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."*

Juga shahih padanya (336) hadits: *"Janganlah kalian shalat di kandang unta."* Yaitu tempat berbaring unta di sekitar air. (Diriwayatkan Tirmidzi: 348, dan yang lainnya).

Hal-hal yang Berbeda antara Perempuan dan Laki-laki (dalam Salat)

Disunnahkan bagi perempuan untuk berbeda dengan laki-laki dalam lima hal, yaitu:

Pertama: Menempelkan sebagian anggota badannya kepada sebagian yang lain ketika sujud, yaitu dengan menempelkan kedua sikunya ke sisi badannya saat sujud, dan menempelkan perutnya ke kedua pahanya. Berbeda dengan laki-laki yang disunnahkan menjauhkan kedua sikunya dari sisi badannya dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/232): bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati dua perempuan yang sedang salat, lalu beliau bersabda: *"Apabila kalian sujud, maka tempelkanlah sebagian daging kalian ke tanah, karena sesungguhnya perempuan dalam hal ini tidak seperti laki-laki."*

Kedua: Perempuan merendahkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka ia tidak mengeraskan bacaan pada salat jahriyah (salat yang dibaca keras) karena khawatir menimbulkan fitnah. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya"** (Al-Ahzab: 32).

[Tunduk dalam berbicara: melembutkan ucapan kalian. Penyakit: kefasikan dan kurangnya kehati-hatian].

Ini menunjukkan bahwa suara perempuan dapat menimbulkan fitnah, maka ia diminta untuk merendahkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Berbeda dengan laki-laki yang disunnahkan mengeraskan bacaan pada tempat-tempat yang dibaca keras.

Ketiga: Jika perempuan mengalami sesuatu selama salat dan ingin menegur seseorang di sekitarnya untuk suatu hal, maka ia bertepuk tangan dengan memukul tangan kanannya ke punggung telapak tangan kirinya.

Adapun laki-laki, disunnahkan jika ia mengalami sesuatu dalam salat untuk bertasbih dengan suara yang jelas. Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu (meriwayatkan) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengalami sesuatu yang meragukan dalam salatnya, hendaklah ia bertasbih, karena sesungguhnya jika ia bertasbih akan diperhatikan. Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk perempuan."*

[Bertepuk tangan di sini: memukul punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan bagian dalam. Rabahu: ragu dalam suatu hal yang membutuhkan peringatan. Dan lafaz Muslim (nabahu): yaitu ia mengalami sesuatu yang membutuhkan pemberitahuan].

Keempat: Seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana telah dijelaskan. Berdasarkan firman

Allah Ta'ala: "**Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak darinya**" (An-Nur: 31).

Yang masyhur menurut jumhur: bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah tempat-tempatnya, dan yang tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan (diriwayatkan oleh Ibnu Katsir: 3/283).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (640) dan yang lainnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Bolehkah perempuan salat dengan gamis dan kerudung tanpa mengenakan kain sarung?* Beliau menjawab: *"Jika gamis itu panjang, menutupi punggung kedua kakinya."*

[Gamis: baju perempuan yang menutupi badannya dan kedua kakinya. Kerudung: penutup kepala perempuan. Panjang: menutupi hingga bawah]. Jelas bahwa jika menutupi punggung kedua kakinya saat berdiri dan rukuk, maka akan menjuntai saat sujud dan menutupi telapak kaki, karena sebagian anggota badan menempel kepada sebagian yang lain.

[Lihat pembahasan syarat-syarat salat].

Adapun laki-laki, auratnya adalah antara pusar dan lututnya. Jika ia salat dan yang tertutup dari tubuhnya hanya antara pusar dan lutut saja, salatnya tetap sah.

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/231) dan Al-Baihaqi (2/229), secara marfu': *"Apa yang di atas kedua lutut termasuk aurat, dan apa yang di bawah pusar termasuk aurat."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (346), dari Jabir radhiyallahu 'anhu: bahwa ia salat dengan satu kain, dan ia berkata: Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam salat dengan satu kain. Dalam riwayat (345): Jabir salat dengan kain sarung yang diikatnya dari belakang lehernya.

[Dan kain sarung pada umumnya adalah kain yang menutupi bagian tengah tubuh, yaitu antara pusar dan lutut beserta yang berdekatan dengannya].

Kelima: Tidak disunnahkan adzan bagi perempuan, tetapi disunnahkan iqamah untuknya. Jika ia mengumandangkan adzan dengan suara rendah

tidak dimakruhkan dan dianggap sebagai dzikir yang mendapat pahala. Adapun jika ia mengeraskan suaranya, maka dimakruhkan. Jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka haram.

Berbeda dengan laki-laki yang telah kamu ketahui bahwa adzan adalah sunah baginya saat berdiri untuk setiap salat wajib.

Pembatal Salat

Salat batal jika orang yang salat melakukan salah satu dari perkara berikut:

1. Berbicara dengan sengaja: Yang dimaksud adalah selain Al-Quran, dzikir, dan doa.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4260) dan Muslim (539), dari Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Kami dahulu berbicara dalam salat, salah seorang dari kami berbicara dengan saudaranya tentang keperluannya, hingga turun ayat ini: **"Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk"** (Al-Baqarah: 238), maka kami diperintahkan untuk diam.

[Khushyuk: tunduk dengan khidmat].

Diriwayatkan oleh Muslim (537), dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya - ketika ia mendoakan orang yang bersin dalam salatnya: *"Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia, sesungguhnya salat itu hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran."*

Termasuk ucapan yang membatalkan salat adalah yang tersusun dari dua huruf atau lebih, meskipun tidak dipahami maknanya, atau diungkapkan dengan satu huruf jika memiliki makna, seperti kata "qi" sebagai perintah dari perlindungan (wiqayah), "i" dari pemahaman (wa'y), dan "fi" dari penepatan janji (wafa'). Adapun jika berbicara karena lupa bahwa ia sedang salat atau karena tidak tahu keharamannya karena baru masuk Islam, maka dimaafkan untuk pembicaraan sedikit, yaitu yang tidak lebih dari enam kata.

2. Perbuatan yang banyak: Yang dimaksud adalah perbuatan yang menyalahi perbuatan-perbuatan salat, dengan syarat banyak dan berturut-turut, karena bertentangan dengan tata tertib salat. Ukuran banyak adalah tiga gerakan atau lebih, dan ukuran berturut-turut adalah perbuatan-perbuatan itu dianggap berurutan menurut kebiasaan. Jika demikian, maka salat batal.

3. Bersentuhan dengan najis pada pakaian atau badan: Yang dimaksud dengan bersentuhan adalah najis mengenai sesuatu dari keduanya kemudian orang yang salat tidak segera membuangnya. Ketika itu salat batal, karena terjadi sesuatu yang bertentangan dengan salah satu syarat salat, yaitu suci badan dan pakaian dari najis.

Jika najis mengenainya karena terlempar angin atau semisalnya dan ia mampu segera membuangnya, karena najis itu kering, maka salatnya tidak batal.

4. Terbukanya sebagian aurat: Kamu telah mengetahui batasan aurat bagi perempuan dan laki-laki dalam salat. Jika terbuka tanpa sengaja, kemudian ia segera menutupnya, maka tidak batal. Jika tidak, maka batal karena hilangnya salah satu syarat salat pada sebagian dari bagian-bagiannya.

5. Makan atau minum: Karena keduanya bertentangan dengan tata cara dan sistem salat. Batasan yang membatalkan menurut pendapat yang dipegang adalah kadar apapun dari makanan atau minuman meskipun sedikit. Adapun menurut pendapat yang tidak dipegang, disyaratkan harus banyak menurut kebiasaan. Para ulama menakar banyak dengan yang mencapai sebesar biji hummus (kacang Arab). Jika ada sisa makanan di sela-sela giginya yang tidak mencapai kadar ini lalu tertelan bersama air ludah tanpa sengaja, maka tidak batal.

Termasuk dalam batasan makanan yang membatalkan salat adalah jika ada gula di mulutnya lalu sebagiannya larut di mulutnya dan ia menelan larutannya.

6. Berhadats sebelum salam pertama: Tidak ada perbedaan antara itu disengaja atau lupa, karena hilangnya salah satu syarat salat - yaitu suci dari hadats - sebelum sempurnanya rukun-rukunnya.

Adapun jika berhadats setelah salam pertama dan sebelum salam kedua, maka shalatnya telah sempurna dengan sah. Dan ini merupakan ijmak (kesepakatan) di kalangan seluruh kaum muslimin.

7. Berdehem, tertawa, menangis, dan merintih jika tampak padanya dua huruf: Ukuran pembatalan salat oleh keempat perkara ini adalah jika tampak padanya dua huruf, meskipun tidak dapat dipahami. Jika sedikit, sehingga tidak terdengar kecuali satu huruf, atau tidak tampak padanya huruf apapun, maka tidak batal. Ini jika tidak dipaksa, yaitu ia sengaja melakukannya. Adapun jika dipaksa, seperti tiba-tiba batuk atau dipaksa tertawa, maka shalatnya tidak batal.

Adapun tersenyum tidak membatalkan salat.

Demikian pula dzikir dan doa jika dimaksudkan untuk berbicara dengan manusia, maka batal, seperti jika ia berkata kepada seseorang: Semoga Allah merahmatimu. Karena hal itu dianggap sebagai pembicaraan manusia, dan salat tidak layak untuknya, sebagaimana telah kamu ketahui.

8. Mengubah niat: Ukurannya adalah ia berniat keluar dari salat, atau menggantungkan keluarnya dari salat pada suatu hal, seperti kedatangan seseorang dan semisalnya. Maka shalatnya batal dengan munculnya maksud ini padanya.

Sebab batalnya salat dengan itu adalah salat tidak sah kecuali dengan niat yang pasti, dan maksud atau niat ini bertentangan dengan niat yang pasti.

9. Membelakangi kiblat: Karena menghadap kiblat adalah syarat pokok dari syarat-syarat salat, baik ia sengaja melakukannya atau diputar oleh seseorang secara paksa. Hanya saja dalam keadaan sengaja, salat langsung batal. Dalam keadaan dipaksa, tidak batal kecuali jika ia menetap beberapa saat dalam keadaan membelakangi kiblat. Jika ia segera berpaling kembali ke kiblat, shalatnya tidak batal. Menetap atau tidaknya ditentukan oleh kebiasaan.

SUJUD SAHWI

Sahwi secara bahasa: lupa terhadap sesuatu dan lalai darinya.

Yang dimaksud dengan sahw di sini:

Suatu kekeliruan yang dilakukan orang yang salat dalam salatnya, baik dilakukan dengan sengaja maupun lupa, dan dilakukan sujud - yang tempatnya di akhir salat - sebagai perbaikan atas kekeliruan tersebut.

Hukum Sujud Sahwi:

Sujud sahw adalah sunah ketika terjadi salah satu sebab dari sebab-sebabnya yang akan kita bicarakan, jika tidak sujud maka salatnya tidak batal. Dan tidak wajib, karena tidak disyariatkan untuk meninggalkan yang wajib sebagaimana akan kita lihat.

Dalil disyariatkannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1169), dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam salat Zuhur atau Asar bersama kami, kemudian beliau salam, maka Dzul Yadain berkata kepadanya: Apakah salat berkurang, ya Rasulullah? Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Benarkah apa yang dia katakan?"* Mereka menjawab: Ya, maka beliau salat dua rakaat lagi, kemudian sujud dua kali.

Dan dalil-dalil lain yang akan disebutkan berikut ini:

Sebab-Sebab Sujud Sahwi:

1. Meninggalkan sebagian dari bagian-bagian salat yang telah disebutkan seperti tahiyat awal dan qunut:

Diriwayatkan oleh Bukhari (1166) dan Muslim (570), dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dua rakaat dari salat tertentu - dan dalam riwayat: beliau berdiri dari dua rakaat salat Zuhur - kemudian beliau berdiri dan tidak duduk, maka orang-orang ikut berdiri bersamanya, ketika beliau menyelesaikan salatnya dan kami menunggu salamnya, beliau bertakbir sebelum salam, lalu sujud dua kali dalam keadaan duduk, kemudian salam.

(Nantharana: kami menunggu)

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1208), Abu Daud (1036) dan yang lainnya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian berdiri dari dua rakaat, dan belum sempurna berdiri maka hendaklah ia duduk, dan jika sudah sempurna berdiri maka jangan duduk, dan hendaklah sujud dua kali sujud sahwi."*

2. Ragu dalam jumlah rakaat yang telah dikerjakan:

Maka diasumsikan jumlah yang lebih sedikit, dan menyempurnakan sisanya kemudian sujud sahwi, sebagai perbaikan atas kemungkinan dia telah menambah dalam shalatnya. Jika dia ragu apakah dia telah salat Zuhur tiga atau empat rakaat, maka buanglah keraguan itu, dan berdasarlah pada yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam, jika ternyata dia salat lima rakaat maka keduanya akan menggenapkan shalatnya, dan jika ternyata dia salat dengan sempurna empat rakaat maka keduanya adalah untuk menghinakan setan.

(Syafa'na: menjadikannya genap sebagaimana seharusnya. Targhiman: penghinaan dan perendahan)

Adapun jika ragu setelah keluar dari salat, maka keraguan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan kesempurnaan shalatnya kecuali dalam niat dan takbiratul ihram, maka wajib mengulanginya.

Dan sahwinya makmum ketika mengikuti imam - seperti jika lupa tahiyat awal - ditanggung oleh imam, dan tidak wajib baginya sujud sahwi setelah salam imam, dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Imam adalah penjamin"* (diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dishahihkannya: 362).

3. Melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa, jika kesengajaannya membatalkan salat:

Seperti jika berbicara beberapa kata atau melakukan rakaat tambahan karena lupa, kemudian tersadar akan hal itu saat masih dalam salat, maka dia sujud sahwi.

4. Memindahkan sesuatu dari perbuatan salat baik rukun, bagian, atau surah ke tempat yang bukan tempatnya, yaitu berdiri:

Contohnya: membaca Fatihah saat duduk tahiyat, atau membaca qunut saat rukuk, atau membaca surah yang disunnahkan dibaca setelah Fatihah saat itidal, maka disunnahkan untuk sujud sahwi untuk itu di akhir salat.

Tata Cara Sujud dan Tempatnya:

Sujud sahwi adalah dua sujud seperti sujud-sujud dalam salat, orang yang salat berniat dengannya sujud sahwi, dan tempatnya di akhir salatnya sebelum salam; jika orang yang salat salam sebelum sujud dengan sengaja atau lupa dan jaraknya lama maka gugur sujudnya, jika tidak yaitu jaraknya pendek maka boleh menutupi sujud dengan sujud dua kali dengan niat sahwi kemudian salam sekali lagi.

Sujud Tilawah

Disunnahkan sujud tilawah bagi pembaca di dalam salat dan di luarnya, dan bagi pendengar di luar salat.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1025), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surah yang di dalamnya terdapat sujud, maka beliau sujud dan kami pun sujud, sampai-sampai salah seorang dari kami tidak menemukan tempat untuk dahinya.

Dan diriwayatkan oleh Muslim (81) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu sujud, maka setan menyingkir sambil menangis, ia berkata: Celakalah aku, anak Adam diperintahkan sujud lalu dia sujud maka baginya surga, dan aku diperintahkan sujud lalu aku durhaka maka bagiku neraka."*

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (1027) dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah, barangsiapa sujud maka dia benar, dan barangsiapa tidak sujud maka tidak ada dosa baginya."

Dan dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum: Bahwa Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud kecuali jika kita menghendaki.

Jumlah Sujud Tilawah:

Sujud tilawah dalam Alquran ada empat belas sujud, yaitu dalam surah-surah berikut: sujud di surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, dua sujud di Al-Hajj, dan sujud di Al-Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, Ha Mim As-Sajdah, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-'Alaq.

Dan barangsiapa yang ingin melakukan sujud tilawah maka bertakbir untuk ihram sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir untuk turun tanpa mengangkat tangan, dan sujud satu kali seperti sujud salat, kemudian salam. Dan takbiratul ihram serta salam adalah syarat di dalamnya, dan disyaratkan juga di dalamnya apa yang disyaratkan dalam salat seperti bersuci, menghadap kiblat, dan lain-lain.

SALAT JAMAAH

Sejarah Pelaksanaannya:

Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan jamaah setelah Hijrah yang mulia, karena beliau shallallahu alaihi wasallam tinggal selama masa tinggalnya di Mekah tiga belas tahun salat tanpa jamaah, karena para sahabat dalam keadaan tertindas, salat di rumah-rumah mereka, ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah beliau melaksanakan jamaah dan terus menerus melakukannya.

Hukumnya:

Yang benar bahwa salat jamaah - selain salat Jumat - adalah fardhu kifayah, tidak gugur kefarduannya dari penduduk suatu negeri kecuali ketika syiarnya tampak; jika tidak dilaksanakan sama sekali di negeri itu atau dilaksanakan secara tersembunyi maka berdosa seluruh penduduk negeri tersebut, dan wajib atas imam untuk memerangi mereka.

Dasar disyariatkannya adalah firman Allah Taala: **Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu** (An-Nisa: 102). Dan ini dalam salat khauf (ketakutan), dan jika ada perintah untuk melaksanakan jamaah dalam keadaan takut maka dalam keadaan aman lebih utama.

Dan juga sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat"* (diriwayatkan oleh Bukhari: 618 dan Muslim: 650).

Dan juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud (547), dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (425) dan yang lainnya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah ada tiga orang di suatu desa atau pedalaman yang tidak melaksanakan jamaah kecuali setan menguasai mereka, maka wajib atas kalian dengan jamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah."*

(Istahwadza alaihim: mengalahkan mereka, menguasai mereka dan mengalihkan mereka kepadanya. Al-Qashiyah: kambing yang jauh dari kawanan)

Hikmah Disyariatkannya:

Sesungguhnya tegaknya tiang Islam atas saling kenal antar muslim, persaudaraan mereka dan kerja sama mereka untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan; dan tidak sempurna pengenalan dan persaudaraan ini dalam tempat yang lebih baik dari tempat masjid ketika kaum muslimin bertemu di dalamnya untuk melaksanakan salat jamaah setiap hari lima kali.

Dan walaupun kepentingan dunia memisahkan antara mereka dan menimbulkan kedengkian dalam diri mereka, maka sesungguhnya dalam ketetapan mereka untuk bertemu dalam salat-salat jamaah ada yang merobek antara mereka hijab perpisahan dan melelehkan dari hati mereka kedengkian dan kebencian; jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan tidak munafik dalam apa yang mereka tampilkan berupa salat, ibadah dan datang ke masjid-masjid.

Uzur-Uzur yang Diterima dalam Meninggalkan Salat Jamaah:

Uzur ada dua bagian: uzur umum, uzur khusus.

Adapun Uzur Umum:

Seperti hujan, angin kencang di malam hari, dan lumpur yang sangat parah di jalan.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengumandangkan adzan untuk salat di malam yang dingin dan berangin, (diriwayatkan oleh Bukhari: 635 dan Muslim: 697), kemudian berkata: Salatlah di tempat kalian, kemudian berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazin ketika malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan: "*Salatlah di tempat kalian.*" Yaitu rumah-rumah dan tempat tinggal kalian.

Dan engkau tahu bahwa uzur-uzur ini jarang terjadi hari ini kecuali di desa-desa, bahkan di sebagian desa.

Adapun Uzur Khusus:

Seperti sakit, lapar dan haus yang sangat parah, dan seperti takut dari penindas atas diri atau harta, dan menahan hadats berupa kencing atau buang air besar. Karena diriwayatkan oleh Bukhari (643) dan Muslim (559): *"Jika makan malam salah seorang dari kalian disajikan dan salat didirikan maka mulailah dengan makan malam, dan jangan terburu-buru sampai selesai darinya"*, dan karena hadits Muslim (560): *"Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dan bukan pula saat dia menahan dua kotoran."* Dan seperti dipaksa oleh orang yang berpiutang kepadanya jika dia keluar untuk jamaah sedang dia miskin, dan memakan sesuatu yang berbau tidak sedap, atau mengenakan pakaian kotor yang menyakitkan dengan kekotorannya atau baunya. Maka setiap satu dari keadaan-keadaan ini dianggap uzur syar'i yang membolehkan pemiliknya untuk meninggalkan kehadiran jamaah.

Diriwayatkan oleh Bukhari (817) dan Muslim (564), dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memakan bawang putih - dan yang lainnya dari uzur-uzur diqiyaskan padanya - maka hendaklah dia menjauhi, atau beliau bersabda: maka hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya."*

Syarat-Syarat Orang yang Diikuti:

Harus ada pada orang yang menjadi imam syarat-syarat tertentu - kebanyakannya bersifat relatif, sesuai dengan keadaan makmum - dan kami rangkum dalam perkara-perkara berikut:

1. Tidak mengetahui oleh makmum batalnya salat imamnya atau meyakini hal itu:

Contohnya: dua orang berjihad tentang arah kiblat maka masing-masing meyakini bahwa kiblat berada di arah yang berbeda dari yang diyakini yang lainnya, maka tidak boleh salah seorang dari mereka mengikuti yang lain

karena masing-masing meyakini bahwa yang lain salah dalam arahnya dan bahwa shalatnya ke arah tersebut tidak sah.

2. Tidak boleh imam buta huruf, sedangkan makmum bisa membaca:

Yang dimaksud dengan buta huruf di sini adalah orang yang tidak menguasai bacaan Fatihah sehingga dia merusak bacaannya dengan kerusakan yang menghilangkan huruf atau tasydid atau semacamnya. Jika makmum juga seperti itu maka boleh masing-masing mengikuti yang lain.

3. Tidak boleh imam perempuan, sedangkan makmum laki-laki:

Jika makmum juga perempuan maka boleh masing-masing mengikuti yang lain karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki"* (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Sifat-Sifat yang Disunahkan Dimiliki Imam:

Pantas imam kaum adalah yang paling fakih, paling pandai membaca, paling saleh, dan paling tua.

Dan jika terkumpul sifat-sifat ini pada imam maka salat di belakangnya lebih utama dan pahala dengannya lebih diharapkan.

Diriwayatkan oleh Muslim (613) dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Yang mengimami kaum adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah, jika mereka sama dalam bacaan maka yang paling mengetahui Sunnah, jika mereka sama dalam Sunnah maka yang lebih dahulu hijrahnya, jika mereka sama dalam hijrah maka yang lebih tua usianya."*

Dan ketahuilah bahwa tidak boleh orang yang berwudu mengikuti orang yang bertayamum dan yang mengusap khuf, yang berdiri mengikuti yang duduk, yang baligh mengikuti anak kecil, orang merdeka mengikuti budak, yang sehat mengikuti yang sakit, yang mengqada mengikuti yang menunaikan, yang fardhu mengikuti yang sunah dan sebaliknya.

Tata Cara Mengikuti Imam

Mengikuti imam secara syariat tidak terwujud kecuali dengan memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang perlu diperhatikan, dan syarat-syarat ini banyak, kami rangkum sebagai berikut:

1 - Makmum Tidak Boleh Mendahului Imam dalam Tempat

Jika makmum mendahului imam, maka batal pengikutannya, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti" (Riwayat Bukhari: 657; dan Muslim: 411).

Mengikuti imam artinya mengikuti dari belakang, dan hal itu tidak terjadi kecuali jika pengikut berada di belakang. Namun tidak mengapa jika posisinya sejajar dengan imam meskipun hal itu makruh, dan yang disunahkan adalah sedikit mundur dari posisi imam. Jika makmum mendahului imam, maka batal shalatnya. Adapun patokan dalam mendahului atau mundur adalah dengan tumit, yaitu bagian belakang telapak kaki. Jika yang mengikuti imam berjumlah dua orang atau lebih, mereka berbaris di belakang imam. Dan jika hanya satu orang, ia berdiri di sebelah kanan imam. Jika datang orang kedua, ia berdiri di sebelah kiri imam, kemudian keduanya mundur ke belakang atau imam maju sedikit.

Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *Saya shalat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu saya berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Shakhr dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang tangan kami berdua dan memindahkan kami ke belakang beliau.*

Disunahkan agar jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari tiga hasta, demikian juga antara setiap dua shaf. Dan jika yang shalat di belakang imam adalah laki-laki dan perempuan, maka shaf laki-laki didahulukan kemudian perempuan di belakang mereka. Dan jika yang shalat hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan perempuan berdiri di belakang laki-laki.

Adapun jika jamaahnya perempuan semua, maka imam mereka berdiri di tengah-tengah mereka, karena hal itu telah diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhumah (Riwayat Baihaqi dengan sanad shahih). Makruh hukumnya makmum berdiri sendirian dalam satu shaf, bahkan ia harus masuk ke dalam shaf jika menemukan tempat yang lapang. Dan jika tidak menemukan tempat yang lapang, maka disunahkan ia menarik satu orang dari shaf kepadanya setelah takbiratul ihram. Dan disunahkan bagi orang yang ditarik untuk membantu dan mundur kepadanya untuk mendapatkan keutamaan membantu dalam kebaikan.

2 - Mengikuti Imam dalam Perpindahan dan Seluruh Rukun Shalat yang Berbentuk Perbuatan

Yaitu dengan cara memulai perbuatan makmum setelah perbuatan imam, dan mendahuluinya dalam selesai. Jika makmum terlambat dari imam selama satu rukun, maka hal itu makruh. Dan jika terlambat darinya selama dua rukun panjang, seperti: imam rukuk dan bangkit kemudian sujud dan bangkit sementara makmum masih berdiri tanpa uzur, maka batal shalatnya.

Adapun jika keterlambatannya karena ada uzur seperti lambat dalam membaca, maka ia boleh terlambat dari imam sampai tiga rukun. Jika ia tidak mampu mengikutinya setelah itu, maka wajib baginya memutuskan apa yang sedang dikerjakannya dan mengikuti imam, kemudian menyusul yang tertinggal setelah salam imamnya.

3 - Mengetahui Perpindahan Imam

Yaitu dengan melihatnya, atau melihat sebagian shaf, atau mendengar orang yang menyampaikan (muballigh).

4 - Tidak Ada Pemisah Tempat yang Besar antara Imam dan Makmum

Jika keduanya tidak berada di dalam masjid. Adapun jika keduanya berada dalam satu masjid, maka pengikutan tetap sah meskipun jaraknya jauh, atau terhalang oleh bangunan yang tembus pandang.

Adapun jika keduanya berada di luar masjid atau imam di dalam masjid sedangkan makmum di luarnya, maka disyaratkan jarak antara imam dan makmum tidak terlalu jauh. Rinciannya sebagai berikut:

Pertama: Jika imam dan makmum berada di tempat terbuka, seperti tanah lapang dan semisalnya, disyaratkan jarak di antara keduanya tidak lebih dari tiga ratus dzira' Hasyimi yaitu kurang lebih 150 meter.

Kedua: Jika masing-masing berada dalam bangunan, seperti dua rumah atau halaman dan rumah, maka wajib - selain syarat yang disebutkan - shaf dari salah satu bangunan bersambung dengan yang lain, jika bangunan imam condong ke kanan atau ke kiri dari tempat makmum atau yang mengikuti.

Ketiga: Jika imam berada di dalam masjid dan sebagian makmum di luar masjid, maka syaratnya adalah jarak antara ujung masjid dan makmum pertama yang berdiri di luarnya tidak lebih dari tiga ratus dzira' Hasyimi.

5 - Makmum Berniat Berjamaah atau Mengikuti Imam

Disyaratkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika ia meninggalkan niat mengikuti imam dan tetap mengikutinya dalam perpindahan dan perbuatan, maka batal shalatnya jika pengikutannya mengharuskan menunggu imam dengan waktu yang lama menurut kebiasaan. Adapun jika pengikutan itu terjadi secara kebetulan tanpa sengaja atau menunggu imam hanya sebentar, maka tidak batal shalatnya dengan itu. Adapun imam, tidak wajib baginya berniat menjadi imam, tetapi disunahkan, agar ia mendapatkan keutamaan berjamaah. Jika ia tidak berniat, ia tidak mendapatkannya, karena seseorang hanya mendapatkan dari amalnya sesuai dengan niatnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan"* (Riwayat Bukhari: 1, dan Muslim: 1907).

Makmum mendapatkan keutamaan berjamaah selama imam belum salam. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah keutamaan dan dapat diperoleh dengan melakukan takbir setelah takbirnya imam.

Makmum mendapatkan rakaat bersama imam jika ia mendapatkan rukuknya. Dan jika ia mendapatkannya setelah rukuk, maka rakaat itu terlewat baginya, dan ia harus menyusulnya atau menyusul yang terlewat jika lebih dari satu rakaat setelah salam imam.

SHALAT MUSAFIR

Qashar dan Jamak

Pendahuluan

Allah Taala berfirman: **"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama"** (Al-Hajj: 78). Artinya, Allah Subhanahu wa Taala tidak mensyariatkan hukum-hukum agama yang menjadikan kalian dalam kesulitan dan kesusahan, dan membuat kalian bingung dalam urusan kalian. Maka di mana pun seorang Muslim berada dalam kesempitan, Allah melapangkan baginya dalam urusan agamanya, agar hukum-hukumnya tetap dapat diterima dan dapat dilaksanakan.

Safar (perjalanan) adalah bagian dari siksaan, di mana manusia kehilangan kestabilan dan sebab-sebab kenyamanannya. Oleh karena itu, Allah Taala meringankan bagi musafir banyak hukum agamanya, dan cara memanfaatkannya.

Tata Cara Shalat Musafir

Allah memberi keringanan kepada musafir dalam shalatnya dengan dua keringanan:

Pertama: Pengurangan dalam jumlah rakaat, dan disebut "qashar".

Kedua: Menggabungkan dua shalat dalam pelaksanaannya, agar musafir mendapatkan waktu luang yang seluas mungkin, dan disebut "jamak antara dua shalat".

Pertama - Qashar

Yaitu melaksanakan shalat yang empat rakaat, seperti Zhuhur, Ashar, dan Isya, menjadi dua rakaat sebagai ganti dari empat rakaat, sebagaimana akan kita lihat dalam dalil-dalil berikut.

Dasar disyariatkannya qashar adalah firman Allah Taala: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat"** (An-Nisa: 101). (Bepergian: safar/musafir).

Muslim (686) dan yang lain meriwayatkan, dari Yala bin Umayyah ia berkata: *Saya bertanya kepada Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu: "Tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang orang-orang kafir, padahal sekarang manusia sudah aman?" Maka ia berkata: "Saya juga heran seperti yang kamu herankan, lalu saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang itu, maka beliau bersabda: 'Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.'"*

Dan ini menunjukkan bahwa qashar shalat tidak khusus untuk keadaan takut.

Untuk sahnya qashar harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

1 - Shalat Terkait dengan Kewajibannya dalam Safar, dan Dilaksanakan Juga dalam Safar

Dengan syarat ini keluar shalat yang waktunya masuk sebelum ia bersafar, kemudian ia bersafar sebelum mengerjakannya, maka tidak boleh mengerjakannya dengan qashar, karena ia tidak dalam keadaan musafir ketika shalat itu wajib dan terkait dengan kewajibannya.

Keluar juga shalat yang waktunya masuk ketika ia sedang musafir, tetapi ia tidak mengerjakannya hingga kembali ke negerinya, maka tidak boleh juga mengerjakannya dengan qashar, karena ketika melaksanakannya ia tidak dalam keadaan musafir, sedangkan qashar untuk musafir.

2 - Melampaui Tembok Negeri yang Darinya Ia Bersafar, atau Melampaui Bangunannya Jika Tidak Ada Tembok

Karena orang yang masih berada dalam tembok negeri atau bangunannya bukanlah musafir. Jadi safar dimulai sejak melampaui batas tersebut, sebagaimana safar berakhir dengan kembali sampai daerah tersebut. Maka ia tidak mengqashar shalat kecuali yang terkait dengan kewajibannya dan dilaksanakan dalam periode tersebut.

Bukhari (1039) dan Muslim (690) meriwayatkan, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata: *Saya shalat Zhuhur bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam di Madinah empat rakaat, dan Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Dzul Hulaifah berada di luar bangunan Madinah.*

3 - Musafir Tidak Berniat Mukim Empat Hari Selain Hari Masuk dan Hari Pulang, di Tempat yang Ia Tuju

Jika ia berniat demikian, maka negeri yang ia tuju menjadi seperti negerinya dan tempat tinggalnya, maka tidak boleh lagi baginya qashar di sana, dan ia tetap berhak qashar hanya dalam perjalanan saja.

Adapun jika ia berniat tinggal kurang dari empat hari, atau ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal, karena ada pekerjaan yang ia tangani dan tidak tahu kapan akan selesai, maka ia boleh qashar. Dan qashar dalam keadaan kedua ini sampai delapan belas hari selain hari masuk dan keluarnya.

Abu Dawud (1229) meriwayatkan, dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu ia berkata: *"Saya berperang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan saya menyaksikan bersama beliau peristiwa Fathu Makkah. Beliau tinggal di Makkah delapan belas malam, tidak shalat kecuali dua rakaat."* Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tinggal selama itu di Makkah pada tahun Fathu Makkah untuk memerangi Hawazin dengan mengqashar shalat, dan beliau tidak mengetahui berapa lama akan tinggal di sana.

4 - Tidak Mengikuti Orang Mukim sebagai Imam

Jika ia mengikuti orang mukim, maka wajib baginya mengikutinya dalam menyempurnakan shalat, dan tidak boleh mengqashar.

Adapun sebaliknya tidak ada halangan untuk qashar, yaitu musafir menjadi imam bagi orang-orang mukim, maka ia boleh qashar. Dan disunahkan ketika ia salam setelah dua rakaat agar segera memberitahu makmum dengan mengatakan: Sempurnakanlah shalat kalian karena saya musafir.

Dalilnya adalah riwayat Ahmad dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya: *Mengapa musafir shalat dua rakaat jika sendirian, dan empat rakaat jika mengikuti orang mukim? Maka ia berkata: Itulah Sunnah.*

Dan dalam hadits Imran radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya, beliau berkata: *"Wahai penduduk negeri, shalatlah empat rakaat, karena kami adalah orang-orang yang sedang musafir."*

Kedua - Jamak

Dan kamu telah mengetahui maknanya sebelumnya.

Bukhari (1056) meriwayatkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar jika sedang dalam perjalanan, dan menjamak antara Maghrib dan Isya.*

(Dalam perjalanan: yaitu musafir). Dan Muslim (705) meriwayatkan darinya: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menjamak shalat dalam perjalanan yang kami ikuti pada perang Tabuk, beliau menjamak antara Zhuhur dan Ashar, dan Maghrib dan Isya.* Said bin Jubair rahimahullah taala berkata: *Saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: Apa yang mendorong beliau melakukan itu? Ia berkata: Beliau ingin agar tidak menyulitkan umatnya.*

Jamak Shalat Terbagi Menjadi Dua Bagian

Jamak taqdim, yaitu mendahulukan yang terlambat ke waktu yang pertama, dan jamak takhir, yaitu mengakhirkan yang terdahulu ke waktu yang kedua.

Abu Dawud (1208); dan Tirmidzi (553) serta yang lain meriwayatkan, dari Muadz radhiyallahu anhu: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, jika berangkat sebelum matahari naik, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga menjamaknya dengan Ashar dan mengerjakan keduanya sekaligus. Dan jika berangkat setelah matahari condong, beliau shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus kemudian melanjutkan perjalanan. Dan jika berangkat sebelum Maghrib, beliau mengakhirkan Maghrib hingga menjamaknya dengan Isya. Dan jika berangkat setelah Maghrib, beliau menyegerakan Isya dan mengerjakannya bersama Maghrib.*

Shalat-Shalat yang Dijamak

Telah diketahui dari yang telah disebutkan sebelumnya bahwa shalat-shalat yang boleh dijamak adalah: Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya. Maka tidak sah menjamak Subuh dengan yang sebelumnya atau sesudahnya, sebagaimana tidak dijamak antara Ashar dan Maghrib.

Adapun untuk jamak taqdim dan takhir masing-masing memiliki syarat-syarat yang perlu diperhatikan.

Marilah kita sebutkan syarat-syarat masing-masing.

Syarat-syarat Jama' Taqdim (Menggabungkan Salat dengan Mendahulukan):

Pertama: Berurutan antara keduanya, yaitu memulai salat pertama yang merupakan pemilik waktu, kemudian diikuti dengan salat yang kedua.

Kedua: Berniat menjama' salat kedua bersama salat pertama sebelum selesai dari salat pertama, namun disunnahkan agar niat itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram pada salat pertama.

Ketiga: Berturut-turut antara keduanya, yaitu segera melaksanakan salat kedua setelah selesai dan salam dari salat pertama, tidak memisahkan keduanya dengan sesuatu berupa zikir, salat sunah, atau yang lainnya. Jika memisahkan keduanya dengan sesuatu yang lama menurut kebiasaan, atau mengakhirkan salat kedua tanpa menyibukkan diri dengan sesuatu, maka jama' menjadi batal dan wajib mengakhirkannya ke waktunya sendiri, mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam semua itu.

Diriwayatkan oleh Bukhari (1040), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: *Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila terburu-buru dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Maghrib lalu menyalatkannya tiga rakaat, kemudian salam, lalu tidak lama kemudian beliau mengerjakan Isya dua rakaat, kemudian salam.*

Keempat: Perjalanannya terus berlangsung hingga ia melaksanakan salat kedua, artinya tidak mengapa jika ia sampai ke negerinya di tengah-tengah salat kedua.

Syarat-syarat Jama' Ta'khir (Menggabungkan Salat dengan Mengakhirkan):

Pertama: Berniat menjama' salat pertama dengan mengakhirkan selama waktu aslinya, jika waktu Zuhur telah keluar dan ia tidak berniat

menjama'kannya dengan Asar secara ta'khir, maka salat tersebut menjadi tanggungan dalam bentuk qadha, dan ia berdosa dalam penundaan tersebut.

Kedua: Perjalanannya terus berlangsung hingga ia selesai dari kedua salat, jika ia bermukim sebelum selesai akhir dari keduanya, maka salat yang diakhirkan menjadi qadha.

Di sini tidak berlaku syarat berurutan antara keduanya, bahkan ia memulai dengan salat mana yang ia kehendaki, sebagaimana berturut-turut antara keduanya di sini adalah sunah dan bukan syarat sahnya jama'.

Syarat-syarat Perjalanan yang Dibolehkan untuk Salat Qashar dan Jama':

Syarat Pertama: Perjalanannya jauh dengan jarak mencapai 81 km atau lebih, maka tidak diperhitungkan perjalanan yang kurang dari itu.

Diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dalam (Taqsirul Shalah, Bab: Berapa Jarak Salat Boleh Diqashar): Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengqashar dan berbuka di empat barid, yaitu enam belas farsakh, yang setara dengan sekitar 81 km. Keduanya melakukan itu sebagai taufiq, yaitu berdasarkan pengetahuan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Syarat Kedua: Perjalanan menuju tujuan tertentu yang ditentukan, maka tidak diperhitungkan perjalanan orang yang berkelana tanpa tujuan tertentu, dan tidak pula perjalanan orang yang mengikuti pimpinannya misalnya sementara ia tidak tahu ke mana ia akan dibawa. Dan ini sebelum mencapai jarak perjalanan jauh, jika ia telah menempuhnya maka boleh qashar, karena telah yakin akan jauhnya perjalanan.

Syarat Ketiga: Tujuan perjalanan bukan untuk mencapai kemaksiatan, jika demikian maka perjalanan tersebut tidak diperhitungkan, seperti orang yang bepergian untuk berdagang khamr atau untuk melakukan riba atau untuk merampok, karena qashar adalah rukhshah (keringanan), dan rukhshah hanya disyariatkan untuk keamanan, oleh karena itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan, artinya tidak terkait dengan hal yang mengandung maksiat.

Jama' antara Dua Salat karena Hujan:

Diperbolehkan menjama' antara dua salat secara taqdim karena hujan.

Diriwayatkan oleh Bukhari (518) dan Muslim (705), dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam salat di Madinah tujuh dan delapan rakaat: Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya.* Muslim menambahkan: *Tanpa ada rasa takut dan tidak dalam perjalanan.* Dalam riwayat Bukhari: Ayyub—salah seorang perawi hadits—berkata: Mungkin pada malam hujan? Ia berkata: Mungkin. Dalam riwayat Muslim: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: *Beliau bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya.*

Tidak boleh menjama' keduanya pada waktu salat kedua, karena mungkin hujan berhenti, maka ia telah mengeluarkan salat dari waktunya tanpa uzur.

Disyaratkan untuk jama' ini syarat-syarat berikut:

1. Salat dilakukan berjamaah di masjid yang jauh menurut kebiasaan, sehingga seorang muslim merasa terganggu dengan hujan dalam perjalanannya ke masjid.
2. Hujan terus berlangsung pada awal kedua salat dan saat salam dari salat pertama.

SALAT KHAUF (SALAT DALAM KEADAAN TAKUT)

Pengertian dan Dasar Disyariatkannya:

Khauf (takut) adalah lawan dari aman. Yang dimaksud dengan salatull khauf adalah salat yang dilakukan dalam kondisi peperangan dengan musuh, di mana terdapat keringanan dan kemudahan—terutama terkait berjamaah—yang tidak terdapat pada salat-salat lainnya.

Dasar disyariatkannya adalah ayat-ayat dan hadits-hadits yang akan dijelaskan dalam pembahasan keadaan dan tata caranya.

Keadaan-keadaannya:

Salatull khauf memiliki dua keadaan sesuai dengan kondisi peperangan:

Keadaan Pertama:

Keadaan berjaga dan bersiaga serta tidak bertempur secara langsung. Dalam keadaan ini salat mengambil bentuk tertentu dan sedikit berbeda dari salat dalam bentuk umumnya, karena keinginan kaum muslimin untuk melaksanakannya berjamaah di belakang imam mereka yang tertinggi atau panglima tertinggi mereka, atau wakilnya dalam mengelola peperangan.

Telah menunjukkan disyariatkannya dalam keadaan ini firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan salat) maka hendaklah mereka berada di belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu mereka salat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu,**

jika kamu mendapat kesusahan karena hujan atau kamu memang sakit; tetapi bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir." (An-Nisa': 102)

Bentuk salatull khauf yang disebutkan ayat ini memiliki dua tata cara—yang diterangkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya—yang berbeda sesuai perbedaan posisi musuh dari kaum muslimin, apakah di arah kiblat atau bukan.

Tata Cara Pertama:

Yaitu ketika musuh berada di arah kiblat dan peperangan tidak bertempur langsung: Jika para tentara ingin salat berjamaah dan tidak ingin memecah salat mereka menjadi beberapa jamaah, untuk mewujudkan keutamaan satu jamaah besar, maka hendaknya imam mengatur mereka dalam dua shaf atau empat atau lebih, dan salat bersama mereka. Apabila ia sujud maka hanya shaf yang di belakangnya saja yang ikut sujud jika yang salat dua shaf, atau dua shaf yang di belakangnya jika mereka empat shaf, dan seterusnya. Sisanya tetap berdiri menjaga saudara-saudara mereka dari imam mereka pada berdiri di rakaat kedua. Apabila imam sujud untuk rakaat kedua, maka yang tertinggal pada rakaat pertama mengikutinya, sementara yang mengikutinya tadi tertinggal, kemudian semuanya berkumpul pada duduk tahiyat dan salam bersama.

Tata cara ini adalah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perangnya, yaitu Perang Ushfan, sehingga menjadi sunah dalam setiap keadaan yang menyerupainya. Diriwayatkan oleh Bukhari (902) dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri dan orang-orang berdiri bersamanya, lalu bertakbir dan mereka ikut bertakbir, sebagian dari mereka rukuk, kemudian sujud dan mereka ikut sujud, kemudian bangkit untuk rakaat kedua lalu yang telah sujud berdiri dan menjaga saudara-saudara mereka, dan datang golongan yang lain, lalu rukuk dan sujud bersamanya. Semua orang dalam salat, tetapi sebagian menjaga sebagian yang lain.*

Tata Cara Kedua:

Yaitu ketika musuh tersebar di selain arah kiblat dan peperangan tidak bertempur langsung. Tata cara yang disunnahkan untuk salat dalam keadaan ini adalah:

1. Orang yang salat terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok menghadap musuh untuk mengawasi dan menjaga kaum muslimin, dan kelompok lain pergi untuk melaksanakan salat berjamaah bersama imam.
2. Imam salat dengan kelompok kedua ini satu rakaat, apabila bangkit untuk rakaat kedua maka mereka meninggalkannya dan menyempurnakan rakaat kedua sendiri, lalu pergi ke tempat kelompok pertama berjaga.
3. Kelompok pertama datang lalu mengikuti imam—dan sebaiknya imam memanjangkan berdirinya pada rakaat kedua sambil menunggu kelompok ini menyusulnya—maka imam salat bersama mereka rakaat kedua yang merupakan rakaat pertama bagi mereka. Apabila duduk untuk tahiyat, mereka bangkit dan menyempurnakan rakaat kedua, kemudian menyusulnya sementara ia masih dalam tahiyat, lalu salam bersama mereka.

Tata cara ini sesuai dengan cara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat dalam Perang Dzatur Riqa'.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3900), Muslim (842), dan lainnya, dari Shalih bin Khawwat dari orang yang menyaksikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat pada hari Dzatur Riqa' salatull khauf: *Bahwa satu kelompok berbaris bersamanya, dan satu kelompok menghadap musuh, lalu beliau salat dengan yang bersamanya satu rakaat, kemudian tetap berdiri, dan mereka menyempurnakan sendiri, kemudian pergi lalu berbaris menghadap musuh, dan datang kelompok yang lain lalu beliau salat bersama mereka rakaat yang tersisa dari salatnya, kemudian tetap duduk, dan mereka menyempurnakan sendiri, kemudian salam bersama mereka.*

Kamu melihat bahwa dalam melaksanakan salat dengan dua tata cara ini—sementara kaum muslimin berhadapan dengan musuh—terdapat

gambaran dari bentuk-bentuk menjaga salat berjamaah, menjaga penjagaan kaum muslimin, dan waspada terhadap musuh serta sadar akan tipu daya mereka.

Keistimewaan besarnya adalah meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan pahala karena semua melaksanakan salat mereka dalam satu jamaah, bersama khalifah atau imam besar, atau panglima di medan perang.

Keadaan Kedua:

Yaitu ketika perang berkobar dengan musuh, shaf-shaf bercampur, dan ketakutan sangat meningkat.

Tidak ada tata cara tertentu untuk salat dalam keadaan ini, bahkan setiap orang salat sesuai kemampuannya, berjalan kaki atau berkendara, berjalan atau berdiri, menghadap kiblat atau menyimpang darinya, dan rukuk serta sujud dengan isyarat, yaitu dengan menggerakkan kepala menunjukkan rukuk dan sujud, dan menjadikan isyarat sujud lebih jelas dari isyarat rukuk. Jika memungkinkan sebagian mengikuti sebagian yang lain dan salat berjamaah maka itu lebih utama, meskipun arah mereka berbeda atau makmum mendahului imam.

Allah Ta'ala berfirman: **"Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka (salatlah) sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."** (Al-Baqarah: 238-239)

Diriwayatkan oleh Bukhari (4261), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam deskripsinya tentang salatull khauf dan setelah menyebutkan dua tata cara sebelumnya, ia berkata: *Jika ketakutan lebih parah dari itu, maka salatlah sambil berjalan kaki dengan berdiri di atas kaki mereka, atau berkendara, menghadap kiblat atau tidak menghadapnya.* Malik berkata: Nafi' berkata: *Aku tidak mengira Abdullah bin Umar menyebutkan itu kecuali dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.*

Dalam riwayat Muslim (839): *Maka salatlah sambil berkendara atau berdiri, berisyarat dengan isyarat.*

Dimaafkan dalam keadaan ini semua gerakan yang terjadi darinya yang dibutuhkan oleh kondisi perang, namun tidak dimaafkan dalam berbicara dan berteriak, karena tidak ada kebutuhan yang mengharuskan itu. Jika terkena najis yang tidak dimaafkan seperti darah dan semisalnya, salatunya sah namun wajib diqadha setelahnya.

Ketahuilah bahwa salat ini diperkenankan dengan bentuk ini pada setiap peperangan yang disyariatkan, dan dalam setiap keadaan di mana mukallaf berada dalam ketakutan yang sangat, seperti jika melarikan diri dari musuh atau binatang buas, dan semisalnya.

Yang menjadi tujuan dalam disyariatkannya tata cara ini adalah menjaga pelaksanaan salat pada waktu yang ditentukan untuknya, sebagai ketaatan terhadap perintah Syari' yang berfirman: **"Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."** (An-Nisa': 103)

Hikmah Disyariatkannya Salat Khauf

Hikmah dari disyariatkannya berbagai tata cara salat ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada mukallaf, agar ia dapat menunaikan kewajiban ini, padahal ia sangat membutuhkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan dan kemenangan dari-Nya, sementara ia sedang berhadapan dengan orang-orang kafir di medan pertempuran. Dengan demikian hatinya menjadi tenteram dengan mengingat Rabbnya Jalla wa 'Ala, keyakinannya terhadap pertolongan dan dukungan-Nya semakin bertambah, dan kukuhlah kedudukannya di medan peperangan, sehingga kebatilan dapat dimusnahkan dan diraih kemenangan serta keberuntungan bagi ahli kebenaran. Benarlah firman Allah Yang Mahaagung: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."** (Surah Al-Anfal: 45)

Perlu disebutkan bahwa salat khauf dengan berbagai tata caranya yang telah disebutkan memungkinkan prajurit Muslim untuk mendirikan salat tanpa

kesulitan, bagaimanapun beragamnya gaya pertempuran dan sarana perang, pada berbagai zaman dan tempat, terutama pertempuran saling berhadapan, sebagaimana yang terjadi dalam banyak situasi perang modern.

Salat Tidak Gugur dalam Keadaan Apapun

Dari uraian di atas jelaslah bahwa salat tidak gugur dalam keadaan apapun betapapun beratnya uzur, selama taklif masih berlaku dan kehidupan masih berlangsung. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan untuk mengakhirkannya seperti menjamak antara dua salat, atau meringkasnya seperti salat musafir, atau kemudahan dalam cara menunaikannya seperti salat khauf dan salat orang sakit, sesuai dengan sebab-sebab dan kondisi yang ada.

SALAT JUMAT

Disyariatkannya

Salat Jumat disyariatkan, dan merupakan salah satu keutamaan yang Allah Ta'ala khususkan untuk umat ini yang diberi petunjuk untuk memperoleh kemuliaan hari ini.

Diriwayatkan oleh Bukhari (836) dan Muslim (855), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kami adalah orang-orang yang terakhir namun akan terdahulu pada hari kiamat, akan tetapi mereka diberi Kitab sebelum kami. Kemudian ini adalah hari mereka yang diwajibkan kepada mereka namun mereka berselisih tentangnya, lalu Allah memberi petunjuk kepada kami, maka manusia mengikuti kami dalam hal ini: orang Yahudi pada hari esok dan orang Nasrani pada lusa."*

[Yang terakhir: keberadaannya di dunia. Terdahulu: dalam keutamaan, pahala, dan masuk surga. Akan tetapi: selain. Kitab: Syariat samawi. Ini: hari Jumat. Diwajibkan kepada mereka: untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala padanya].

Salat Jumat telah diwajibkan di Mekah menjelang hijrah, namun tidak dilaksanakan di Mekah karena kelemahan As'ad bin Zurarah radhiyallahu 'anhu. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1069) dan yang lain, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu 'anhu.

Dalil Disyariatkannya

Yang menunjukkan disyariatkan dan wajibnya salat Jumat adalah firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."** (Surah Al-Jumu'ah: 9)

Dan banyak hadis, di antaranya: yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1067), dari Thariq bin Syihab radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam, beliau bersabda: *"Salat Jumat adalah kewajiban yang wajib atas setiap Muslim..."*

Dan yang diriwayatkan oleh Muslim (865) dan yang lain, dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa keduanya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: *"Hendaklah beberapa kaum berhenti meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai."*

[Meninggalkan mereka: meninggalkannya].

Hikmah Disyariatkannya

Disyariatkannya salat Jumat mengandung banyak hikmah dan faedah, yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya di tempat ini. Di antara yang paling penting adalah pertemuan kaum muslimin di tingkat seluruh penduduk negeri, di satu tempat—yaitu masjid jami'—sekali setiap pekan. Mereka berkumpul untuk mendapat nasihat yang menyatukan mereka dan menambah persatuan serta solidaritas mereka, sebagaimana menambah keakraban, saling kenal, dan saling tolong-menolong, serta membuat mereka sadar dan waspada terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka setiap pekan, dan mengikat mereka kepada imam tertinggi mereka yang seharusnya menjadi khatib dan pemberi nasihat bagi mereka. Maka ia adalah pertemuan mingguan di mana kaum muslimin bertemu dalam satu barisan, di belakang pemimpin mereka yang merupakan imam dan khatib mereka. Oleh karena itu Syari' banyak mendorong untuk menghadirinya, dan memperingatkan dari meninggalkan serta meremehkannya. Telah disebutkan kepada Anda sebagian dari hal ini, dan akan datang lagi sebagiannya dalam pembahasan selanjutnya. Cukuplah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jumat karena meremehkannya, Allah akan mengunci hatinya."*

Syarat-syarat Wajibnya

Salat Jumat wajib atas orang yang memenuhi tujuh syarat berikut:

Pertama - Islam

Tidak wajib—dalam arti tuntutan—di dunia bagi orang kafir, karena ia dituntut untuk memenuhi dasar seluruh ibadah dan ketaatan yaitu Islam. Adapun di akhirat, ia dituntut dalam arti akan dihukum karenanya.

Kedua - Baligh

Tidak wajib atas anak kecil karena ia belum mukallaf.

Ketiga - Berakal

Karena orang gila juga tidak mukallaf.

Keempat - Merdeka Sepenuhnya

Tidak wajib salat Jumat bagi budak, karena ia sibuk dengan hak tuannya, sehingga menjadi penghalang wajibnya salat Jumat baginya.

Kelima - Laki-laki

Tidak wajib bagi perempuan, karena kesibukan mereka dengan anak-anak dan urusan rumah, dan karena kesulitan yang akan mereka alami dengan kewajiban hadir pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Keenam - Sehat Jasmani

Tidak wajib bagi orang sakit yang merasa sakit dengan kehadirannya di masjid atau dengan tinggalnya di sana hingga selesai salat, atau yang sakitnya bertambah parah dengan kehadirannya, atau bertambah lama kesembuhannya. Termasuk dalam kategori orang sakit adalah orang yang merawat orang sakit dan tidak ada yang menggantikannya selama pergi salat, sementara orang sakit membutuhkannya, baik perawat itu kerabat atau bukan. Maka salat Jumat tidak wajib atasnya.

Ketujuh - Menetap di Tempat (Salat) Jumat

Tidak wajib bagi musafir yang melakukan perjalanan yang mubah walaupun dekat, jika ia telah memulai perjalanannya sebelum fajar hari Jumat,

dan ia berada di tempat yang tidak terdengar suara azan dari negerinya yang ia tinggalkan. Demikian juga penduduk yang tinggal di tempat yang tidak sah salat Jumat di sana, seperti desa yang tidak ada empat puluh orang yang menetap yang bebas dari uzur, jika tidak terdengar suara azan dari ujung yang berbatasan dengan desa dari negeri tempat Jumat ke ujung yang berhadapan dengannya dari desa.

Dalil syarat-syarat ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Salat Jumat adalah kewajiban yang wajib atas setiap Muslim dalam jamaah kecuali empat: budak yang dimiliki, atau perempuan, atau anak kecil, atau orang sakit."* [Diriwayatkan oleh Abu Daud: 1067]

Dan hadis Daruquthni (2/3) dan yang lain, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib atasnya salat Jumat kecuali perempuan, musafir, budak, dan orang sakit."*

Dan hadis Abu Daud (1056): *"Salat Jumat wajib atas setiap orang yang mendengar seruan."* Yaitu azan.

Syarat-syarat Sahnya

Jika terpenuhi ketujuh syarat ini, maka wajib salat Jumat, namun tidak sah kecuali dengan empat syarat:

Syarat Pertama

Dilaksanakan di kawasan bangunan, baik kawasan ini berada dalam bangunan kota atau desa yang dihuni tidak kurang dari empat puluh laki-laki dari orang yang wajib salat Jumat atas mereka.

Yang dimaksud dengan kota: tempat yang terdapat qadhi dan hakim, dan terdapat pasar-pasar untuk jual beli. Yang dimaksud dengan desa: tempat yang tidak terdapat hal tersebut.

Maka tidak sah salat Jumat di padang pasir dan di antara tenda-tenda, dan tidak pula di desa yang tidak terdapat empat puluh laki-laki yang wajib salat Jumat atas mereka. Jika mereka mendengar azan dari kota yang berdekatan dengan mereka, wajib mereka keluar ke sana untuk salat Jumat,

jika tidak maka gugur dari mereka, sebagaimana telah kami sebutkan saat membahas syarat wajib salat Jumat.

Dalil syarat ini: bahwa salat Jumat tidak dilaksanakan di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Syarat Kedua

Jumlah yang melaksanakan salat Jumat tidak kurang dari empat puluh laki-laki dari ahli Jumat, yaitu yang salat Jumat terlaksana dengan mereka, mereka adalah laki-laki baligh yang menetap.

Berdasarkan riwayat Baihaqi (1/177), dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Telah berlalu Sunnah bahwa di setiap empat puluh orang atau lebih terdapat salat Jumat.* Dan dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu 'anhu: *Dan mereka pada waktu itu berjumlah empat puluh orang.*

Syarat Ketiga

Dilaksanakan pada waktu Zuhur. Jika waktu Zuhur sempit untuk salat Jumat, yaitu tidak tersisa waktu Zuhur, sehingga habis waktu Zuhur sementara mereka masih melaksanakannya, maka mereka mengubahnya menjadi Zuhur dan menyempurnakannya empat rakaat.

Dalil syarat ini adalah perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang melaksanakannya pada waktu ini.

Diriwayatkan oleh Bukhari (862), dari Anas radhiyallahu 'anhu: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan salat Jumat ketika matahari condong.* Yaitu ke barat dan itulah waktu zawal.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3935) dan Muslim (860), dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Kami melaksanakan salat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jumat, kemudian kami pulang dan tidak ada bayangan tembok untuk kami berteduh.*

Dan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah salat Jumat.* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 897; dan Muslim: 859)

[Tidur siang: dari qailulah yaitu tidur di waktu tengah hari untuk istirahat. Makan siang: mengonsumsi makanan siang].

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melaksanakannya kecuali pada waktu Zuhur, bahkan di awal waktu.

Syarat Keempat

Salat Jumat tidak boleh dilaksanakan di banyak tempat dalam satu negeri selama hal itu memungkinkan, bahkan wajib penduduk negeri yang satu berkumpul di satu tempat. Jika jumlah orang banyak dan satu tempat tidak cukup menampung mereka, boleh dilaksanakan di beberapa tempat sesuai kebutuhan saja. Jika salat Jumat dilaksanakan di beberapa tempat dalam satu negeri tanpa kebutuhan, maka yang sah hanya yang paling dahulu, dan yang dianggap adalah dahulunya memulai bukan selesai. Maka salat Jumat yang imamnya memulai salat terlebih dahulu adalah salat Jumat yang sah, dan peserta salat Jumat lainnya dianggap lalai jika mereka melaksanakan salat Jumat terpisah di beberapa tempat dan tidak berkumpul semua dalam salat Jumat pertama yang dimulai di negeri tersebut, sehingga salat Jumat mereka batal dan mereka salat Zuhur sebagai gantinya.

Jika tidak diketahui salat Jumat yang lebih dahulu, maka semuanya batal, dan mereka mengulang salat Jumat baru di satu tempat jika memungkinkan dan waktu masih cukup, jika tidak maka semuanya salat Zuhur, untuk memperbaiki kekeliruan, bahkan mengatasi kebatalan.

Dalil syarat ini:

Bahwa salat Jumat tidak dilaksanakan di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para khalifah rasyidin, dan zaman tabi'in, kecuali di satu tempat dari negeri. Di negeri terdapat masjid besar yang disebut masjid jami', yaitu tempat dilaksanakannya salat Jumat. Adapun masjid-masjid lain adalah tempat salat untuk lima waktu yang lain.

Diriwayatkan oleh Bukhari (860) dan Muslim (847), dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Manusia datang pada hari Jumat dari rumah-rumah dan daerah-daerah tinggi mereka...*

[Datang: datang berulang-ulang. Daerah tinggi: tempat-tempat di timur Madinah. Yang terdekat berjarak empat mil atau tiga mil dari Madinah].

Diriwayatkan oleh Bukhari (852), dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata: *Sesungguhnya salat Jumat pertama yang dilaksanakan setelah salat Jumat di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah di masjid Abdul Qais, di Jawatsa dari Bahrain.*

Hikmah dari syarat ini: bahwa berkumpul di satu tempat lebih menunjukkan maksud, yaitu menampakkan syiar berkumpul dan menyatukan kata. Bahkan berpencar di tempat-tempat yang terpisah tanpa kebutuhan mungkin akan menyiapkan sebab-sebab perpecahan dan perselisihan.

Kewajiban Jumat

Ibadah Jumat terdiri dari dua kewajiban, yang merupakan dasar dari rukun Islam yang agung ini.

Kewajiban Pertama - Dua Khutbah

Khutbah pertama memiliki syarat-syarat berikut:

1. Khatib berdiri saat menyampaikan keduanya jika mampu, dan duduk di antara keduanya

Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dalam Shahihnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan dua khutbah, beliau duduk di antara keduanya, dan beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri.*

Diriwayatkan oleh Bukhari (878) dan Muslim (861) dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk, kemudian berdiri lagi sebagaimana yang kalian lakukan sekarang.*

2. Tidak mengakhirkan khutbah dari shalat

Hal ini untuk mengikuti apa yang diketahui dari keseluruhan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang Jumat, dan karena ijmak kaum muslimin atas hal tersebut.

3. Khatib harus suci dari hadats kecil dan besar, dan dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan, dan tempatnya, serta menutup aurat

Karena khutbah seperti shalat, dan oleh karena itu kedua khutbah menjadi pengganti dua rakaat dari shalat Zhuhur yang wajib, maka disyaratkan untuknya apa yang disyaratkan untuk shalat seperti bersuci dan sebagainya.

4. Rukun-rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab

Khatib harus berkhutbah dalam bahasa Arab meskipun para hadirin tidak memahaminya. Jika tidak ada seorang pun yang mengetahui bahasa Arab, dan telah berlalu waktu yang memungkinkan untuk mempelajarinya, maka mereka semua berdosa dan tidak ada Jumat bagi mereka, bahkan mereka shalat Zhuhur.

Adapun jika belum berlalu masa yang memungkinkan untuk mempelajari bahasa Arab, maka rukun-rukun khutbah diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikehendaki, dan dengan itu Jumat menjadi sah.

5. Berurutan antara rukun-rukun khutbah, antara khutbah pertama dan kedua, serta antara khutbah kedua dan shalat

Jika terjadi pemisahan yang panjang menurut kebiasaan antara khutbah pertama dan kedua, atau antara keseluruhan dua khutbah dengan shalat, maka khutbah tidak sah. Jika memungkinkan untuk memperbaikinya maka wajib melakukan hal tersebut, jika tidak maka Jumat berubah menjadi Zhuhur.

6. Rukun-rukun kedua khutbah didengar oleh empat puluh orang yang dapat diselenggarakan Jumat dengan mereka

Rukun-rukun Dua Khutbah

1. Memuji Allah Ta'ala dengan redaksi apa pun

2. Bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan redaksi shalawat apa pun

Dengan syarat menyebutkan nama beliau yang jelas: seperti Nabi atau Rasul atau Muhammad, maka tidak cukup menyebutkan kata ganti sebagai pengganti nama yang jelas.

3. Wasiat bertakwa, dengan lafaz dan ungkapan apa pun

Ketiga rukun ini adalah rukun untuk kedua khutbah, tidak sah masing-masingnya kecuali dengan ketiga hal tersebut.

4. Membaca satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah

Disyaratkan ayat tersebut dapat dipahami dan jelas maknanya, maka tidak cukup membaca ayat dari huruf-huruf yang terpisah di awal-awal surah.

5. Berdoa untuk orang-orang beriman pada khutbah kedua, dengan apa yang secara kebiasaan dinamakan doa

Kewajiban Kedua - Shalat Dua Rakaat Secara Berjamaah

Diriwayatkan oleh Nasa'i (3/111) dari Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Shalat Jumat adalah dua rakaat.. dari lisan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.*

Dan ada hadits Abu Daud sebelumnya: *"Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah.." dan atas hal itu terjadi ijmak.*

Disyaratkan mendapatkan jamaah dengan satu rakaat darinya, jika mendapatkannya maka sah, jika tidak maka wajib mengubahnya menjadi Zhuhur. Dan wajib jumlah makmum tidak kurang dari empat puluh orang yang dapat diselenggarakan shalat Jumat dengan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, jika datang orang yang terlambat lalu mengikuti imam pada rakaat kedua, mendapatkannya setelah bangkit dari ruku rakaat kedua, maka tidak terjadi shalat Jumat, dan ia menyempurnakan setelah salam imamnya dengan Zhuhur.

Berdasarkan hal tersebut juga, jika para jamaah mengikuti imam dalam Jumat dan menyempurnakan satu rakaat bersamanya, kemudian muncul sebab yang mengharuskan para jamaah atau sebagian mereka meninggalkan

imam dan masing-masing menyempurnakan shalatnya sendiri, maka Jumat mereka sah. Adapun jika sebab ini muncul sebelum selesai rakaat pertama, maka shalat mereka tidak sah sebagai Jumat dan berubah bagi mereka menjadi Zhuhur.

Dalil tentang apa yang telah disebutkan adalah riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jumat atau lainnya, maka hendaklah ia tambahkan rakaat lain padanya, dan sungguh shalatnya telah sempurna."*

Adab Dan Tatacara Jumat

Hari Jumat dan shalatnya memiliki adab-adab yang disunnahkan, yang sepatutnya diperhatikan dan dirutinkan, yaitu:

1. Mandi

Berdasarkan hadits: *"Jika salah seorang dari kalian datang ke Jumat maka hendaklah ia mandi."* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 387; dan Muslim: 844).

Perintah di sini dipalingkan dari wajib menjadi sunnah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: *"Barangsiapa berwudhu pada hari Jumat maka dengan itu dan sebaik-baiknya, dan barangsiapa mandi maka mandi itu lebih utama."*

[dengan itu dan sebaik-baiknya: yaitu dengan sunnah ia beramal, dan sebaik-baik sunnah].

2. Membersihkan badan dari kotoran, bau tidak sedap, memakai wewangian dan berperfum

Hal itu agar tidak menyakiti seseorang dari manusia, bahkan agar mereka senang dan gembira bertemu dengannya.

Sungguh telah Anda ketahui bahwa di antara keringanan meninggalkan shalat Jumat adalah jika seseorang telah memakan sesuatu yang berbau tidak sedap yang menyakiti manusia.

Diriwayatkan oleh Bukhari (843) dari Salman Al-Farisi radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah*

seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, memakai minyak wanginya atau menggunakan parfum dari rumahnya, kemudian keluar dan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian shalat sesuai yang ditetapkan untuknya, kemudian diam ketika imam berbicara, melainkan diampuni untuknya apa yang antara dirinya dengan Jumat yang lain."

3. Mengenakan pakaian terbaik

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/81) dan lainnya, dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat, kemudian mengenakan pakaian terbaiknya, dan memakai parfum jika ada padanya, kemudian berjalan ke Jumat dengan tenang, tidak melangkahi seseorang dan tidak menyakitinya, kemudian ruku sesuai yang ditakdirkan untuknya, kemudian menunggu hingga imam selesai, diampuni untuknya apa yang antara dua Jumat?"*

Lebih utama jika pakaian tersebut berwarna putih, berdasarkan riwayat Tirmidzi (994) dan lainnya, bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pakailah dari pakaian kalian yang putih, karena ia termasuk pakaian kalian yang terbaik dan kafankanlah dengannya mayat kalian."*

4. Memotong kuku dan merapikan rambut

Berdasarkan hadits Bazzar dalam Musnadnya: bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam memotong kukunya dan mencukur kumisnya pada hari Jumat.

5. Datang awal ke masjid

Diriwayatkan oleh Bukhari (841) dan Muslim (850) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat dengan mandi junub, kemudian berangkat maka seakan-akan ia mendekatkan seekor unta, barangsiapa berangkat pada waktu kedua maka seakan-akan ia mendekatkan seekor sapi, barangsiapa berangkat pada waktu ketiga maka seakan-akan ia mendekatkan seekor kambing bertanduk, barangsiapa berangkat pada waktu keempat maka seakan-akan ia mendekatkan seekor ayam, barangsiapa berangkat pada waktu kelima maka seakan-akan ia mendekatkan sebutir telur, maka apabila imam keluar malaikat hadir mendengarkan dzikir."*

[mandi junub: yaitu seperti mandi junub dari sisi tata caranya. berangkat: pergi].

[mendekatkan: bersedekah dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. unta: adalah satu ekor unta yang dihadiahkan ke Baitullah Al-Haram. bertanduk: memiliki dua tanduk, dan ia lebih sempurna dan lebih bagus bentuknya, dan dapat dimanfaatkan tanduknya. imam keluar: naik mimbar untuk khutbah. dzikir: nasihat dan di dalamnya ada dzikir Allah Azza wa Jalla].

6. Shalat dua rakaat ketika memasuki masjid

Diriwayatkan oleh Muslim (875) dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan memperingannya."* Yaitu memperingannya dengan tetap mendatangkan rukun, sunnah dan adabnya secara sempurna.

Ini jika khatib belum sampai pada akhir-akhir khutbah, jika tidak maka hendaklah ia memperhatikan iqamah shalat wajib. Kedua rakaat ini gugur dengan duduknya, jika ia duduk maka tidak sah darinya setelah itu shalat sunnah, bahkan wajib ia tetap duduk mendengarkan khutbah hingga shalat diiqamahkan.

7. Diam mendengarkan dua khutbah

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya (892), Muslim (851) dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat: Diamlah, sedang imam sedang berkhotbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia."* Dan pada Abu Daud (1051) dari riwayat Ali radhiyallahu 'anhu: *"Dan barangsiapa berbuat sia-sia maka tidak ada baginya pada Jumatnya tersebut sesuatu."* Yaitu tidak mendapatkan keutamaan yang diinginkan dan pahala yang diharapkan.

Lagha (berbuat sia-sia): adalah apa yang tidak baik dari perkataan.

Adab Umum Untuk Hari Jumat

Hari Jumat adalah hari terbaik dalam seminggu, dan memiliki sunnah-sunnah dan adab-adab yang sepatutnya seorang muslim memahaminya, agar dapat menerapkan apa yang memungkinkan untuk diterapkan, dan berikut sebagiannya:

Pertama: Disunnahkan membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malamnya

Diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka bercahaya baginya cahaya antara dua Jumat."*

Kedua: Disunnahkan memperbanyak doa pada hari dan malamnya

Berdasarkan riwayat Bukhari (893) dan Muslim (852) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan hari Jumat lalu bersabda: *"Padanya ada waktu, tidaklah seorang hamba muslim berteepatan dengannya sedang ia berdiri shalat, ia meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu melainkan Dia memberikannya kepadanya."* Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan sedikitnya, yaitu menjelaskan bahwa ia adalah waktu yang singkat.

Ketiga: Disunnahkan memperbanyak shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari dan malamnya

Berdasarkan hadits: *"Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat, maka perbanyaklah shalawat kepadaku padanya, karena sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud: 1047; dan lainnya dengan sanad-sanad yang shahih).

SHALAT SUNAH

Nafl dalam bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah adalah selain yang wajib.

Dinamakan demikian karena merupakan tambahan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala.

Nafl sinonim dengan sunah, mandub, dan mustahab.

Shalat sunah ada dua bagian: bagian yang tidak disunahkan berjamaah, dan bagian yang disunahkan berjamaah.

Bagian Pertama - yaitu yang tidak disunahkan berjamaah, juga terbagi dua bagian:

Bagian yang dianggap mengikuti shalat-shalat wajib yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dan bagian yang dianggap sunah yang tidak mengikuti shalat wajib. Kita akan menjelaskan masing-masing secara terpisah.

(a) Sunah yang Mengikuti Shalat Wajib:

Sunah ini terbagi dua: muakkad (sangat dianjurkan) dan ghairu muakkad (tidak sangat dianjurkan).

Adapun yang **muakkad**: yaitu dua rakaat sebelum Subuh, dua rakaat sebelum Dhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1126) dan Muslim (729), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Aku hafal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Dhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh, pada waktu yang tidak ada seorang pun menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Yang paling muakkad dari rakaat-rakaat ini adalah dua rakaat Fajar, berdasarkan riwayat Al-Bukhari (1116) dan Muslim (724), dari Aisyah

radhiyallahu anha, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih memperhatikan sunah mana pun melebihi dua rakaat Fajar.*

Nawafil: jamak dari nafilah, yaitu tambahan atas yang wajib. Asyadda ta'ahhuda: paling banyak menjaga.

Adapun yang **ghairu muakkad**:

- Dua rakaat lagi sebelum Dhuhur, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1127), dari Aisyah radhiyallahu anha: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Dhuhur, dan dua rakaat sebelum shalat pagi, yaitu shalat Fajar. Dan menurut Muslim (730): Beliau shalat di rumahku sebelum Dhuhur empat rakaat, kemudian keluar dan shalat bersama orang-orang, lalu masuk dan shalat dua rakaat.*

Dan ditambah dua rakaat lagi sesudahnya, berdasarkan riwayat lima ahli hadis dan dihasankan oleh Tirmidzi (427, 428) dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa shalat empat rakaat sebelum Dhuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah mengharamkannya dari api neraka."*

Jumat sama dengan Dhuhur dalam hal yang telah disebutkan, karena merupakan pengganti darinya, maka disunahkan sebelumnya empat rakaat, dua rakaat muakkad dan dua rakaat ghairu muakkad, demikian juga sesudahnya.

Diriwayatkan oleh Muslim (881), dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian shalat Jumat, hendaklah ia shalat sesudahnya empat rakaat."* Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi (523) bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa shalat sebelum Jumat empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat. Yang jelas ini merupakan tauqif, yaitu ia mempelajarinya dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

- Empat rakaat sebelum shalat wajib Ashar, berdasarkan riwayat Tirmidzi (430) dan lainnya, dari Ali radhiyallahu anhu: *Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat sebelum Ashar empat rakaat, memisahkan di antara mereka dengan salam.*

- Dan dua rakaat ringan sebelum shalat Maghrib, berdasarkan riwayat Al-Bukhari (599) dan Muslim (837) dengan lafaznya, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: *Kami berada di Madinah, ketika muadzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib, mereka berlomba-lomba ke tiang-tiang lalu shalat dua-dua rakaat, hingga orang asing yang masuk menyangka bahwa shalat sudah dilaksanakan, karena banyaknya orang yang melaksanakannya.*

Ibtadarus sawari: jamak dari sariyah yaitu tiang penyangga yang ditinggikan untuk atap dan lainnya, disebut usthuwanah. Wa ibtadaruha: yaitu berlomba-lomba menuju ke sana dan setiap orang berdiri di belakang salah satunya. Rak'ataini rak'ataini: yaitu setiap orang shalat dua rakaat tidak menambahnya.

Makna ringan adalah: tidak menambah dari batas minimal terwujudnya rukun-rukun shalat, sunah-sunahnya dan adab-adabnya.

- Dan disunahkan juga untuk shalat dua rakaat ringan sebelum shalat Isya, berdasarkan riwayat Al-Bukhari (601) dan Muslim (838), dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Di antara setiap dua adzan ada shalat, tiga kali, bagi yang menghendaki."* Dan dalam riwayat lain: *"Di antara setiap dua adzan ada shalat, di antara setiap dua adzan ada shalat, lalu pada yang ketiga beliau bersabda: bagi yang menghendaki."*

Al-adzanaini: adzan dan iqamah.

(b) Sunah yang Tidak Mengikuti Shalat Wajib:

Sunah ini juga terbagi menjadi dua bagian: sunah-sunah yang memiliki nama dengan waktu-waktu tertentu, dan sunah-sunah mutlak dari penamaan dan waktu.

Sunah-sunah yang Memiliki Nama dengan Waktu-Waktu Tertentu adalah:

1- Tahiyatul Masjid:

Yaitu dua rakaat sebelum duduk untuk setiap kali masuk ke masjid, dalilnya hadis Al-Bukhari (433) dan Muslim (714): *"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat."*

Tahiyatul masjid terpenuhi dengan shalat wajib, atau dengan sunah lain apa pun, karena tujuannya adalah agar orang tidak langsung duduk di masjid tanpa shalat.

2- Witir:

Yaitu sunah muakkad, dan dinamakan demikian karena diakhiri dengan satu rakaat, berbeda dengan shalat-shalat lainnya.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (453) dan lainnya, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: *Sesungguhnya Witir bukanlah kewajiban seperti shalat kalian yang wajib, tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikannya sunah.*

Dan pada hadis riwayatnya dan Abu Daud (1416), Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai ahli Quran, witkanlah, sesungguhnya Allah ganjil dan mencintai yang ganjil."* Waktu Witir: antara shalat Isya dan terbit fajar, dan yang lebih utama adalah mengakhirkannya hingga akhir shalat malam. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1418) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi kalian tambahan shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu Witir, maka Dia menjadikannya untuk kalian antara Isya hingga terbit fajar."* Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (953) dan Muslim (749), dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah Witir."*

Ini jika seseorang mengharapkan bisa bangun di akhir malam, adapun yang takut tidak bisa bangun, hendaklah witir setelah shalat wajib Isya dan sunahnya.

Diriwayatkan oleh Muslim (755) dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa khawatir tidak*

bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di awalnya, dan barangsiapa berharap bisa bangun di akhirnya, hendaklah ia witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam disaksikan, dan itu lebih utama." Masyhuudah: yaitu dihadiri oleh para malaikat.

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1880) dan Muslim (721) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan agar aku witir sebelum tidur.* Yaitu shalat Witir sebelum tidur.

Witir paling sedikit satu rakaat, tetapi makruh membatasinya dengan itu, dan paling sedikit yang sempurna adalah tiga rakaat: dua rakaat bersambung, kemudian satu rakaat terpisah. Dan paling sempurna adalah sebelas rakaat, salam pada setiap dua rakaat, lalu ditutup dengan satu rakaat:

Diriwayatkan oleh Muslim (752), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Witir adalah satu rakaat di akhir malam."*

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1071) dan Muslim (736) dan lainnya - dengan lafaznya - dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat dari selesai shalat Isya hingga Fajar sebelas rakaat, salam di antara setiap dua rakaat, dan witir dengan satu rakaat. Ketika muadzin diam dari adzan Fajar, dan fajar terlihat jelas baginya, dan muadzin datang kepadanya, beliau berdiri lalu shalat dua rakaat ringan, kemudian berbaring di sisi kanannya hingga muadzin datang untuk iqamah.*

Rak'ataini khafifataini: yaitu sunah Fajar.

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1422), dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Witir adalah hak bagi setiap muslim, barangsiapa suka witir dengan lima rakaat silakan, barangsiapa suka witir dengan tiga rakaat silakan, dan barangsiapa suka witir dengan satu rakaat silakan."*

Haqqun: disyariatkan dan diminta.

3- Qiyamul Lail:

Yaitu yang dinamakan Tahajud jika dilakukan setelah tidur, dan Tahajud: meninggalkan hujud, dan hujud adalah tidur, yaitu meninggalkan tidur.

Qiyamul lail adalah sunah yang tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu, dilaksanakan setelah bangun dari tidur, dan sebelum adzan Fajar.

Dalil disyariatkannya qiyamul lail adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan pada sebagian malam, tahajudlah dengan membacanya sebagai sunah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji"** (Surat Al-Isra: 79) yaitu tinggalkan hujud - yaitu tidur - dan bangunlah lalu shalat dan bacalah Al-Quran.

Nafilatan laka: tambahan atas kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadamu khususnya.

Dan diriwayatkan oleh Muslim (1163) dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya: Shalat apakah yang paling utama setelah yang wajib? Beliau bersabda: "Shalat di tengah malam."*

Al-maktuubah: yang diwajibkan. Jauful lail: bagian dalamnya dan waktu-waktu luang di dalamnya untuk ibadah.

4- Shalat Dhuha:

Paling sedikit dua rakaat, dan paling sempurna delapan rakaat.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1880) dan Muslim (721), dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan agar aku witr sebelum tidur.*

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (350) dan Muslim (336) dengan lafaznya, dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu anha: *Bahwa pada tahun penaklukan, ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat beliau di atas Makkah, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mandi, Fathimah menutupinya, kemudian beliau mengambil pakaiannya dan memakainya, lalu shalat delapan rakaat subhah Dhuha. Yaitu shalat Dhuha.*

Dan yang lebih utama adalah memisahkan antara dua rakaat, berdasarkan riwayat Abu Daud (1290) darinya: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat pada hari penaklukan subhah Dhuha delapan rakaat, dan salam dari setiap dua rakaat.*

Waktunya dari terbitnya matahari hingga matahari bergeser, dan yang lebih utama melakukannya ketika seperempat hari berlalu.

Diriwayatkan oleh Muslim (784) dan lainnya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata: *Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar menemui penduduk Quba saat mereka shalat Dhuha, lalu bersabda: "Shalat orang-orang yang bertaubat adalah ketika anak unta merasakan panas."* Al-awwabiin: jamak dari awwab, yaitu orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Ramadhathi al-fishaal: terbakar dari panas ramdhah, yaitu merasakan panas matahari, dan ramdhah pada asalnya adalah batu-batu yang panas dari terik matahari, yang dimaksud adalah tingginya siang.

Wal fishaal: jamak dari fashiil, yaitu anak unta.

5- Shalat Istikharah:

Yaitu shalat dua rakaat di luar waktu-waktu yang dimakruhkan. Disunahkan bagi yang ingin melakukan sesuatu dari perkara-perkara mubah, dan tidak mengetahui wajah kebaikan dalam hal itu, dan disunahkan setelah selesai dari shalat untuk berdoa dengan doa yang diriwayatkan, maka jika Allah melapangkan dadanya setelah itu untuk perkara tersebut, lakukanlah, jika tidak maka jangan.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1109) dan lainnya, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari radhiyallahu anhuma, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berniat melakukan sesuatu, hendaklah ia shalat dua rakaat selain yang wajib", kemudian hendaklah ia berdoa: "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadhlika al-azhiim, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta'lamu wa laa a'lamu, wa anta allamul ghuyuub, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza al-amra khairun lii fii diinii wa ma'aasyii wa aqibati amrii, faqdurhu lii, wa*

yassirhu lii, tsumma baarik lii fihi, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza al-amra syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa aqibati amrii fashrifhu annii washrifnii anhu, waqdur liyal khaira haitsu kaana, tsumma radhdhinii bihi, qala: wa yusammii haajatahu."

NAWAFIL YANG TIDAK TERIKAT DENGAN NAMA DAN WAKTU TERTENTU:

Yaitu seseorang boleh mengerjakan salat sunah sebanyak yang ia inginkan pada waktu kapan pun yang ia kehendaki, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dimakruhkan untuk mengerjakan salat di dalamnya, dan telah kami jelaskan sebelumnya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radiyallahu anhu: *"Salat adalah sebaik-baik amalan, perbanyaklah atau sedikit saja."*

Ketahuilah bahwa dianjurkan dalam salat sunah mutlak untuk mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, baik pada malam hari maupun siang hari.

Dalilnya adalah hadis Bukhari (946) dan Muslim (749): *"Salat malam adalah dua-dua rakaat"* (diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1295, dan lainnya). Yang dimaksud dengan dua-dua adalah mengucapkan salam pada setiap dua rakaat.

Bagian kedua - yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah:

Semua yang telah kami sebutkan berkaitan dengan salat sunah yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Adapun salat sunah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, yaitu:

Salat dua hari raya, salat tarawih, salat gerhana matahari dan bulan, salat istisqa. Dan kami akan menyebutkan masing-masing secara terpisah.

SALAT DUA HARI RAYA

Makna hari raya:

Kata 'Id (Hari Raya) berasal dari kata 'Aud (kembali), hal itu karena berulangnya setiap tahun, atau karena kembalinya kegembiraan dengan kembalinya hari raya, atau karena banyaknya karunia Allah pada hari itu kepada para hamba.

Waktu disyariatkan dan dalilnya:

Salat Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dan hari raya pertama yang dikerjakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah.

Dasar disyariatkannya:

Firman Allah Azza wa Jalla sebagai khitab kepada Nabi-Nya alaihish shalatu wassalam: **"Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah."** (Surah Al-Kautsar: 2). Mereka berkata: yang dimaksud dengan salat adalah salat Idul Adha.

Bukhari (913) dan Muslim (889) meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat salat, dan hal pertama yang beliau mulai adalah salat, kemudian beliau pergi menghadap orang-orang, sementara orang-orang duduk di shaf-shaf mereka, lalu beliau memberi nasihat dan memerintahkan mereka. Jika beliau hendak menugaskan pasukan, beliau menugaskannya, atau jika hendak memerintahkan sesuatu, beliau memerintahkannya, kemudian beliau pulang.

[Yaqtha'u ba'tsan: memisahkan sekelompok orang untuk diutus ke medan jihad].

Hukum salat hari raya:

Salat hari raya adalah sunah muakkadah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sejak disyariatkan hingga Allah Azza

wa Jalla mewafatkan beliau, dan para sahabat radwanullahi ta'ala alaihim meneruskannya setelah beliau.

Salat ini disyariatkan secara berjamaah, hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya, dan sah dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Salat ini dikhitabkan kepada setiap mukallaf baik laki-laki atau perempuan, mukim atau musafir, merdeka atau budak, kecuali bagi wanita yang berhias atau yang dapat menimbulkan fitnah, maka ia salat di rumahnya.

Yang menunjukkan tidak wajibnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang salat yang diwajibkan: *"Lima salat dalam sehari semalam."* Orang itu bertanya: Apakah ada kewajiban selain itu? Beliau menjawab: *"Tidak, kecuali jika engkau mau salat sunah."* (diriwayatkan oleh Bukhari: 46; dan Muslim: 11).

Dalam riwayat Abu Dawud (1420): *"Lima salat yang diwajibkan Allah kepada para hamba, barangsiapa yang mengerjakannya dengan tidak menyia-nyiakan sedikitpun dengan meremehkan haknya, maka baginya janji dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya maka tidak ada janji baginya dari Allah; jika Dia berkehendak menyiksanya, dan jika Dia berkehendak memasukkannya ke dalam surga."*

Bukhari (928) dan Muslim (890) meriwayatkan dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah radiyallahu anha: *Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, bahkan kami mengeluarkan gadis yang berada di pingsuannya, bahkan kami mengeluarkan wanita yang sedang haid agar mereka berada di belakang orang-orang sehingga mereka bertakbir mengikuti takbir mereka dan berdoa mengikuti doa mereka, mengharapakan berkah hari itu dan kesuciannya.* Dalam riwayat lain seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, salah satu dari kami tidak memiliki jilbab? Beliau bersabda: *"Hendaklah temannya meminjaminya jilbab dari jilbabnya."* [Al-Bikr: yang belum pernah menikah. Khidruha: sudut di rumah yang diberi tirai, gadis yang belum menikah duduk di sana karena malu. Al-Haidh: jamak dari haidh (wanita yang sedang haid). Khalfa an-nas: yaitu bukan di tempat salat, dan dalam riwayat: para wanita haid menjauh dari tempat salat mereka. Thuhratihi: apa yang ada padanya berupa penghapusan

dosa. Jilbab: kain besar yang menutupi tubuh baik bagian atas atau bawah. Litulbisha: dengan meminjamnya jilbab dari jilbab-jilbabnya].

Tidak disunnahkan adzan dan iqamah untuk salat hari raya, melainkan diseru dengan: "Ash-shalatu jami'ah (Salat akan dikerjakan bersama)." Bukhari (916) dan Muslim (886) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma: bahwa ia mengutus seseorang kepada Ibnu Az-Zubair pada awal baiat kepadanya: bahwa tidak ada adzan untuk salat Idul Fitri, dan sesungguhnya khutbah adalah setelah salat.

Dalam riwayat Bukhari (917) dan Muslim (886), dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhum, mereka berkata: Tidak ada adzan pada hari Idul Fitri dan tidak pula pada hari Idul Adha.

Waktu salat hari raya:

Waktunya dimulai dengan terbitnya matahari dan berlanjut hingga tergelincirnya. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat Bukhari (908) dari Al-Bara radiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah, beliau bersabda: "*Sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah salat...*" Hari dimulai dengan terbit fajar, dan waktu tersibuk adalah dengan salat subuh sebelum terbit matahari, dan dengan salat zuhur setelah tergelincirnya.

Waktu yang paling utama adalah ketika matahari naik setinggi tombak, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya pada waktu itu.

Tata caranya:

Salat hari raya adalah dua rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, lalu bertakbir tujuh kali takbir dengan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir hingga sejajar dengan bahu seperti takbiratul ihram, memisahkan antara setiap dua takbir dengan durasi bacaan ayat yang sedang, dan disunnahkan untuk mengucapkan di antaranya: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian beristiadah dan membaca Al-Fatihah lalu menambahkan surah atau beberapa ayat. Ketika berdiri untuk rakaat kedua bertakbir lima kali takbir, selain takbir

perpindahan sebelum memulai bacaan, dan memisahkan antara setiap takbir dengan apa yang telah kami sebutkan.

Takbir-takbir tambahan ini adalah sunah, jika lupa dan sudah memulai bacaan maka sudah terlewat dan shalatnya tetap sah.

Dasar dari apa yang telah disebutkan: apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (3/111) dan lainnya, dari hadis Umar radiyallahu anhu, ia berkata: Salat Idul Fitri dua rakaat dan salat Idul Adha dua rakaat... kemudian ia berkata: atas lisan Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan atas dasar ini adalah ijma.

Amr bin Auf Al-Muzani radiyallahu anhu meriwayatkan: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bertakbir pada dua hari raya, pada rakaat pertama tujuh kali sebelum bacaan, dan pada rakaat kedua lima kali sebelum bacaan. (diriwayatkan oleh At-Tirmidzi: 536). Dan ia berkata: Ini adalah hadis paling baik dalam bab ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam...

Khutbah pada hari raya:

Disunnahkan setelah selesai dari salat hari raya dua khutbah, kami ringkas untukmu tata caranya sebagai berikut:

1. Seharusnya dilakukan setelah salat hari raya, yaitu kebalikan dari khutbah Jumat, hal itu mengikuti Nabi alaihish shalatu wassalam.

Bukhari (920) dan Muslim (888) meriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar radiyallahu anhuma mengerjakan salat dua hari raya sebelum khutbah. Bukhari (932) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: Aku keluar bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, lalu beliau salat kemudian berkhutbah.

Jika mendahulukan khutbah sebelum salat maka tidak sah.

2. Semua yang telah kami sebutkan tentang rukun khutbah Jumat dan sunnahnya, berlaku juga pada khutbah hari raya.

Asy-Syafii rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata: Sunah adalah

imam berkhotbah pada dua hari raya dengan dua khutbah, memisahkan keduanya dengan duduk.

3. Disunnahkan memulai khutbah pertama dengan sembilan takbir, dan khutbah kedua dengan tujuh takbir.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah yang disebutkan sebelumnya, ia berkata: Sunah adalah khutbah dimulai dengan sembilan takbir berturut-turut, dan yang kedua dengan tujuh takbir berturut-turut. Yaitu beruntun.

Di mana salat hari raya dilaksanakan?

Salat hari raya dilaksanakan di masjid atau di lapangan, dan yang paling utama adalah yang paling banyak menampung jamaah. Jika sama maka masjid lebih utama karena kemuliaan tempatnya dibanding yang lain, sebab seorang Muslim mendapatkan pahala ibadah dan pahala berada di masjid.

Nabi shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di lapangan karena masjidnya sempit saat itu untuk menampung jamaah, dan engkau telah tahu bahwa salat ini disyariatkan secara berjamaah untuk laki-laki dan perempuan dan seluruh mukallaf.

Jika masjid luas sehingga dapat menampung semua jamaah dengan nyaman dan tenang, maka tidak ada lagi makna keutamaan lapangan.

Takbir pada hari raya:

Disunnahkan bertakbir - bagi selain orang yang berhaji - saat terbenam matahari pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, di rumah, jalan, masjid, dan pasar, dengan suara keras, hingga imam bertakbiratul ihram untuk salat hari raya. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."** (Surah Al-Baqarah: 185). Mereka berkata: Ini tentang takbir Idul Fitri, dan diqiyaskan padanya Idul Adha.

Kemudian disunnahkan pada Idul Adha bagi orang yang berhaji dan yang tidak untuk bertakbir setelah semua jenis salat, dimulai dari salat subuh

hari Arafah hingga setelah salat Asar hari terakhir dari hari-hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah Idul Adha.

Adapun pada Idul Fitri tidak disunnahkan takbir setelah salat-salat, melainkan terputus kesunahannya ketika imam bertakbiratul ihram untuk salat hari raya sebagaimana telah kami sebutkan.

Dalil semua itu adalah mengikuti perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan apa yang senantiasa dikerjakan oleh para sahabatnya radiyallahu anhum. Dari Ali dan Ammar radiyallahu anhuma: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Arafah, salat subuh, dan memutuskan pada salat Asar hari terakhir dari hari-hari tasyriq (diriwayatkan oleh Al-Hakim: 1/229), dan ia berkata: Hadis ini sahih sanadnya, dan aku tidak mengetahui dalam perawinya yang dinisbatkan kepada jarh.

[Shalatul ghadah: salat subuh].

Ibnu Umar radiyallahu anhuma bertakbir di tendanya di Mina, maka penduduk masjid mendengarnya lalu bertakbir, dan penduduk pasar bertakbir hingga bergema Mina dengan takbir. Dan Ibnu Umar radiyallahu anhuma bertakbir di Mina pada hari-hari itu, setelah salat-salat, di tempat tidurnya, di tendanya, di tempat duduknya dan di tempat ia berjalan, sepanjang hari-hari itu. (Bukhari: Kitab Hari Raya, Bab Takbir Hari-hari Mina). [Fusthathuhu: al-fusthat adalah rumah yang dibuat dari bulu kambing dan semacamnya].

Lafaz takbir yang paling utama:

"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahlil hamd."

Adab-adab hari raya:

1. Mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian yang baru dari pakaiannya, sebagaimana telah disebutkan dalam Jumat.
2. Disunnahkan orang-orang bersegera datang ke masjid pada pagi hari raya.
3. Disunnahkan pada Idul Fitri untuk makan sesuatu sebelum keluar untuk salat.

Adapun pada Idul Adha maka disunnahkan baginya untuk menahan diri dari makan hingga kembali dari salat.

4. Disunnahkan bagi yang salat untuk pergi berjalan kaki ke tempat salat atau masjid melalui satu jalan, dan kembali melalui jalan yang lain. Bukhari (943) meriwayatkan dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila hari raya beliau menempuh jalan yang berbeda.
5. Dimakruhkan bagi imam untuk salat sunah sebelum salat hari raya, dan tidak dimakruhkan bagi selainnya setelah terbit matahari.

Bukhari (945) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri lalu salat dua rakaat, tidak salat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya.

ZAKAT FITRAH

Definisi:

Zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan saat matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, dengan syarat-syarat tertentu, untuk setiap orang mukallaf dan orang yang wajib ia nafkahi.

Dasar Hukumnya:

Yang masyhur dalam sunnah adalah bahwa zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, pada tahun yang sama dengan diwajibkannya puasa Ramadan.

Dalil wajibnya zakat fitrah adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1433) dan Muslim (984) dengan lafaznya, dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas manusia berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin."*

Syarat-syarat Wajibnya:

Zakat fitrah wajib dengan tiga syarat:

Pertama - Islam:

Zakat fitrah tidak wajib atas orang kafir asli sebagai kewajiban tuntutan di dunia, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma.

Kedua - Terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan:

Barang siapa meninggal dunia setelah terbenam matahari pada hari tersebut, maka wajib zakat fitrah untuknya, baik ia meninggal setelah sempat mengeluarkannya, maupun meninggal sebelum sempat mengeluarkannya, berbeda dengan orang yang lahir setelahnya.

Dan barang siapa meninggal sebelum terbenam mataharinya maka tidak wajib zakat fitrah baginya, berbeda dengan orang yang lahir sebelumnya.

Ketiga - Memiliki kelebihan harta yang melebihi kebutuhan makanan dirinya dan keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri, serta melebihi kebutuhan tempat tinggal dan pembantu jika ia memerlukannya:

Jika hartanya tidak cukup untuk nafkah hari dan malam Idul Fitri, bagi dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, maka tidak wajib baginya zakat fitrah. Namun jika ia memiliki harta yang cukup untuk hari dan malam Idul Fitri, tetapi tidak cukup untuk setelah itu, maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan tidak ada pertimbangan untuk hari-hari setelah hari dan malam Idul Fitri.

Orang-orang yang Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah untuk Mereka oleh Mukallaf:

Wajib bagi orang yang memenuhi ketiga syarat ini untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti orang tua dan keturunannya, serta istrinya.

Ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh dan mampu bekerja, dan tidak untuk kerabatnya yang tidak wajib ia nafkahi. Bahkan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka kecuali dengan izin dan kuasa dari mereka.

Jika ia memiliki kelebihan harta yang tidak cukup untuk semua kerabatnya yang wajib ia nafkahi, maka ia mendahulukan dirinya sendiri, kemudian istrinya, lalu anak kecilnya, kemudian ayahnya, lalu ibunya, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu bekerja.

Zakat Fitrah dari Segi Jenis dan Kadarnya:

Zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan pokok negeri tempat mukallaf tinggal, berdasarkan hadits Ibnu Umar radiyallahu anhumaa yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat Bukhari (1439) dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami mengeluarkan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari Fitri satu sha' dari makanan, dan makanan kami adalah gandum, kismis, keju kering, dan kurma."*

Sha' yang digunakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah empat mud (genggaman), dan empat genggaman ini diperkirakan setara dengan tiga liter, dan sama dengan berat sekitar (2400) gram.

Jika makanan pokok negeri kita saat ini adalah gandum, maka zakat fitrah untuk satu orang setara dengan tiga liter gandum. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk nilai uang, tetapi harus mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok dari negeri tersebut. Namun tidak mengapa mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam masalah ini di zaman sekarang, yaitu boleh membayar dalam bentuk uang, karena uang lebih bermanfaat bagi fakir di zaman sekarang daripada makanan pokok itu sendiri, dan lebih dekat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah:

Adapun waktu wajibnya, telah kami sebutkan bahwa dimulai sejak terbenam matahari pada hari-hari terakhir Ramadan.

Adapun waktu yang boleh mengeluarkannya adalah sepanjang bulan Ramadan dan hari pertama Idul Fitri.

Disunnahkan menunaikannya pada pagi hari Idul Fitri sebelum keluar untuk salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar radiyallahu anhuma, dalam riwayat Bukhari (1432): *"Dan beliau memerintahkannya untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat."*

Dimakruhkan mengakhirkannya dari salat Idul Fitri hingga akhir hari Idul Fitri. Jika ia mengakhirkannya dari hari tersebut maka ia berdosa dan wajib mengqadha'nya.

QURBAN

Makna dan Dasar Hukumnya:

Qurban adalah hewan yang disembelih dari unta, sapi, kambing atau kambing kacang sebagai bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah ta'ala pada hari Idul Adha. Dasar hukumnya adalah firman Allah azza wa jalla: **"Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah."** (Al-Kautsar: 2), maka yang dimaksud dengan menyembelih menurut pendapat yang paling sahih adalah menyembelih hewan kurban.

Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (5245) dan Muslim (1966): *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba jantan yang berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk, disembelihnya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kakinya di leher keduanya."*

(Al-amlah: dari jenis domba yang berwarna putih atau warna putih adalah yang dominan. Al-aqran: yang bertanduk dua yang besar. Shifahahuma: jamak dari shifah, yaitu sisi leher).

Hikmah Disyariatkannya:

Hendaknya Anda ketahui bahwa qurban adalah ibadah, dan setiap hikmah dan manfaat yang mungkin terkandung di dalamnya datang setelah manfaat ketundukan terhadap makna ibadah yang ada padanya, seperti halnya setiap ibadah.

Kemudian, di antara makna yang paling menonjol terkait dengan qurban adalah menghidupkan makna kurban agung yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, ketika Allah ta'ala mengujinya dengan perintah menyembelih anaknya, kemudian Allah menebusnya dengan sembelihan yang agung berupa seekor domba yang Allah turunkan kepadanya dan memerintahkannya untuk menyembelihnya, setelah Ibrahim dan anaknya alaihim assalam berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan perintah-Nya azza wa jalla.

Tambahan lagi: apa yang terkandung di dalamnya berupa kepedulian terhadap fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan serta menyebarkan kebaikan kepada mereka, kepada keluarga dan anak-anak pada hari raya, dan apa yang dihasilkan dari itu berupa penguatan ikatan persaudaraan antara individu-individu masyarakat muslim, serta menanamkan semangat kebersamaan dan kasih sayang di hati mereka.

Hukum Qurban:

Qurban adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), namun bisa menjadi wajib karena dua sebab:

Pertama: Jika ia menunjuk kepada hewan yang masuk dalam kepemilikannya yang layak untuk dijadikan qurban, lalu ia berkata: "Ini qurbanku," atau "Aku akan berqurban dengan kambing ini," misalnya, maka wajib baginya untuk menyembelihnya sebagai qurban.

Kedua: Jika ia berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan qurbannya, seperti ia berkata: "Demi Allah ta'ala, aku akan berqurban," maka hal itu menjadi wajib baginya, sebagaimana jika ia berkomitmen untuk melakukan ibadah apapun, karena hal itu menjadi nazar.

Siapa yang Dituju dengan Perintah Qurban:

Qurban hanya disunnahkan bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam, maka non-muslim tidak dituju dengan perintah qurban.
2. Baligh dan berakal, karena orang yang belum baligh dan berakal gugur darinya taklif (kewajiban).
3. Mampu, dan ini terwujud dengan: memiliki nilai harga qurban yang melebihi nafkahnya dan nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq.

Hewan yang Disyariatkan untuk Dikurbankan:

Qurban tidak sah kecuali dari unta, sapi, atau kambing termasuk kambing kacang. Berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka."** (Al-Hajj: 34). Dan binatang ternak tidak keluar dari tiga jenis ini, dan karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan dari seorang pun dari para sahabat berkurban dengan selain hewan-hewan tersebut.

Yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing.

Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk tujuh orang. Muslim (1318) meriwayatkan dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami menyembelih bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang."*

(Al-badanah: satu ekor unta, baik jantan maupun betina).

Syarat-syarat Qurban:

Usia: Syarat untuk unta adalah sudah memasuki tahun keenam dari umurnya.

Syarat untuk sapi dan kambing kacang adalah sudah memasuki tahun ketiga.

Adapun syarat untuk domba adalah sudah memasuki tahun kedua, atau sudah jadza' - yaitu gigi depannya sudah tanggal - meskipun belum mencapai satu tahun, berdasarkan riwayat Ahmad (2/245) dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik qurban adalah domba jadza'."*

Kesempurnaan: Kemudian disyaratkan untuk ketiga jenis ini semuanya: harus bebas dari cacat yang dapat menyebabkan kekurangan daging. Tidak sah berkurban dengan kambing yang sangat kurus - yaitu yang sumsum tulangnya hilang karena sangat kurusnya - tidak pula yang pincang jelas, atau yang buta sebelah matanya, atau yang sakit, dan tidak pula yang

terpotong setelah telinganya. Berdasarkan riwayat Tirmidzi yang dishahihkannya (1497) dan Abu Dawud (2802) dari Al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ada empat yang tidak sah untuk qurban: yang buta sebelah mata yang jelas butanya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas pincangnya, dan yang sangat kurus yang tidak memiliki sumsum."*

(La tunqi: yaitu tidak memiliki sumsum, diambil dari kata an-niqi, dengan kasrah nun dan sukun qaf, yaitu sumsum).

Dan diqiyaskan kepada empat cacat ini setiap cacat yang serupa dalam menyebabkan kekurusan dan kekurangan daging.

Waktu Berkurban:

Waktu qurban dimulai setelah terbit matahari pada hari Idul Adha selama waktu yang cukup untuk dua rakaat salat dan dua khutbah, kemudian waktunya berlanjut hingga terbenam matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq, yaitu tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas Dzulhijjah.

Waktu yang paling utama untuk menyembelihnya adalah setelah selesai dari salat Idul Adha, berdasarkan hadits Bukhari (5225) dan Muslim (1961): *"Hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah salat kemudian kita pulang lalu menyembelih, maka barang siapa yang melakukan demikian maka ia telah sesuai dengan sunnah kita, dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu maka itu hanyalah daging yang ia siapkan untuk keluarganya, bukan dari ibadah qurban sama sekali."* Makna sabdanya: "dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu," yaitu sebelum masuk waktu salat Idul Adha dan berlalunya waktu yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Dan Ibnu Hibban (1008) meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan semua hari-hari tasyriq adalah waktu penyembelihan,"* artinya waktu untuk menyembelih.

Apa yang Dilakukan dengan Hewan Kurban Setelah Disembelih

Jika kurban itu wajib, yaitu karena merupakan nazar atau telah ditentukan sebagaimana telah kami jelaskan, maka tidak boleh bagi orang

yang berkurban maupun siapa pun dari keluarganya yang wajib ia nafkahi untuk memakan darinya. Jika salah seorang dari mereka memakan sesuatu darinya, maka ia harus mengganti nilai atau harganya.

Jika kurban itu sunah, maka boleh baginya memakan sedikit darinya untuk memperoleh berkah, dan menyedekahkan sisanya. Boleh juga ia memakan sepertiganya, menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang fakir, dan menghadiahkan sepertiganya kepada teman-teman dan tetangganya meskipun mereka orang kaya. Namun, yang diberikan kepada orang kaya harus dalam bentuk hadiah untuk dimakan, sehingga mereka tidak boleh menjualnya. Sedangkan yang diberikan kepada orang fakir adalah dalam bentuk kepemilikan, boleh dimakannya atau digunakan sesuka hati.

Dasar dari apa yang telah disebutkan di atas adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan unta-unta kurban itu Kami jadikan untukmu sebagian dari syiar-syiar Allah, padanya ada kebaikan bagimu. Maka sebutlah nama Allah ketika (menyembelih)nya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta."** (Al-Hajj: 36)

[Budun: jamak dari badanah, yaitu unta yang dihadiahkan oleh orang yang berihram. Dan hukumnya dianalogikan pada hewan kurban. Sya'aairullah: tanda-tanda agama-Nya. Shawaf: berdiri dengan tiga kaki. Wajabat junubuha: roboh ke tanah. Al-ba'is: sangat membutuhkan].

Orang yang berkurban boleh menyedekahkan kulit kurbannya atau memanfaatkannya sendiri. Namun, ia tidak boleh menjualnya atau memberikannya kepada tukang sembelih sebagai upah penyembelihan, karena hal itu mengurangi nilai kurban dan merusaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (9/294) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya."*

Sunah dan Adab yang Berkaitan dengan Kurban

Pertama: Jika telah masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah, dan ia bertekad untuk berkurban pada hari-hari tersebut, maka dianjurkan baginya

untuk tidak memotong sedikitpun rambutnya dan kukunya hingga ia berkorban. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim (1977), dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan kukunya."*

Kedua: Disunahkan baginya untuk menyembelih sendiri kurbanannya. Jika ia tidak melakukannya karena suatu uzur atau lainnya, maka hendaklah ia menyaksikan penyembelihannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/222) dengan sanad sahih: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu 'anha: *"Berdirilah untuk menyaksikan kurbanmu, karena sesungguhnya dengan tetesan darah pertamanya akan diampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu."* Fatimah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kami Ahlul Bait, ataukah untuk kaum muslimin secara umum?" Beliau menjawab: *"Bahkan untuk kami dan untuk kaum muslimin secara umum."*

Ketiga: Disunahkan bagi penguasa kaum muslimin atau imam mereka untuk berkorban dari baitul mal untuk kaum muslimin. Muslim (1967) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkorban dengan seekor kambing kibas, dan beliau bersabda ketika menyembelihnya: *"Dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad."*

Penyembelihan dilakukan di mushalla, tempat berkumpulnya orang-orang untuk salat led, dan hendaklah ia menyembelih sendiri. Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya (5232) dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa menyembelih (kurban) di mushalla."

SALAT TARAWIH

Salat tarawih hanya disyariatkan khusus di bulan Ramadan, dan disunahkan berjamaah tetapi sah juga dilakukan sendirian.

Dinamakan dengan nama ini karena mereka beristirahat setelah setiap empat rakaat. Dan disebut juga qiyamul Ramadan.

Jumlahnya adalah dua puluh rakaat pada setiap malam di bulan Ramadan, setiap dua rakaat disalam. Waktunya antara salat Isya dan salat Subuh, dan dikerjakan sebelum salat witir.

Jika seseorang salat empat rakaat dengan satu salam, maka tidak sah, karena itu menyalahi yang disyariatkan.

Niat harus ditentukan: dua rakaat dari tarawih, atau dari qiyamul Ramadan, dan tidak sah dengan niat salat sunah mutlak.

Dasar pensyariatannya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (37) dan Muslim (759) dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*

[Imanan: membenarkan bahwa itu adalah kebenaran. Ihtisaban: dengan ikhlas karena Allah Ta'ala].

Bukhari (882) dan Muslim (761) meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid, maka orang-orang ikut salat mengikuti salatnya. Kemudian pada malam berikutnya beliau salat lagi dan orang-orang bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga—atau keempat—namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Ketika pagi hari beliau bersabda: *"Aku melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali aku khawatir salat itu akan diwajibkan atas kalian."* Dan itu terjadi di bulan Ramadan.

[Yang kalian lakukan: yaitu berkumpul untuk salat dan menunggu aku].

Bukhari (906) meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata: Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadan ke masjid, ternyata orang-orang berpencar-pencar, ada yang salat sendiri, ada yang salat dan diikuti oleh sekelompok orang.

Maka Umar berkata: "Menurutku, jika aku mengumpulkan mereka di bawah satu qari (pembaca Quran) akan lebih baik." Kemudian ia bertekad dan mengumpulkan mereka di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu. Kemudian aku keluar bersamanya pada malam lain dan orang-orang salat mengikuti qari mereka. Maka Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan yang mereka tidurkan (akhir malam) lebih utama daripada yang mereka lakukan (awal malam)." Maksudnya akhir malam, dan dahulu orang-orang melakukan qiyam di awal malam.

[Awza': kelompok-kelompok. Ar-raht: kurang dari sepuluh orang laki-laki. Ni'mat al-bid'ah hadzihi: sebaik-baik perbuatan ini. Al-bid'ah: sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya, dipuji jika baik, dan tercela jika menyalahinya, atau termasuk dalam hal yang tercela. Dan jika tidak menyalahi syariat dan tidak termasuk dalam pokok-pokoknya, maka itu mubah].

Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih (2/496): Bahwa mereka melakukan qiyam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu di bulan Ramadan dengan dua puluh rakaat. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa (1/115): "Orang-orang pada zaman Umar radhiyallahu 'anhu melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan dua puluh tiga rakaat." Al-Baihaqi menggabungkan kedua riwayat tersebut bahwa tiga rakaat itu adalah witr.

SALAT GERHANA MATAHARI DAN BULAN

Definisi dan Waktu Pensyariatannya

Kata kusuf secara bahasa berarti terhalangnya cahaya matahari baik sebagian maupun seluruhnya. Kata khusuf berarti terhalangnya cahaya bulan baik sebagian maupun seluruhnya. Dibolehkan menggunakan kedua kata tersebut untuk kedua makna tersebut.

Salat gerhana matahari dan bulan termasuk salat yang disyariatkan karena sebab tertentu, di mana seorang muslim berlindung kepada Allah 'Azza wa Jalla agar menghilangkan bencana dan mengembalikan cahaya.

Salat gerhana matahari disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sedangkan salat gerhana bulan disyariatkan pada tahun kelima Hijriah.

Hukumnya

Salat gerhana adalah sunah muakkad, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim (904): *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian melihat itu, salatlah dan berdoalah hingga gerhana itu tersingkap dari kalian."* Dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Perintah dalam hadis ini tidak diartikan wajib, karena ada hadis: Bahwa seorang Arab badui bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang salat lima waktu, lalu ia bertanya: "Apakah ada kewajiban lain selain itu?"

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: *"Tidak, kecuali jika engkau melakukan sunah."* (Bukhari: 46; Muslim 11). Disunahkan berjamaah, dan diumumkan dengan seruan: "Ash-shalatu jami'ah" (salat berjamaah).

Tata Caranya

Salat gerhana matahari dan bulan adalah dua rakaat. Orang yang salat berniat untuk salat gerhana matahari atau bulan. Ada dua cara: cara minimal yang sah, dan cara paling sempurna dalam pelaksanaannya.

Adapun cara minimal yang memenuhi syarat keabsahan: yaitu pada setiap rakaat ada dua berdiri, dua bacaan, dan dua rukuk, seperti biasa tanpa memanjangkan. Sah juga jika salat dua rakaat dengan dua berdiri dan dua rukuk, seperti salat Jumat, namun ia meninggalkan keutamaan karena menyalahi perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Adapun cara yang paling sempurna: yaitu pada setiap rakaat ada dua berdiri dengan memanjangkan bacaan pada keduanya, yaitu membaca pada berdiri pertama dari rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah atau yang setara dengan itu dari surat-surat lain. Pada berdiri kedua membaca yang setara dengan dua ratus ayat. Pada berdiri pertama dari rakaat kedua membaca sekitar seratus lima puluh ayat, dan pada berdiri kedua membaca yang setara dengan seratus ayat dari surat Al-Baqarah.

Kemudian ketika rukuk, memanjangkan rukuk dengan yang setara dengan seratus ayat kira-kira. Pada rukuk kedua memanjangkannya dengan ukuran delapan puluh ayat, pada rukuk ketiga sekitar tujuh puluh ayat, dan pada rukuk keempat sekitar lima puluh ayat.

Setelah selesai salat, imam berkhotbah dengan dua khotbah—seperti khotbah Jumat dalam rukun dan syarat-syaratnya—ia mendorong orang-orang untuk bertobat dan berbuat kebaikan, serta memperingatkan mereka dari kelalaian dan ketertipuan.

Tirmidzi (562) meriwayatkan dan berkata hasan sahih, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam salat bersama kami ketika gerhana, kami tidak mendengar suaranya.*" Bukhari (1016); (901) meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha: "*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengeraskan bacaannya dalam salat gerhana.*" Maka hadis pertama diartikan untuk salat gerhana matahari karena dilakukan di siang hari, dan hadis kedua untuk gerhana bulan karena dilakukan di malam hari.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (947) dan Muslim (901), dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Matahari gerhana pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir, orang-orang berbaris di belakangnya. Beliau membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang. Kemudian mengangkat kepalanya dan

berkata: *'Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.'* Kemudian berdiri dan membaca bacaan panjang yang lebih pendek dari bacaan pertama, kemudian bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang lebih pendek dari rukuk pertama. Kemudian berkata: *'Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.'* Kemudian sujud—dan dalam riwayat lain: beliau memanjangkan sujud—kemudian melakukan rakaat kedua seperti itu hingga sempurna empat rukuk dan empat sujud. Matahari kembali terang sebelum beliau selesai. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang, memuji Allah sebagaimana layaknya, kemudian bersabda: *'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah 'Azza wa Jalla, keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian melihat itu, segeralah kalian salat.'* Dan dalam riwayat: *'Maka apabila kalian melihat itu, berdoaalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, dan bersedekahlah.'*"

[Pada masa hidup... ini bertepatan dengan hari kematian putranya Ibrahim 'alaihissalam. Pada masa jahiliah, jika bulan gerhana atau matahari gerhana, mereka mengira bahwa orang besar telah meninggal. Mereka beranggapan demikian ketika gerhana matahari bertepatan dengan kematian Ibrahim 'alaihissalam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membatalkan anggapan mereka dengan sabdanya: *"Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya."* Injilat: terang dan kembali cahayanya. Yansharif: selesai dari salat. Empat rakaat: yaitu empat rukuk].

Jika salat untuk gerhana matahari, maka bacaan dibaca dengan suara pelan.

Salat Gerhana Matahari dan Bulan Tidak Diqadha

Jika waktu salat gerhana matahari dan bulan telah lewat, yaitu matahari telah kembali terang atau bulan telah kembali terang sebelum ia salat, maka tidak disyariatkan untuk mengqadhanya, karena termasuk salat yang terikat dengan sebabnya. Jika sebab telah hilang, maka wajibnya pun telah berlalu.

Mandi untuk Salat Gerhana

Disunahkan mandi untuk salat gerhana matahari dan bulan. Mandi sebelum salat tersebut seperti mandi untuk salat Jumat, karena memiliki kesamaan makna dari segi berkumpul dan dianjurkannya berjamaah.

SHALAT ISTISQA'

Pengenalan

Shalat istisqa' adalah shalat yang disyariatkan ketika hujan tertahan atau mata air kering. Shalat ini disunahkan ketika sebabnya muncul, dan tidak dilakukan lagi ketika sebabnya hilang, misalnya ketika hujan turun atau mata air mengalir kembali.

Tata Caranya

Istisqa' yang disunahkan memiliki tiga tata cara:

Paling rendah: Doa secara mutlak di waktu mana saja yang dikehendaki.

Pertengahan: Berdoa setelah rukuk rakaat terakhir dari shalat-shalat wajib, dan setelah shalat-shalat.

Paling sempurna - dan inilah yang dijelaskan dalam bab shalat istisqa' - yaitu dilaksanakan dengan tata cara berikut:

Pertama:

Imam atau wakilnya memulai dengan memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal-hal berikut:

- (a) Tobat yang tulus.
- (b) Bersedekah kepada orang-orang miskin, meninggalkan kezaliman, dan memperbaiki hubungan sesama.
- (c) Berpuasa empat hari berturut-turut.

Perkara-perkara ini disunahkan karena memiliki pengaruh dalam dikabulkannya doa, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits-hadits shahih.

Kedua:

Imam keluar bersama mereka pada hari keempat dari hari-hari puasa mereka, dalam keadaan berpuasa dengan mengenakan pakaian sederhana,

khushy', dan penuh ketundukan, menuju tanah lapang. Kemudian imam atau wakilnya mengimami mereka shalat dua rakaat persis seperti shalat led.

Ibnu Majah (1266) dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh kerendahan, mengenakan pakaian biasa, khushy', tenang, dan penuh permohonan, lalu shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat pada hari led.*

[Penuh permohonan: menampakkan kerendahan diri ketika meminta hajat].

Ketiga:

Setelah selesai shalat, imam menyampaikan dua khutbah kepada mereka, seperti dua khutbah led, kecuali bahwa sebaiknya membuka keduanya dengan istighfar sebanyak sembilan kali pada khutbah pertama, dan tujuh kali pada khutbah kedua, sebagai pengganti takbir.

Berdasarkan firman Allah: **"Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian dengan lebat"** (Nuh: 10-11), yaitu sangat lebat alirannya, yang dimaksud adalah hujan yang banyak.

Ketika memulai khutbah kedua dan telah berlalu sekitar sepertiganya, khatib menghadap kiblat dan membelakangi jamaah shalat, lalu membalik ridanya dengan menjadikan bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas, dan bagian kanan ke kiri, dan bagian kiri ke kanan, sebagai tanda semakin bertambahnya kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla.

Ibnu Majah (1268) meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar untuk istisqa', lalu beliau mengimami kami shalat dua rakaat tanpa adzan dan iqamah, kemudian berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah, lalu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian membalik ridanya: menjadikan bagian kanan ke kiri dan bagian kiri ke kanan.*

Disunahkan bagi jamaah untuk melakukan seperti yang dilakukan khatib.

Disunahkan bagi khatib untuk memperbanyak istighfar, doa, tobat, dan permohonan, serta bertawasul dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa.

Bukhari (964) meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila mereka mengalami kekeringan, beliau meminta hujan dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, lalu berkata: Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami maka Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawasul kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami. (Anas) berkata: Maka hujan pun turun kepada mereka.

Keempat:

Disunahkan agar mereka membawa serta ke tempat shalat anak-anak kecil, orang-orang tua, dan hewan ternak, karena musibah yang menjadi sebab mereka keluar menimpa mereka semua, dan tidak sepatutnya Ahlu Dzimmah dilarang untuk hadir.

Beberapa doa yang diriwayatkan dalam istisqa'

Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai penyiraman rahmat, dan jangan Engkau jadikan sebagai penyiraman azab, jangan pula sebagai kehancuran, bencana, kerusakan, atau banjir. Ya Allah, (turunkanlah) di atas bukit-bukit kecil, tanah yang tinggi, tempat tumbuhnya pepohonan, dan dasar-dasar lembah. Ya Allah, di sekitar kami dan jangan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, yang baik, yang bermanfaat, yang menyuburkan, yang deras, yang merata, yang lebat, yang melimpah, yang menyeluruh, yang manfaatnya berkelanjutan sampai hari Kiamat. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba dan negeri-negeri mengalami kesulitan, kelaparan, dan kesempitan yang tidak kami adukan kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkan untuk kami tanaman dan alirlah untuk kami susu, turunkanlah kepada kami berkah dari langit, dan tumbuhkan untuk kami berkah dari bumi, dan

singkapkanlah dari kami bencana yang tidak dapat disingkapkan oleh selain-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan dari langit kepada kami dengan lebat.

[Bukit-bukit kecil: jamak dari bukit, yaitu gunung kecil atau bukit kecil. Tanah yang tinggi: jamak dari bukit, yaitu tanah yang berkumpul, atau dataran tinggi yang besar. Hujan: hujan. Yang menyelamatkan: yang menyelamatkan dari kesulitan. Yang baik: yang enak tanpa ada gangguan. Yang bermanfaat: yang terpuji akibatnya dan menumbuhkan. Yang menyuburkan: yang menyuburkan, di dalamnya terdapat pertambahan. Deras: yang jatuhnya keras ke bumi. Lebat: yang banyak. Melimpah: yang mencakup seluruh penjuru bumi. Menyeluruh: yang merata dan menyeluruh ke seluruh bumi. Berkelanjutan: yang manfaatnya terus berlanjut sampai berakhirnya kebutuhan kepadanya. Orang-orang yang berputus asa: orang-orang yang putus asa karena terlambatnya hujan. Kesulitan: kesusahan. Kesempitan: kesempitan dan kesulitan. Alirlah: dari kata membanyakkan. Susu: kambing mengeluarkan susu yaitu susunya turun sebelum melahirkan, yaitu sebelum melahirkan anaknya].

(Diriwayatkan oleh Bukhari: 967; Muslim: 897; Abu Dawud 1169; dan Asy-Syafii: al-Umm 1/222, dan yang lainnya).

HUKUM-HUKUM JENAZAH

Mengingat Kematian

Ketahuiilah bahwa disunahkan bagi setiap orang untuk memperbanyak mengingat kematian, berdasarkan hadits: *"Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan"* yaitu yang memutusnya dengan cepat, yaitu kematian.

(Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: 2559, dan yang lainnya), dan hendaknya bersiap-siap untuk itu dengan tobat dan istiqamah kepada Allah, baik ia masih muda, dewasa, atau sudah tua renta, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, karena ajal tersembunyi dalam gaib Allah. Kematian tidak lebih dekat kepada orang tua yang sudah lanjut usia daripada kepada anak muda, sebagaimana ia tidak lebih dekat kepada orang sakit daripada kepada orang sehat. Betapa banyak anak muda yang direnggut kematiannya antara satu hari dengan hari lainnya.

Maka apabila penyakit menimpa seseorang, maka mengingat kematian baginya lebih penting, dan persiapan untuk menghadapinya lebih wajib dan lebih utama.

Apa Yang Diminta Untuk Dilakukan Kepada Muslim Ketika Dalam Keadaan Sakaratul Maut

Ihtidar (sakaratul maut): yaitu munculnya tanda-tanda kematian pada orang sakit, dan dimulainya sakaratul maut yaitu dicabutnya roh dari tubuhnya.

1. Apabila orang sakit sampai pada tingkat sakaratul maut, disunahkan bagi keluarganya untuk membaringkannya di atas sisi kanannya dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jika sulit melakukan itu, maka membaringkannya dalam keadaan telentang dan menjadikan wajahnya terangkat sedikit sehingga menghadap ke kiblat, demikian pula kedua telapak kakinya, yaitu bagian bawah kaki, disunahkan mengarahkannya ke kiblat.
2. Disunahkan untuk mentalqinkan syahadat yaitu kalimat "Laa ilaaha illallah" dengan cara yang lembut dan tanpa memaksa, yaitu dengan

mengulang-ulang di telinganya kalimat laa ilaaha illallah, tanpa memerintahkannya untuk mengucapkannya, berdasarkan hadits Muslim (916, 917): *"Talqinkanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian: Laa ilaaha illallah."*

3. Disunahkan untuk membacakan surat Yasin di sisinya berdasarkan hadits: *"Bacakanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian surat Yasin"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 3121; dan Ibnu Hibban: 720, dan dia menshahihkannya), dan yang dimaksud dengan orang-orang yang akan meninggal adalah orang yang telah didatangi kematian.
4. Disunahkan bagi orang sakit yang merasakan tanda-tanda kematian dan sakitnya untuk berbaik sangka kepada Allah, dan membuang gambaran dosa-dosa dan maksiatnya ke belakang punggungnya, dengan membayangkan bahwa ia akan menghadap Tuhan Yang Maha Pemurah yang akan mengampuni semua dosanya, selama ia menjaga iman dan tauhidnya kepada-Nya, berdasarkan hadits shahih: *"Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku"* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 6870; dan Muslim: 2675).

Apa Yang Diminta Untuk Dilakukan Kepada Muslim Setelah Kematian

Apabila ia meninggal dan rohnya telah keluar, disunahkan melaksanakan perkara-perkara berikut:

1. Menutup kedua matanya, dan mengikat kedua rahangnya dengan perban, agar mulutnya tidak tetap terbuka.

Dan karena Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah radhiyallahu anhu sementara pandangannya telah terbelalak - yaitu melotot - lalu beliau menutupnya. (Diriwayatkan oleh Muslim: 920).

2. Melunakkan persendiannya, dan mengembalikan masing-masing ke tempatnya, yaitu melunakkan lengannya kemudian meluruskannya ke lengan atasnya, demikian pula kedua kakinya dan anggota tubuhnya yang lain.

3. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, agar tidak mengembung sehingga penampilannya menjadi buruk, sebagaimana disunahkan menutupi seluruh tubuhnya dengan kain yang tipis.
4. Disunahkan melepas semua pakaiannya darinya, dan meletakkannya di atas ranjangnya atau yang semacamnya yang tinggi dari tanah, dan mengarahkannya ke kiblat seperti saat sakaratul maut, dan hendaknya yang melakukan itu adalah mahram yang paling kasih sayang kepadanya.

Apa Yang Wajib Dilakukan Ketika Seseorang Meninggalkan Kehidupan Dan Kematianya Telah Pasti

Disunahkan untuk segera mempersiapkannya, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, dan menguburkannya. Keempat perkara ini telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa ia adalah fardhu kifayah, yang terkait dengan seluruh kaum muslimin penduduk negeri tersebut. Jika tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukannya maka berdosa mereka semua.

1. Memandikan Jenazah

Pekerjaan pertama dari persiapan jenazah adalah memandikan, dan memandikan jenazah memiliki dua tata cara:

Tata Cara Pertama:

Yaitu paling sedikit yang dapat mewujudkan makna mandi dan dapat menghilangkan dosa, yaitu: menghilangkan najis yang mungkin ada di tubuhnya, kemudian membasahi seluruh tubuhnya dengan air.

Tata Cara Kedua:

Yaitu paling sempurna yang dapat mewujudkan sunnah, yaitu orang yang memandikannya mengikuti hal-hal berikut:

Pertama: Jenazah diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan atau yang semacamnya, dan auratnya ditutupi dengan baju atau yang semacamnya.

Kedua: Orang yang memandikan mendudukkannya di tempat pemandian dengan condong ke belakang, dan menyandarkan kepalanya dengan tangan kanannya, lalu mengusapkan tangan kirinya di perutnya dengan tekanan dan tarikan agar mengeluarkan apa yang mungkin ada di dalamnya, kemudian melilitkan tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh kemaluannya, kemudian membersihkan mulut dan lubang hidungnya, lalu memwudhukannya sebagaimana orang hidup berwudhu.

Ketiga: Membasuh kepala dan wajahnya dengan sabun atau yang semacamnya dari bahan pembersih, dan menyisir rambutnya jika ia memiliki rambut. Jika ada yang tercabut darinya maka mengembalikannya kepadanya agar dikuburkan bersamanya.

Keempat: Membasuh seluruh sisi kanannya yang menghadap wajahnya, kemudian sisi kirinya yang menghadap wajahnya juga, kemudian membasuh sisi kanannya yang menghadap tengkuknya kemudian sisi kirinya yang menghadap tengkuknya juga, dan dengan demikian seluruh tubuhnya terkena air. Maka inilah basuhan pertama, dan disunahkan mengulangi basuhan seperti ini dua kali lagi, sehingga ia dimandikan tiga kali, dan hendaknya mencampur air dengan sedikit kapur barus pada basuhan terakhir, jika jenazah bukan orang yang sedang ihram.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (156) dan Muslim (939), dari Ummu Athiyah Al-Anshariyyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami sementara kami sedang memandikan putrinya, lalu beliau bersabda: "Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah pada (basuhan) terakhir kapur barus, dan sedikit dari kapur barus, dan mulailah dari sisi kanannya dan tempat-tempat wudhunya."*

[Daun bidara: daun yang ditumbuk dari sejenis pohon yang digunakan untuk membersihkan. Kapur barus: kuntum kurma yaitu bunganya].

Jika ia sedang ihram, maka dimandikan seperti yang lainnya, tanpa disentuh kapur barus atau yang lainnya dari bahan yang memiliki bau harum.

Bukhari (1208) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum: *Bahwa seorang laki-laki dijatuhkan oleh untanya, sementara kami bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ia sedang ihram, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dan mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafankanlah dia dengan dua kain, dan jangan sentuh dia dengan wewangian dan jangan tutupi kepalanya karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbid," dan dalam riwayat lain "dalam keadaan bertalbiyah."*

[Dijatuhkan: meratakannya di tanah dan menginjak lehernya. Jangan tutupi: jangan menutupi. Bertalbid: dari talbid, dan talbid adalah menjadikan pada rambutnya sesuatu dari getah atau yang semacamnya ketika ihram, agar melekat satu sama lain, sehingga tidak ada yang rontok darinya, dan tidak tumbuh di dalamnya sesuatu dari serangga seperti kutu atau yang semacamnya. Bertalbiyah: yaitu sementara ia bertalbiyah sebagaimana ia ketika meninggalnya].

Wajib memandikan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diambil dari hadits-hadits sebelumnya, namun laki-laki boleh memandikan istrinya, dan istri boleh memandikan suaminya. Namun jika perempuan asing, maka tidak ada kewajiban memandikan, dan digantikan dengan tayammum.

Ketahui bahwa memandikan jenazah disyariatkan sebagai penghormatan kepadanya dan membersihkannya, maka ia wajib bagi setiap jenazah muslim, kecuali syahid dalam pertempuran sebagaimana akan kamu ketahui.

2 - Mengafani (Mengkafani):

Kafan minimal yang diperlukan adalah membungkus mayit dengan kain yang menutupi seluruh badannya dan kepalanya jika ia bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan yang wajib menurut pendapat yang paling sahih adalah kain yang menutupi aurat.

Kafan yang paling sempurna adalah dengan memperhatikan hal berikut: jika mayit laki-laki, dikafani dengan tiga helai kain putih, dan semuanya berupa lembaran panjang sesuai dengan panjang tubuhnya, cukup lebar sehingga setiap lembar dapat melilit seluruh badannya. Maka dimakruhkan

mengafani dengan selain warna putih, sebagaimana dimakruhkan mengafani dengan sesuatu yang menyerupai baju, atau menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menyerupai sorban. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari (1214) dan Muslim (941), dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain putih sahuuliyah, tidak ada baju dan sorban padanya.*

[Sahuuliyah: kain putih bersih yang hanya terbuat dari kapas, dan ada yang mengatakan: dinisbahkan kepada suatu negeri di Yaman].

Berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi (994) dan yang lainnya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah pakaian kalian yang terbaik, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya."*

Jika mayit perempuan: disunahkan dikafani dengan lima helai kain putih, yaitu: kain sarung yang menutupi dari pusarnya hingga bagian bawah tubuhnya, kerudung yang menutupi kepalanya, baju yang menutupi bagian atas tubuhnya hingga di bawah sarung, dan dua lembaran kain yang masing-masingnya membungkus seluruh tubuhnya.

Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud (3157) dan yang lainnya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar putrinya Ummu Kultsum radhiyallahu 'anha dikafani dengan cara itu.

Ini berlaku untuk yang bukan muhrim sebagaimana telah kamu ketahui. Jika mayit sedang ihram, maka wajib dibuka kepalanya, berdasarkan hadits yang telah disebutkan tentang orang yang lehernya patah ditabrak untanya saat ia sedang ihram, dan wajah perempuan muhriyah dalam hal ini seperti kepala laki-laki.

Wajib kain kafan terbuat dari jenis yang boleh dipakai mayit ketika ia masih hidup, maka tidak boleh laki-laki dikafani dengan sutera asli. Sebaiknya diletakkan pada lubang-lubang tubuhnya dan anggota sujudnya kapas yang diberi hanut atau kafur, dan diikat kain pada lembaran-lembaran kafan, kemudian dibuka di dalam kubur.

3 - Shalat Jenazah:

Dalil yang menunjukkan disyariatkannya: hadits riwayat Bukhari (1188) dan Muslim (951), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan berita wafat Najasyi pada hari ia meninggal, lalu keluar ke tanah lapang, berbaris bersama mereka, dan bertakbir empat kali.

Shalat jenazah tidak sah kecuali setelah dimandikan, dan tata caranya sebagai berikut:

1. Bertakbir takbiratul ihram dengan niat shalat jenazah. Tata cara niat adalah menghadirkan dalam hati: akan shalat empat takbir atas mayit ini sebagai fardhu kifayah.
2. Setelah bertakbir, meletakkan kedua tangan di dada seperti shalat biasa, dan membaca Al-Fatihah.
3. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, bertakbir takbir kedua, mengangkat kedua tangan sampai cuping telinga, kemudian meletakkan kedua tangan lagi di dada, dan membaca salah satu bentuk shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang paling utama adalah shalawat Ibrahimiyah yang telah kamu pelajari dalam hukum-hukum shalat.
4. Kemudian bertakbir takbir ketiga, dan berdoa untuk mayit setelahnya, dan inilah tujuan paling besar dari shalat jenazah. Bukhari (1270) meriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata: Aku shalat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma atas jenazah, lalu ia membaca Fatihatul Kitab, kemudian berkata: Agar mereka mengetahui bahwa itu adalah sunah. Nasai (4/57) meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Umamah bin Sahl radhiyallahu 'anhu bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberitahunya: bahwa sunah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca Fatihatul Kitab setelah takbir pertama secara sirr dalam hatinya, kemudian bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memurnikan doa untuk jenazah pada

takbir-takbir, dan tidak membaca pada setiap takbir, kemudian salam secara sirr dalam hatinya.

Doa minimal adalah mengucapkan: Ya Allah rahmatilah dia atau ampunilah dia.

Doa yang paling sempurna adalah berdoa dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: maka berdoa pertama dengan doa ini: *"Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, yang hadir dan yang ghaib di antara kami, yang kecil dan yang besar di antara kami, laki-laki dan perempuan kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia di atas Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah ia di atas iman"* (diriwayatkan Tirmidzi: 1024; dan Abu Daud: 3201).

Kemudian mengucapkan: *"Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-hamba-Mu..."* dan jika perempuan mengucapkan: *"Ya Allah, ini adalah hamba-Mu (perempuan) dan putri dari hamba-hamba-Mu (perempuan), ia keluar dari kehidupan dunia dan keluasanya, dari yang ia cintai dan orang-orang yang mencintainya di dalamnya, menuju kegelapan kubur dan apa yang akan ia temui. Ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau semata dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Mu, dan Engkau lebih mengetahui tentangnya daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya ia turun kepada-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat turun. Ia menjadi fakir kepada rahmat-Mu, sedangkan Engkau kaya dari siksa-Nya. Kami datang kepada-Mu dengan mengharap kepada-Mu, sebagai pemberi syafaat baginya. Ya Allah, jika ia orang yang berbuat baik maka tambahkanlah kebbaikannya, dan jika ia orang yang berbuat buruk maka maafkanlah ia, dan temukanlah ia dengan rahmat dan ridha-Mu, lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksaanya, lapangkanlah kuburnya, dan jauhkanlah tanah dari lambungnya, dan temukanlah ia dengan rahmat-Mu keamanan dari siksa-Mu, hingga Engkau membangkitkannya ke surga-Mu, wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang."*

Jika mayit adalah anak kecil, mengucapkan sebagai pengganti doa kedua ini: *"Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu bagi kedua orang tuanya, bekal, simpanan, pelajaran, peringatan, dan pemberi syafaat. Beratkan dengannya timbangan keduanya, limpahkanlah kesabaran pada hati keduanya, jangan*

Engkau fitnah keduanya sepeninggalnya, dan jangan Engkau haramkan keduanya dari pahalanya."

Doa-doa ini dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafii rahimahullah dari berbagai hadits, dan mungkin ia menyebutkannya dengan makna, dan para sahabatnya menganggapnya baik. Hadits yang paling sahih dalam bab ini adalah riwayat Muslim (963) dari Auf bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat atas jenazah, maka aku mendengarnya berdoa: *"Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah tempat turunya, lapangkanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, salju, dan embun, bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran, gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, masukkan ia ke surga, dan lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka."* Auf berkata: Aku berharap seandainya aku yang menjadi mayit itu, karena doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas mayit ini.

[Aafihi: selamatkan dia dari apa yang tidak disukai].

5. Kemudian bertakbir takbir keempat dan mengucapkan setelahnya: *"Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari pahalanya, jangan Engkau fitnah kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia."* (diriwayatkan Abu Daud: 3201; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam).
6. Kemudian salam dua kali ke kanan dan ke kiri, setiap salam seperti salam dalam shalat-shalat lainnya.

Al-Baihaqi (4/43) meriwayatkan dengan sanad yang baik, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan salam pada jenazah seperti salam dalam shalat.

Kamu perhatikan dari apa yang kami sebutkan bahwa shalat jenazah semuanya dari berdiri, tidak ada ruku', tidak ada sujud, dan tidak ada duduk.

4 - Menguburkan Mayit:

Penguburan minimal yang wajib adalah menguburkan mayit dalam lubang yang mencegah penyebaran baunya dan mencegah binatang buas menyerang, dalam posisi menghadap kiblat.

Yang paling sempurna adalah mengikuti hal-hal berikut:

1. Dikuburkan dalam kubur sedalam tinggi orang yang sedang dengan kedua tangannya terentang ke atas, dan dilebarkan ukuran hasta dan sejengkal.

Abu Daud (3215) dan Tirmidzi (1713) meriwayatkan dan berkata: hasan sahih, dari Hisyam bin Amir radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda tentang syuhada Uhud: *"Galilah, lebarkan, dan perbagus."*

2. Wajib dibaringkan di atas sisi kanannya dan diarahkan ke kiblat, sehingga jika tidak diarahkan ke kiblat dan tanah telah ditimbun padanya, wajib membongkar kubur dan mengarahkannya ke kiblat, jika tidak diperkirakan telah berubah. Disunahkan menempelkan pipinya ke tanah.
3. Disunahkan kubur dibuat lahad jika tanahnya keras, berdasarkan hadits Muslim (966) dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata saat sakit menjelang wafatnya: *Buatkan lahad untukku dan tegakkan batu bata padaku, sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.*

Lahad adalah rongga yang dibuka di dinding kubur yang menghadap kiblat, seukuran yang cukup untuk mayit, maka mayit diletakkan di dalamnya, kemudian mulut rongga ini ditutup dengan batu-batu tipis agar tanah tidak longsor padanya.

Jika tanahnya rapuh, disunahkan kubur dibuat syiq. Yang dimaksud dengannya adalah celah di dasar tanah kubur seukuran yang cukup untuk mayit, dan kedua ujungnya dibangun dengan batu bata atau semacamnya, maka mayit diletakkan di dalamnya, kemudian syiq diberi atap dari atas dengan batu-batu tipis, kemudian ditimbun tanah di atasnya.

4. Disunnahkan mayit dimasukkan dari arah kepalanya, setelah diletakkan di bagian bawah kubur, dan diulurkan dengan lembut ke dalam kubur.
5. Abu Daud (3211) meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa Abdullah bin Yazid Al-Khathmi sahabat Nabi radhiyallahu 'anhu, memasukkan Al-Harits ke kubur dari arah kaki kubur dan berkata: *Ini termasuk sunah.*

Disunnahkan yang masuk kubur untuk merapikannya adalah orang yang paling dekat dengannya dari kalangan laki-laki, dan mengucapkan orang yang melahad: *"Dengan nama Allah dan di atas sunah Rasulullah"* untuk mengikuti. Abu Daud (3213) dan Tirmidzi (1046) meriwayatkan dan menghasankannya: dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila menempatkan mayit di dalam kubur bersabda: *"Dengan nama Allah, dan di atas sunah Rasulullah."*

Mengiringi Jenazah (Adab-adabnya dan Bid'ahnya)

Hukum Mengiringi Jenazah bagi Laki-laki dan Perempuan:

Mengikuti jenazah dan mengiringinya hingga ke kubur adalah mustahab bagi laki-laki, berdasarkan hadits Al-Bara' bin Azib yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah, menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, dan menolong orang yang terzalimi (diriwayatkan Bukhari: 1182). Dianjurkan untuk tidak pulang kecuali setelah mayit dikuburkan. Bukhari (1261) dan Muslim (945) meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang menyaksikan jenazah hingga dishalatkan, maka baginya satu qirath, dan siapa yang menyaksikan hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath."* Ditanyakan: Apa itu dua qirath?

Beliau bersabda: *"Seperti dua gunung yang besar."* Yakni dari pahala.

Adapun perempuan, tidak dianjurkan bagi mereka, bahkan itu menyelisihi sunah dan menyelisihi wasiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Berdasarkan hadits riwayat Bukhari (1219) dan Muslim (938) dari Ummu Athiyyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak diperketat atas kami.* Artinya tidak diperketat atas kami dalam larangan dan tidak diharamkan atas kami mengikuti. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar, maka tampak olehnya perempuan-perempuan yang sedang duduk, lalu bersabda: *"Apa yang membuat kalian duduk?"*

Mereka menjawab: Kami menunggu jenazah. Beliau bersabda: *"Apakah kalian memandikannya?"* Mereka menjawab: Tidak. Beliau bersabda: *"Apakah kalian mengusungnya?"* Mereka menjawab: Tidak. Beliau bersabda: *"Apakah kalian turun bersama yang turun?"* – yakni apakah kalian menurunkan mayit ke kubur? – Mereka menjawab: Tidak. Beliau bersabda: *"Maka kembalilah kalian dalam keadaan berdosa tanpa pahala"* yakni kalian mendapat dosa, dan tidak mendapat pahala, dalam mengikuti jenazah dan menghadiri penguburan.

Adab-Adab Mengantar Jenazah

Berikut adalah adab-adab mengantar jenazah:

1 - Mengantar jenazah dengan berjalan kaki, namun jika ingin berkendara saat pulang, maka tidak mengapa.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3177) dari Tsauban radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan seekor kendaraan saat beliau bersama jenazah, namun beliau menolak untuk menungganginya. Setelah selesai (pemakaman), beliau didatangkan seekor kendaraan lalu beliau menungganginya. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau bersabda: *"Sesungguhnya para malaikat sedang berjalan kaki, maka aku tidak akan menunggang sementara mereka berjalan kaki. Setelah mereka pergi, aku pun menunggang."*

Hukum ini dibawa kepada makna anjuran (sunnah), karena ada hadits shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau pernah menunggang kendaraan pada beberapa kesempatan.

Diriwayatkan oleh Muslim (965) dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyalatkan Ibnu Dahdah, kemudian didatangkan seekor kuda yang tidak berpelana, lalu seorang laki-laki memegangnya untuk beliau. Beliau pun menungganginya, dan kuda itu mulai melompat-lompat sementara kami mengikuti beliau dengan berjalan cepat di belakang beliau."*

[Ariy: tidak berpelana. Fa'aqalahu: memegangnya. Yatawaqqash: melompat-lompat. Nas'aa: berjalan dengan cepat].

2 - Haram hukumnya mengangkat jenazah dengan cara yang merendahkan atau dikhawatirkan akan terjatuh. Disunnahkan jenazah diangkat dalam peti, terlebih lagi jika jenazah tersebut seorang wanita, sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala.

3 - Makruh berbicara dengan suara keras (gaduh) saat mengantar jenazah. Bahkan disunnahkan untuk tidak mengeraskan suara baik dengan membaca Al-Qur'an, berdzikir, maupun yang lainnya. Hendaknya diganti dengan merenung tentang kematian dan merenungi akibat urusannya. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud (3171) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mengikuti jenazah dengan suara atau api."*

4 - Yang lebih utama adalah para pengiring jenazah berjalan di depan jenazah dalam jarak yang dekat, karena mereka adalah pemberi syafaat bagi jenazah di sisi Allah Azza wa Jalla, maka pantas mereka berada di depannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3179) dan lainnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan jenazah. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (3180) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Orang yang berkendara berjalan di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki boleh di belakangnya, di depannya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya, dalam jarak yang dekat."*

5 - Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mengantar jenazah kerabatnya yang kafir, dan tidak ada kemakruhan dalam hal itu.

6 - Disunnahkan untuk menta'ziah (mengucapkan belasungkawa kepada) keluarga mayit selama tiga hari sejak kematian. Berdasarkan riwayat Ibnu Majah (1601) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslim menta'ziah saudaranya yang tertimpa musibah, melainkan Allah akan mengenakan kepadanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat."*

[Yu'azzi akhahu: mendorongnya untuk bersabar dan menghiburnya dengan kata-kata seperti: Semoga Allah melipatgandakan pahalamu].

Dimakruhkan menta'ziah setelah tiga hari kecuali bagi musafir, karena umumnya kesedihan berakhir setelah tiga hari, sehingga tidak baik untuk memperbarui kesedihan tersebut.

Juga dimakruhkan mengulangi ta'ziah berkali-kali. Yang lebih baik adalah ta'ziah dilakukan setelah pemakaman karena keluarga mayit masih sibuk dengan pengurusan jenazah, kecuali jika kesedihan mereka sangat berat maka mendahulukan ta'ziah lebih baik sebagai bentuk penghiburan bagi mereka.

Lafaz ta'ziah yang disunnahkan adalah: "Semoga Allah melipatgandakan pahalamu, membaik belasungkawamu, mengampuni mayitmu, dan Allah mengganti musibahmu dengan yang lebih baik."

Bid'ah-bid'ah dalam urusan jenazah:

1 - Semua yang menyalahi adab-adab mengantar jenazah yang telah kami sebutkan adalah bid'ah yang seharusnya dihindari, seperti mengantar jenazah dengan berkendara, dan mengeraskan suara saat mengantar jenazah.

2 - Membawa karangan bunga dan sejenisnya bersama jenazah adalah bid'ah yang haram. Hal ini masuk kepada kaum muslimin karena meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir dalam upacara pemakaman mereka. Hal ini mengandung pemborosan harta tanpa manfaat, bermegah-megahan, dan sombong.

3 - Kuburan yang digali dan dibangun dengan cara yang menyalahi apa yang telah kami sebutkan tentang ukuran kedalaman dan lebar kuburan, serta keutamaan lahad (liang lahat di sisi), kemudian syaq (liang di tengah).

4 - Dimakruhkan membangun kuburan secara berlebihan, baik bagian dalam maupun luarnya, dengan segala sesuatu yang telah terkena api seperti semen, gips, dan sejenisnya.

Diriwayatkan oleh Muslim (970), dari Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk mengapuri kuburan. Yaitu meletakkan gips pada kuburan, yang disebut dengan jabshin. Jika dibangun dengan marmer dan sejenisnya maka hukumnya haram, karena sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena hal itu termasuk pemborosan harta yang dilarang oleh syariat, dan karena di dalamnya terdapat bermegah-megahan dan kesombongan yang tercela dalam agama Allah Azza wa Jalla.

5 - Dimakruhkan dengan kemakruhan tahrir (mendekati haram) membuat kuburan menonjol (musnammah) dan membangun di atasnya, seperti yang dilakukan banyak orang pada hari ini. Sunnah adalah kuburan tidak ditinggikan dari tanah lebih dari satu jengkal, karena ada larangan terhadap semua itu.

Diriwayatkan oleh Muslim (969) dan lainnya, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi: Maukah aku mengutusMU untuk melakukan apa yang pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam utus kepadaku: *"Jangan kamu biarkan patung melainkan kamu hapuskan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang tinggi melainkan kamu ratakan."*

[Timtsalan: patung/gambar, yang dimaksud di sini adalah yang memiliki ruh. Thamsatahu: menghapus atau menghancurkannya. Musyrifan: tinggi/menonjol. Sawwaitahu: meratakan dengan tanah dengan ketinggian sedikit].

6 - Meratapi mayit dengan menyebutkan sifat-sifatnya - seperti mengatakan: wahai penopangku, wahai orang yang agung - dan meratap (niyahah), yaitu setiap perbuatan atau perkataan yang menunjukkan ketidaksabaran, seperti memukul dada, merobek kerah baju, dan sejenisnya. Semua itu haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya dengan hadits-hadits shahih dan ungkapan-ungkapan tegas, karena hal itu

bertentangan dengan sikap berserah diri dan tunduk kepada takdir dan ketentuan Allah Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Muslim (935) dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Wanita yang meratap, jika dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai baju dari ter dan baju besi dari kudis."* Artinya akan ditimpakan kepada anggota tubuhnya penyakit kudis dan gatal sehingga menutupi tubuhnya seperti baju besi (dir'). Begitu juga dengan sirbal. Dan qathran adalah sejenis getah pohon yang dioleskan kepada unta jika terkena kudis.

Diriwayatkan oleh Bukhari (1232) dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya, merobek kerahnya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah."*

[Lathama: memukul. Al-Juyub: bentuk jamak dari jaib, yaitu lubang baju dari arah leher, maksudnya merobek pakaiannya dari arah kerah. Bid'awaa al-jahiliyyah: mengatakan apa yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, seperti: wahai lenganku, wahai penopang rumah, dan semisalnya].

Tidak mengapa menangis secara alami yang muncul dari perasaan dan kelembutan hati.

Diriwayatkan oleh Bukhari (1241) dan Muslim (2315, 2316): Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menangis atas anaknya Ibrahim sebelum kematiannya, ketika melihatnya sedang sekarat, dan bersabda: *"Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Rabb kami, dan sesungguhnya kami sangat bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim."*

Diriwayatkan oleh Muslim (976) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis.

7 - Kesibukan keluarga mayit dengan membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk memakannya, seperti yang biasa

dilakukan di zaman ini, adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah dan sangat menyalahinya.

Justru sunnah adalah kebalikannya, yaitu beberapa orang dari pengiring jenazah yang menyiapkan makanan dan mengirimkannya kepada keluarga mayit, atau mengumpulkan mereka untuk makan di rumah yang mengundang. Disunnahkan makanan tersebut banyak sehingga cukup untuk keluarga mayit selama sehari semalam. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika datang kabar terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib: *"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi: 998; Abu Dawud: 3132 dan lainnya). Haram menyiapkan makanan untuk para peratap dan sejenisnya, baik itu dari keluarga mayit maupun selain mereka, karena hal itu adalah membantu dalam kemaksiatan dan menyemangati untuk terus melakukannya.

Di antara bid'ah adalah apa yang dilakukan oleh keluarga mayit dengan mengumpulkan orang-orang untuk makan pada acara yang mereka namakan empat puluh hari dan semisalnya. Dan jika biaya makanan-makanan ini dari harta warisan sementara di antara ahli waris ada yang belum baligh (anak kecil), maka perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat haram; karena itu adalah memakan harta anak yatim dan menyia-nyiakannya bukan untuk kemaslahatan mereka.

Ikut terlibat dalam perbuatan haram ini adalah baik yang mengundang maupun yang makan.

8 - Membaca Al-Qur'an dalam majelis resmi untuk ta'ziah, seperti yang dilakukan hari ini, juga merupakan bid'ah. Sesungguhnya yang disunnahkan adalah menta'ziah keluarga mayit selama tiga hari sejak kematiannya menurut kesepakatan ulama, yaitu tanpa keluarga mayit mempersiapkan untuk itu.

Hukum janin gugur dan syahid:

Saqth (janin gugur): adalah bayi yang lahir sebelum sempurna (prematuur).

Syahid: adalah orang yang terbunuh dalam pertempuran yang dilakukan untuk membela Islam dan menegakkan panji-panjinnya.

Adapun janin gugur memiliki dua keadaan:

Keadaan Pertama: Tidak menangis saat lahir. Jika usianya belum mencapai empat bulan, maka tidak wajib memandikan, mengkafani, dan menyalatkannya. Namun disunnahkan mengkafaninya dengan selebar kain dan dimakamkan tanpa disalatkan.

Keadaan Kedua: Menangis saat lahir, atau diyakini hidupnya dengan gerakan dan sejenisnya, maka wajib disalatkan beserta semua yang telah disebutkan, tidak ada bedanya dengan orang dewasa.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (1032) dan lainnya, dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika janin gugur menangis, maka disalatkan dan diwarisi."*

[Istahalla: dari istihhaal yaitu menangis atau bersin atau gerakan yang diketahui bahwa ia hidup].

Adapun Syahid:

Tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan disunnahkan dikafani dengan pakaianya yang ia terbunuh dengannya.

Berdasarkan riwayat Bukhari (1278), dari Jabir radhiyallahu 'anhu: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar para syuhada Uhud dimakamkan dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Jika terluka dalam pertempuran, dan masih ada kehidupan yang stabil setelah pertempuran selesai, kemudian meninggal, maka tidak dianggap syahid dari segi perlakuan duniawi, dan dimandikan serta disalatkan seperti biasa, meskipun kematiannya karena luka yang dideritanya.

Hikmah mengapa syahid tidak dimandikan dan tidak disalatkan: untuk menjaga jejak kesyahidan pada mereka, dan sebagai bentuk pengagungan

kepada mereka karena mereka tidak membutuhkan doa orang-orang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah ada luka yang terluka di jalan Allah melainkan pada hari kiamat akan datang seperti keadaannya saat terluka: warnanya adalah warna darah dan baunya adalah bau misk."* (Diriwayatkan oleh Bukhari: 235; Muslim: 1876) dan lafaz ini milik Muslim.

[Kulima: terluka. Kahaiaitihi: seperti keadaannya].

Ziarah kubur:

Ziarah kubur yang di dalamnya dimakamkan orang-orang muslim, adalah sunnah bagi laki-laki berdasarkan ijma' (kesepakatan), berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits shahih: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah."* (Diriwayatkan oleh Muslim: 977), dan dalam riwayat Tirmidzi (1054): *"Karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat."* Dan telah disebutkan sebelumnya hadits tentang ziarah beliau shallallahu 'alaihi wasallam ke kubur ibunya. Dan tidak ada waktu tertentu yang disunnahkan untuk ziarah kubur.

Adapun wanita, maka dimakruhkan bagi mereka untuk menziarahi kubur, karena dikhawatirkan akan berdandan berlebihan, meratap, dan mengeraskan suara. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3236) dan lainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: (Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur). Namun disunnahkan bagi mereka untuk menziarahi kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan seharusnya diikuti dengan itu kubur para nabi dan orang-orang saleh lainnya, dengan syarat tidak ada berdandan berlebihan, bercampur baur, berdesak-desakan dan bersentuhan dengan laki-laki, mengeraskan suara, yang dapat menimbulkan fitnah. Betapa banyaknya hal itu dalam ziarah mereka!!

Adab-adab ziarah kubur:

Jika penziarah memasuki pekuburan, disunnahkan untuk memberi salam kepada orang-orang yang telah meninggal dengan mengucapkan: *"As-salaamu 'alaikum daara qaumin mu'miniin, wa innaa in syaa Allaahu bikum laa hiquun"* (Keselamatan atas kalian penghuni negeri kaum mukmin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian). (Diriwayatkan oleh

Muslim: 249). Hendaknya membaca Al-Qur'an sebisanya di sisi mereka, karena rahmat turun di tempat Al-Qur'an dibaca, kemudian berdoa untuk mereka setelah membaca, dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ruh mereka, karena doa sangat diharapkan dikabulkan, dan jika doa dikabulkan maka mayit akan mendapatkan manfaat dari pahala bacaan tersebut. Wallahu a'lam (Dan Allah lebih mengetahui).

Selesai dengan segala puji bagi Allah